BADAN POM

BALAI BESAR
POM DI SERANG



ENLIGHTEN &
BRING VALUE

LAPORAN KINERJA
BALAI BESAR POM DI SERANG

2025

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari
Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

bpom.serang Balai Besar POM di Serang serang.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin atas berkat rahmat Allah SWT, karena ridhoNya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang ini dapat diselesaikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BBPOM di Serang menyusun laporan kinerja sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja BBPOM di Serang Tahun 2025 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Serang Tahun 2025-2029. Selain itu, Laporan ini disusun sebagai sarana informasi, monitoring dan evaluasi tentang pertanggungjawaban kinerja BBPOM di Serang pada Tahun 2025, sebagai bagian dari siklus manajemen yang baik perlu adanya proses evaluasi pada setiap waktu sehingga dapat dilakukan intervensi untuk sasaran kinerja organisasi dapat terwujud.

Laporan Kinerja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan atau kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan sediaan Farmasi dan Makanan termasuk bagian keuangan yang berkaitan dengan anggaran negara yang dibelanjakan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga laporan ini membawa manfaat dan keberhasilan bagi kita semua sehingga dapat mendukung kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Serang, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si.,Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

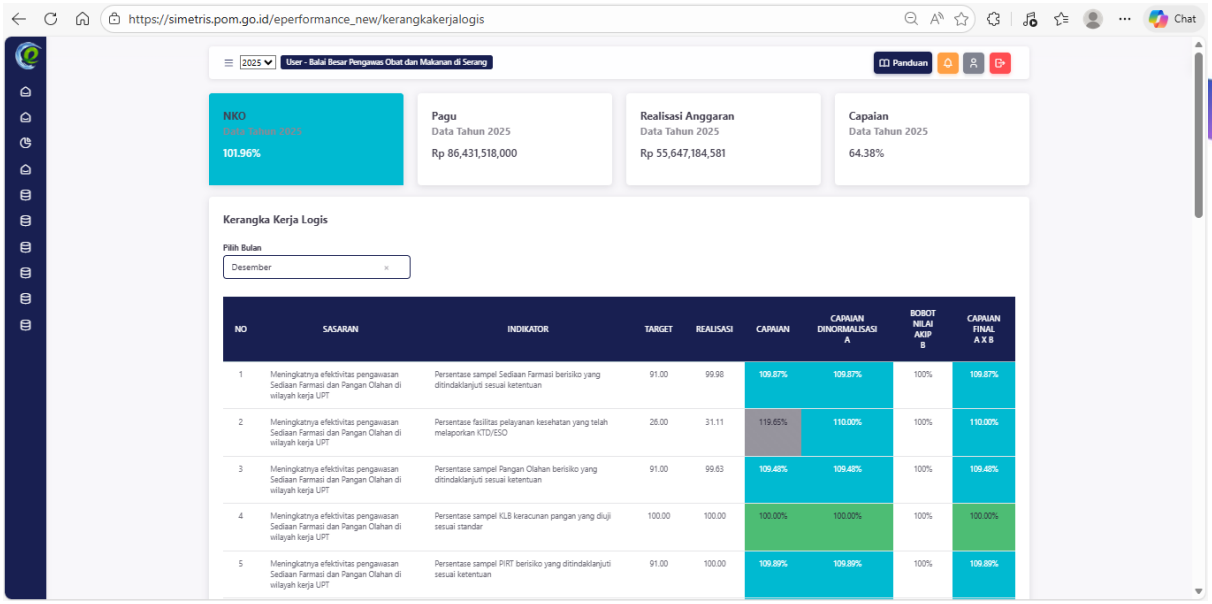
RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2025 mengacu pada Renstra BBPOM di Serang tahun 2025-2029 yang terdiri dari 8 sasaran kegiatan dengan 28 indikator kinerja utama.



Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Capaian Kinerja Balai Besar POM di Serang pada Tahun 2025 dapat disampaikan secara ringkas melalui aplikasi Simetris sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

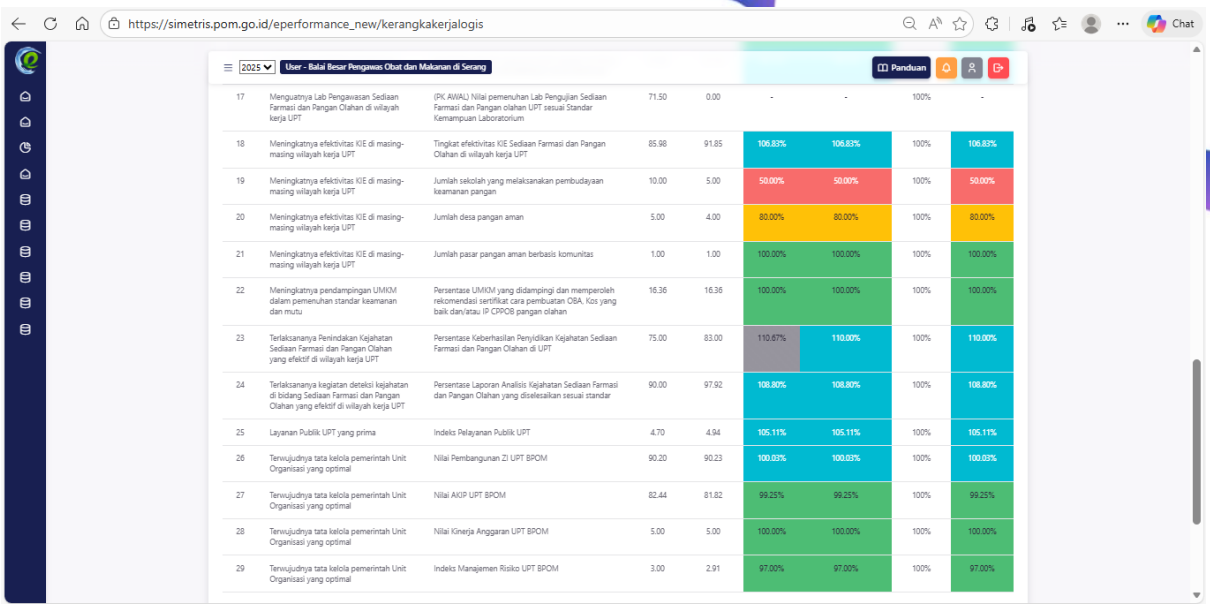


NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CAPAIAN DINORMALISASI A	BOBOT NILAI AKIP B	CAPAIAN FINAL A X B
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	99.98	109.87%	109.87%	100%	109.87%
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26.00	31.11	119.65%	110.00%	100%	110.00%
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	99.63	109.48%	109.48%	100%	109.48%
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100%	100.00%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	100%	109.89%



6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.00	93.28	109.74%	109.74%	100%	109.74%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25	92.41	103.54%	103.54%	100%	103.54%
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	100%	109.89%
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	97.46	104.24%	104.24%	100%	104.24%
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.00	100.00	109.89%	109.89%	100%	109.89%
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.40	99.37	108.72%	108.72%	100%	108.72%
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.00	94.90	104.29%	104.29%	100%	104.29%
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	103.45	103.45%	103.45%	100%	103.45%
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.50	74.80	104.62%	104.62%	100%	104.62%
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100%	100.00%
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	57.14	100.25%	100.25%	100%	100.25%

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



17	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	(PK AWAL) Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.50	0.00	-	-	100%	-
18	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	91.85	106.83%	106.83%	100%	106.83%
19	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	5.00	50.00%	50.00%	100%	50.00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah desa pangan aman	5.00	4.00	80.00%	80.00%	100%	80.00%
21	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100%	100.00%
22	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36	16.36	100.00%	100.00%	100%	100.00%
23	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75.00	83.00	110.67%	110.00%	100%	110.00%
24	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90.00	97.92	108.80%	108.80%	100%	108.80%
25	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.70	4.94	105.11%	105.11%	100%	105.11%
26	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.20	90.23	100.03%	100.03%	100%	100.03%
27	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44	81.82	99.25%	99.25%	100%	99.25%
28	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100%	100.00%
29	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.00	2.91	97.00%	97.00%	100%	97.00%

*) data Capaian final dapat dilihat pada aplikasi Simetris, dengan link https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/laporan/kerangkakerjalogis

Hasil capaian tiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 107,15 dengan kriteria **Sangat Baik**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.
2. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 100,25 dengan kriteria **Sangat Baik**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.
3. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 84,21 dengan kriteria **Cukup**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, sehingga untuk kedepannya perlu ditingkatkan lebih keras lagi agar bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Capaian Indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 100 dengan kriteria **Baik**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, namun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tetap perlu ditingkatkan lagi kinerjanya agar bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

5. Capaian Indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 110,67 dengan kriteria **Tidak Dapat Disimpulkan**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.
6. Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 108,80 dengan kriteria **Sangat Baik**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.
7. Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 105,11 dengan kriteria **Sangat Baik**, menujukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Layanan Publik UPT yang Prima.
8. Capaian Indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 99,07 dengan kriteria **Baik**, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Serang dalam Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, namun tetap perlu ditingkatkan lagi kinerjanya agar bisa mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Sedangkan jika dilihat capaian tiap indikator kegiatan, dari 28 indikator kinerja utama, diperoleh **2** indikator yang memperoleh capaian **Tidak Dapat Disimpulkan, 18** indikator yang memperoleh capaian **Sangat Baik, 6** indikator yang memperoleh capaian **Baik** dan **1** indikator yang memperoleh capaian **Cukup** dan **1** indikator yang memperoleh capaian **Kurang**. Dari 28 IKU, indikator dengan capaian terendah pada indikator “Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan” hal ini disebabkan karena adanya pemblokiran anggaran tetapi target kinerja tidak bisa dilakukan penyesuaian karena harus sesuai dengan target renstra 2025-2029, sehingga capaian kinerjanya 50,00%. Sedangkan capaian indikator tertinggi pada indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT” disebabkan karena BBPOM di Serang telah mengajukan permohonan perkara *carry over* yang telah dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan *splitzing* berkas perkara sebagai capaian perkara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pada awal tahun 2025, BBPOM di Serang mempunyai 25 (dua puluh lima) indikator kinerja, namun per 29 Agustus 2025 ada 3 indikator tambahan (Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman) sehingga total indikator Balai Besar POM di Serang menjadi 28 (dua puluh delapan) indikator yang mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan dengan hasil, 24 (dua puluh empat) indikator **efisien** dan 4 (empat) indikator **tidak efisien**. Dari hasil tabel diatas diperoleh -0,50 – 0,20 bisa disimpulkan semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada tahun 2025 ini nilai ketidakefisienan tertinggi terlihat pada IKU 18 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena realisasi anggaran lebih tinggi, sedangkan capaian output tidak tercapai hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran sedangkan target output harus sesuai dengan target renstra, sehingga tidak bisa dilakukan penyesuaian target output. Berikut 4 (empat) kegiatan yang mendapat capaian TE dengan kategori Tidak Efisien yaitu :

1. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan nilai TE -0,50;
2. Jumlah desa pangan aman dengan nilai TE -0,20;
3. Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM dengan nilai TE -0,01;
4. Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja dengan nilai TE -0,03.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Banten untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan pada Balai Besar POM di Serang didukung dengan anggaran APBN di Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 29.352.945.000,- termasuk *selfblocking* sebesar Rp 3.052.581.000 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 dengan nomor SP DIPA-063.01.2.672821/2025 tanggal 2 Desember 2024. Kemudian terdapat beberapa penyesuaian anggaran dalam mencapai strategi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Serang sepanjang tahun 2025, diantaranya berdasarkan Surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.02.25.101, tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian Data

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025, bahwa Balai Besar POM di Serang harus memblokir anggaran sebesar Rp 11.230.764.000,-. Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145, tanggal 10 Maret 2025, perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 untuk Realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000,-. Selanjutnya, berdasarkan surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.171, tanggal 21 Maret 2025 , hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.423.394.000,-, serta Surat Sekretaris Utama nomor KU.02.03.2.06.25.363, tanggal 26 Juni 2025, perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp 162.383.000,-,. Kemudian, pada tanggal 23 Oktober 2025 Sekretaris Utama dengan nota dinas nomor: PR.05.03.2.10.25.634 perihal Pelaksanaan Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 sehingga total Anggaran Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 sebesar Rp 312.175.000,-, sehingga pagu terakhir BBPOM di Serang sebesar Rp 28.916.562.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 21.350.033.293,- atau sebesar 73,83% termasuk *selfblocking.*

Balai Besar POM di Serang berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja sehingga sasaran kegiatan dapat tercapai sesuai target pada Perjanjian Kinerja sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 pada tanggal 30 Desember 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Serang, 27 Februari 2026
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Serang,



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

TIM PENYUSUN



Ketua :
Dewi Wahyuningsih, S.Si.,Apt

Sekretaris I : Nitta Asteria Pumiya, S.Ak
Sekretaris II : Fatikha Prihza Harjanti, SE
Verifikator Data :

1. **Prabandaru Bismo, S.Farm,Apt**
2. **Dianing Pratiwi, STP**
3. **Rhatih Eka Sasongko, S.Si.,Apt.,M.Farm**
4. **Farida Ayu Widyastuti, S.Farm.,Apt**
5. **Faizal Mustofa Kamil S,Si,Apt**
6. **Nenden Yopie Dwilestari S, S.Ak**

Anggota Monev Fungsi :

1. **Aditya Noviansyah S.T.P**
2. **Khalista Destiana S.Farm.,Apt**
3. **Anggie Kurnia R, S.H**
4. **Sri Kasianningsih S.Farm,Apt**
5. **Rida Rufaidah, S,Farm,Apt**
6. **Devana Ardianty, S.Farm.,Apt**
7. **Andinne Azka Oche P, SH**
8. **Indri Pahalaning W, S.Si**
9. **Siti Nurlaeni Pujowati, S.Farm.,Apt**
10. **Diyanul Mustafidah, S.Farm.,Apt**
11. **Alfrida Nursya R, S.Farm.,Apt**
12. **Dian Puspitasari, S.Farm.,Apt**
13. **Rafani Adhyapaka Shafira, S.Ak**



HIGHLIGHT

Selama tahun 2025 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang telah menerima penghargaan, yaitu :

1



Penghargaan atas kontribusi aktif dalam mengkoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2024

2



BBPOM di Serang meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Badan Publik Informatif dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

HIGHLIGHT

3



Apresiasi Direktur Cegah Tangkal atas capaian Penggalangan Pemangku Kepentingan Dalam Rangka Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

4



Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang meraih penghargaan atas peran aktif koordinasi dari Kepolisian Daerah Banten

HIGHLIGHT

5



BBPOM di Serang mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan nilai 99.04 dari Komisi Informasi Provinsi Banten

6



BBPOM di Serang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025

HIGHLIGHT

7



PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada :

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Atas Inovasi

DIVA (DETEKSI INSTAN VERIFIKASI PANGAN AMAN)

Sebagai

FINALIS TOP INOVASI KIPP TAHUN 2025
KELOMPOK UMUM

JAKARTA, 15 DESEMBER 2025

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Rini Widyantini, SH., MPM.

Inovasi DIVA (Deteksi Instan Verifikasi pangan Aman) masuk dalam finalis TOP Inovasi Pelayanan Publik “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN dan BUMD Tahun 2025” kategori “Penyediaan Pelayanan Kesehatan” dari KemenPANRB

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
TIM PENYUSUN vi
HIGHLIGHT ix
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xxv
DAFTAR GAMBAR xxii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Gambaran Umum Organisasi 4
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang 5
1.4 Aspek Strategis Organisasi 8
1.5 Isu Strategis 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 22
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029 23
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 28
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 30
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 36
2.5 Metode Pengukuran 48
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 54
3.1 Capaian Kinerja Organisasi 55
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Olahan di Wilayah Kerja UPT 63
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi 233
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT 240
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamana dan mutu 285
Sasaran Kegiatan 5 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 300
Sasaran Kegiatan 6 Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 306

Sasaran Kegiatan 7 Layanan Publik UPT yang Prima 312
Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal 320
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 374
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 413
3.4 Realisasi Anggaran 428
BAB IV PENUTUP 457
A. KESIMPULAN 457
B. SARAN 460

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Serang tahun 2025…….	29
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Awal Tahun)……..……..	30
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Agustus)…….……	31
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (September)…….……..	33
Tabel 2.5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Semula).....	36
Tabel 2.6	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Pertama).....	38
Tabel 2.7	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Kedua).....	41
Tabel 2.8	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Ketiga).....	44
Tabel 3.1	Sasaran Kegiatan, Indikator, Target dan Realisasi Tahun 2025.....	57
Tabel 3.2	Perbandingan Pencapaian Indikator Kegiatan dengan BBPOM Klaster 5	59
Tabel 3.3	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	64
Tabel 3.4	Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	73
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	76
Tabel 3.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	76
Tabel 3.7	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	80
Tabel 3.8	Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	91
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	92
Tabel 3.10	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	92
Tabel 3.11	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	94

Tabel 3.12	Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan …….....	102
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	104
Tabel 3.14	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	105
Tabel 3.15	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	108
Tabel 3.16	Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar …….....…….....……	117
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	118
Tabel 3.18	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	119
Tabel 3.19	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	120
Tabel 3.20	Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan …….....…….....……	125
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	127
Tabel 3.22	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	128
Tabel 3.23	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	130
Tabel 3.24	Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder……....	138
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024.....	141
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	141
Tabel 3.27	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	142
Tabel 3.28	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	144
Tabel 3.29	Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …….....	153
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	154
Tabel 3.31	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	157

Tabel 3.32	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	160
Tabel 3.33	Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan …….	167
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	168
Tabel 3.35	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	168
Tabel 3.36	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	170
Tabel 3.37	Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder ……..……	173
Tabel 3.38	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	175
Tabel 3.39	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	175
Tabel 3.40	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	177
Tabel 3.41	Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	182
Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	183
Tabel 3.43	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	184
Tabel 3.44	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	186
Tabel 3.45	Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	194
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	197
Tabel 3.47	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	198
Tabel 3.48	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	200
Tabel 3.49	Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	205
Tabel 3.50	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	207
Tabel 3.51	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	207

Tabel 3.52	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	208
Tabel 3.53	Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	211
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	212
Tabel 3.55	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	213
Tabel 3.56	Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	216
Tabel 3.57	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	217
Tabel 3.58	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	218
Tabel 3.59	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	219
Tabel 3.60	Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	227
Tabel 3.61	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	227
Tabel 3.62	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	228
Tabel 3.63	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	230
Tabel 3.64	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	223
Tabel 3.65	Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	234
Tabel 3.66	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	235
Tabel 3.67	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	235
Tabel 3.68	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	237
Tabel 3.69	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	240
Tabel 3.70	Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	241

Tabel 3.71	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	242
Tabel 3.72	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	243
Tabel 3.73	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	244
Tabel 3.74	Tahapan Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025	253
Tabel 3.75	Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	254
Tabel 3.76	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	255
Tabel 3.77	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	255
Tabel 3.78	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	257
Tabel 3.79	Tahapan Kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2025.....	265
Tabel 3.80	Realisasi Jumlah desa pangan aman ….....	266
Tabel 3.81	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	267
Tabel 3.82	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	268
Tabel 3.83	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	269
Tabel 3.84	Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	277
Tabel 3.85	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	277
Tabel 3.86	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	278
Tabel 3.87	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	279
Tabel 3.88	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	285
Tabel 3.89	Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	290
Tabel 3.90	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	291

Tabel 3.91	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	292
Tabel 3.92	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	294
Tabel 3.93	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	300
Tabel 3.94	Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	301
Tabel 3.95	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	302
Tabel 3.96	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	302
Tabel 3.97	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	304
Tabel 3.98	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	306
Tabel 3.99	Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	307
Tabel 3.100	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	308
Tabel 3.101	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	308
Tabel 3.102	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	310
Tabel 3.103	Layanan Publik UPT yang Prima	312
Tabel 3.104	Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik	313
Tabel 3.105	Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT	313
Tabel 3.106	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024.....	313
Tabel 3.107	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	314
Tabel 3.108	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	314
Tabel 3.109	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	316
Tabel 3.110	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	320
Tabel 3.111	Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	322
Tabel 3.112	Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024.....	323

Tabel 3.113	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	323
Tabel 3.114	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	324
Tabel 3.115	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	328
Tabel 3.116	Realisasi Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	339
Tabel 3.117	Perbandingan realisasi dan target tahun 2025 dengan tahun sebelumnya	339
Tabel 3.118	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	340
Tabel 3.119	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	340
Tabel 3.120	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	345
Tabel 3.121	Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	357
Tabel 3.122	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	357
Tabel 3.123	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	357
Tabel 3.124	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	360
Tabel 3.125	Realisasi Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	366
Tabel 3.126	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	367
Tabel 3.127	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5).....	367
Tabel 3.128	Matriks Rekomendasi Triwulan IV	369
Tabel 3.129	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	374
Tabel 3.130	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	428
Tabel 3.131	Tingkat Efisiensi Per Sasaran Indikator	439
Tabel 3.132	Tingkat Efisiensi Per Sasaran Kegiatan	443

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kantor Balai Besar POM di Serang …….	2
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang …….....	6
Gambar 1.3	Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Serang Tahun 2025…….....…….	9
Gambar 1.4	Peta Wilayah Provinsi Banten …….....	11
Gambar 1.5	Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Serang.....	11
Gambar 2.1	Kriteria Penilaian Capaian Indikator Kinerja.....….....	48
Gambar 2.2	Predikat Hasil NKO.....….....	50
Gambar 2.3	Kategori Capaian Kinerja .....….....	52
Gambar 2.4	Visualisasi Monarki .....….....	53
Gambar 3.1	Pencapaian Sasaran Kegiatan, Indikator, Target dan Realisasi pada Aplikasi SIMETRIS .....….....	56
Gambar 3.2	Perubahan NKO Semula- Menjadi Tahun 2025	56

BAB I

PENDAHULUAN





Gambar 1.1 Kantor Balai Besar POM di Serang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Balai Besar POM di Serang merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Serang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, dipimpin oleh seorang Kepala yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap produk yang beredar di Masyarakat telah aman, bermutu, dan efikasi yang ketat, peran Balai Besar POM di Serang dalam bidang Kesehatan publik sangat penting dan signifikan di wilayah Banten, terutama melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat untuk mencegah masuknya produk-produk yang berbahaya dan tidak sesuai ketentuan, sehingga mampu

menjamin Masyarakat dapat memperoleh produk-produk yang aman dan berstandar, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan juga mengurangi risiko Kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks dan menjawab asta cita presiden menuju Indonesia Emas 2045, peran Balai Besar POM di Serang yang dinamis dan penuh tantangan, dalam menghadapi kompleksitas dan petumbuhan pesat industri obat dan Makanan. Menjadikan Balai Besar POM di Serang dituntut untuk terus berinovasi dengan teknologi dan globalisasi dalam mengawasi produk obat dan Makanan yang beredar agar mampu menanggapi perubahan paradigma yang terus berkembang seperti hal nya melakukan pengawasan premarket dan postmarket, pengawasan digital dan produk ilegal, penguatan pengawasan sarana produksi dan distribusi berbasis risiko, pendampingan UMKM dan daya saing, kemanan pangan dan obat tradisional, dukungan program nasional, serta transformasi kelembagaan dengan implementasi Renstra 2025-2029.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai Besar POM di Serang dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai Besar POM di Serang untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BBPOM di Serang ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Tahun 2025 menjadi tahun pertama dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, melalui visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang baru pada Balai Besar POM di Serang, maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Serang, selanjutnya diawali dengan penyusunan Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Performance Plan*) yang kemudian dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountibility Report*). Sehingga, Laporan Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja di tahun 2025.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Banten (terdiri dari 8 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

A. Balai Besar POM di Serang, cakupan pengawasan meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang

B. Balai POM di Tangerang, cakupan pengawasan meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

Melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Serang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu pada Pasal 4 yang menjelaskan UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling dan Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Kedudukan dari Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut :

1. Balai Besar POM di Serang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM yang bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
2. Balai Besar POM di Serang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM.
3. Secara teknis Balai Besar POM di Serang dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.
4. Balai Besar POM di Serang dipimpin oleh seorang Kepala.

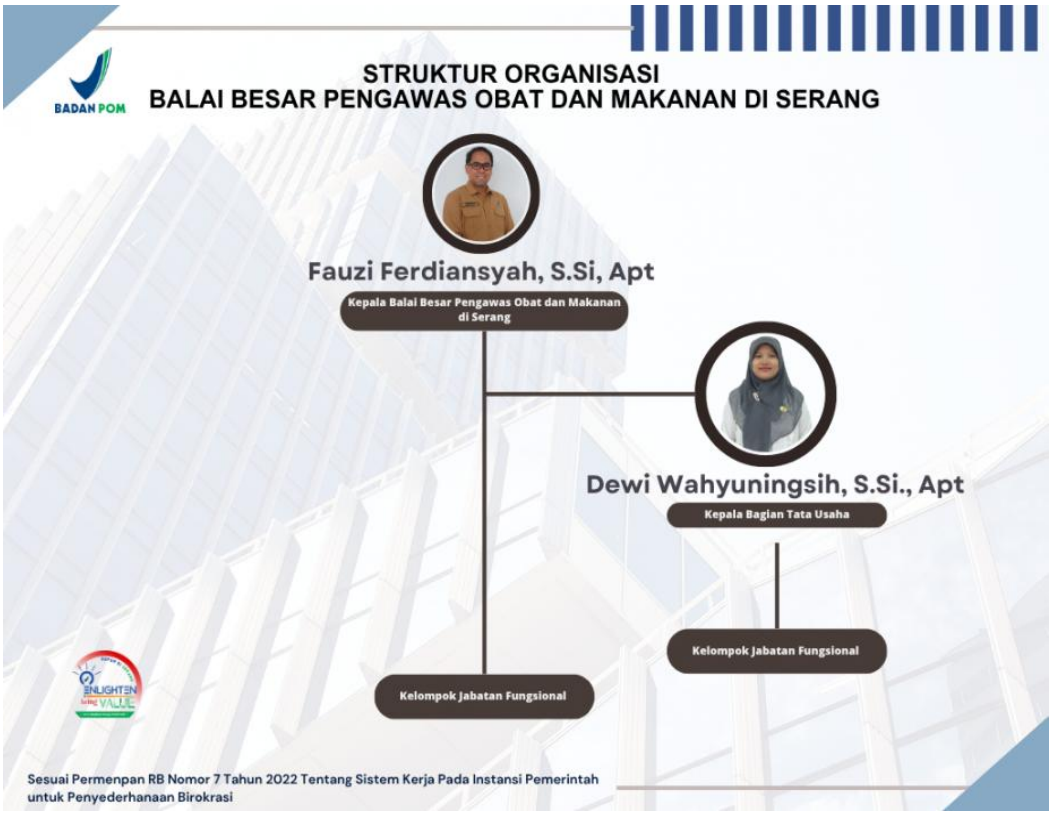
1.3 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, susunan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang terdiri atas:

1. Kepala
2. Bagian Tata Usaha

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh bidang-bidang sesuai dengan struktur organisasi Balai Besar POM di Serang dibawah ini:



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Serang

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, hanya ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Serang) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Agar berjalan lebih efektif dan efisien diperlukan penyederhanaan pembagian kinerja oleh Kepala Balai, maka dibentuk Ketua Tim dan Anggota Tim yang merupakan Kelompok Pejabat Fungsional. Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang membentuk 13 orang Ketua Tim Kerja yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai

Besar POM di Serang. Hingga triwulan IV, terdapat 3 indikator kinerja utama baru yang telah disesuaikan dengan Rancangan Renstra dan sesuai dengan target kesepakatan yang terdapat pada surat Sekretaris Utama Nomor: PR.01.01.2.07.25.380 tanggal 4 Juli 2025 tentang Permintaan Rancangan Penyampaian Rencana Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2025-2029 di Lingkungan BPOM.

Masing-masing unit yang terdapat pada struktur Balai Besar POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggan.
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim kerja terdiri atas ketua tim dan anggota tim. Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

1.4 Aspek Strategis Organisasi

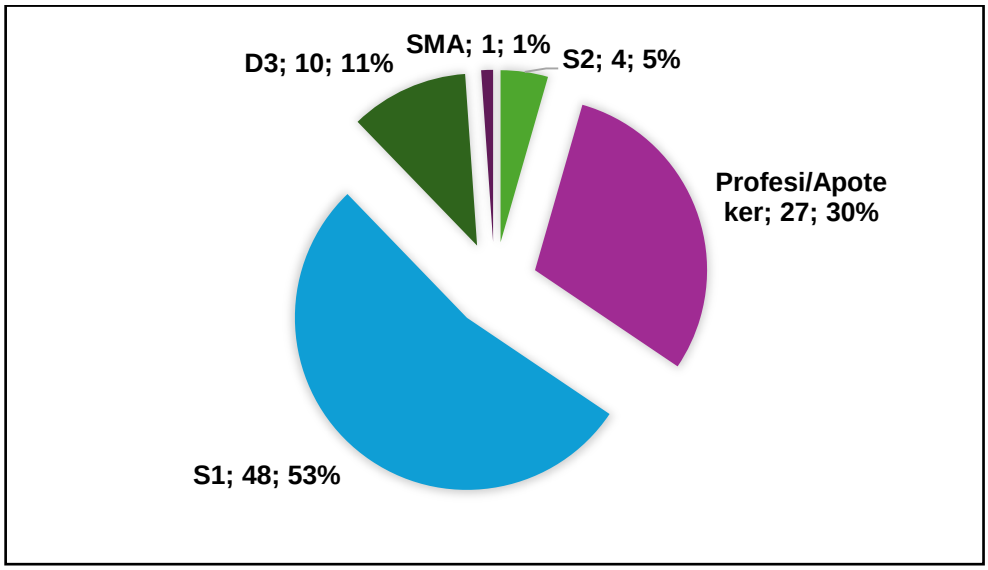
Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, BPOM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi proaktif kontrol, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Serang sebagai UPT BPOM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan Rencana Strategis periode 2025-2029 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan *premarket* dan *postmarket* meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

a. Analisis Lingkungan Strategis

- **Secara Internal : Sumber Daya Manusia**

  Jumlah pegawai Balai Besar POM di Serang per Januari 2026 sebanyak 121 orang. Terdiri dari dari 79 orang PNS, 1 orang CPNS dan 10 orang PPPK, dan 31 orang Alih Daya. Jumlah tersebut dengan proporsi 60% perempuan dan 40% laki-laki yang berada di lingkungan BBPOM di Serang.



Gambar 1.3 Tingkat Pendidikan Pegawai BBPOM di Serang Tahun 2026

Berdasarkan gambar 1.3, dapat dilihat bahwa proporsi S1 dan Profesi (apoteker) masih mendominasi. BBPOM di Serang sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Serang harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

- **Secara Internal : Sumber Daya Lainnya**

  Balai Besar POM di Serang memiliki total luas tanah 9.063 m^2 dan luas bangunan 9.221 m^2 yang terdiri dari gedung kantor 3 lantai dan gedung Laboratorium 2 lantai untuk menunjang pemenuhan Standar Laboratorium Badan POM terkini. Dengan listrik yang dimiliki 197 KVA dan 62,5 KVA dengan rincian luas bangunan sebagai berikut :

  - Laboratorium : 1.988 m^2
  - Kantor : 1.346 m^2
  - Gudang : 110 m^2
  - Gedung Keamanan : 8 m^2
  - Tempat Parkir : 202 m^2
  - Tempat Pengolahan Limbah : 11 m^2

- Taman dan Pagar : 5.556 m^2

Balai Besar POM di Serang memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Balai Besar POM di Serang dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya menerapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 316 Tahun 2025 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Obat Dan Makanan Terintegrasi Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Sistem Manajemen Terintegrasi mengacu pada:

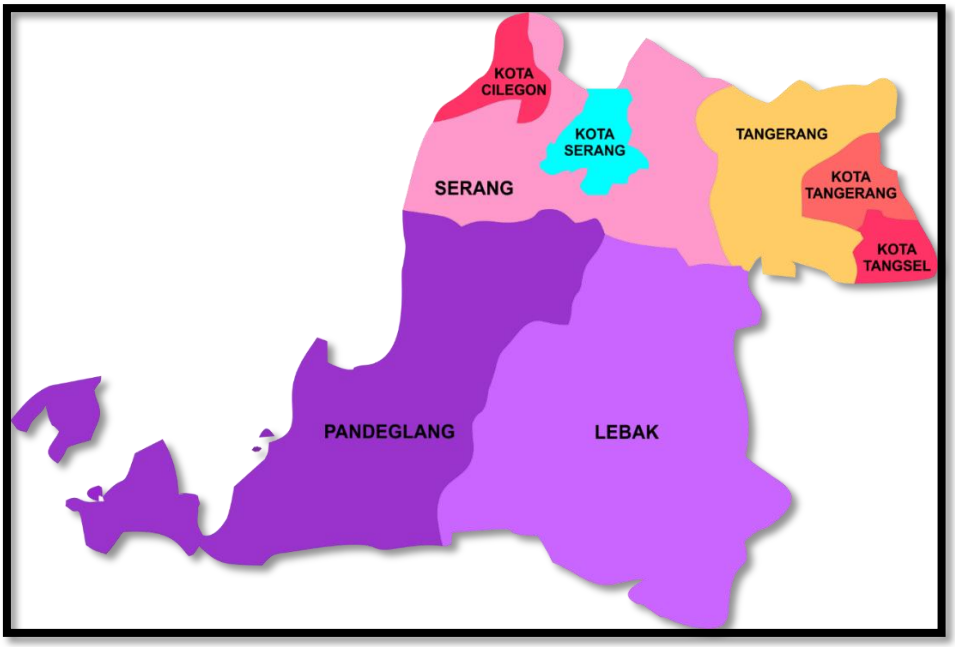
1. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
2. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan
3. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

- **Secara Internal : Anggaran**

Anggaran Balai Besar POM di Serang yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2025 Nomor : SP DIPA-063.01.2.672821/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp 30.880.170.000,- (tiga puluh miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Selama tahun 2025 telah dilakukan revisi DIPA hingga anggaran menjadi Rp 21.378.835.000,- (Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah). Dari pagu anggaran Rp 30.880.170.000,- , pada tahun 2025 anggaran terealisasi sebesar Rp 21.350.520.042,-.

- **Secara Eksternal : Kondisi Geografis dan Demografi**

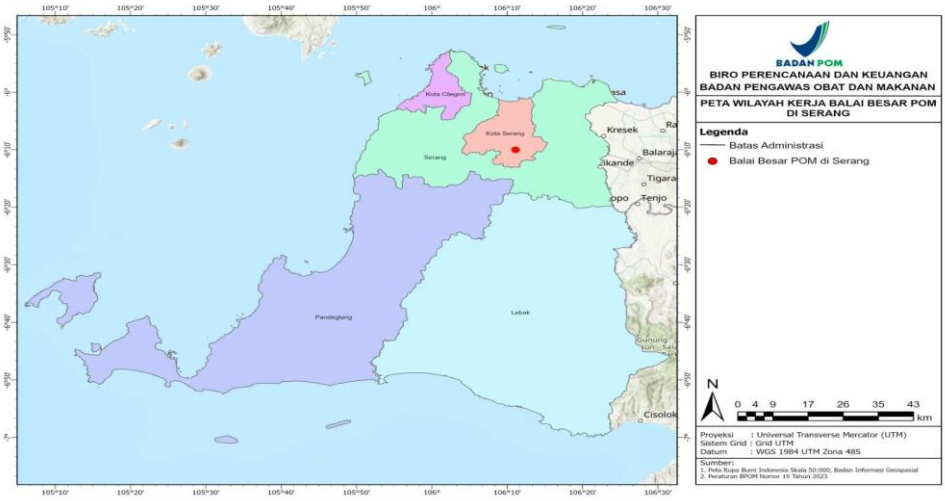
Provinsi Banten terletak di antara 5º7'50"-7º1'11" Lintang Selatan dan 105º1'11"-106º7'12" Bujur Timur, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 luas wilayah Banten adalah 9.160,70 km². Provinsi Banten terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 155 kecamatan, 313 kelurahan, dan 1.238 desa dengan jumlah populasi dengan total 12.145.161 jiwa.



Gambar 1.4 Peta Wilayah Provinsi Banten

Wilayah kerja Balai Besar POM di Serang : Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Pandeglang.

Wilayah kerja Balai POM di Kabupaten Tangerang : Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.



Gambar 1.5 Peta Wilayah Kerja Balai Besar POM di Serang

1.5 Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Serang antara lain:

1. Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu *Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible*.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah / PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk Obat dan Makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang Obat dan Makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara *Online*

Era perkembangan teknologi yang semakin pesat dewasa ini membuat persaingan bisnis dalam bidang apapun menjadi lebih variatif. Banyak metode bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya

antara lain pemanfaatan media elektronik (internet). Hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan ilegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa). Untuk itu, penertiban peredaran produk illegal yang dipasarkan secara online menjadi salah satu fokus pengawasan Badan POM. Dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan peredaran produk ilegal, Balai Besar POM di Serang melakukan patrol siber/profiling dan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara online/undercover buy berdasarkan analisis risiko. Hal ini merupakan implementasi dari upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

3. Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Serang meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat. Selanjutnya untuk mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal, dilakukan pengawasan/inspeksi sarana produksi terhadap pemenuhan cara produksi obat yang baik, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota Administratif, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

4. Hoaks terkait Obat dan Makanan

Tingginya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penyebaran hoaks terkait Obat dan Makanan. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap kebenaran informasi Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Serang berperan aktif dalam kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) antara lain melalui media sosial, kegiatan di sekolah dari jenjang SD hingga SMA, *Car Free Day*, *talkshow*, dan pameran. Sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye pemanfaatan aplikasi CekBPOM, BPOM *Mobile*, dan penyebaran informasi melalui *website* BPOM.

5. Reformasi Birokrasi

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Serang sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM terus berupaya menerapkan nilai-nilai Reformasi Birokrasi untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi).

6. Implementasi Undang-Undang RI no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Pada tahun 2023, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait pengawasan Obat dan Makanan. BPOM memiliki tugas utama untuk mengawasi produksi, distribusi, dan konsumsi obat serta makanan di Indonesia, sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung atas keamanan pangan dan obat-obatan, BPOM berperan dalam beberapa aspek kunci yang disebutkan dalam Undang-Undang tersebut.

Pertama-tama, BPOM bertanggung jawab atas proses registrasi obat. Setiap obat yang akan beredar di pasaran harus melalui proses registrasi yang ketat untuk memastikan kualitas, keamanan, dan khasiatnya. BPOM melakukan penilaian menyeluruh terhadap obat-obatan yang diajukan oleh produsen, termasuk uji klinis, uji laboratorium, dan aspek lainnya untuk memastikan obat tersebut layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat.

Kedua, BPOM juga melakukan pengawasan terhadap produksi Obat dan Makanan. dilakukan inspeksi rutin terhadap pabrik-pabrik Obat dan Makanan untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kontaminasi silang, pencemaran, atau pelanggaran lain yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.

Selain itu, BPOM juga memiliki tugas penting dalam pengawasan terhadap iklan Obat dan Makanan. Mereka memastikan bahwa iklan yang ditempatkan oleh

produsen tidak menyesatkan konsumen, tidak memberikan informasi yang salah, dan tidak menjanjikan khasiat yang berlebihan. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak tertipu oleh iklan yang tidak akurat dan tidak membeli produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau bahkan berbahaya.

Selanjutnya, BPOM juga turut serta dalam pemantauan pasca-edar obat. Mereka melakukan pemantauan terhadap efek samping yang dilaporkan setelah konsumen menggunakan obat tertentu. Jika ada indikasi bahwa suatu obat menimbulkan efek samping yang serius atau tidak diinginkan, BPOM dapat segera mengambil tindakan untuk menarik obat tersebut dari peredaran dan memberikan peringatan kepada masyarakat.

Dengan berbagai peran yang diemban oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam hal pengawasan Obat dan Makanan menjadi lebih efektif dan terarah. Masyarakat diharapkan dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di pasaran, karena telah melalui proses pengawasan yang ketat oleh BPOM. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.

7. Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dilaksanakan melalui pengawalan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Daerah, Pengawalan pelaksanaan kegiatan bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di 5 Kabupaten/ Kota penerima, dan keterlibatan aktif dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Di Provinsi Banten telah diterbitkan Instruksi Gubernur nomor 1 Tahun 2018 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan dan telah dilakukan implementasi pelaksanaannya melalui beberapa kegiatan terpadu antara UPT BPOM dengan OPD tingkat provinsi khususnya pengawasan saat menjelang hari raya keagamaaan maupun tahun baru.

Pada tahun yang sama yaitu 2018, terbit Pemendagri 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang mengatur struktur dan kewenangan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota Perlu. Pada awal tahun 2024, TKPPOM yang telah terbentuk ada 2 yaitu di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang. Kemudian dilakukan langkah-langkah berupa advokasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan provinsi agar TKPPOM dapat terbentuk di Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Cilegon dan Provinsi. Melalui advokasi dan koordinasi yang intensif, pada akhir tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor 400.7.1/Kep.148-Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Keputusan Bupati Serang Nomor 442/Kep.423-Huk.Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Serang, Keputusan Bupati Lebak Nomor 440/kep.95-Dinkes/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan, dan Keputusan Gubernur Banten Nomor 225 Tahun 2024 tentang Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Banten. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka implementasi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Serang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Bentuk implementasi koordinasi Pembinaan dan Pengawasan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang adalah pengawalan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM). Kegiatan yang dilaksanakan menggunakan DAK NF BOK POM 2024 terdiri dari 3 menu utama yaitu Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga

yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, dan Toko Alat Kesehatan. Melalui pengawalan kegiatan bersumber DAK tersebut, maka cakupan pengawasan Obat dan Makanan dapat diperluas dan berjalan lebih efektif.

Selain upaya peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan melalui TKPPOM dan Pengawalan pelaksanaan kegiatan bersumber DAK, Balai Besar POM di Serang juga berperan aktif pada Tim Percepatan Penurunan Stunting di Daerah melalui keikutsertaan pada kegiatan TPPS Provinsi dan juga pelaksanaan program nasional keamanan pangan pada lokus intervensi stunting. Peran BPOM dalam TPPS adalah terkait isu sensitif yang tidak secara langsung mengatasi stunting namun menjadi faktor pendukung. Berbeda dengan isu spesifik yang dikerjakan oleh OPD Kabupaten/ Kota yang berdampak langsung terhadap penurunan angka stunting. Data hasil intervensi isu sensitif yang dilakukan oleh BBPOM di Serang menggunakan alokasi APBN disampaikan pada kegiatan Monev TPPS secara berkala.

8. Peningkatan daya saing UMK di Provinsi Banten

Industri manufaktur skala mikro dan kecil mendominasi populasi industri di Indonesia, menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Industri ini juga berkontribusi sangat signifikan dalam menyediakan produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Namun di sisi lain, industri skala ini pada umumnya menghadapi berbagai keterbatasan seperti modal, fasilitas, pemasaran produk, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu pemerintah perlu memberi perhatian secara khusus untuk meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Pada Februari 2021 diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang bertujuan memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk tumbuh dalam persaingan usaha yang sehat. Selain itu, peraturan pemerintah ini mengamanahkan kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh

persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sebagi bentuk nyata dukungan pemerintah kepada UMKM.

Peran Badan POM terhadap UMKM, adalah memberikan dukungan yang signifikan terutama bagi UMK yang bergerak di sektor pangan olahan, kosmetik, dan obat bahan alam, berupa program untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh UMK aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Usaha Mikro dan Kecil dalam hal ini di wilayah Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam pergerakan ekonomi daerah, karena menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM di wilayah Provinsi Banten melaksanakan berbagai program pendampingan. Program yang menyasar UMK di Provinsi Banten mencakup pemberian edukasi melalui bimtek, pendampingan perbaikan fasilitas produksi dan dokumentasi sesuai Good Manufacturing Practices untuk tiap komoditas, fasilitasi proses izin edar dan sertifikasi, hingga pengujian produk yang hendak didaftarkan.

Pelaksanaan pendampingan UMK yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang tidak lepas dari berbagai tantangan. Kendala yang di alami antara lain sebagai berikut:

a. Rendahnya komitmen pelaku usaha dalam melaksanakan Cara Produksi yang Baik pasca diterbitkannya izin sehingga pemenuhan komitmen tidak terpenuhi
b. Kesulitan dalam memperoleh penanggung jawab teknis untuk UMK obat bahan alam dan kosmetik
c. Kendala pada OSS pelaku usaha khususnya terkait KBLI, alamat usaha, status usaha (badan hukum dan perseorangan)

Sebagai solusi atas kendala yang dihadapi, Balai Besar POM di Serang mengembangkan Inovasi pendampingan UMKM yang diberi nama **Badak Banten (Ba**ntu **Da**mpingi Pela**k**u Usaha **Ban**ten **T**umbuh dan B**e**rdaya Sai**n**g). Inovasi ini membantu pelaku usaha di wilayah Provinsi Banten dalam perizinan Obat dan Makanan mulai dari pengajuan permohonan, penyusunan dokumen persyaratan, pendampingan penerapan Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, penyusunan dokumen tindak lanjut audit berupa dokumen CAPA (*Corrective Action and*

Preventive Action) hingga pengajuan izin edar Obat dan Makanan. Melalui inovasi ini, pelaku usaha dapat bertumbuh melalui peningkatan pemahaman secara teknis Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, serta peningkatan daya saing usaha melalui implementasi Cara Produksi/ Distribusi yang Baik, sehingga produk Obat dan Makanan yang dihasilkan maupun diedarkan berkualitas serta memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

9. Penerapan Penyempurnaan Konsep Regionalisasi Laboratorium

Dalam melaksanakan tugas memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, dilakukan melalui Pengawasan Sebelum Beredar (Pre-Market) dan Pengawasan Selama Beredar (Post-Market). Pengawasan Post Market dilakukan BPOM melalui sampling dan pengujian laboratorium baik secara kimia, fisika, biologi, mikrobiologi, serta biologi molekuler. Pengujian laboratorium merupakan landasan ilmiah yang berperan penting dalam pengambilan keputusan Badan POM.

Tantangan pengujian yang semakin kompleks, perkembangan Teknologi serta tuntutan transformasi digital memerlukan adaptasi dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis diantaranya kompetensi, ruang lingkup pengawasan dan sarana prasarana dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas pengujian. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber daya seluruh laboratorium pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan kemampuan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan, perlu dibentuk regionalisasi laboratorium.

Penyempurnaan konsep Regionalisasi Laboratorium BPOM, dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Sebagai upaya untuk pemenuhan implementasi Regionalisasi Laboratorium BPOM tersebut kemudian diukur kapasitasnya melalui kemampuan ruang lingkup pengujian, kompetensi penguji laboratorium dan pemenuhan kebutuhan peralatan yang menunjang pelaksanaan pengujian yang mengacu pada Standar Kemampuan Laboratorium BPOM.

10. Penyalahgunaan OOT dampak di masyarakat dan dengan BBPOM di Serang

Penyalahgunaan Obat-obatan Tertentu (OOT) merupakan permasalahan serius yang berdampak luas pada kesehatan dan sosial masyarakat. OOT yang sering disalahgunakan, seperti Tramadol, Triheksifenidil, dan Dekstrometorfan, dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, serta penurunan fungsi kognitif dan motorik jika digunakan tanpa pengawasan tenaga medis. Dampak negatifnya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga lingkungan sekitar, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kecelakaan akibat penyalahgunaan obat, serta beban ekonomi yang tinggi bagi keluarga dan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran dan penggunaan OOT menjadi isu strategis yang harus ditangani secara komprehensif guna melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat.

BPOM mempunyai peran strategis dalam pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan OOT melalui berbagai kebijakan dan program pengawasan obat. Salah Satu upaya yang dilakukan BBPOM di Serang dalam pencegahan OOT adalah pemberian sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan obat yang aman dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih dan menggunakan obat sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk obat yang beredar di masyarakat, serta inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap standar Cara Pembuatan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB dan CDOB) serta melakukan pengawasan terhadap iklan dan promosi obat guna mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan, serta melakukan investigasi dan penindakan terhadap kasus penyalahgunaan OOT.

11. Resistensi antibiotik

Resistensi antibiotik merupakan ancaman serius bagi kesehatan global yang disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan berlebihan. Kondisi ini terjadi ketika bakteri berkembang menjadi kebal terhadap pengobatan, sehingga infeksi yang sebelumnya dapat diatasi menjadi lebih sulit disembuhkan. Dampak dari resistensi antibiotik meliputi meningkatnya angka kesakitan dan kematian akibat infeksi yang tidak dapat diobati, bertambahnya biaya pengobatan, serta

berkurangnya efektivitas terapi medis. Fenomena ini tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga sistem kesehatan secara keseluruhan, sehingga perlu adanya langkah strategis dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan antibiotik guna mencegah dampak yang lebih luas di masyarakat.

BPOM mempunyai peran strategis dalam pengawasan dan pengendalian resistensi antibiotik melalui berbagai kebijakan dan program pengawasan obat. Upaya ini diperkuat dengan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta tenaga kesehatan terkait pentingnya penggunaan antibiotik secara rasional guna menekan angka resistensi dan menjaga efektivitas pengobatan di masa depan. Selain itu, Balai Besar POM di Serang melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap produk obat yang beredar, serta inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi guna memastikan kepatuhan terhadap standar Cara Pembuatan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CPOB dan CDOB) serta menjalin kerja sama dengan lintas sektor sebagai upaya kolaborasi dan komitmen bersama dalam pencegahan resistensi antibiotik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Dalam rangka mendorong pengawasan obat dan makanan untuk mencapai tujuan negara serta dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan, Badan POM menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Renstra tersebut kemudian menjadi acuan bagi setiap unit organisasi eselon I, satuan kerja, dan unit organisasi eselon II di lingkungan Badan POM dalam menyusun Rencana Strategis.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang (BBPOM di Serang) tersebut disusun dengan mengacu/berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Renstra BBPOM di Serang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2025-2029. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan

Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025.

A. Visi BPOM

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

B. Misi BPOM

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

C. Tujuan BPOM

1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2) Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman serta kemandirian bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4) Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5) Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima.

D. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

Pada awal tahun 2025 terdapat 9 sasaran kegiatan namun pada bulan Agustus tahun 2025 terdapat perubahan menjadi 8 sasaran kegiatan berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama dengan nomor PR.07.2.08.24.451 perihal Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025 tanggal 14 Agustus 2025, dengan mengacu pada link berikut https://bit.ly/capaianUPTtahun2025.

Sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang, sebagai berikut :

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BPOM dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari obat dan makanan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memastikan bahwa hasil pengawasan terhadap produk obat, makanan, dan sarana produksi benar-benar direspon dengan tindakan nyata, sehingga dapat mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sering kali menghasilkan rekomendasi perbaikan atau tindakan hukum. Peningkatan tindak lanjut oleh lintas sektor (misalnya Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian) bertujuan untuk memastikan

rekomendasi tersebut diimplementasikan dengan baik, baik oleh pelaku usaha maupun pihak terkait. Selain itu, sasaran kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemeriksaan yang efektif berperan penting dalam mencegah risiko kesehatan akibat peredaran produk yang tidak sesuai standar. Hal ini penting agar produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan memberikan manfaat sesuai klaim yang tercantum.

2. **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

   Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memastikan bahwa pangan yang diperkaya dengan zat gizi esensial diproduksi sesuai standar keamanan, mutu, dan manfaat yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat. Pangan fortifikasi merupakan intervensi gizi penting untuk mencegah defisiensi zat gizi di masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan balita. Pengawasan sarana produksi yang efektif memastikan bahwa produk fortifikasi benar-benar mengandung zat gizi yang ditargetkan dalam jumlah yang tepat sehingga berkontribusi pada perbaikan status gizi masyarakat.

3. **Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   Sasaran kegiatan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Serang sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, peningkatan kompetensi SDM, BBPOM di Serang berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk. Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, Sasaran Kinerja Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dihapuskan, sehingga indikator kinerja yang terdapat di dalamnya

berpindah ke Sasaran Kinerja Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT.

4. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

   Sasaran kegiatan ini berfokus pada peningkatan mutu layanan yang diberikan BPOM kepada masyarakat dan para stakeholder termasuk dalam Komunikasi, Informasi , dan Edukasi Obat dan Makanan. Dalam Pelaksanaannya dilakukan pembaruan metode KIE, pengemasan kurikulum KIE dan materi KIE agar lebih menarik dan dapat dipahami oleh semua kalangan termasuk kelompok disabilitas serta penyampaian KIE dalam bentuk media sosial (Instagram, Youtube, facebook dan Tiktok), Media Cetak (Majalah, Leaflet, Brosur termasuk brosur dengan huruf braille), Media Luar Ruang, dan Media Elektronik (Videotron, Talk Show radio dan TV layanan). Semua hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pelayanan publik dan edukasi efektif, efisien, transparan serta mudah diakses oleh semua pihak.

5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

   Sasaran ini ditujukan untuk pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Sasaran ini ditujukan untuk mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.

7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Sasaran ini bertujuan mendeteksi kejahatan siber untuk mengumpulkan bukti

dan informasi terkait pelaku kejahatan, yang kemudian dapat digunakan dalam tindakan penegakan hukum. Deteksi dini mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan siber.

8. **Layanan Publik UPT yang Prima**

   Sasaran kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh BBPOM di Serang kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi SDM, pemberian layanan publik di Mall Pelayanan Publik kota/kabupaten yang berada di wilayah pengawasan BBPOM di Serang serta berbagai inovasi layanan publik agar proses layanan efisien dan mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan dari BBPOM di Serang.

9. **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal**

   Sasaran ini ditujukan untuk untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang berdampak langsung pada perlindungan masyarakat khususnya di Provinsi Banten.

   Sebagai lembaga pemerintah, BBPOM di Serang wajib mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel menunjukkan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan program kerja yang direncanakan, tanpa penyimpangan atau penyalahgunaan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2020-2024 menuju Renstra 2025-2029. Sesuai surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.06.02.2.09.24.724 tanggal 13 September 2024 perihal Permintaan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025 Balai Besar POM di Serang menetapkan target RKT berdasarkan *excercise* Rancangan Awal Renstra 2025-2029, sehingga terdapat perbedaan target bila dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Serang tahun 2025*

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.6
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	95
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

*Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor HK.02.02.12A.09.24.397 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas yaitu Kepala Balai Besar POM di Serang dengan Kepala Badan POM RI. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 secara rinci sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Awal Tahun)

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Agustus)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (September)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan	85.98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
	masing wilayah kerja UPT		Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

Sesuai dengan surat Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PR.01.01.21.01.25.26 tanggal 17 Januari 2025 perihal Desk Pembahasan Target Renstra UPT Periode Tahun 2025-2029, telah dilaksanakan desk pembahasan target UPT antara Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pengampu dan UPT. Berdasarkan hasil desk tersebut Balai Besar POM di Serang menetapkan Perjanjian Kinerja tanggal 12 Februari 2025 dengan merujuk pada surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.07.2.02.25.91 tanggal 10 Februari 2025 perihal Penetapan PK dan RAPK 2025.

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2025, BBPOM di Serang mendapat dukungan anggaran dalam kegiatan pengawasan obat dan makanan dengan. Perubahan pagu anggaran Balai Besar POM di Serang tahun 2025:

1. Pagu anggaran awal sebesar Rp 29.352.945.000,-.
2. Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 perihal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, Balai Besar POM di Serang mengalami realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000,-
3. Pada 21 Maret 2025 terdapat surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, sehingga pada akhir triwulan II tahun 2025 anggaran Balai Besar POM di Serang menjadi sebesar Rp 29.078.945.000,-.

4. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025, Balai Besar POM di Serang melakukan revisi PK yang kemudian ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Anggaran Balai Besar POM di Serang mengalami perubahan menjadi Rp 28.916.562.000,-.
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makananan Nomor KP.05.09.1.09.25.96 tanggal 29 September 2025 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil yang menetapkan Kepala Balai Besar POM di Serang, sehingga dilakukan revisi terhadap PK dan RAPK 2025 per tanggal 30 September 2025, dengan target dan pagu anggaran yang tetap Rp 28.916.562.000,-.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025

Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Semula)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26												26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farnasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10			10	75	75	75	100	100	100	100	100	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5			10	50	70	70	70	70	70	80	100	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92			20	20	40	40	60	60	80	80	80	92
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	10	10	10	25	25	70	72	72	72	72	73	75

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	wilayah kerja UPT															
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7												4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2												90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44												82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3												3

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.

Tabel 2.6 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Pertama)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26												26

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	UPT	3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farnasi	13	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan	71.5			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Laboratorium													
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98
		15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10
		16	Jumlah desa pangan aman	5			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5
		17	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92			20	35	40	45	55	60	65	75	80	92
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	19	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
8	Layanan Publik UPT yang prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7												4.7

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2												90.2
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44												82.44
		24	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3												3

Penyesuaian Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2025.

Tabel 2.7 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Kedua)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	91	91	91	91	91
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26												26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	85	85	85	85	85
		7	Persentase sarana produksi	88	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
			Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan													
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar *)	91								91	91	91	91	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT *)	100												100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **)	71.5			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman *)	20											20	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	7.50	28	57	57	57	57	57	57	57
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	wilayah kerja UPT	18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10
		19	Jumlah desa pangan aman	5			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36			20	35	40	45	55	60	65	75	80	16.36
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7												4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2												90.2
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44												82.44
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3												3

Penyesuaian Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 29 Agustus 2025

Tabel 2.8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai Besar POM di Serang tahun 2025 (Perubahan Ketiga)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	91	91	91	91	91
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26												26
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		6	Persentase Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	85	85	85	85	85
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		11	Persentase Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar *)	91								91	91	91	91	91
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT *)	100												100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium **)	71.5			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman *)	20											20	20
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	7.50	28	57	57	57	57	57	57	57
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98
		18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10
		19	Jumlah desa pangan aman	5			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36			20	35	40	45	55	60	65	75	80	16.36

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pengan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase keberhasilan penyidikan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
7	Layanan Publik UPT yang prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7												4.7
9	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2												90.2
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	82.44												82.44
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5												5
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3												3

Penyesuaian Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Serang ditetapkan pada tanggal 30 September 2025 (Pada perubahan ketiga tidak terdapat perbedaan target, melainkan perubahan kepala balai)

*) Penambahan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025

**) Indikator Kinerja Utama Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang semula berada di Sasaran Kinerja Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT berpindah ke Sasaran Kinerja Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor: PR.07.2.08.25.451 tanggal 14 Agustus 2025 tentang Permintaan Revisi PK dan RAPK 2025.

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan disahkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja. Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

b. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

   Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

   (1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan

   (2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

c. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2.1 Kriteria penilaian capaian

Nilai kinerja organisasi di lingkungan BPOM terdiri dari:

a) NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai.

b) NKO Tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO terdiri dari 2 dikomponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya.
2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

Predikat Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu

1) Sangat Kurang;

2) Kurang;

3) Butuh Perbaikan;

4) Baik;

5) Istimewa, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Gambar 2.2 Predikat Hasil NKO

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi pimpinan unit/satuan kerja dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya. Ketentuan lebih lanjut dalam menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai tersebut diatur dengan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yang telah disahkan juga dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama dengan nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025 dan telah disahkan juga dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Adanya perbaikan kriteria pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut.

Sehubungan dengan Surat Edaran No.PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM, kami sampaikan perbaikan kriteria pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut :

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%		Istimewa	>100%	

*) Pedikat NKO dalam nota dinas Sekretaris Utama dengan nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025

Predikat NKO
Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel.... Predikat NKO

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

*) Pedikat NKO dalam dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap bulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Gambar 2.3 Kategori Capaian Kinerja

Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut :

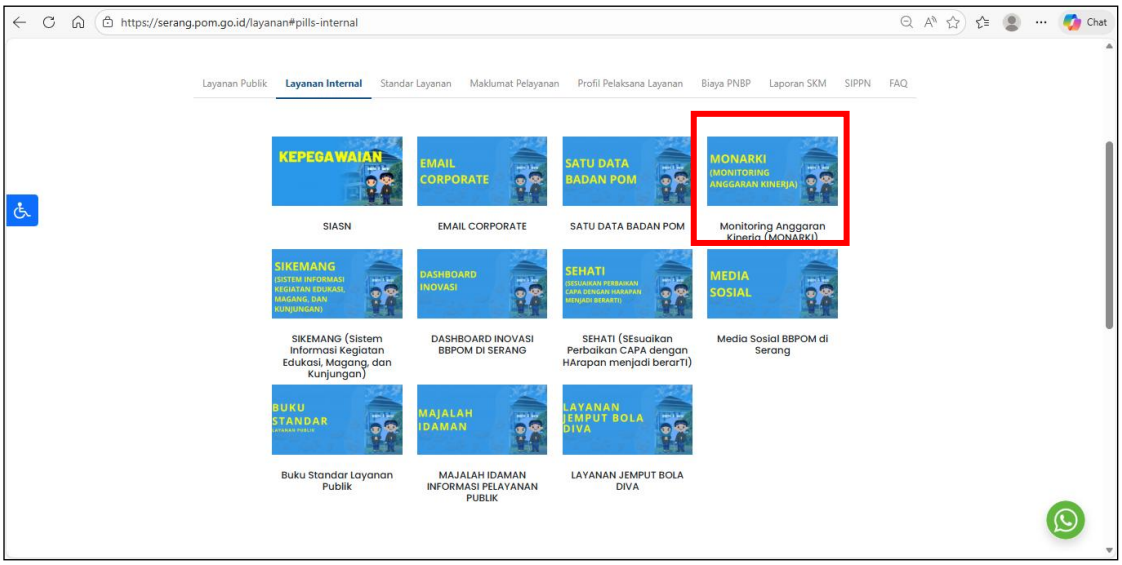
1. Penunjukkan Tim Pengelola Sakip dan Monev Balai Besar POM di Serang yang disahkan oleh Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang. Hal ini untuk kelancaran pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Besar POM di Serang dan agar diperoleh data yang akurat dalam pelaporan dan monev yang tepat waktu terkait realisasi dan pencapaian program/kegiatan tiap bulannya.
2. Adanya SOP yang mengatur pengumpulan data kinerja nomor POM-12.01/CFM.02/SOP.01/IK.12A.01
3. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk menginput data setiap bulan pada aplikasi SAKTI, monev Bappenas dan pada aplikasi Simetris.
4. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui pemanfaatan aplikasi Simetris. Pengukuran kinerja diintegrasikan dengan aplikasi SIMAKIN (e-SKP) pada aplikasi SIASN yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
5. Rapat evaluasi kinerja bulanan membahas pencapaian indikator kinerja dan capaian output yang dilakukan secara rutin untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna

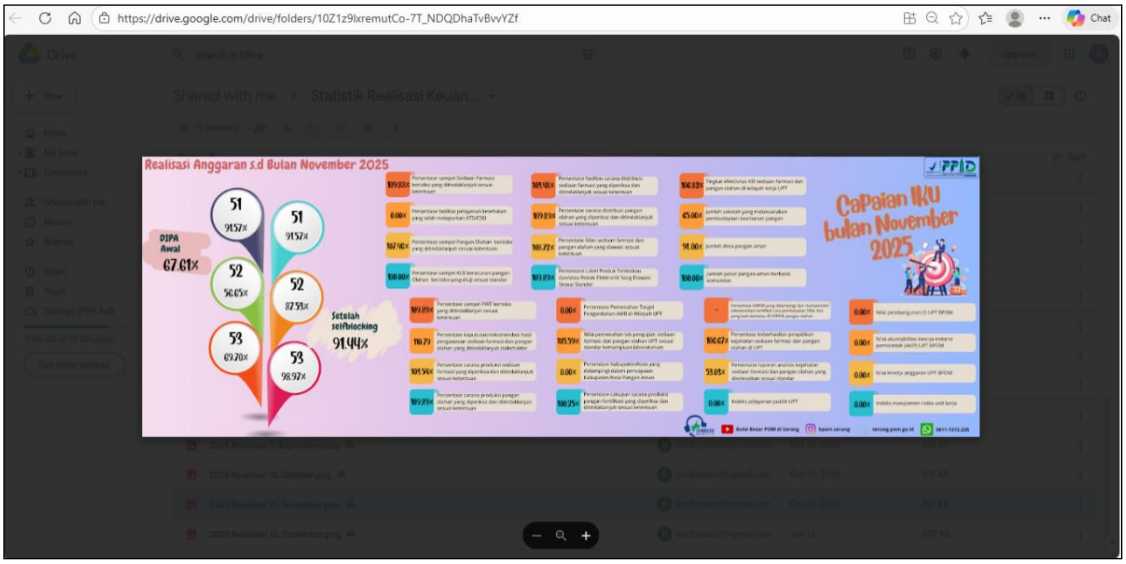
mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

6. Visualisasi Monarki (Monitoring Anggaran dan Kinerja)

   Sejak tahun 2021 dalam rangka keterbukaan Informasi publik terhadap pengelolaan akuntabilitas, BBPOM di Serang memberikan visualisasi monitoring anggaran dan kinerja yang dapat di lihat pada subsite https://serang.pom.go.id/.

   Berikut visualisasi Aplikasi Monarki :





Gambar 2.4 Visualisasi Monarki

BAB III

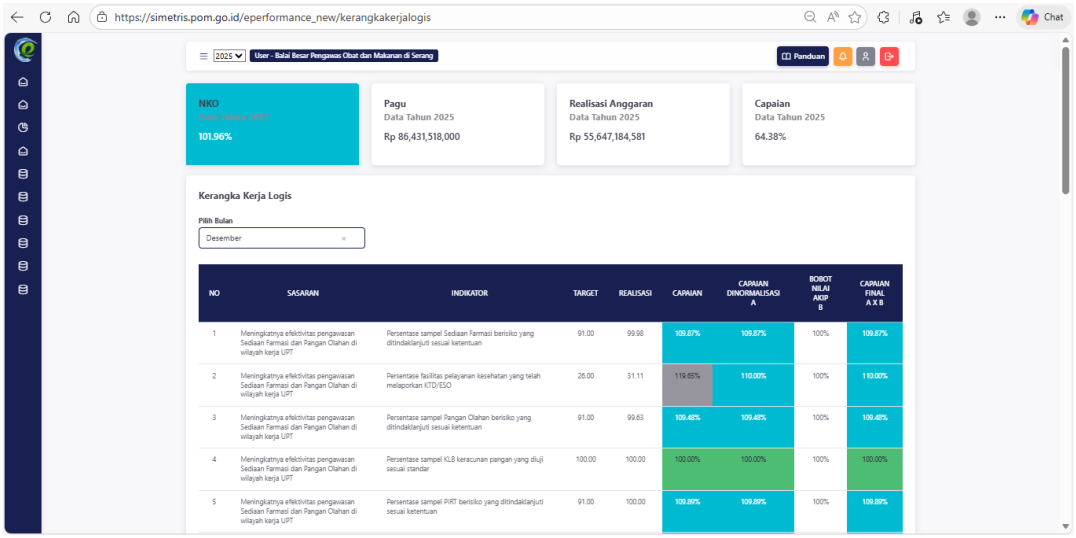
AKUNTABILITAS KINERJA

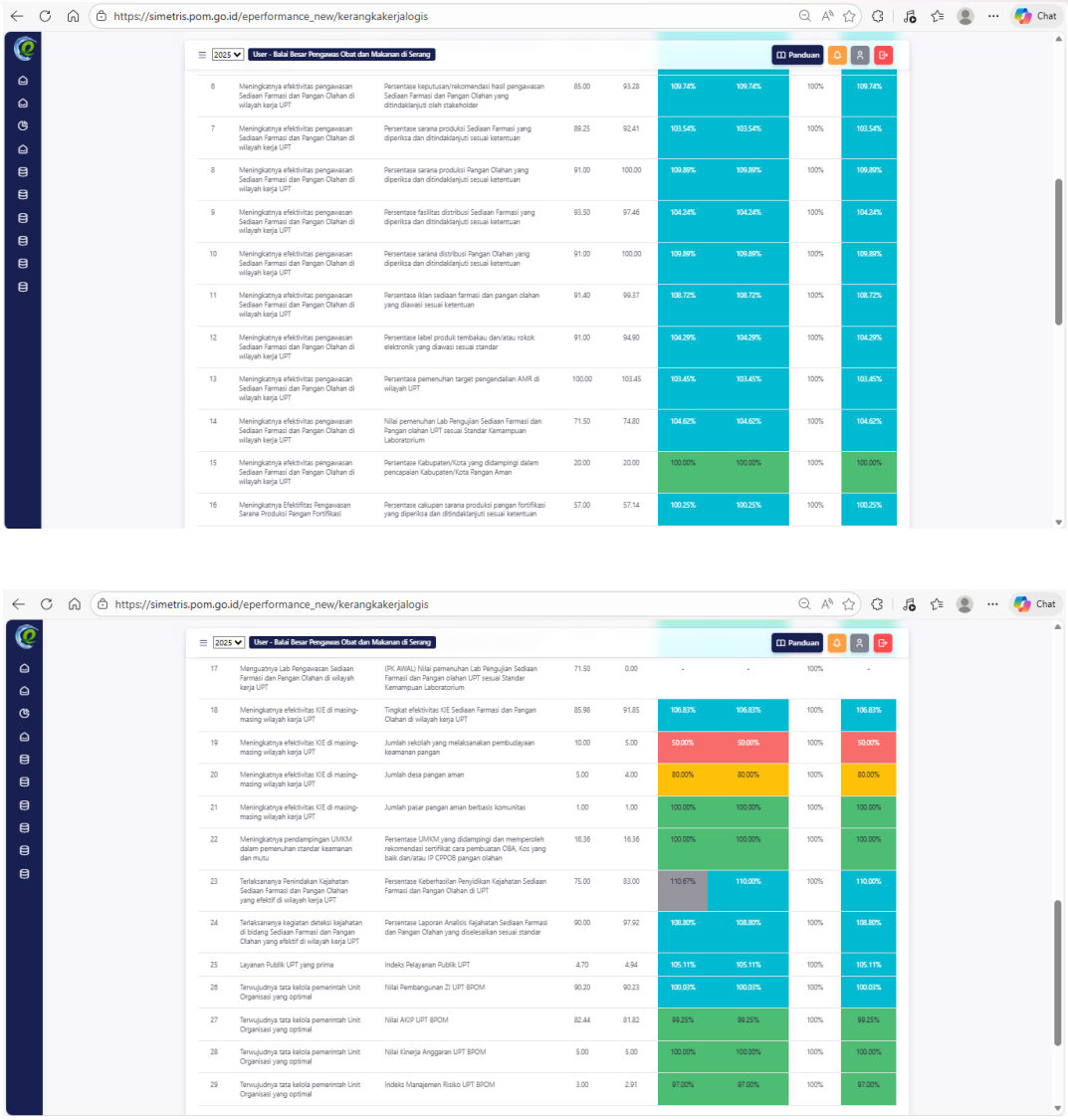


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Serang yang berguna untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target tahun berjalan, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja serta upaya peningkatan kinerja. Visualisasi capaian kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Serang sebagai berikut:





Gambar 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan, Indikator, Target dan Realisasi pada Aplikasi Simetris

Berdasarkan nota dinas Sekretaris Utama dengan nomor PR.08.02.2.07.25.360 tanggal 4 Juli 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d Triwulan II Tahun 2025 dan SK Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 dijelaskan sebagai berikut:

SEMULA			MENJADI		
Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna	Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	>110%		Istimewa	>100%	

Gambar 3.2 Perubahan NKO Semula-Menjadi Tahun 2025

Data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diambil pada tanggal 20 Februari 2026 dari subsite https://simetris.pom.go.id/eperformance_new/, BBPOM di Serang memperoleh Nilai Kinerja Organisasi sebesar 101,96% dengan predikat **Istimewa**. Dengan demikian disimpulkan bahwa BBPOM di Serang telah berhasil mencapai target semua sasaran kegiatan.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Unit Organisasi : Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Periode : Tahun 2025

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator, Target dan Realisasi Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	31,11	119,65	Tidak dapat Disimpulkan
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,28	109,74	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	93,50	97,46	104,24	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
			sesuai ketentuan				
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	Sangat Baik
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,80	104,62	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00	Baik
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	Sangat Baik
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5,00	50,00	Kurang
		19	Jumlah desa pangan aman	5,00	4,00	80,00	Cukup
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	Baik
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	Baik
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	Tidak Dapat Disimpulkan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
	Olahan yang efektif di wilayah kerja UPTmasing–masing wilayah kerja UPT						
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	Sangat Baik
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,94	105,11	Sangat Baik
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,23	100,03	Sangat Baik
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	82,44	81,82	99,25	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	Baik
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,00	2,91	97,00	Baik

Dapat disimpulkan dari tabel diatas bahwa 17 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar POM di Serang pada tahun 2025 mendapat Kategori Capaian 2025 **Sangat Baik,** 2 (dua) IKU mendapat kategori capaian 2025 **Tidak Dapat Disimpulkan,** 7 (enam) IKU mendapat kategori capaian 2025 **Baik,** 1 (satu) IKU mendapat kategori capaian 2025 **Kurang,** dan **,** 1 (satu) IKU mendapat kategori capaian 2025 **Cukup.**

Kemudian, jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja 3 (Tiga) Balai Besar lain dalam Klaster 5 dengan beban yang setara yaitu BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram maka akan diperoleh hasil seperti table di bawah ini:

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Indikator Kegiatan dengan BBPOM Klaster 5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		CAPAIAN			
				BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,87	106,89	106,08	112,36

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		CAPAIAN			
				BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	119,65	111,11	102,58	119,65
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,48	109,68	108,47	108,38
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89	108,82	106,69	117,65
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	109,74	108,04	101,09	100,61
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103,54	105,26	108,70	109,89
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89	113,38	105,09	109,04
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104,24	103,38	105,54	102,68
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	109,89	107,87	108,51	106,96
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	108,72	110,28	108,46	111,03
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	104,29	100,77	100,77	102,61
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	103,45	106,18	102,13	105,69
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	104,62	101,26	101,50	109,79

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		CAPAIAN			
				BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100,25	100,60	100,00	100,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	106,83	104,40	103,38	104,76
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	50,00	100,00	46,15	100,00
		19	Jumlah desa pangan aman	80,00	100,00	100,00	100,00
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00	100,98	107,72	112,04
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPTmasing–masing wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	110,67	105,26	109,89	101,71
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	108,80	104,26	109,89	108,89
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	105,11	101,49	104,04	105,11

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		CAPAIAN			
				BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	100,03	97,23	97,51	101,03
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	99,25	98,52	99,52	98,39
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	100,00	100,00	80,00	100,00
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	97,00	98,07	97,67	97,38

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang terlah ditetapkan oleh Balai Besar POM di Serang, dengan penjelasan sebagai berikut :

Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kegiatan 1 Balai Besar POM di Serang yaitu terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat dibagi menjadi 15 indikator kerja yang mencakup:

1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Tabel 3.3 Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	Sangat Baik
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	31,11	119,65	Tidak dapat Disimpulkan
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	Sangat Baik
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,28	109,74	Sangat Baik
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	Sangat Baik
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,46	104,24	Sangat Baik
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	Sangat Baik
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	Sangat Baik
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	Sangat Baik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,80	104,62	Sangat Baik
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00	Baik

IKU 1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus :

$$\frac{A + B + C + D}{4}$$

Keterangan:

A = Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

B = Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

C = Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

D = Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi mencakup sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted*atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur dalam Pedoman Sampling dan Pengujian.

1) Komponen A : Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
   Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh menggunakan rumus : ***a + b + c + d + e***

a : Kesesuaian Perencanaan Sampling (30%); yang mengacu pada kesesuaian terhadap target sampel, rencana pelaksanaan berdasarkan kategori sampel, dan rencana pelaksanaan berdasarkan kelas terapi

b : Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (20%); yang mengacu pada kesesuaian pelaksanaan sampling terhadap rencana periode sampling dan ketentuan evaluasi penandaan

c : Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (20%); yang mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku.

d : Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (20%) yang mencakup kesesuaian pengambilan kesimpulan akhir dan waktu pelaporan sesuai pedoman sampling.

e : Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (10%) yang mengacu pada jumlah laporan hasil monitoring penarikan yang dilaporkan setiap triwulan.

2) Komponen B : Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a : Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2)/2; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling

b : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); merupakan jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu

c : Kesesuaian parameter uji; merupakan jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling

d : Akurasi dalam penentuan Kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai

e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

3) Komponen C : Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a : Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2)/2; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling

b : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan); merupakan jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu

c : Kesesuaian parameter uji; merupakan jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling

d : Akurasi dalam penentuan Kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai

e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

4) Komponen D : Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a : Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2)/2; yang meliputi jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel) dan Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling

b : Kesesuaian pelaksanaan sampling; merupakan jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan

c : Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan; merupakan Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu

d : Ketepatan dalam penentuan kesimpulan; merupakan jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai

e : Tanggapan atas surat tindak lanjut; merupakan jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$(A + B + C + D)/ 4$$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d+e
    a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%), 30% x (Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan/ Total target sampel x 100%), Mencakup kesesuaian dengan:
        1. Target sampel,
        2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
        3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
    b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %). 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%) Mencakup kesesuaian dengan:
        1. Renlak periode/waktu sampling,
        2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
    c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%). 20% x (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan / total jumlah sampel yang diuji x 100%). Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid. Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.
    d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %). 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian:
        1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian

2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%). 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan = (a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) × 100%

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:

   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

   Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak

   UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang selesai diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

   *) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

   **) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

   ***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk

SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) × 100%

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling. Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen b mempertimbangkan SLA sampling, pengujian dan pelaporan.

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Catatan:

   Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) × 100%

   Mencakup penentuan kesimpulan:

   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

   Akurasi dalam penentuan Kesimpulan akhir menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) × 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) /2

   Keterangan:

   a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

   a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

***) Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%). Mencakup kesesuaian dengan:
   1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
   2. Pemilihan parameter uji

   Catatan:

   Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%. Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:
   1. SLA Sampling
   2. SLA Pengujian
   3. SLA Pelaporan

   Catatan:

   Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%. Mencakup penentuan kesimpulan:
   1. Penandaan
   2. Pengujian
   3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

   Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%. Mencakup surat:

1. Edaran pembersihan pasar
2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.4 Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	Sangat Baik

Realisasi kinerja IKU persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 99,98%. Perhitungan realisasi ini diperoleh dari seluruh sampel sediaan farmasi yang telah disampling dan diuji sesuai ketentuan. Capaian persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 melampaui target yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 109,87% dan kriteria "**Sangat Baik**".

Unsur penilaian untuk indikator sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
Obat			
a.Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%) - Jumlah Sampel disampling - Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kategori Sampel - Jumlah sampel yang sesuai Renlak per Kelas Terapi	 244 244 244	 246 242 244	29,92

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	244	246	20
c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%) meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel yang berasal dari Region Semarang	290	290	20
d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %) - Jumlah sampel dengan kesimpulan sesuai ketentuan pedoman sampling - Jumlah sampel yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling	 290 245	 290 245	 20
e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)	4	4	10
Total			99,92
Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi			
a. Pemenuhan target pengawasan - Jumlah sampel diperiksa - Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	 145 203	 145 203	100
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	145	145	100
c. Kesesuaian Parameter Uji	145	145	100
d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	145	145	100
e. Tanggapan atas surat tindak lanjut	34	34	100
Rata-rata			100
Suplemen Kesehatan			
f. Pemenuhan target pengawasan - Jumlah sampel diperiksa - Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	 36 47	 36 47	100
g. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	36	36	100
h. Kesesuaian Parameter Uji	36	36	100
i. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	36	36	100
j. Tanggapan atas surat tindak lanjut	34	34	100
Rata-rata			100
Kosmetik			

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
a.Pemenuhan target pengawasan - Jumlah sampel diperiksa - Jumlah sampel diuji (meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel Balai POM di Tangerang)	229 359	229 359	100
b.Kesesuaian pelaksanaan sampling	229	229	100
c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan	229	229	100
d.Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	229	229	100
e.Tanggapan atas surat tindak lanjut	54	54	100
Rata-rata			100
Rata-rata Semua Komoditi			**99,98**

Capaian pemeriksaan dan pengujian sampel yang dilaksanakan sesuai dengan *timeline* mencapai 99,98%. Terdapat selisih dua sampel obat yang tidak sesuai dengan target sebagaimana ditetapkan dalam rencana pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga dilakukan pengambilan sampel obat kembali untuk memenuhi selisih kategori tersebut. Jumlah sampel yang diperiksa merupakan sampel yang disampling oleh BBPOM di Serang sebanyak 656 sampel. Sementara itu, jumlah sampel yang diuji sesuai standar merupakan akumulasi sampel hasil sampling oleh BBPOM di Serang dan Balai Besar/Balai POM Regionalisasi Semarang, yaitu BBPOM di Semarang, BBPOM di Jakarta, BBPOM di Bandung, BBPOM di Yogyakarta, Balai POM di Tangerang, Balai POM di Bogor, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Surakarta, dan Balai POM di Banyumas, dengan total 899 sampel.

Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) sampel obat Tanpa Izin Edar (TIE) yang dilakukan sampling tanpa dilakukan pengujian laboratorium, sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, yang menyatakan bahwa sampel obat yang telah diketahui berstatus TIE dapat langsung disimpulkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak memerlukan pengujian laboratorium.

Sedangkan untuk sampel Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik capaian pengambilan sampel dan pengujian di tahun 2025 tercapai 100%.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra (Tahun 2029)	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,25	99,98	106,08	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 mencapai 99,98%. Capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah renstra (Tahun 2029) sebesar 94,25%, dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,08%. Dengan demikian, kinerja indikator tersebut berada pada kategori **"Melampaui",** terhadap capaian tahun 2025 yang melampaui target Renstra akan dilakukan penyesuaian terhadap target IKU tahun 2026.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	91,00	90,00	90,75	89,00
Realisasi	99,98	96,20	96,27	100,00
Capaian (%)	109,87	106,89	106,08	112,36

Target Nasional *	86,40

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Target keempat Balai Besar sudah melampaui target nasional (86,40%) dimana target tertinggi yaitu BBPOM di Serang dengan target 91,00% dan target terendah adalah BBPOM di Mataram dengan target 89,00%. Target dari BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak masing-masing adalah 90,00% dan 90,75%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada BBPOM di Serang Tahun 2025 mencapai 99,98% dengan capaian kinerja sebesar 109,87%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Serang berada di atas BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak yang masing-masing memiliki capaian kinerja sebesar 106,89% dan 106,08%, meskipun masih berada di bawah BBPOM di Mataram yang mencapai 112,36%.

Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, BBPOM di Serang, BBPOM di Banjarbaru, dan BBPOM di Pontianak termasuk dalam kategori "**Sangat Baik**", sedangkan BBPOM di Mataram berada pada kategori "**Tidak Dapat Disimpulkan**".

e. Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja

Pada awal tahun 2025, telah dilakukan sampling dan pengujian sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling dan pengujian yang telah disusun sebelumnya. Namun, pada bulan Maret 2025 diberlakukan kebijakan pemblokiran anggaran sehingga target sampling dan pengujian mengalami penyesuaian. Selanjutnya, pada triwulan II 2025, terdapat kebijakan relaksasi pemanfaatan buka blokir anggaran sehingga diperlukan penyusunan kembali perencanaan pelaksanaan sampling dan pengujian pasca kebijakan tersebut karena target disesuaikan kembali dengan rencana awal tahun.

Beberapa hal yang menjadi penunjang keberhasilan pada indikator kinerja ini, antara lain :

1. Seluruh personel yang melakukan pengambilan dan pengujian sampel telah memiliki kompetensi melalui pelatihan sampling dan pengujian yang dilakukan secara daring maupun luring.

2. Dilaksanakan kepenyeliaan secara berkelanjutan oleh penguji senior kepada penguji junior antar laboratorium BBPOM di Serang sebagai upaya pemenuhan sumber daya laboratorium, khususnya dalam kondisi keterbatasan personel akibat pegawai yang menjalani cuti panjang, sehingga target kinerja pengujian dapat terpenuhi.
3. Telah disusun Rencana Pelaksanaan (Renlak) Sampling dan Pengujian BBPOM di Serang Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sampling dan pengujian. Penyusunan Renlak tersebut dilakukan pada awal Tahun 2025, sebelum kegiatan sampling dan pengujian dilaksanakan.

   Renlak disusun berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

   Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat perubahan kegiatan sampling dan pengujian, dilakukan penyesuaian rencana sebagai bentuk pengendalian kinerja, yang dituangkan secara resmi dalam nota dinas terkait perubahan atas rencana pelaksanaan sampling dan pengujian.
4. Telah dilakukan penjadwalan waktu untuk pelaksanaan pengambilan sampel yang memadai untuk petugas memproses sampel, mengevaluasi penandaan dan mengirimkannya ke Laboratorium
5. Petugas sampling memiliki inovasi NALIKO (Analisis Risiko Obat) yang digunakan sebagai *tools* untuk mempermudah analisis risiko dalam proses penentuan sampel obat.
6. Memanfaatkan data *subsite* https://registrasi.pom.go.id dan https://asrot.pom.go.id/asrot/ untuk pemetaan produk yang beredar berdasarkan kategori sediaan/ klaim khasiat yang terdaftar untuk mempermudah pencarian sampel di lapangan.
7. Menindaklanjuti kasus pengaduan obat bahan alam dengan pengambilan sampel sehingga dapat merealisasikan target sampel kasus obat bahan alam.
8. Dukungan dari unit pengampu (Direktorat Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat) dalam bentuk kegiatan monitoring dan Supervisi hasil sampling dan penilaian penandaan obat untuk peningkatan kompetensi petugas sampling dan penandaan Balai dalam pelaksanaan sampling obat tahun 2025.
9. Dukungan dari unit pengampu (Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Kuasi dan Suplemen Kesehatan) dalam bentuk

Forum Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan setiap triwulan.

10. Menindaklanjuti kasus pengaduan obat bahan alam dengan pengambilan sampel sehingga dapat merealisasikan target sampel kasus khusus pemeriksaan.
11. Proaktif berkoordinasi dengan unit pengampu Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Balai Besar POM di Semarang selaku Balai Regional dalam pemenuhan target sampel kasus khusus kosmetik melalui surat Usulan Perubahan Renlak Sampel Kosmetik Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 nomor: PW.03.12.12A.10.25.600 tanggal 8 Oktober 2025 dan surat tanggapan dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Persetujuan Usulan Perubahan Proporsi Sampel Kosmetik Tahun 2025 nomor PW.03.12.4.10.25.376 tanggal 30 Oktober 2025.
12. Proaktif berkoordinasi dengan unit Pengampu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi dan Balai besar POM di Semarang selaku Balai Regional dalam perubahan target sampel suplemen kesehatan kategori lain-lain dan target sampel obat bahan alam kategori sampel pendampingan UMKM dan sampel kasus khusus pemeriksaan.
    a. Balai Besar POM di Serang telah mengajukan Usulan Perubahan Kategori Sampel Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Nomor PW.02.04.12A.10.25.601 tanggal 8 Oktober 2025
    b. Telah mendapatkan tanggapan dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik NOMOR: PW.02.04.4.10.25.121 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Persetujuan Usulan Perubahan Proporsi Sampel Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi Tahun 2025
13. Kuatnya koordinasi dan komunikasi antar Balai Regional serta dengan Unit Pengampu yang berjalan secara konsisten dan produktif misalnya dengan melakukan monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 (tiga) bulan melalui *Tools Monev* Regionalisasi.
14. Koordinasi yang optimal antar Laboratorium BPOM dalam pengadaan reagen, media, suku cadang, baku pembanding, serta bahan penunjang laboratorium berkontribusi signifikan terhadap kelancaran proses pengujian, khususnya dalam memenuhi dan menjaga kemampuan uji laboratorium. Kondisi ini mendukung ketepatan pelaksanaan pengujian sesuai *timeline*, meminimalkan potensi keterlambatan, serta menjaga Jaminan Mutu Hasil Pengujian.

15. Untuk instrumen dengan frekuensi pemakaian yang tinggi, seperti *Microwave Digester*, AAS, dan KCKT, dilakukan penjadwalan penggunaan instrumen guna memastikan pelaksanaan pengujian berjalan lancar, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
16. Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan instrumen, pengadaan media, reagen, suku cadang, serta bahan penunjang laboratorium direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang dan jasa laboratorium, serta dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan unit pengadaan barang dan jasa.
17. Adanya transfer alat *Microwave Digester* dari Laboratorium Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN) ke Laboratorium BBPOM di Serang pada April 2025, serta pengadaan alat Microwave Digester pada Juni 2025, mendukung pelaksanaan pengujian sampel dengan parameter uji logam berat, sehingga komponen penilaian pemenuhan jumlah sampel yang diuji sesuai parameter uji dapat tercapai.

Tabel 3.7 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	- Berdasarkan hasil kalibrasi instrumen AAS Laboratorium Kosmetik yang dilakukan pada tanggal 20-22 Agustus 2025, AAS Laboratorium pengujian Kosmetik tidak dapat dilakukan untuk	- Melakukan penjadwalan penggunaan alat KCKT bersama selama KCKT Laboratorium Kosmetik rusak dan penjadwalan pemakaian	Melakukan penjadwalan penggunaan alat KCKT bersama selama KCKT Laboratorium Kosmeti	Des 2025	Y	S.1.1. STR.2	Timeline pengujian tidak tercapai

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		pengujian logam berat As dikarenakan suku cadang (grating performance) alat sudah menurun sehingga tidak bisa membaca logam berat dengan panjang gelombang dibawah 200 nm. Suku cadang tersebut sudah discontinue, sehingga pengujian logam berat As hanya dapat dilakukan di AAS Laboratorium Pangan. Sedangkan untuk pengujian Logam Hg hanya dapat dilakukan di AAS Laboratorium	Microwave Digester dan instrumen AAS serta KCKT detektor FLD - Melakukan pengajuan perbaikan KCKT Waters Lab Obat NAPPZA - Melakukan koordinasi dengan BPPB - Melakukan koordinasi dengan balai regional terkait untuk mempercepat pengiriman SIPT pada periode berikutnya	k rusak dan penjadwalan pemakaian Microwave Digester dan instrumen AAS serta KCKT detektor FLD Melakukan pengajuan perbaikan KCKT Waters Lab Obat NAPPZA Melakukan koordinasi dengan BPPB Melakukan				

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		Kosmetik dikarenakan AAS untuk pengujian Hg di Laboratorium Pangan mengalami kerusakan yang memerlukan penggantian suku cadang yaitu board dengan harga kurang lebih Rp 70.000.000,00 - Terdapat antrian yang cukup padat pada alat yang mempunyai frekuensi pemakaian yang tinggi seperti AAS, karena hanya tersedia 1 alat untuk pengujian komoditi OBA dan Kosmetik - Dua KCKT Laboratorium		koordinasi dengan balai regional terkait untuk memper cepat pengiriman SIPT pada periode berikutnya				

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		Kosmetik mengalami kerusakan dan memerlukan pergantian suku cadang. KCKT Shimadzu Kosmetik terdapat kerusakan pada degasser sehingga tidak bisa dilakukan pengujian dengan sistem gradien (KCKT hanya bisa digunakan untuk pengujian secara isokratik sedangkan Metode Analisa yang digunakan untuk pengujian kosmetik lebih banyak menggunakan metode secara gradien). Penggantian						

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		degasser pada KCKT Kosmetik menunggu ketersediaan anggaran (Harga Rp 77.122.800). KCKT Agilent Laboratorium Kosmetik sudah dilakukan penggantian suku cadang yaitu Capillary ST 0,12x600 S/SL pada akhir Oktober 2025 namun mengalami kerusakan lagi dan membutuhkan pergantian Needle seat, pengadaan needle seat membutuhkan waktu indent minimal 6 minggu - Terdapat kerusakan pada IR						

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		Sensor Microwave Digester Anton Paar sehingga Microwave Digester yang bisa digunakan hanya 1 untuk Laboratorium OBASKK, Kosmetik dan Pangan - KCKT detektor FLD pada Laboratorium Obat-Napza mengalami kerusakan sehingga Pengujian sampel rutin obat dilakukan menggunakan KCKT detektor FLD di Laboratorium Pangan dan di Laboratorium OBASKK. Untuk perbaikan KCKT Lab Obat-Napza masih						

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		menunggu ketersediaan anggaran - Hasil pengujian 2 sampel vaksin baru dikirim pada bulan Desember 2025 (sampel dikirim pada bulan Mei 2025) - Pengiriman SIPT untuk sampel Regional dari BPOM di Tangerang mengalami keterlambatan (pengiriman dilakukan H-1 sebelum timeline pengujian) sehingga proses input SPK, SPP, serta hasil uji pada SIPT harus diselesaikan dalam waktu yang sangat						

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		terbatas						
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat ketidaksesuaian sampel di bulan Juli yang seharusnya disampling kelas terapi Sistem Syaraf Pusat namun yang tersampling kelas terapi Sistem Kardiovaskular. Maka, terdapat kekurangan capaian untuk target sampel kelas terapi Sistem Syaraf Pusat.	Melakukan pengambilan sampel Kelas Terapi Sistem Syaraf Pusat di bulan November sesuai dengan kekurangannya (2 sampel).	Melakukan pengambilan sampel Kelas Terapi Sistem Syaraf Pusat di bulan November sesuai dengan kekurangannya (2 sampel).	November 2025 (Close)	Y	S.1.5.SDM.6	Salah dalam melakukan sampling sesuai dengan kategori

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Keterangan
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.002.055 A	Pengujian	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa	A	Pengadaan Laboratorium Sampel Obat - Reagen - Media Mikro	841,0 Sampel 536,0 sampel	100,00% 100,00%	Pengadaan reagen dan media mikro sampel obat terealisasi 100%

				Sesuai Standar oleh UPT					
		QIA.002.053 A (Pengambilan Sampel)	Pem - Inspeksi	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	A	Pengadaan Sampel	658 Sampel	660 sampel	Terdapat tambahan sampling 2 sampel obat untuk memenuhi kekurangan kategori obat yang belum tersampling

Program yang mendukung ketercapaian kinerja untuk indikator ini, antara lain :

1. Program pelatihan bagi personel sampling dan pengujian dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi teknis.
2. Penyusunan Renlak Sampling dan Pengujian dilakukan pada awal tahun sebelum pelaksanaan kegiatan, yang mencakup perencanaan kebutuhan pengujian berupa pengadaan reagen dan media, baku pembanding, suku cadang, bahan penunjang, glassware, gas, serta perbaikan dan pemeliharaan alat. Renlak disusun berdasarkan skala prioritas dan dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan unit pengadaan barang dan jasa, personel sampling dan pengujian internal maupun regional, serta unit pengampu.
3. Usulan kebutuhan anggaran serta pelaksanaan revisi anggaran disusun secara terencana dan disesuaikan dengan jadwal kegiatan, kebutuhan sampling dan pengujian yang direncanakan, dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penjadwalan penggunaan instrumen dengan frekuensi pemakaian yang tinggi dilakukan secara terencana dan terkoordinasi agar pelaksanaan pengujian berjalan lancar, efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan infomasi kinerja pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Capaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 untuk triwulan I dan II mencapai 115,61%, dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan". Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan pengajuan usulan penyesuaian target indikator kinerja kepada Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan, yaitu:

a. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (nomor surat B-PR.04.02.12A.05.25.1288, tanggal 26 Mei 2025)
b. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif (nomor surat B-PR.04.02.12A.05.25.1287, tanggal 26 Mei 2025
c. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM (nomor surat B-PR.04.02.12A.05.25.1304, tanggal 28 Mei 2025).

Usulan penyesuaian target yang diajukan adalah dari 86,50% menjadi 91,0%, dengan tujuan agar kategori capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sesuai ketentuan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP.

Setelah penyesuaian target dilakukan, capaian indikator kinerja untuk triwulan III dan IV masing-masing sebesar 109,88% dan 109,87%, dengan kategori "Sangat Baik".

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Setiap bulan, Balai Besar POM di Serang secara rutin menyelenggarakan rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM. Rapat ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

   Selain evaluasi internal, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sampling dan pengujian oleh:

   a. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif,
   b. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta

c. PPPOMN, untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Regionalisasi Laboratorium BPOM.

Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan ini mendukung peningkatan efektivitas serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan diantisipasi agar tidak berulang, serta capaian kinerja dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   BBPOM di Serang menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target, baik dengan baseline capaian tahun sebelumnya maupun berdasarkan kondisi riil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Usulan target tersebut dikoordinasikan dengan Unit Pengampu serta Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian sumber daya, anggaran, kebijakan teknis, dan analisis risiko terkait pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

IKU 2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans, Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat namun belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan yang terjadi setelah pemberian obat dengan dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik.

KTD/ESO yang terjadi dapat dilaporkan oleh pasien melalui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud fasyankes adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasyankes yang dapat melaporkan KTD/ESO adalah rumah sakit, puskesmas dan klinik. Untuk meningkatkan kesadaran tenaga kesehatan/tenaga medis akan pentingnya pelaporan KTD/ESO, maka perlu dilakukan pemberian KIE Farmakovigilans. KIE Farmakovigilans

adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans. Pada Tahun 2025, terdapat 45 tenaga kesehatan, yaitu Apoteker Penanggungjawab fasyankes yang akan diberikan KIE Farmakovigilans.

Adapun cara perhitungan untuk persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM yaitu : **(A/B) x 100%**

Keterangan:

A. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.8 Realisasi Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	31,11	119,65	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada tahun 2025 BBPOM di Serang telah melakukan KIE Farmakovigilans kepada 45 Apoteker Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah pengawasan BBPOM di Serang yang terdiri dari 24 Rumah Sakit, 12 Puskesmas dan 9 Klinik.

Berdasarkan hasil pemantauan aplikasi e-meso, selama Tahun 2025 terdapat 46 laporan KTD/ESO yang berasal dari 14 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan KIE. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ini melebihi target Tahun 2025 dengan capaian sebesar 119,65% dengan kesimpulan akhir "**Tidak Dapat Disimpulkan**".

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	30,00	31,11	103,70	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 untuk indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO telah melampaui target tahunan dan target akhir periode jangka menengah dengan persentase capaian sebesar 103,70% dan kategori **Melampaui**.

Capaian sebesar 31,11% pada tahun pertama periode Renstra menunjukkan bahwa strategi intervensi yang dilakukan pada Tahun 2025 berupa pembinaan dan pendampingan (KIE Farmakovigilans, koordinasi secara berkala, dan pendampingan teknis) sangat efektif dalam mendorong partisipasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO. Untuk mengawal capaian Indikator Kinerja sampai dengan tahun 2029, perlu disusun strategi yang berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	26,00	26,00	26,00	26,00
Realisasi	31,11	28,89	26,67	31,11
Capaian (%)	119,65	111,11	102,58	119,65
Target Nasional *	26,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dari empat Balai Besar POM di kluster 5 telah tercapai melebihi target yang ditetapkan dan melampaui target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Balai Besar POM yang berada di Kluster 5 memiliki komitmen yang tinggi dalam mengawal pelaporan KTD/ESO oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pada perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 di kluster 5, BBPOM di Pontianak menunjukkan kinerja paling baik dengan capaian 102,58% yang masuk dalam kategori capaian Sangat Baik. Untuk BBPOM di Serang, BBPOM di Mataram, dan BBPOM di Banjarbaru masing-masing mencatat capaian kinerja di atas target, namun dengan kategori capaian Tidak Dapat Disimpulkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja

IKU Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO tidak terdapat kendala yang signifikan. Keberhasilan capaian kinerja BBPOM di Serang sebesar 119,65% dipengaruhi oleh beberapa upaya strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui KIE Farmakovigilans yang mendorong pemahaman dan kepatuhan pelaporan;
2. Pendampingan pembuatan akun e-MESO pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan sehingga mempermudah akses pelaporan;
3. Penunjukan *Person in Charge* (PIC) BBPOM di Serang untuk setiap fasilitas pelayanan kesehatan guna memastikan monitoring pelaporan berjalan berkala;
4. Koordinasi secara rutin antara PIC dengan Apoteker Penanggung Jawab fasilitas pelayanan kesehatan yang memperkuat komitmen pelaporan; serta
5. Pengajuan usulan penyesuaian target indikator kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dari 26% menjadi 33% sesuai Nota Dinas Kepala BBPOM di Serang Nomor PR.04.02.12A.09.25.501 tanggal 15 September 2025.

Tabel 3.11 Matriks RekomendasiTriwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Time line* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
2.	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaporan KTD/ESO tidak memenuhi target karena Pelaporan KTD/ESO belum menjadi kewajiban sarana pelayanan kesehatan, masih bersifat sukarela	Pendampingan dan monitoring tetap diperlukan untuk memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaporkan KTD/ESO secara berkala.	1. Sosialisasi kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO 2. Monitoring Laporan KTD/ESO dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah diberikan sosialisasi	Desember 2025	Y	S.1.2.STR.4	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO tidak memenuhi target

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW 4	Keterangan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	QDC	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigil	A	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi tenaga Kesehatan di Sarana Pelyanan	45 Orang (7.950.000)	45 Orang (7.949.300)	KIE Farmakovigilans diberikan kepada 45 Apoteker Penanggun

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW 4	Keterangan
			ans		Kefarmasian			gjawab sarana pelayanan kesehatan pada tanggal 26 Februari 2025

Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan KIE Farmakovigilans kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan pemahaman, komitmen, dan kapasitas pelaporan KTD/ESO sekaligus memfasilitasi pembuatan akun e-MESO.
2. Mengoptimalkan koordinasi berkala antara PIC BBPOM di Serang dengan Apoteker Penanggung Jawab fasilitas pelayanan kesehatan guna menjaga kesinambungan pembinaan dan kepatuhan pelaporan.
3. Melakukan pendampingan pelaporan KTD/ESO secara langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan prioritas untuk memperkuat implementasi praktik pelaporan farmakovigilans di lapangan.
4. Melaksanakan monitoring secara berkala melalui aplikasi e-MESO untuk memantau progres pelaporan dan mengidentifikasi kendala pelaporan KTD/ESO.
5. Mengadaptasi pelaksanaan KIE Farmakovigilans secara hybrid sebagai strategi efisiensi anggaran sesuai kebijakan nasional, sehingga kegiatan pembinaan tetap berjalan optimal dan menjangkau peserta secara efektif.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Terhadap realisasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 31,11% atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 26%. Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja BBPOM di Serang memanfaatkan informasi capaian kinerja sebagai dasar untuk menajamkan strategi pembinaan, antara lain melalui penguatan KIE

Farmakovigilans, peningkatan pendampingan pelaporan, serta optimalisasi peran PIC dalam monitoring pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja BBPOM di Serang menggunakan data kinerja untuk mengarahkan alokasi anggaran pada kegiatan yang paling berdampak terhadap peningkatan pelaporan KTD/ESO, termasuk penerapan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien dan adaptif. Informasi kinerja ini untuk menyesuaikan aktivitas dan strategi intervensi pada tahun berikutnya, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan tindak lanjut rencana aksi BBPOM di Serang melakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator dan menindaklanjuti rekomendasi melalui penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan intensitas monitoring e-MESO, serta penyesuaian langkah pembinaan dan pendampingan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya BBPOM di Serang memanfaatkan hasil kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan tahun selanjutnya, termasuk bahan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan target Tahun berikutnya.
5. Pemanfaatan Informasi Secara Eksternal
   a) Laporan kinerja berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen BBPOM di Serang dalam penguatan sistem farmakovigilans.
   b) Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendorong dukungan terhadap kebijakan pelaporan KTD/ESO.
   c) Data kinerja digunakan sebagai dasar penguatan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk penetapan fasilitas yang aktif melaporkan sebagai role model.
   d) Laporan kinerja dimanfaatkan oleh Komite Farmakovigilans Nasional sebagai bagian dari deteksi dini dan kajian keamanan obat yang telah beredar.

IKU 3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. Kesesuaian target sampel UPT;
2. Kesesuaian parameter uji;
3. Ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. Ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. Ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Cara Perhitungan Dan Formula :

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan :

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

% B3 = x 100%

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

   1. kesesuaian target sampel UPT;
   2. kesesuaian parameter uji;
   3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
   4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
   5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

   1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
   2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
   3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
   4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
   5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :
(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak/ jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :
((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% \text{ B3} = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \text{ x } 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.12 Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	Sangat Baik

Realisasi IKU Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada TW IV tahun 2025 sebesar 99,63% dengan target 91,00% sehingga capaian pada TW IV tahun 2025 sebesar 109,48% dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi tersebut melebihi target yang ditentukan untuk TW IV.

Unsur penilaian untuk indikator sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target sampai TW IV	Realisasi sampai TW IV	% Realisasi	Penilaian (%)
Kesesuaian Target Sampel (Bobot: 20%)	A1. 263 A2. 436	A1. 268 A2. 436	100	20
Kesesuaian Parameter Uji (Bobot: 20 %) meliputi sampel BBPOM di Serang dan sampel yang berasal dari Region Semarang	268	268	100	20
Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot: 20%)	268	268	100	20
Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot: 10 %)	268	263	98,13	9,813
Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot:10%)	268	263	98,13	9,813
Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot:10%)	70	70	100	20
Total				99.63

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara target dan realisasi pada parameter penilaian Kesesuaian target sampel, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujia, hal tersebut disebabkan :

- Pada parameter penilaian Kesesuaian target sampel :
  - A1 (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling) : terdapat selisih 5 sampel pada realisasi. hal ini disebabkan penambahan 5 sampel untuk sampel kasus/*emerging issue*
  - A2 (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling) : untuk jumlah sampel yang diuji menyesuaikan dengan jumlah sampel yang masuk ke laboratorium. Dan selama tahun 2025 telah dilakukan pengujian terhadap total 436 sampel yang terdiri dari 268 sampel Pangan Olahan dari BBPOM Serang, 18

sampel Lain-Lain BBPOM Serang (konfirmasi hasil intensifikasi pengawasan, kasus penindakan, dll) dan 150 sampel Regionalisasi.

- Pada parameter penilaian ketepatan waktu pengambilan sampel terdapat 5 sampel yang tidak sesuai perencanaan yaitu 2 sampel MP-ASI Siap Konsumsi yang seharusnya disampling di bulan Agustus, namun diundur karena tidak tersedianya baku okratoksin di balai Jakarta sehingga dialukan penggantian sampel buah dalam kaleng yang seharusnya di bulan Desember dan terdapat penambahan 3 sampel kasus di Bulan September yang doluar perencanaan.
- Pada parameter penilaian ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian terdapat 5 sampel yang melebihi timeline waktu pelaporan pengujian yaitu 4 sampel juni yang dilakukan pengujian di BBPOM Bandung baru selesai uji bulan september disebabkan kerusakan alat GC-MS dan 1 sampel September yang diuji di BBPOM Semarang baru selesai uji dan dilaporkan bulan November 2025 disebabkan terkendala pengadaan reagen untuk pengujian DNA porcine.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	99,63	104,87	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan data capaian Tahun 2025, diketahui bahwa per Desember 2025 realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

sebesar 99,63% sedangkan target jangka menengah renstra untuk IKU 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95%, sehingga capaian TW IV adalah 104,87% masuk pada kategori **Melampaui**. Dengan demikian realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah renstra tahun 2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	91,00	91,00	90,00	92,00
Realisasi	99,63	99,81	97,62	99,71
Capaian (%)	109,48	109,68	108,47	108,38
Target Nasional *	84,61			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan tertinggi dimiliki oleh BBPOM mataram sebesar 92,00% dan target terendah adalah BBPOM Pontianak dengan target 90,00%. Sedangkan BBPOM Serang dan BBPOM Banjarbaru berada di tengah dengan target 91,00%. Dari segi realisasi BBPOM Serang berada di urutan ketiga dengan 99,63 %, dibawah BBPOM Banjarbaru sebesar 99,81% dan BBPOM Mataram sebesar 99,71%, sedangkan realisasi terendah adalah BBPOM Pontianak sebesar 97,62%. Dilihat dari capaian indikator kinerja, BBPOM Serang berada pada urutan kedua dengan capaian 109,48% di bawah BBPOM Banjarbaru yaitu sebesar 109,68% sedangkan capaian terendah dimiliki oleh BBPOM Mataram sebesar 108,38%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, capaian BBPOM Serang, BBPOM Banjarbaru, BBPOM Pontianak dan BBPOM Mataram masuk pada kategori "**Sangat Baik**" dan realisasi seluruh BBPOM pada klaster ini telah **melampaui target yang ditetapkan** baik target masing-masing UPT maupun target nasional yaitu diatas

84,61%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut terhadap sampel Pangan Olahan berisiko pada seluruh BBPOM dalam klaster ini telah berjalan **optimal.**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Pada awal TW I tahun 2025, sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan target dan perencanaan yang telah di susun. Namun pada akhir Triwulan I pelaksanaan sampling dan pengujian mengalami penyesuaian mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada Triwulan II tahun 2025, target sampling dan pengujian dikembalikan sesuai dengan perencanaan awal tahun setelah dikeluarkannya Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 pada tanggal 21 Maret 2025.

Realisasi Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang cukup tinggi ditunjang oleh hal-hal berikut ini :

1. Perencanaan yang Terstruktur dan Kolaborasi Antar Unit
    - Perencanaan yang telah dilakukan dengan baik dan *achievable*, sebagai dasar dalam pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga memudahkan pelaksanaan sampling. Perencanaan sampling dan pengujian tersebut mengacu kepada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dan juga menyesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 Tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun di awal tahun, maupun disesuaikan dengan kesepakatan regional.
    - Pelaksanaan penandaan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Evaluasi penandaan telah dilakukan secara baik oleh petugas. Petugas telah memiliki kompetensi (penilaian penandaan produk pangan olahan) yang baik, sehingga evaluasi ketepatan pengambilan keputusan oleh evaluator penandaan sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh supervisor (Ketua tim).
    - Pengiriman sample yang memenuhi *timeline*.

- Koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang cukup baik dimana telah dibangun komunikasi aktif internal antara fungsi Pengujian dan Fungsi Pemeriksaan serta koordinasi eksternal antar laboratorium di regional Semarang. Komunikasi yang terjalin antara petugas sampling dan penguji maupun TPS sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif. Memastikan bahwa produk yang disampling dapat diuji sesuai dengan kemampuan laboratorium mengingat adanya keterbatasan reagen/ media maupun adanya kerusakan alat.
- Pelaksanaan pengadaan reagensia dan media mikro yang telah terlaksana sesuai kebutuhan dan ketentuan. Hal ini didukung oleh percepatan pengadaan Reagensia/ Media di UPT sesuai dengan surat no B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 untuk mata anggaran QIA 001 sehingga proses pengadaan anggaran untuk sampel dan kebutuhan pengujian bisa segera diajukan dan di proses oleh PPK.
- Melakukan penentuan skala prioritas terhadap perbaikan peralatan Laboratorium dan aktif menjalin omunikasi dengan teknisi dari setiap alat yang mengalami kerusakan sehingga proses perbaikan peralatan bisa lebih cepat dan optimal.
- Melakukan penjadwalan pengujian terutama untuk peralatan yang digunakan secara bersama untuk komoditi lain seperti AAS, HPLC dan Microwave sebagai bentuk efisiensi waktu pengujian dan pemakaian listrik.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   - Seluruh petugas yang melakukan pengambilan sampel telah memiliki kompetensi melalui pelatihan sampling. Pelaksanaan pelatihan teknis bagi petugas pengambil sampel melalui pelatihan luring maupun pelatihan E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan
   - Kompetensi penguji yang selalu dijaga dan ditingkatkan baik melalui pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pengujian laboratorium maupun supervisi penguji baru untuk mendukung pencapaian kinerja yang optimal.
3. Pelaksanaan dan monitoring

   Efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan romate operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan melalui :

- Monitoring pengambilan sampel dilakukan dengan membuat data base dan google form yang memantau Ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan, jenis pangan yang disampling, petugas yang melakukan sampling dan sisa anggaran (SAMPRO).
- Dibuat juga aplikasi berbasis *non-coding web* yaitu https://sehatis-app-i1kp.glide.page/ untuk digunakan sebagai pedoman bulanan pengambilan sampel yang berisi nama, jumlah dan gramasi untuk pengujian kimia dan mikrobiologi termasuk jumlah yang harus dikirim ke Laboratorium Regional untuk masing-masing sampel serta digunakan untuk mencatat nama sampel yang telah dibeli
- Monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 bulan melalui Tools Monev Regionalisasi

Tabel 3.15 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
3.	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat kerusakan alat seperti : Microwave AAS	- Usulan perbaikan alat - Penjadwalan pengujian dan pemakaian alat bersama lab lain - Usulan pengadaa	- Monitoring perbaikan alat dan kondisi alat - Usulan pengadaan alat - Usulan transfer alat dari PPPOMN - Usulan pengujian	Des 2025	Y	S.1.3.OPR.15	Timeline pengujian pangan olahan tidak tercapai karena alat rusak

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			n Alat Baru	di UPT lain - Penyesuaian sampel yang di sampling				
		Terdapat efisiensi terhadap pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025	Penyesuaian / Revisi Anggaran	- Usulan revisi anggaran - Usulan pengadaan suku cadang	Des 2025	Y	S.1.3.OPR.14	Parameter uji wajib/kritis sampel pangan olahan tidak bisa dilakukan
		Pelaporan terhambat	Mempercepat proses	Koordinasi dengan	Des 2025	Ya	S.1.3.STR.6	Timeline pelaporan

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		karena proses update database SIPT belum selesai di bulan Januari 2025 dan SIPT sampel regionalisasi belum berjalan	input SIPT	pusdatin dan percepatan proses tiap role				SIPT pengujian pangan olahan tidak tercapai
		Tidak tercapainya target RO jumlah sampel karena adanya penyesuaian jadwal sampel regional	Menyesuaikan pelaksanaan sampling	koordinasi pengiriman sampel dengan penguji	November 2025	T	-	Target RO pada bulan berjalan tidak tercapai

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.001.053 (50%)	Pengujian	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan Laboratorium Sampel Makanan - Reagen - Media Mikro	368 sampel 323 sampel	100% 100%	Pengadaan reagen dan media mikro sampel obat terealisasi 100%

Keberhasilan pengadaan reagensia dan media mikrobiologi ini di pengaruhi oleh:

- Kebijakan BPOM dalam percepatan pengadaan reagensia/media di UPT, sebagaimana tertuang dalam surat Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 perihal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, sehingga proses pengujian dapat dilaksanakan tepat waktu. Seluruh proses pengajuan pengadaan reagensia dan media telah terealisasi 100%, dengan pengajuan terakhir dilaksanakan pada bulan November 2025 sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan operasional laboratorium.
- Koordinasi yang baik antara tim sampling, pengujian dan tim keuangan terkait usulan revisi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sampling dan pengujian
- Implementasi sistem regionalisasi laboratorium di region Semarang sesuai dengan tata hubungan kerja yang telah ditentukan terkait dengan *sharing* reagen, media, penunjang dan suku cadang yang diperlukan untuk pemenuhan pengujian parameter uji wajib
- Pelaksanaan pengujian untuk parameter logam menggunakan fasilitas pengujian/peralatan BBPOM di Jakarta saat terjadi kerusakan peralatan ICP-MS Laboratorium BBPOM di Serang
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi untuk metode dan peralatan terbaru melalui Bimbingan Teknis Internal Laboratorium Pangan untuk parameter uji PK Logam pada Tepung Terigu secara ICP-MS

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam laporan kinerja tahun 2025 dapat digunakan dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya. Hal ini disebabkan tahun 2025 merupakan awal tahun renstra 2025-2029. Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Capaian indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan jika dibandingkan dengan target sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah 115, 93% sehingga masuk kategori “Tidak dapat Disimpulkan”. Pada awal Triwulan III dilakukan usulan penyesuaian target menjadi 91,00% sehingga capaian pada Triwulan III dan Triwulan IV 107,24% tahun 2025 menjadi 109,63% dengan kategori “Sangat Baik”

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Informasi realisasi kinerja secara rutin digunakan sebagai dasar melakukan optimalisasi sumber daya diantaranya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Informasi capaian kinerja yang diperoleh digunakan untuk :

   a. Menentukan rekomendasi tindak lanjut pada rapat evaluasi internal yang rutin dilakukan setiap bulan dipimpin oleh Kepala Balai
   b. Menjadi bahan masukan untuk peningkatan berkelanjutan pada evaluasi nasional yang diselenggarakan setiap triwulan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan maupun PPPOMN dalam rengka evaluasi implementasi Regionalisasi Laboratorium

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Realisasi indikator kinerja Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang diperoleh pada tahun 2025 dapat dijadikan dasar perhitungan kertas kerja untuk usulan penyesuaian target 2026 maupun target renstra BBPOM di Serang sampai dengan 2029. Informasi tersebut juga dapat dijadikan input dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program

yang berkaitan dalam pengawasan obat dan makanan baik internal di BBPOM di Serang maupun secara Nasional.

5. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh fungsi lain di BBPOM di Serang sebagai inputan informasi berkala yang disediakan oleh PPID dan lebih luas dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor terkait untuk mengetahui profil keamanan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten secara umum, maupun di Kota/ Kabupaten secara khusus

IKU 4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar

IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator kinerja yang baru pada tahun 2025 dan ditahun tahun sebelumnya belum ada, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, disampaikan bahwa indikator “Persentase sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar” termasuk dalam tiga indikator UPT yang belum memiliki manual IKU dan definisi operasional final, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dan sementara waktu dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS e-performance. Definisi operasional IKU KLB Keracunan Pangan baru difinalisasi dan didesiminasikan pada Agustus 2025, sebagaimana tercantum dalam Manual IKU (Sesudah Desk RHPK) yang mendefinisikan secara rinci kriteria “sampel KLB keracunan pangan” dan “pengujian sesuai standar” berdasarkan pedoman sampling, hasil investigasi epidemiologi, serta parameter pengujian sesuai Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.06.1.54.2797 Tahun 2009.

Cara perhitungan belum Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Cara Perhitungan Dan Formula	:	**persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =** $\frac{\Sigma (30\% \times A_1, A_2, ., A_n) + (35\% \times B_1, B_2, ., B_n) + (35\% \times C_1, C_2, ., C_n)}{N}$ *A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%* *B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%* *C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%* *n = total sampel* Keterangan: a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan. b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh : % B3 = $\frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{}$

Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%

e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.

g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:

Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.

Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:

Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling

Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.

Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:

Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
   1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
   2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\Sigma\,(30\% \times A_1, A_2, \ldots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \ldots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \ldots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Keterangan:

a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.
c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
   Contoh : % B3 = $\frac{\textit{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\textit{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$
e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
   - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
   - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.

i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
   - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.16 Realisasi Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	Baik

Selama Triwulan IV 2025 tidak ada sampel KLB yang diterima dan tidak dilakukan pengujian sampel KLB. Capaian realisasi di TW 3 sebesar 74% menurun dari TW sebelumnya sebesar 100% karena adanya perubahan cara perhitungan. Penurunan

ini akan berdampak pada nilai kinerja Balai secara keseluruhan oleh karena itu BBPOM bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas dari Kepala Balai Besar POM di Serang no PR.09.02.12A10.25.625 tanggal 16 Oktober 2025 terkait Permohonan Pengecualian Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Serang pada IKSK " Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang diuji sesuai Standar" dan Jawaban dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota dinas No PR.09.02.21.11.25.451 tertanggal 25 November 2025, ada koreksi nilai capaian Kinerja yang awalnya 74% terkoreksi menjadi 100%. Sehingga capaian di Triwulan IV realisasi adalah sebesar 100% atau masuk kategori '**Baik"**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	▲ Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas realisasi Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar pada tahun 2025 tercapai 100%.Capaian tersebut sesuai target Renstra tahun 2029 yakni sebesar 100%. Dengan demikian kinerja indikator tersebut berada pada kategori **"Tercapai".**

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.18 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	100,00	100,00	100,00	100,00
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional *	100,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Dari tabel diatas terlihat Target, Realisasi dan Capaian untuk Indikator Kinerja Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar masing masing oleh keempat Balai Besar yang dibandingkan adalah sama sebesar 100%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam keputusan Kepala BPOM Nomor 676 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM maka BBPOM di Serang, BBPOM di Banjarbaru , BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram berada pada Kategori " **Baik**".

e. Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar ini sangat didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Sumber Daya Manusia baik ketersediaan / jumlah maupun kompentesinya. Untuk jumlah sumber daya mansia sudah memadai baik untuk parameter uji kimia maupun parameter uji mikrobiologi tetapi kompetensinya yang berbeda masing masing personil. Gap kompetensi ini bisa di perkecil dengan cara pelatihan sesuai kebutuhan untuk peningkatan kompentesi.
2. Sarana dan prasarana pendukung seperti peralatan yang memadai yang selalu terpelihara dan siap digunakan terus diupayakan dengan segera memperbaiki untuk peralatan rusak , sumber daya listrik yang cukup juga dipenuhi termasuk jika listrik padam segera diback up dengan pasokan dari generator berdaya cukup untuk mendukung pengujian dilaboratorium, suku cadang juga cukup tersedia sehingga siap selalu jika diperlukan penggantian , sarana penunjang serta

reagensia dan media mikrobiologi yang tersedia dengan jumlah yang cukup pengujian sesuai parameter uji yang ditetapkan sangat mendukung terhadap pencapaian IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar.

Tabel 3.19 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
4.	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Tidak ada kendala selama Triwulan IV	-	-	-	-	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	QIA.001.053 (50%)	Pengujian	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A	Pengadaan Media Mikro Laboratorium	-	284 sampel	Pengadaan reagen dan media mikro sampel pangan terealisasi 100%

Keberhasilan pencspsisn Indiktor Kinerja Utama Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar dapat dicapaioleh beberapa hal antara lain :

1. Tersedianya SDM yang cukup baik dari segi jumlah maupun kompetensinya.
2. Peralatan laboratorium untuk uji kimia maupun uji mikrobiologi baik jumlah , suku cadang dan penunjangnya maupun sumber daya listrik sebagai pendukungnya.
3. Laboratorium Balai Besar POM di Serang sudah terakreditasi ISO 17025 2018 sejak tahun 2013 .

4. Sudah ada Tim Gerak Cepat dalam rangka Penaggulangan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP) dengan No. PW.04.08.12A.26.16
5. Adanya Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ke masyarakat, komunitas sekolah, komunitas pasar, komunitas desa dan lain lain serta kegiatan seperti SHINE-G turut meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah kasus KLB.
6. Adanya pelatihan yang berkesinambungan untuk personil uji untuk tetap menjaga kompetnsi semua personil penguji.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025 – 2029 sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas / kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Karena Indikator Kinerja Utama Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar merupakan indikator baru di tahun 2025. Cara perhitungan ada perbedaan antara Triwulan I dan II dengan Triwulan III dan IV. Hasil perhitungan capaian di Triwulan I dan triwulan II Adalah sebesar 100%. Dengan adanya perubahan cara perhitungan tersebut di Triwulan III terjadi penurunan capaian menjadi 74%. BBPOM bersurat ke Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas dari Kepala Balai Besar POM di Serang no PR.09.02.12A10.25.625 tanggal 16 oktober 2025 terkait Permohonan Pengecualian Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Serang pada IKSK " Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang diuji sesuai Standar" dan Jawaban dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui Nota dinas No Pr.09.02.21.11.25.451 tertanggal 25 November 2025, ada koreksi nilai capaian Kinerja yang awalnya 74% terkoreksi menjadi 100%.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

   Setiap bulan Balai Besar POM di Serang secara rutin menyelenggarakan rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM. Rapat ini

bertujuan untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indicator kinerja serta merumuskan langkah langkah yang diperlukan

Selain evaluasi internal, setiap bulan dari Direktorat Pengawasan dan Peredaran Pangan Olahan memberikan informasi pantauan dari media online ke Unit Pelaksana Teknis terkait kejadian KLB sehingga UPT bisa segera menindaklanjuti.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya seperti rencana perubahan IK, Manual IK perubahan target kinerja namun tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut.

IKU 5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pada Triwulan II dan III Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Cara Perhitungan Dan Formula

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = **20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F**

Keterangan:

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B = Kesesuaian Parameter Uji
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel diambil di TW I/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.

b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A= Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :
(A1 + A2) /2

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**)/ jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Note: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B = Kesesuaian Parameter Uji
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel sesuai/ Total Sampel PIRT) X 100%

C= Ketepatan Pengambilan Kesimpulan
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel diambil di TW 1/ Total Sampel PIRT) X 100%

E = Ketepatan waktu pelaporan (sebelum tanggal 15 dibulan berikutnya)
Cara Perhitungan :
(Jumlah sampel tepat waktu/ Total Sampel PIRT) X 100%

F = Tindak lanjut Sampel PIRT
Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.
Cara Perhitungan :
(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS) x100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.20 Realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Realisasi IKU Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 100,00% dengan target 91,00% sehingga sebesar 109,89%

dengan kategori Sangat Baik. Realisasi sudah melebihi target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Unsur penilaian untuk indikator sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
Kesesuaian Target Sampel (20%) A1. Jumlah sampel Yang diperiksa A2. Jumlah sampel yang Diuji	24 31	24 31	20
Kesesuaian Parameter Uji (20%)	24	24	20
Ketepatan pengambilan kesimpulan (20%)	24	24	20
Ketepatan waktu pengambilan sampel (10%)	24	24	10
Ketepatan waktu pelaporan (10%)	24	24	10
Tindak lanjut sampel PIRT (20%)	14	14	20
TOTAL			100

Seluruh indikator utama seperti **pemenuhan target sampel PIRT**, **kesesuaian parameter uji**, **ketepatan pengambilan kesimpulan**, **ketepatan waktu pelaporan**, dan **tindak lanjut sampel PIRT** pada tahun 2025 sudah menunjukkan hasil maksimal sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur serta kompetensi pegawai terkait.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100,00%, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan standar operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	▲Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan data capaian Tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100,00% sedangkan target jangka menengah renstra untuk IKU 3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 95%, sehingga capaian akhir tahun 2025 adalah 105,26% masuk pada kategori **Melampaui**. Dengan demikian realisasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah renstra tahun 2029.

Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan	% Ketepatan waktu pengambilan sampel	% Ketepatan waktu pelaporan	% Tindaklanjut sampel PIRT	Realisasi (%)
Okt	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Novt	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dest	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Seluruh indikator utama seperti **pemenuhan target sampel PIRT**, **kesesuaian parameter uji**, **ketepatan pengambilan kesimpulan**, **ketepatan waktu pelaporan**, dan **tindak lanjut sampel PIRT** di TW IV 2025 sudah menunjukkan hasil maksimal sebesar **100%**. Hal ini menunjukkan konsistensi dan kepatuhan terhadap prosedur serta kompetensi pegawai terkait.

Realisasi akhir triwulan III adalah sebesar 100%. Hal ini dapat dicapai karena koordinasi, perencanaan, dan pelaksanaan yang sangat baik. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW III tahun 2025 berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 100,00%, yang mencerminkan efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan standar operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan berkesinambungan. Kompetensi petugas pengambil sampel maupun petugas uji telah terpenuhi melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun magang (di Laboratorium terkait). Koordinasi yang baik antara petugas sampling dan penguji maupun TPS sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif. Memastikan bahwa produk yang disampling dapat diuji sesuai dengan kemampuan laboratorium mengingat adanya keterbatasan reagen/ media maupun adanya kerusakan alat.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.22 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	91,00	91,00	85,00	85,00
Realisasi	100,00	99,02	90,69	100,00
Capaian (%)	109,89	108,82	106,69	117,65
Target Nasional *	85,97			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel diatas, target nasional untuk indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 85,97%. Target BBPOM di Serang dan BBPOM di Banjarbaru lebih tinggi dari target nasional yaitu 91,00%, sedangkan target BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram sedikit lebih rendah

di bandingkan target nasional yaitu sebesar 85,00%. Dilihat dari realisasi, keempat BBPOM pada klaster 5 sudah melampaui target nasional dimana BBPOM di Serang dan BBPOM di Mataram mendapat hasil tertinggi yaitu 100%, sedangkan BBPOM di Banjarbaru sebesar 99,02% dan yang terendah adalah BBPOM Pontianak dengan realisasi 90,69%. Dan jika dibandingkan dari segi capaian maka capaian tertinggi adalah BBPOM di Mataram yaitu 117,65% namun masuk kategori penilaian "**Tidak Dapat Disimpulkan"**. Sedangkan tiga BBPOM lainnya masuk kategori **"Sangat Baik"** yaitu BBPOM di Serang yang berada pada urutan kedua dengan capaian sebesar 109,89% disusul BBPOM di Banjarbaru sebesar 108,82% dan yang terendah BBPOM di Pontianak sebesar 106,69%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan/ Kinerja

Capaian kinerja indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan telah melebihi target yang ditetapkan pada awal tahun 2025 dengan capaian sebesar 109,89%. Hal ini di dukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. **Perencanaan yang Terstruktur dan Kolaborasi Antar Unit**

   Proses perencanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling tahun 2025 dengan berkoordinasi dengan bidang Pengujian dan Lintas Sektor terkait, diantaranya dengan melakukan pengambilan sampel PIRT yang belum disampling pada triwulan I agar capaian sampel dapat terpenuhi di triwulan II. Koordinasi yang baik antara petugas sampling dan penguji maupun TPS sehingga pelaksanaan sampling dan pengujian lebih efektif. Memastikan bahwa produk yang disampling dapat diuji sesuai dengan kemampuan laboratorium mengingat adanya keterbatasan reagen/ media maupun adanya kerusakan alat.

2. **Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia**

   - Kompetensi petugas pengambil sampel terus ditingkatkan melalui pelaksanaan pelatihan teknis baik secara luring maupun melalui pelatihan E-Learning Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan
   - Dalam rangka peningkatan kompetensi personil pengujian baik dalam bentuk pelatihan internal untuk metode baru atau peralatan baru, magang di laboratorium lain maupun pelatihan E-Learning secara daring atau melalui Ideas
   - Melakukan supervisi dan soasialisasi kepada tim inspeksi kedeputian 3 terkait pembagian sampel setiap bulannya, jenis dan kategori sampel PIRT yang harus diambil.

3. **Pelaksanaan dan monitoring**

- Monitoring pengambilan sampel PIRT dilakukan dengan membuat *data base* dan google form yang memantau Ketepatan waktu sampling, ketepatan waktu pelaporan, jenis pangan yang disampling, petugas yang melakukan sampling dan sisa anggaran (SAMPRO).
- Dibuat juga aplikasi berbasis non-coding web yaitu sehatis-app-i1kp.glide.page/ untuk digunakan sebagai pedoman bulanan pengambilan sampel yang berisi nama, jumlah dan gramasi untuk pengujian kimia dan mikrobiologi serta digunakan untuk mencatat nama sampel yang telah dibeli
- Monitoring sampling dan pengujian sesuai standar setiap bulannya melalui link https://linktr.ee/MRL_Semarang2025 dan setiap 3 bulan melalui *Tools* Monev Regionalisasi
- Tetap dilakukan monitoring dan evaluasi Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan setiap bulan agar target tersebut tercapai sampai akhir tahun 2025.

Tabel 3.23 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
5.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat kerusakan peralatan seperti : Microwave dan AAS	- Usulan perbaikan alat - Penjadwalan pengujian dan pemakaian alat bersama lab lain - Usulan pengadaan Alat Baru	- Monitoring perbaikan alat dan kondisi alat - Usulan pengadaan alat - Usulan transfer alat dari PPPOMN - Usulan pengujian	Des 2025	Y	S.1.3.OPR.15	Timeline pengujian pangan olahan tidak tercapai karena alat rusak

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				di UPT lain - Penyesuaian sampel yang di sampling				
		- Terdapat efisiensi terhadap pemakaian listrik di laboratorium dan pengadaan kebutuhan pengujian seperti reagen, media, suku cadang dan penunjang habis pakai sebagai tindak lanjut blokir mandiri Inpres No 1 tahun 2025	Penyesuaian/ Revisi Anggaran	- Usulan revisi anggaran - Usulan Pengadaan Suku Cadang	Des 2025	Y	S.1.3.OPR.14	Parameter uji wajib/kritis sampel pangan olahan tidak bisa dilakukan
		Pelaporan terhambat karena proses update database SIPT belum selesai di bulan Januari 2025	Memperce pat proses input SIPT	Koordinasi dengan pusdatin dan percepatan proses tiap role	Des 2025	Y	S.1.3.STR.6	Timeline pelaporan SIPT pengujian pangan olahan tidak

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		dan SIPT sampel regionalisasi belum berjalan lancar						tercapai
		Terdapat kesalahan pemahaman terhadap definisi operasional dalam pengisian monev 2025 pada kolom B. Kesesuaian Parameter Uji, dimana data yang harus diinput adalah sampel balai penyampling (BBPOM di Serang), sedangkan data yang diinput bulan Januari-Oktober adalah semua sampel yang masuk ke pengujian/laboratorium	Penyesuaian capaian	Usulan perbaikan data Verifikasi data berjenjang	Des 2025	Y	S.1.5.SDM .23	Kesalahan dalam pembacaan kesimpulan Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada hasil pengujian sampel Pangan dengan metode pengujian yang 5 plo (n=5).i
		Pemenuhan target RO sampel PIRT tidak terpenuhi	Komunikasi dengan unit pengampu dan RoRen	Mengomunikasikan ke Unit pengampu terkait DO timeline pelaksanaan	Juni 2025	T	-	Target RO pada TW berjalan tidak tercapai

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				sampel PIRT yang semula di TW I menjadi TW II				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Keterangan
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIA.001.055	Pem-Inspeksi	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	Pengadaan Sampel Makanan	291 sample	291 sampel - 267 sampel PO - 24 sampel PIRT	Pengadaan sampel pangan olahan sebanyak 291 sampel dimana terdapat 5 sampel kasus yang masuk. Pengadaan sampel PIRT sudah sesuai target yaitu sebanyak 24 sampel selesai di TW2

Untuk mencapai realisasi persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100% di dukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan sampling pangan 2025

  Adanya blokir mandiri pada Februari 2025 sebagai tindak lanjut Inpres No 1 Tahun 2025 menyebabkan target sampel tidak dapat dipenuhi di TW I. Namun pada Bulan April 2025 dilakukan penyesuaian kembali target sampel sesuai dengan Renlak sampling awal tahun 2025 yang disebabkan adanya Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 pada mata anggaran QIA 001.055, sehingga terdapat penyesuaian jumlah sampel PIRT dari 12 sampel menjadi 24 sampel karena usulan perubahan jumlah sampel tidak disetujui, sehingga jumlah sampel PIRT mengikuti jumlah total sampel pangan Serang (8% dari 291) yaitu 24 sampel. Kendala ini disampaikan oleh UPT pada forum desk sampling PO. Berdasarkan data dukung dan kondisi mayoritas di UPT BPOM di seluruh Indonesia, maka Unit Pengampu dan RoRen menetapkan pemenuhan sampel PIRT diperpanjang, semula di TW I menjadi TW II 2025.

  Pada triwulan II 2025, seluruh sampel PIRT yang sudah ditargetkan diawal tahun 2025 yaitu 24 sampel sudah tercapai. Sampai dengan triwulan III Tahun 2025 persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh hasil sebesar 109,89% dengan kategori sangat baik.

- Koordinasi yang baik antara tim sampling, pengujian dan tim keuangan terkait usulan revisi anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan sampling
- Pemanfaatan IT untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengambilan sampel

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan infomasi kinerja pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Capaian indikator kinerja Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 untuk triwulan I dan II mencapai 111,76% dan 117,65%, dengan kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”. Berdasarkan kondisi tersebut, dilakukan pengajuan usulan penyesuaian target indikator kinerja kepada Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan. Usulan penyesuaian target yang diajukan adalah dari 85,00% menjadi 91,0%, dengan tujuan agar kategori capaian indikator kinerja dapat disimpulkan sesuai ketentuan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP.

   Setelah penyesuaian target dilakukan, capaian indikator kinerja untuk triwulan III dan IV sebesar 109,89% dengan kategori “Sangat Baik”.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;

   Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Setiap bulan, Balai Besar POM di Serang secara rutin menyelenggarakan rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM. Rapat ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

   Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan ini mendukung peningkatan efektivitas serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan

diantisipasi agar tidak berulang, serta capaian kinerja dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.
   BBPOM di Serang menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target, baik dengan baseline capaian tahun sebelumnya maupun berdasarkan kondisi riil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Usulan target tersebut dikoordinasikan dengan Unit Pengampu serta Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian sumber daya, anggaran, kebijakan teknis, dan analisis risiko terkait pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

IKU 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha** x 100%

B = **Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor** x 100%

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);

- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
    - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
    - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak

lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

A. (**Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha**) *x* 100%

B. (**Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor**) *x* 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi keputusan/rekomendasi sampai dengan bulan n. Contoh:

%B3 = (Total pembilang (B1+B2+B3)) / (Total penyebut (B1+B2+B3)) x 100%

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk *carry over* rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Pembilang dan penyebut dihitung dengan memperhatikan SLA

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.24 Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	85,00	93,28	109,74	Sangat Baik

Sampai dengan triwulan IV tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan lintas sektor terkait sebanyak 424 surat rekomendasi. Dari surat yang diterbitkan, sarana/pelaku usaha/lintas sektor terkait telah memberikan tindak lanjut/*feedback* sebanyak 402 tindak lanjut dengan rincian :

1) Komoditi Obat (178 *feedback* /CAPA) :
   - 19 tindak lanjut/ *feedback* dari pelaku usaha yang merupakan *carry over* pemeriksaan di akhir 2024. 4 tindak lanjut/ *feedback* dari lintas sektor yang merupakan *carry over* pemeriksaan di akhir 2024.
   - 132 tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha (PBF, Apotek, Klinik, Rumah Sakit Swasta, Klinik) dan 46 tindak lanjut/feedback dari lintas sektor (Gudang Farmasi Kota/Kabupaten, Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah).

   Terdapat 7 pelaku usaha yang belum memberikan tindak lanjut/feedback berupa CAPA s/d akhir tahun 2025, dan 2 sarana yang timeline CAPAnya di bulan Januari 2026.
2) Komoditi Obat Bahan Alam
   - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 40 sarana distribusi obat bahan alam sampai dengan periode TW 4, tindak lanjut dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan baik berupa pembinaan di tempat sejumlah 20 sarana dan 20 sarana berupa pemusnahan obat bahan alam mengandung BKO oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas. Selain dilakukan pemusnahan, sejumlah 19 sarana distribusi obat bahan alam yang tidak memenuhi ketentuan diberikan sanksi administratif berupa Peringatan dan 1 sarana distribusi obat bahan alam dibuatkan laporan kejadian ke Fungsi Penindakan dikarenakan temuan berulang serta adanya unsur pidana.
   - Berdasarkan hasil pemeriksaan 3 sarana produksi obat bahan alam sampai dengan TW 4 Tahun 2025, dengan rincian 1 sarana memberikan feedback

CAPA tepat waktu, 1 sarana yang melewati timeline CAPA, dan 1 sarana yang timeline CAPAnya di bulan Januari 2026.

3) Komoditi Suplemen Kesehatan
   - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 22 sarana distribusi suplemen kesehatan sampai dengan periode TW 4, tindak lanjut dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan baik berupa pembinaan di tempat sejumlah 21 sarana dan 1 sarana berupa pemusnahan suplemen kesehatan tanpa izin edar oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas. Selain dilakukan pemusnahan, sejumlah 1 sarana distribusi suplemen kesehatan diberikan sanksi administratif berupa Peringatan.
   - Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan PT. MFC telah mengirimkan CAPA 2 bulan sejak tanggal surat tindak lanjut
4) Komoditi Kosmetik
   - Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap 62 sarana distribusi kosmetik sampai dengan periode TW 4 yang terdiri atas 56 sarana distribusi kosmetik non penotifikasi dan 6 sarana distribusi kosmetik penotifikasi. Tindak lanjut untuk sarana distribusi kosmetik non penotifikasi dilakukan secara langsung pada saat pemeriksaan baik berupa pembinaan di tempat sejumlah 40 sarana dan 16 sarana berupa pemusnahan kosmetik tanpa izin edar oleh pemilik sarana dengan disaksikan oleh petugas. Selain dilakukan pemusnahan, sejumlah 16 sarana distribusi kosmetik non penotifikasi diberikan sanksi administratif berupa Peringatan. Untuk 6 sarana distribusi kosmetik penotifikasi yang terdiri atas BUPN dan Importir Kosmetik surat tindak lanjut dikirimkan ke Direktorat Pengawasan Kosmetik
   - Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik sampai dengan TW 4 tahun 2025 sejumlah 7 sarana, yaitu 5 sarana IKOS B dan 2 sarana IKOS A, dengan rincian sebagai berikut
     a. IKOS B CV SS tgl 16 Januari 2025--> terbit TL 20 Feb 2025 memenuhi timeline 30 HK (27 Februari 2025). Sudah kirim CAPA tgl 17 Januari 2025 (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 30 Jan 2025)
     b. IKOS B CV GI tgl 25 April 2025. Surat TL per tanggal 11 Juni 2025 (lewat timeline TL 30 HK 5 Juni 2025), baru dimasukkan ke Srikandi tgl 1 Agustus 2025. Sudah kirim CAPA tgl 25 April dan 4 Juni (memenuhi timeline CAPA 10 HK BAP 8 Mei)

c. IKOS B NE tgl 17 Juni 2025 --> terbit TL 1 Agustus 2025 (lewat timeline TL 30 HK tgl 29 Juli 2025). Sudah kirim CAPA tgl 1 Juli 2025 (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 1 Juli 2025)
d. IKOS A PT JBKS tgl 16 Juli 2025--> terbit TL 20 Agustus 2025 (memenuhi timeline TL 27 Agustus 2025). Sudah kirim CAPA tgl 26 Juli (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 30 Juli 2025)
e. IKOS A PT MC tgl 11-12 September 2025-->Timeline surat TL 30 HK sampai dengan 24 Oktober 2025. Sudah kirim CAPA tgl 27 September (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 27 Sept 2025)
f. IKOS B PT JN tgl 16 Oktober 2025-->Timeline surat TL 30 HK sampai dengan 27 November 2025. Sudah kirim CAPA tgl 27 September (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 30 Oktober 2025)
g. IKOS A PT BHI tgl 21 Oktober 2025-->Timeline surat TL 30 HK sampai dengan 2 Desember. Sudah kirim CAPA tgl 27 September (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 4 November 2025)

5) Komoditi Pangan :

- 3 tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha yang merupakan carry over (Sarana produksi pangan olahan) pemeriksaan di tahun 2024.
- 77 tindak lanjut/feedback dari 86 surat rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha. Terdapat 3 sarana distribusi pangan ritel modern yaitu Prima Fresh Mart Cinanggung 2, Alfamart Syech Nawawi dan PT Sumber Alfaria (Distributor) dan 6 sarana produksi yaitu Orisa, Bumi Pangan Lokal, Surya Fenishelo Sari, PT. Harendong, Semarfood, dan Anugerah Aren Banten Nusantara yang belum mengirimkan tindakan perbaikan.
- 21 tindak lanjut/feedback dari lintas sektor yaitu 14 tindak lanjut dari Dinas Kesehatan terkait sarana produksi PIRT dan 1 tindak lanjut dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait sarana produksi cincau mengandung formalin.

IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 93,28 % dan capaian 109,74 % dengan kategori **"Sangat Baik"**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra sebelumnya indikator ini adalah Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Perbandingan realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder tahun 2025 dibanding tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	70,00	71,70	102,42
2025	85,00	93,28	109,74

Berdasarkan tabel diatas, terdapat peningkatan capaian IKU persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, yang awalnya 102,42% menjadi 109,74% di tahun 2025, hal ini disebabkan karena adanya beberapa inovasi yang dilakukan untuk menunjang pencapaian IKU ini yang dilakukan di tahun 2025.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	89,00	93,28	104,81	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder tahun 2025 sebesar 93,28% jika dibandingkan dengan target Renstra 2029 telah tercapai dengan

kategori “Melampaui”, sehingga strategi dalam pencapaian kinerja untuk dipertahankan, dan diperlukan penyesuaian untuk target Jangka Menengah/ Renstra 2025.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.27 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	85,00	91,30	90,00	98,80
Realisasi	93,28	98,64	90,98	99,40
Capaian (%)	109,74	108,04	101,09	100,61
Target Nasional *	84,85			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder BBPOM di Serang adalah yang tertinggi dibandingkan dengan BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Mataram. Namun apabila dilihat dari realisasi tanpa mempertimbangkan targetnya, BBPOM di Serang masih berada di bawah BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Mataram. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih perlu dilakukannya upaya perbaikan berkelanjutan. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target nasional, capaian keempat BBPOM telah jauh melampaui.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Realisasi dan capaian IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder dapat mencapai predikat Sangat Baik disebabkan oleh beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja antara lain :

1. Melakukan monitoring terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah dibuat oleh petugas agar sesuai *timeline* dan memprioritaskan percepatan

approval surat tindak lanjut sehingga dapat segera dikirimkan ke sarana sebagai dasar pembuatan CAPA.

2. Pemanfaatan aplikasi (berbasis google form) M'NILIK yang dapat digunakan oleh petugas maupun ketua Tim Kerja dalam melakukan monitoring pemenuhan *timeline. feedback/*CAPA dari pelaku usaha maupun lintas sektor.
3. Dilakukan Bimtek Penyusunan CAPA kepada 29 sarana komoditi obat pada 30 Juni 2025 untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dalam menyusun CAPA agar tindakan perbaikan dan pencegahan yang dibuat lebih efektif.
4. Petugas pemeriksa juga melakukan sosialisasi terkait cara pembuatan CAPA kepada pelaku usaha/lintas sektor pada saat pemeriksaan sarana.
5. Melakukan kegiatan *Desk* CAPA secara rutin untuk membantu pelaku usaha dalam penyusunan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) sebagai usaha untuk meningkatkan *feedback* dari pelaku usaha/lintas sektor, dimana selama tahun 2025 telah dilakukan 2 kali *Desk* CAPA untuk sarana distribusi dan pelayanan obat meliputi PBF, Apotek, Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan Fasilitas Lain pada 16 Juni 2025 dan 25 September 2025. Selain itu juga dilakukan Desk CAPA terhadap pelaku usaha sarana produksi dan distribusi pangan olahan yaitu pada 29 Juli, 29 Agustus, dan 30 September 2025.
6. Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis *google form*) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.
7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja secara rutin setiap bulan serta menetapkan upaya perbaikan yang dilakukan untuk pencapaian IKU, salah satunya adalah melalui usulan perubahan target IKU dari semula 72,0% menjadi 85,0%, yang dilakukan pada Triwulan III, dalam menindaklanjuti pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Triwulan I dan Triwulan II yang realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan.
8. Adanya pemberian Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan kepada beberapa sarana yang diperiksa sehingga memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan (CAPA) untuk dapat beroperasi kembali dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mengirimkan tindaklanjut atau CAPA.
9. Keberhasilan tindak lanjut/*feedback* dari pelaku usaha didukung oleh kompetensi petugas dalam mengkomunikasikan serta tindakan persuasif kepada pelaku usaha sehingga temuan produk tanpa izin edar atau produk yang masuk ke dalam public

warning dapat langsung ditindaklanjuti dengan pemusnahan setempat temuan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan oleh pelaku usaha.

10. Adanya dukungan lintas sektor dari Dinas Kesehatan berupa pembinaan penyusunan CAPA terhadap pelaku usaha yang berada di wilayah kerjanya yang mendapatkan sanksi administratif dan harus mengirimkan CAPA ke Balai Besar POM di Serang
11. Dilakukan Desk CAPA setiap bulannya untuk meningkatkan jumlah tindak lanjut dari pelaku usaha. Untuk meningkatkan jumlah tindak lanjut/*feedback* dari lintas sektor kami bersurat kembali kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Tabel 3.28 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
6.	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder	Terdapat 7 (tujuh) pelaku usaha Deputi 1 (Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian) yang belum mengirim CAPA.	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait sarana-sarana yang belum mengirimkan CAPA dan melakukan desk CAPA bila perlu	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat terkait sarana-sarana yang belum mengirimkan CAPA dan melakukan desk CAPA bila perlu	TW 1 2026	Y	S.1.6.OPR.3	Tidak seluruh pelaku usaha mengirimkan CAPA hasil pemeriksaan
		Terdapat 9 sarana (3 sarana disitribusi PO dan 6 sarana produksi PO) yang tidak mengirimkan CAPA atas hasil pemeriksaan	Melakukan pendampingan CAPA terhadap sarana yang diperiksa	Melakukan pendampingan melalui Desk CAPA bulanan Aktif melakukan monitoring penyelesaian CAPA sarana	TW I 2026	Y	S.1.6.OPR.3	Tidak seluruh pelaku usaha mengirimkan CAPA hasil pemeriksaan

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		Terdapat 7 sarana PIRT yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Koordinasi dengan lintas sektor	Menyurati ulang kepada lintas sektor	TW I 2026	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW 4	Keterangan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	QIC.001.B	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	B	Pemeriksaan Sarana Produksi dalam rangka Tindak Lanjut/ Monitoring Hasil Pengawasan (Saksi Pemusnahan/ Pendampingan/Tindak Lanjut Kasus	24 Trip	23 Trip	Pada tahun 2025 terdapat 23 trip tindaklanjut pemeriksaan dan saksi pemusnahan yang menggunakan anggaran QIC.001.B. Realisasi tidak sesuai target 24 trip karena adanya penyesuaian jumlah petugas dalam satu trip.

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh Stakeholder yaitu:

1) Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis *google form*) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.

2) Melakukan Desk CAPA secara rutin (tiap bulan) terhadap sarana-sarana yang belum melakukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA)
3) Melakukan *Follow Up* terhadap keputusan hasil pemeriksaan yang membutuhkan langkah selanjutnya missal seperti pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan (PSK), serta pengawasan dalam rangka Pengaktifan Kembali sarana yang sebelumnya menjalani sanksi PSK

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan infomasi kinerja pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, dalam hal mengagendakan pelaksanaan desk CAPA terhadap pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA yang dilakukan sebelum timeline CAPAnya jatuh tempo.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   Dilakukan revisi anggaran untuk menunjang keberhasilan kinerja.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   Berdasarkan capaian IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder TW I dan TW II yang melebihi target di awal tahun, BBPOM di Serang melakukan penyesuaian target di TW III yang awalnya 72% menjadi 85%. Realisasi IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 93,28% menjadi baseline dalam pertimbangan penetapan target IKU Tahun 2026.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya karena realisasi tahun 2025 telah melebihi target Renstra 2029, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target untuk periode tahun selanjutnya.

IKU 7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. ***Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan*** *= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%*
B. ***Jumlah pelaksanaan inspeksi*** *= (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu setahun/ jumlah target tahunan) X 100%*
C. ***Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut*** *= rata-rata persentase sub aspek 1-6*
    1) *Ketepatan penetapan tindak lanjut*
    2) *Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut*
    3) *Kesesuaian format laporan inspeksi*
    4) *Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT*
    5) *Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi*
    6) *Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi*

% Sarprod OBA dan SK = Rata-rata (A+B+C+D)

A. ***Kesesuaian pelaksanaan inspeksi*** *= (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%*
B. ***Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*** *= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%*

C. ***Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi*** = *(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%*

D. ***Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana*** = *(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%*

**Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.*

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. ***Pelaksanaan inspeksi*** = *(Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%*

B. ***Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat*** = *(Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%*

C. ***Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi*** = *(Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%*

D. ***Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana*** = *(Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%*

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

1. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
2. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
3. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
   1) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
   2) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
   3) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b) Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c) Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan:
= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam, % Sarprod Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Sarprod Obat = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan
   = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%
B. Jumlah pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan sesuai renlak/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut
   = rata-rata persentase sub aspek 1-6
   1) Ketepatan penetapan tindak lanjut
   2) Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
   3) Kesesuaian format laporan inspeksi
   4) Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
   5) Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
   6) Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Keterangan:
Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi.
Target tahunan B12 minimal sejumlah target RO tahun berjalan.

% Sarprod Obat Bahan Alam = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
   = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
   = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
   = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Suplemen Kesehatan = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi
   = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat
= (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi
= (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana
= (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%

D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.29 Realisasi Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	Sangat Baik

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 sarana produksi Sediaan Farmasi dengan rincian :

1) Sarana Produksi Obat

   Telah dilakukan pemeriksaan CPOB terhadap 3 Sarana Produksi Obat, antara lain : PT. KI (20 – 22 Mei 2025), PT. MFS (20 – 22 Agustus 2025), dan PT. YF (12-14 November 2025). Pemeriksaan PT. YF dilakukan bersama Pusat (Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor) sehingga komponen penilaian laporan inspeksi tidak diperhitungkan karena laporan inspeksi diterbitkan oleh Pusat, Selain pemeriksaan CPOB yang dilakukan secara mandiri dan bersama Pusat, pada tahun 2025 juga dilakukan pemeriksaan CPOB untuk 3 Industri Farmasi yang ada di wilayah kerja BPOM di Tangerang dalam rangka memenuhi permintaan BPOM di Tangerang untuk melakukan pemeriksaan CPOB sebagai lead Inspector bersama dengan petugas BPOM di Tangerang, terhadap kegiatan ini tidak dihitung sebagai Capaian Kinerja.

2) Sarana Produksi Obat Bahan Alam

   Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sejumlah 3 (tiga) sarana, yaitu PT. KI tanggal 23 – 24 Juni 2025, PT LL tanggal 18-19 November 2025, dan CV DR tanggal 20 Oktober 2025

3) Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

   Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sarana, yaitu PT. MFS yang dilaksanakan tanggal 20-22 Agustus 2025.

4) Sarana Produksi Kosmetik

Telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Kosmetik sampai dengan triwulan IV tahun 2025 sejumlah 7 (tujuh) sarana, dengan rincian 5 sarana IKOS B (CV. SS tanggal 16 Januari 2025, CV. GI tanggal 25 April 2025, PT. NEI tanggal 17 Juni 2025, CV JN 16 tanggal Oktober 2025, dan CV BHI tanggal 21 Okktober 2025) dan 2 sarana IKOS A (PT. JBKS tanggal 16 Juli 2025 dan PT. MC tanggal 11-12 September 2025)

Realisasi persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 sebesar 92,41% mencapai target 89,25%. Maka diperoleh nilai capaian sebesar 103,54% dengan kategori **"Sangat Baik".**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,50	92,41	96,76	Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 92,41% dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 masuk dalam kategori "Akan Tercapai". Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa masih diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar target Renstra sebesar 95,50% dapat tercapai.

1) Sarana Produksi Obat

Sesuai dengan Renlak Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tahun 2025, pada triwulan II terdapat target pemeriksaan ke 1 sarana produksi obat pada bulan Mei dan pada triwulan II terdapat target pemeriksaan ke 1 sarana produksi obat pada bulan Agustus. Target pemeriksaan ini sudah terealisasi pada 20-22 Mei 2025 dan 20-22 Agustus 2025. Sampai dengan triwulan III, laporan Inspeksi untuk 2 pemeriksaan tersebut sudah terbit dan sudah dikirimkan pelaporan via SIPT ke Pusat sesuai *timeline*. Terhadap 2 sarana produksi tersebut hasil pemeriksaannya tidak terdapat temuan kritis sehingga sesuai SOP*, timeline* laporan inspeksinya adalah 30 HK. Sampai dengan triwulan III, persentase sarana produksi obat adalah 88,89%,pada triwulan IV terlaksana pemeriksaan CPOB sesuai renlak dan pembuatan laporan inspeksi sesuai *timeline*.

Nama Sarana Produksi	Laporan Inspeksi dan Surat Tindak Lanjut	Pelaporan SIPT ke Pusat	Timeline	Keterangan
PT. KI	LI/B/08/25/001 dan T-PW.01.01.12A.07.25.1654 tanggal 7 Juli 2025	9 Juli 2025	10 Juli 2025	Sesuai timeline
PT. MFS	LI/B/08/25/002 dan T-PW.01.01.12A.09.25.2298 tanggal 25 September 2025	1 Oktober 2025	6 Oktober 2025	Sesuai timeline
PT. YF	LI/P/01/25/107 dan T-PW.01.01.33.12.25.1034 tanggal 3 Desember 2025	12 Desember 2025	31 Desember 2025	Sesuai timeline (Laporan Inspeksi dibuat oleh Pusat

2) Sarana Produksi Obat Bahan Alam

Komponen penilaian % Sarana Produksi OBA adalah rata-rata dari 4 komponen, yaitu kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana, Pemeriksaan sarana produksi Obat Bahan Alam, terdapat 1 sarana PT KI yang tidak mencapai target dalam hal komponen B yaitu ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan ke Pusat melalui SIPT dan komponen D yaitu ketepatan waktu pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana. Batas

waktu pelaporan SIPT ke Pusat dan batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana yaitu 25 HK. Hal tersebut telah disampaikan pada Laporan Interim TW III Tahun 2025. Pada TW IV Tahun 2025 dilakukan 2 sarana produksi OBA yang diperiksa dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan. Ketidaksesuaian pada TW III Tahun 2025 tersebut berdampak pada realisasi % Sarprod OBA sampai dengan TW IV hanya 83,33 % serta realisasi % Sarana produksi Sediaan Farmasi Tahun 2025 menjadi 92,41 %. Realisasi tahun 2025 (92,42%) ini masih di atas target tahun 2025 (89,25%) namun masih di bawah target jangka menengah renstra tahun 2029 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk dapat memenuhi target jangka menengah renstra tahun 2029 yaitu 95,50 %.

3) Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Komponen penilaian % Sarana Produksi Suplemen Kesehatan adalah rata-rata dari 4 komponen, yaitu kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan kesesuana dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana, Pada tahun 2025 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan sejumlah 1 target sarana PT MFS yang terealisasi di TW III Tahun 2025.. Pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan tersebut, seluruh komponen penilaiannya telah mencapai target sehingga realisasi sampai dengan TW IV adalah 100 % dan telah memenuhi target target jangka menengah renstra tahun 2029 (95,50%).

4) Sarana Produksi Kosmetik

Komponen penilaian % Sarana Produksi Komsetik adalah rata-rata dari 4 komponen, yaitu kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil pemeriksaan, dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana, Sampai dengan TW IV Tahun 2025 terdapat 5 sarana dari target 6 sarana yang tidak mencapai target dalam hal komponen B yaitu ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan ke Pusat melalui SIPT dan komponen D yaitu ketepatan waktu pemberian tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana. Batas waktu pelaporan SIPT ke Pusat dan batas waktu tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana yaitu 30 HK. Hal tersebut telah dijelaskan pada Laporan Interim TW III Tahun 2025, Pada TW IV tahun 2025, dilakukan penambahan 1 realisasi sarana produksi kosmetik yang telah disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan nota dinas nomor PW.03.02.12A.12.25.3196 tanggal 24 Desember 2025, dengan pertimbangan industri kosmetik tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan

rutin sehingga belum diketahui profil pelanggarannya serta sarana menempati urutan bobot risiko ke-7 dalam perencanaan sarana produksi kosmetik serta untuk mengoptimalkan realisasi % sarana produksi sediaan farmasi yang juga dipengaruhi oleh % realisasi sarana produksi kosmetik, Selain pertimbangan tersebut, dikarenakan setelah adanya relaksasi (buka blokir) pada Mata anggaran MAK 3165.QIC.001.055 Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Provinsi Banten, masih terdapat sisa anggaran MAK tersebut sehingga dalam rangka optimalisasi dilakukan penambahan target sarana produksi. Pada TW IV Tahun 2025, telah dilakukan pemeriksaan 2 sarana produksi Kosmetik yang diperiksa (1 target awal dan 1 realisasi tambahan) dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan.

Realisasi % Sarprod Kosemetik sampai dengan TW IV 86,31 % mempengaruhi realisasi % Sarana produksi Sediaan Farmasi Tahun 2025 menjadi 92,41 %. Realisasi tahun 2025 (92,42%) ini masih di atas target tahun 2025 (89,25%) namun masih di bawah target jangka menengah renstra tahun 2029 sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat memenuhi target jangka menengah renstra tahun 2029 yaitu 95,50%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.31 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	89,25	95,00	92,00	91,00
Realisasi	92,41	100,00	100,00	100,00
Capaian (%)	103,54	105,26	108,70	109,89
Target Nasional *	91,81			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa BBPOM di Serang memiliki Capaian IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang paling rendah dibandingkan dengan BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Mataram. Dalam hal realisasi,

BBPOM di Serang juga merupakan satu-satunya BBPOM yang memiliki realisasi di bawah 100%. Sehingga diperlukan upaya dan langkah-langkah perbaikan kedepan sehingga IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat tercapai 100% pada periode-periode selanjutnya. Apabila dibandingkan dengan targe Nasional, maka keempat Balai Besar POM telah mencapai target nasional sebesar 91,81%

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk mempertahankan capaian indikator tahun 2025 antara lain :

1. Sarana Produksi Obat

   Memastikan pemeriksaan sarana produksi obat pada triwulan IV (1 sarana) sesuai dengan ketentuan dan renlak pemeriksaan yang telah disusun serta pembuatan laporan inspeksinya sesuai *timeline*.

2. Sarana Produksi Obat Bahan Alam
   a. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi dan capaian hasil pemeriksaan sarana produksi OBA yaitu dengan penambahan jumlah sarana yang diperiksa serta melakukan pemantauan ketat terhadap pemenuhan kesesuian komponen B dan komponen D. Akan dilakukan penambahan sarana industri OBA yang akan diperiksa akan direncanakan November 2025.
   b. b. Melakukan sosialisasi kembali kepada petugas pemeriksa sarana produksi OBA bahwa pelaksanaan tindak lanjut memiliki batas waktu 25 HK mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Bahan Alam.
3. Sarana Produksi Suplemen Kesehatan
   a. Memastikan pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan sesuai dengan ketentuan dan renlak pemeriksaan yang telah disusun.
   b. Memantau bahwa hasil pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan telah dilaporkan ke Pusat melalui SIPT secara tepat waktu 25 HK mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan.
   c. Memastikan penentuan kesimpulan pemeriksaan telah mengacu Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika.

d. Memastikan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan ke sarana disusun dan disampaikan sesuai *timeline* 25 HK mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.4.12.20.1141 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Dan Distribusi Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan.

4. Sarana Produksi Kosmetik

a. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan realisasi dan capaian hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetik yaitu dengan penambahan jumlah sarana yang diperiksa serta melakukan pemantauan ketat terhadap pemenuhan kesesuian komponen B dan komponen D. Target sejumlah 1 (sarana) tersisa yaitu CV. JN akan dijadwalkan Oktober 2025 serta penambahan sarana industri kosmetik yang akan diperiksa akan direncanakan Oktober 2025.

a. Melakukan sosialisasi kembali kepada petugas pemeriksa sarana produksi kosmetik bahwa pelaksanaan tindak lanjut memiliki batas waktu 30 HK mengacu pada Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja

Capaian IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah meraih predikat “Sangat Baik”. Secara keseluruhan, hal tersebut dapat tercapai karena:

1. Perencanaan yang baik pada awal tahun 2025, sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Forum Komunikasi masing-masing Kedeputian, yang kemudian diturunkan ke dalam perencanaan pemeriksaan bulanan untuk masing-masing kedeputian dengan mempertimbangkan jumlah OH yang tersedia.
2. Secara berkala BBPOM di Serang melakukan Monitoring dan Evaluasi pencapaian kinerja melalui rapat bulanan sehingga dapat mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan.
3. Pemeliharaan kompetensi petugas dengan cara mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh masing kedeputian, dimana selama tahun 2025 petugas pemeriksaan di Balai mengikuti pelatihan untuk masing-masing komoditi antara lain :

a. Pelatihan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) topik khusus yang diselenggarakan oleh BBPOM di Surabaya pada bulan Februari 2025
b. Workshop teknis CPOB 2025 pada bulan Agustus 2025
c. Workshop CPOB di fasilitas Produksi Produk Biologi di bulan September 2025
d. Bimtek CPOB terkait Radiofarmaka di bulan Agustus 2025
e. Bimtek CPOB Topik Sharing Knowledge Sterile Filter and Extractable and Leachable Validation di bulan Agustus 2025

4. Dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan kompetensi petugas selama tahun 2025 Petugas BBPOM di Serang juga turut melakukan pemeriksaan CPOB dalam rangka membantu Inspeksi CPOB terhadap 3 Industri Farmasi di wilayah kerja BPOM di Tangerang sebagai *lead inspector.*

Tabel 3.32 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
7.	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala belum terpenuhinya capaian sarana produksi kedeputian 2 dalam hal pemenuhan timeline penerbitan surat tindak lanjut termasuk pelaporan SIPT) sampai dengan TW	Menyusun sistem /sharing folder monitoring surat tindak lanjut, sehingga dapat dipantau surat tindak lanjut yang belum disetujui/belum terbit, serta menyusun monitoring	Pada TW IV tahun 2025, dilakukan penambahan 1 realisasi sarana produksi kosmetik yang telah disampaikan kepada Direktorat Pengawasan Kosmetik berdasarkan nota dinas nomor PW.03.02.12A.	TW IV Tahun 2025	Y	S.1.7.STR.10	Proses penerbitan Surat Tindak Lanjut melebihi *timeline* (termasuk pelaporan SIPT)

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		3 Tahun 2025	pelaporan SIPT beserta timelinenya	12.25.3196 tanggal 24 Desember 2025, dengan pertimbangan industri kosmetik tersebut belum pernah dilakukan pemeriksaan rutin sehingga belum diketahui profil pelanggaranny a serta sarana menempati urutan bobot risiko ke-7 dalam perencanaan sarana produksi kosmetik serta untuk mengoptimalk an realisasi % sarana produksi sediaan farmasi yang juga				

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				diperngaruhi oleh % realisasi sarana produksi kosmetik.				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.001.A dan C (50%)	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diperiksa oleh UPT	A	Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten	13 sarana	3 Sarana Deputi 1 11 Sarana Deputi 2	Kedeputian 1 s/d TW 4 telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 sarana. Kedeputian 2 selama TW 4 telah melakukan 11 sarana produksi, yaitu 3 sarana produksi obat bahan alam, 1 sarana produksi suplemen kesehatan, 7 sarana produksi kosmetik
					C	SHInE-g Festival	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan Shine-g telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja adalah dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi obat, obat bahan alam, kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik secara *on site* menggunakan tagging anggaran QIC.001.A selain itu untuk dilakukan kegiatan yang melibatkan pelaku usaha melalui Shine G festival menggunakan anggaran QIC.001.C,selain kegiatan tersebut dilakukan beberapa upaya antara lain :

1) Pemeliharaan kompetensi petugas melalui kegiatan keikutsertaan pada kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Direktorat teknis di Badan POM.
2) Implementasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sesuai *Risk Based Analisys* berdasarkan petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis dari masing-masing Direktorat terkait serta melakukan pemantauan realisasi secara berkala dalam rapat monitoring dan evaluasi yang diselenggaran rutin setiap bulan.
3) Penggunaan inovasi untuk mempercepat penyusunan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi sederhana berbasis *google spreadsheet,* seperti MNILIK yang digunakan untuk pemantauan timeline penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan TIMELINEQ untuk mempercepat proses verifikasi dan koreksi dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan sebelum diajukan kepada Kepala Balai.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, dalam hal percepatan dalam penyusunan tindaklanjut dan ketepatan timeline pemeriksaan menggunakan Inovasi-Inovasi yang telah disusun sebelumnya sepert MNILIK dan TIMELINEQ.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   Dilakukan revisi anggaran untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
   Capaian kinerja tahun 2025 tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan, namun nilainya masih dibawah bila dibandingkan dengan target periode akhir Renstra, oleh karenanya program-program kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2025 perlu dipertahankan dan ditingkatkan serta perlu disusun strategi baru untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   Realisasi IKU Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 92,41% selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk penetapan target 2026.

IKU 8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Perhitungan persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan :

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\textit{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:

a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;
b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
c. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
    i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
    ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK)
    iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK)
a. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Pada Triwulan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.

b. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
   1) Ketepatan waktu tindak lanjut
   2) Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{Jumlah\ Sarana\ yang\ diperiksa\ dan\ ditindaklanjuti\ sesuai\ ketentuan}{Jumlah\ Seluruh\ Sarana\ yang\ Diperiksa}\ x\ 100\%$$

Keterangan:

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek (a+b+c/3) yaitu:
  a. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;

b. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.

c. kesesuaian *grading*: kesesuaian *grading* akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian *grading*, dimana jika hasil:
   i. pemeriksaan A dan B atau pemeriksan level I dan level II maka grading sebagai A (MK);
   ii. pemeriksaan C atau pemeriksan level III maka grading sebagai B (TMK); dan
   iii. pemeriksaan D atau pemeriksan level IV maka grading sebagai C (TMK).

Terkait penginputan SIPT di Balai Besar/Balai POM/Loka POM:

- Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yang melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.33 Realisasi Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Selama periode 2025 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 74 sarana produksi, meliputi 20 sarana IRTP dan 54 sarana produksi pangan MD.

Realisasi IKU Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan target 91,00% sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 109,89% dengan kategori **Sangat Baik**. Realisasi tersebut melebihi target yang ditentukan untuk Tahun 2025.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.34 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

(narasi)

Berdasarkan data capaian Tahun 2025, diketahui bahwa realisasi Persentasesarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%, sehingga capaian menjadi 105,26% sedangkan target jangka menengah renstra untuk IKU 8 adalah 95%, sehingga capaian TW IV adalah 105,26% masuk pada kategori **Melampaui**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.35 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**BBPOM di Serang**	**BBPOM di Banjarbaru**	**BBPOM di Pontianak**	**BBPOM di Mataram**
Target	91,00	85,00	85,00	85,00
Realisasi	100,00	96,38	89,33	92,68

Capaian (%)	109,89	113,38	105,09	109,04
Target Nasional *	87,60			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Serang dimana capaian sebesar 100% dari target 91% sehingga capaian menjadi 109,89. Capai tertinggi berikutnya adalah BBPOM di Banjarbaru dan capaian terendah adalah BBPOM di Pontianak dengan realisasi 89,33%, namun secara keseluruhan keempat Balai memiliki capaian di atas 100% sehingga capaian masuk pada kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang cukup tinggi ditunjang oleh hal-hal berikut ini :

1. Perencanaan yang Terstruktur

   Perencanaan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif melalui breakdown target per Bulan sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Harus dipastikan bahwa seluruh petugas memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat risiko sarana. Dengan petugas yang kompeten, maka pemeriksaan akan jauh lebih efektif.

3. Pelaksanaan dan monitoring

   Efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan romate operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan melalui :

   - Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis *google form*) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.
   - Melakukan Desk CAPA rutin Bulanan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha juga sebagai ajang komunikasi antara petugas dengan pelaku usahandalam usaha memenuhi standar GMP dan peraturan yang berlaku.

- Melakukan monitoring terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah dibuat oleh petugas agar sesuai timeline dan memprioritaskan percepatan approval surat tindak lanjut sehingga dapat segera dikirimkan ke sarana sebagai dasar pembuatan CAPA.
- Pemanfaatan aplikasi (berbasis *google form*) M'NILIK yang dapat digunakan oleh petugas maupun ketua Tim Kerja dalam melakukan monitoring pemenuhan timeline feedback/CAPA dari pelaku usaha maupun lintas sektor.

Tabel 3.36 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
8.	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Masih ditemukan sarana produksi pangan olahan dengan hasil pemeriksaan TMK	Melakukan KIE terhadap sarana produksi pangan olahan tentang pemenuhan GMP dan peraturan terkait produksi pangan olahan	Melakukan pemberian informasi dan asistensi selama proses CAPA	TW I 2026	Y	S.1.5.REP.4	Masih ditemukan sarana produksi yang memproduksi pangan TMS

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
						Prop. Banten		4 Sarana	
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.001.A dan C (50%)	Pem - Inspeksi	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	C	SHInE-g Festival	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Kegiatan Shine-g telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2025

Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai ketentuan disebabkan oleh:

1. Perencanaan yang telah dilakukan dengan baik berdasarkan *risk based* dan *achievable*, sehingga memudahkan pelaksanaan bulanan.
2. Peningkatan Kompetensi Petugas yang memadai sehingga proses pemeriksaan yang dimulai dari tahap persiapan – pelaksanaan – hingga ke pelaporan dilakukan secara tepat.
3. Pengambilan keputusan terkait nilai hasil pemeriksaan yang sesuai antara petugas dan verifikator (ketua tim).
4. Pelaksanaan pelaporan SIPT yang memenuhi ketentuan.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik yang efektif melalui melalui *spreadsheet* M'nilik (Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), dan *spreadsheet* Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA.
6. Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis *google form*) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.
7. Melakukan Desk CAPA rutin Bulanan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha juga sebagai ajang komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha dalam upaya memenuhi standar GMP dan peraturan yang berlaku.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti untuk tahun 2025 dibandingkan tren tahunan untuk dapat memprediksi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Mengingat pada awal tahun dilakukan blokir mandiri dannpada TW selanjutnya terdapat pembukaan nlokir. Selain itu, berdasarkan data monev, dapat diprediksi capaian pada akhir tahun, dimana jika dibandingkan dengan target sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah maka akan diperoleh capaian di atas 110%. Agar predikat capaian kinerja tidak masuk kategori "Tidak dapat Disimpulkan", maka dilakukan usulan penyesuaian target menjadi 91,00%. Sehingga realisasi pada akhir TW IV 2025 dapat diperoleh capaian dengan kategori "Sangat Baik"
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Informasi realisasi kinerja secara rutin digunakan sebagai dasar pengusulan/ penyesuaian/ penetapan target khususnya pada awal tahun dimana dilakukan blokir mandiri. Monev juga dapat mengoptimalkan sumber daya diantaranya

melalui pelaksanaan revisi anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja Informasi capaian kinerja yang diperoleh digunakan untuk :
    a) Menentukan rekomendasi tindak lanjut pada rapat evaluasi internal yang rutin dilakukan setiap bulan dipimpin oleh Kepala Balai
    b) Menjadi bahan masukan untuk peningkatan berkelanjutan pada evaluasi nasional yang diselenggarakan setiap triwulan oleh Deputi Pengampu.
4. Informasi tersebut juga dapat dijadikan input dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program yang berkaitan dalam pengawasan obat dan makanan baik internal di BBPOM di Serang maupun secara Nasional.
5. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh fungsi lain di BBPOM di Serang sebagai inputan informasi berkala yang disediakan oleh PPID dan lebih luas dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor terkait untuk mengetahui profil keamanan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten secara umum dan di Kota/ Kabupaten secara khusus maupun profil sarana produksi/ distribusi di Provinsi Banten.

IKU 9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh melalui rumus = **(A+B+C)/3**

Komponen A = Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan persentase sarana distribusi obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjut (b)

Namun, informasi DO Final masih menunggu dari BPOM Pusat.

Komponen B = Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan sesuai dengan rumus = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

Komponen C = Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Perhitungan sesuai dengan rumus = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.
c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.37 Realisasi Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,46	104,24	Sangat Baik

Realisasi IKU Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Tahun 2025 sebesar 97,46% dengan target 93,50% sehingga capaian pada Tahun 2025 sebesar 104,24% dengan kategori **Sangat Baik**.

Unsur penilaian untuk indikator fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi :

Parameter Penilaian	Target sampai TW IV	Realisasi sampai TW IV	Penilaian (%)
Obat			
a. Pemenuhan Target Pemeriksaan	180	189	105
b. Kesesuaian Tindak Lanjut - Kesesuaian timeline - Kesesuaian penetapan tindak lanjut	 189 189	 135 189	 71,43 100
Rata-rata			95,36
Obat Bahan Alam			
a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi	40	40	100
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu	37	40	92,50
c. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	40	40	100
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut	40	40	100
Rata-rata			98,13
Suplemen Kesehatan			
a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi	20	20	100
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu	20	20	100
c. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	20	20	100
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut	20	20	100
Rata-rata			100
Kosmetik			
a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi	62	62	100
b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu	53	62	85,48
c. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan	62	62	100
d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut	62	62	100
Rata-rata			96,37
Rata-Rata Sediaan Farmasi			97,46

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,00	97,46	100,47	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan tahun 2025 sebesar 97,46% telah melampaui target Jangka Menengah Renstra (Tahun 2029) sehingga kinerjanya perlu dipertahankan. Namun, dengan pertimbangan adanya perubahan dan/atau peningkatan target IKU, tetap diperlukan adanya perbaikan berkelanjutan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.39 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**BBPOM di Serang**	**BBPOM di Banjarbaru**	**BBPOM di Pontianak**	**BBPOM di Mataram**
Target	93,50	95,50	94,63	96,00
Realisasi	97,46	98,73	99,87	98,57

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Capaian (%)	104,24	103,38	105,54	102,68
Target Nasional *	93,95			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Serang sebesar 104,24% berada tepat di bawah capaian BBPOM di Pontianak, dan di atas BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Mataram. Namun berdasarkan realisasi IKU, BBPOM di Serang memiliki realisasi IKU terendah dibandingkan dengan BBPOM lainnya. Meskipun demikian, keempat Balai Besar POM telah berhasil mencapai target nasional sebesar 93,95%.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Capaian IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan BBPOM di Serang sebesar 104,24% telah masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh :

1. Perencanaan pemeriksaan fasilitas distribusi telah dilakukan dengan baik mencakup perencanaan jumlah sarana per bulan sampai dengan perencanaan trip pemeriksaan. Penjadwalan pemeriksaan dapat dilakukan berdasarkan perencanaan tersebut sehingga tidak terdapat target yang terlewat dan dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan waktu dan SDM yang tersedia.
2. Terkait alur penerbitan surat tindak lanjut yang cukup panjang dan memakan waktu, telah disusun dokumen monitoring berbasis *googlespreadsheet* (TIMELINEQ) supaya tidak ada surat tindak lanjut yang terlewat untuk dikoreksi oleh Ketua Tim maupun Kepala Balai.
3. Monitoring pelaporan hasil pemeriksaan via SIPT secara rutin dan berkala, sehingga dapat reminder kepada petugas terkait pelaporan yang sudah mendekati *timeline*.
4. Pemanfaatan aplikasi (berbasis google form) M'NILIK yang dapat digunakan oleh petugas maupun ketua Tim Kerja dalam melakukan monitoring pemenuhan t*imeline* pemberian Tindak Lanjut dari pelaku usaha maupun lintas sektor.

5. Kompetensi petugas pemeriksa yang telah terpelihara dengan baik sehingga pengambilan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut telah sesuai dengan mengacu pada Pedoman Tindak Lanjut dan Petunjuk Teknis terkini
6. Kemampuan berkomunikasi dan pendekatan persuasif kepada sarana yang ditemukan produk tidak memenuhi ketentuan obat bahan alam dan kosmetik yang masuk *public warning* sehingga dapat dilakukan pemusnahan setempat.
7. Intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun, BBPOM di Serang berhasil melakukan pengawasan terhadap kosmetik tidak memenuhi ketentuan, baik karena Tanpa Izin Edar, Kedaluwarsa, TMK Penandaan dengan total nomina Rp129.385.500 (1385 pcs). Hal yang mendukung keberhasilan adalah perencanaan target salon ataupun *nail art* store dengan pertimbangan masyarakat yang ingin berpenampilan menarik menjelang perayaan Hari Raya Natal dam Tahun Baru.
8. Dalam intensifikasi pengawasan depot jamu, petugas dengan kemampuan menggali informasi dan dan persuasif berhasil ditunjukkan lokasi yang diduga merupakan pemasok obat bahan alam *public warning* karena mengandung BKO, terhadap informasi tersebut telah dikoordinasikan dan ditindaklanjuti Fungsi Penindakan.

Tabel 3.40 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
9.	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti	Terdapat pemeriksaan yang memerlukan penelusuran lebih dalam karena ditemukan indikasi kasus diversi/penyalah	Dilakukan monitoring dengan lebih intens sehingga seluruh pemeriksaan yang telah	Telah dilakukan monitoring terhadap pemeriksaan yang membutuhkan kajian	November 2025	Y	S.1.7.STR.10	Proses penerbitan Surat Tindak Lanjut melebihi *timeline*

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	sesuai ketentuan	gunaan wewenang, sehingga membutuhkan waktu untuk penetapan tindak lanjut. Hal tersebut juga mengakibatkan keterlambatan di sarana tanpa indikasi kasus karena keterbatasan SDM yang berfokus pada penelusuran dan trip tindak lanjut (PSK)	dilaksanakan selesai dilaporkan sesuai dengan ketentuan	dalam pengambilan keputusan				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi sd TW 4	Keterangan
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi	QIC.004 (50%)	Pem-Inspeksi	Sarana distribusi Obat, Obat Tradision	A	Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT,	304 Sarana Terdiri dari	315 Sarana. Terdiri dari 191	

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW 4	Keterangan
	yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan			al, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa UPT	Kos, SK dan Pangan oleh Petugas BBPOM di Serang	180 sarana Deputi 1 dan 124 sarana Deputi 2	sarana Deputi 1 dan 124 Sarana Deputi 2	

IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan predikat “Sangat Baik” sepenuhnya didukung menggunakan alokasi anggaran 50% dari QIC.004 dengan kegiatan Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos SK, sedangkan sisa anggaran lainnya digunakan untuk pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan, adapun kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Pemanfaatan inovasi TIMELINEQ untuk mempercepat proses penyusunan laporan hasil pemeriksaan yang berbasis *google spreadsheet* sehingga proses review dari ketua tim terhadap laporan yang telah disusun anggota tim dapat tepantau secara *real time*
2. Pemanfaatan inovasi MNILIK untuk memantau time line dalam penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan diberikan kepada sarana distribusi, dimana ketua tim dapat dengan mudah memantau sarana distribusi yang belum terbit Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaannya serta anggota yang bertanggungjawab dalam penyusunannya
3. Pemeliharaan kompetensi petugas melalui keikutsertaan pelatihan terkait teknik pemeriksaan sarana distribusi yang diselenggarakan oleh masing-masing Direktorat teknis, serta melakukan diseminasi pelatihan terhadap petugas lainnya yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja, dalam hal percepatan dalam penyusunan tindaklanjut dan ketepatan timeline pemeriksaan menggunakan Inovasi-Inovasi yang telah disusun sebelumnya seperti MNILIK dan TIMELINEQ perlu dipertahankan dan ditingkatkan serta perlu disusun strategi baru untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di periode selanjutnya.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   Melakukan revisi anggaran untuk menjunang keberhasilan kinerja.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
   Realisasi IKU Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sudah mencapai target 2025 dengan kategori ‘Sangat Baik” dan diprediksi akan melampaui target jangka menengah (Renstra), sehingga kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 perlu dipertahankan dan belum dibutuhkan penyesuaian kegiatan dan anggaran.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   Capaian kinerja tahun 2025 tercapai dan melampaui target Renstra 2029 yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

IKU 10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.

= Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa X100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

*Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan

b. Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
   1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
   2. Ketepatan waktu pelaporan
   3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan.
= (Jumlah Sarana yang Diperiksa Sesuai Ketentuan/ Jumlah Sarana yang Diperiksa) X100%

Keterangan:
* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa sesuai renlak) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.41 Realisasi Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	Sangat Baik

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 sarana distribusi pangan olahan yang terdiri dari 81 sarana distribusi retail tradisional, dan 49 sarana distribusi retail modern serta 20 distributor pangan.

Capaian persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada Tahun 2025 **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **109,89%** dengan kategori **"Sangat Baik"**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,00	100,00	105,26	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diketahui bahwa target akhir Renstra 2025 - 2029 adalah 95%, sedangkan capaian BBPOM di Serang tahun 2025 adalah 100% sehingga target **melampaui**.

Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan sarana dsitribusi pangan olahan sesuai ketentuan disebabkan oleh:

1. Perencanaan yang telah dilakukan dengan baik berdasarkan *risk based* dan *achievable*, sehingga memudahkan pelaksanaan bulanan.

2. Petugas telah memiliki kompetensi yang memadai sehingga proses pemeriksaan yang dimulai dari tahap persiapan – pelaksanaan – hingga ke pelaporan dilakukan secara tepat.
3. Pengambilan keputusan terkait nilai hasil pemeriksaan telah sesuai antara petugas dan verifikator (ketua tim).
4. Pelaksanaan pelaporan SIPT yang memenuhi ketentuan.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik yang efektif melalui melalui spreadsheet M'nilik (Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), dan *spreadsheet* Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.43 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	91,00	90,00	91,00	91,00
Realisasi	100,00	97,08	98,74	97,33
Capaian (%)	109,89	107,87	108,51	106,96
Target Nasional *	86,78			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Jika membandingkan 3 (tiga) Balai Besar lain yaitu Banjarbaru, Pontianak dan Mataram, maka Balai Besar POM di Serang memiliki capaian lebih tinggi dari ketiga Balai Besar tersebut yakni 109,89%, hal ini karena Realisasi dari ketiga Balai Besar tersebut tidak mencapai 100%.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi tertinggi dicapai oleh BBPOM di Serang dimana capaian sebesar 100% dari target 91% sehingga capaian menjadi 109,89. Capai tertinggi berikutnya adalah BBPOM di Pontianak dan capaian terendah adalah BBPOM di Banjarbaru dengan realisasi 86,78%, namun secara keseluruhan keempat Balai memiliki capaian di atas 100% sehingga capaian masuk pada kategori **Sangat Baik** mengingat target nasional sebesar 86,78, sehingga capaian keempat Balai Besar di Klaster 5 berada di atas target nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang cukup tinggi ditunjang oleh hal-hal berikut ini :

1. Perencanaan yang Terstruktur

   Perencanaan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif melalui breakdown target per Bulan sehingga memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

   Harus dipastikan bahwa seluruh petugas memiliki kompetensi yang sesuai dengan tingkat risiko sarana. Dengan petugas yang kompeten, maka pemeriksaan akna jauh lebih efektif.

3. Pelaksanaan dan monitoring

   Efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan romate operasional prosedur, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan melalui :

   - Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis google form) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.
   - Melakukan Desk CAPA rutin Bulanan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha juga sebagai ajang komunikasi antara petugas dengan pelaku usahandalam usaha memenuhi standar GMP dan peraturan yang berlaku.
   - Melakukan monitoring terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah dibuat oleh petugas agar sesuai timeline dan memprioritaskan percepatan approval surat tindak lanjut sehingga dapat segera dikirimkan ke sarana sebagai dasar pembuatan CAPA.
   - Pemanfaatan aplikasi (berbasis google form) M'NILIK yang dapat digunakan oleh petugas maupun ketua Tim Kerja dalam melakukan monitoring pemenuhan timeline feedback/CAPA dari pelaku usaha maupun lintas sektor.

Tabel 3.44 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
10.	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kesadaran pelaku usaha/ linitas sektor dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan masih rendah	Monitoring pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi di bulan Desember sesuai target yang telah ditetapkan	Menyurati ulang (*reminder*) terhadap rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya	Februari 2026	Y	S.1.6.OPR.4	Respon Tindak Lanjut pelaku usaha (CAPA) yang minim

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QIC.004.(44%) (kecuali 053.C, 053.ZC)	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	A	Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang	150 sarana	150 sarana	Sampai TW IV, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 150 distribusi pangan,baik ritel modern, tradisional, maupun distributor pangan. Masih terdapat 6 sarana distribusi yang belum merespon Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan.

Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan sesuai ketentuan disebabkan oleh:

1) Perencanaan dilakukan dengan baik berdasarkan *risk based* dan *achievable*, sehingga memudahkan pelaksanaan bulanan.
2) Kompetensi Petugas yang memadai sehingga proses pemeriksaan yang dimulai dari tahap persiapan – pelaksanaan – hingga ke pelaporan dilakukan secara tepat.
3) Pengambilan keputusan terkait nilai hasil pemeriksaan sesuai antara petugas dan verifikator (ketua tim)
4) Pelaksanaan pelaporan SIPT yang memenuhi ketentuan.
5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik yang efektif melalui melalui spreadsheet M'nilik (Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), dan spreadsheet Monitoring_Tindak_Lanjut_CAPA.
6) Pemanfaatan aplikasi SEHATI (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi) (berbasis google form) untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengirimkan

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (CAPA) serta memudahkan petugas dalam melakukan evaluasi CAPA.

7) Melakukan Desk CAPA rutin Bulanan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha juga sebagai ajang komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha dalam usaha memenuhi standar GMP dan peraturan yang berlaku.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut dapat berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti untuk tahun 2025 dibandingkan tren tahunan untuk dapat memprediksi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Mengingat pada awal tahun dilakukan blokir mandiri dannpada TW selanjutnya terdapat pembukaan nlokir. Selain itu, berdasarkan data monev, dapat diprediksi capaian pada akhir tahun, dimana jika dibandingkan dengan target sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah maka akan diperoleh capaian di atas 110%. Agar predikat capaian kinerja tidak masuk kategori “Tidak dapat Disimpulkan”, maka dilakukan usulan penyesuaian target menjadi 91,00%. Sehingga realisasi pada akhir TW IV 2025 dapat diperoleh capaian dengan kategori “Sangat Baik”

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Informasi realisasi kinerja secara rutin digunakan sebagai dasar pengusulan/ penyesuaian/ penetapan target khususnya pada awal tahun dimana dilakukan blokir mandiri. Monev juga dapat mengoptimalkan sumber daya diantaranya melalui pelaksanaan revisi anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja Informasi capaian kinerja yang diperoleh digunakan untuk :

   a) Menentukan rekomendasi tindak lanjut pada rapat evaluasi internal yang rutin dilakukan setiap bulan dipimpin oleh Kepala Balai

   b) Menjadi bahan masukan untuk peningkatan berkelanjutan pada evaluasi nasional yang diselenggarakan setiap triwulan oleh Deputi Pengampu.

4. Informasi tersebut juga dapat dijadikan input dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program yang berkaitan dalam pengawasan obat dan makanan baik internal di BBPOM di Serang maupun secara Nasional.

5. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh fungsi lain di BBPOM di Serang sebagai inputan informasi berkala yang disediakan oleh PPID dan lebih luas dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor terkait untuk mengetahui profil keamanan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten secara umum dan di Kota/ Kabupaten secara khusus maupun profil sarana produksi/ distribusi di Provinsi Banten.

IKU 11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2
   a. **Pemenuhan jumlah target pengawasan =** Jumlah iklan yang selesai diawasi / Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak x 100%
   b. **Ketepatan waktu pelaporan =** Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / Jumlah target iklan yang diawasi x 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
   a. **Pemenuhan target pengawasan =** (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
   b. **Ketepatan waktu pelaporan =** (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
   c. **Akurasi pengambilan keputusan =** (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. **Pemenuhan target pengawasan =** (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. **Ketepatan waktu pelaporan =** (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. **Akurasi pengambilan keputusan =** (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. **Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target =** Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)
   - Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

   Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%
b. **Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu =** (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2
   - Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
   - Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. **Pemenuhan target pengawasan =** (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%
b. **Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling =** Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%
c. **Ketepatan waktu pelaporan =** (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio,

audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E)/5

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan $= \frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ selesai\ diawasi}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi\ sesuai\ renlak} \textbf{ x 100\%}$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{Jumlah\ iklan\ yang\ dilaporkan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ target\ iklan\ yang\ diawasi} \textbf{ x 100\%}$$

Keterangan: untuk poin a dan b, nilai maksimal iklan yang diawasi adalah 100%

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang selesai diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media (4)

- Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = (capaian jumlah iklan per media / jumlah target per media) x 100%

  Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = (Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%
- Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = (Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang dievaluasi) x 100%

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Keterangan:

perhitungan proporsi media iklan pada B1-B11 disesuaikan dengan jenis media yang dilakukan pemeriksaan di bulan tersebut secara kumulatif (dengan mengakumulasikan media iklan dari bulan sebelumnya). Sebagai contoh apabila pada B1 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (media A & B), maka proporsi yang dihitung di B1 adalah terhadap 2 media tersebut. Kemudian apabila di B2 dilakukan pengawasan terhadap 2 media (C & D), maka proporsi media yang dihitung pada realisasi B2 adalah 4 media (A,B,C,D yang merupakan akumulasi B1-B2).

c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.45 Realisasi Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	Sangat Baik

Realisasi kinerja IKU persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan mencapai 99,37. Perhitungan realisasi ini diperoleh dari

seluruh iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah di evaluasi sesuai ketentuan. Capaian presentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 melampui target yang telah ditetapkan dengan nilai capaian sebesar 108,72 dan kategori **"Sangat Baik"**.

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
Obat			
a. Pemenuhan jumlah target pengawasan **- Jumlah iklan yang selesai diawasi** **- Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak**	 **250** **250**	 **250** **250**	**100**
b. Ketepatan Waktu Pelaporan **- Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu** **- Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu**	 **250** **250**	 **250** **250**	**100**
Total			**100**
Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi			
a. Pemenuhan target pengawasan **- Jumlah iklan yang selesai diawasi** **- Jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak**	 **151** **151**	 **151** **151**	**100**
b. % Ketepatan waktu pelaporan • **Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu** • **Jumlah iklan yang selesai diawasi**	 **151** **151**	 **151** **151**	**100**
c. % Akurasi pengambilan keputusan **- Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai** **- Jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan**	 **151** **151**	 **151** **151**	**100**
Rata-rata			**100**
Suplemen Kesehatan			

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
a. % Pemenuhan target pengawasan - Jumlah iklan yang selesai diawasi - Jumlah target iklan yang diawasi sd periode pelaporan	 35 35	 35 35	100
b. % Ketepatan waktu pelaporan - Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu - Jumlah iklan yang selesai diawasi sd periode pelaporan	 35 35	 35 35	100
c. % Akurasi pengambilan keputusan - Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai - jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan	 35 35	 35 35	100
Rata-rata			100
Kosmetik			
a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target - Capaian jumlah iklan media cetak - Capaian jumlah iklan media luar ruang - Capaian jumlah iklan media online - Capaian jumlah iklan media elektronik	 27 34 235 71	 27 34 235 70	100
b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu • rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT • Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat)	 366 366	 366 366	100
Rata-Rata			100
Pangan			
a. Pemenuhan Target Pengawasan - Jumlah Iklan yang diawasi	472	497	40

Parameter Penilaian	Target	Realisasi	Penilaian (%)
b. Kesesuaian Proporsi Media Iklan yang Disampling -Jumlah Iklan yang diawasi per media iklan	**472**	**497**	**19,25**
c. Ketepatan waktu pelaporan -Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu	**497**	**467**	**37,59**
Rata-Rata			**96,83**
Rata-rata Semua Komoditi			**99,37**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.46 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	97,00	99,37	102,44	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada tahun 2025 mencapai 99,37%. Realisasi tersebut telah melampaui target jangka menengah renstra (tahun 2029) sebesar 97,00, dengan persentase capaian kinerja sebesar 102,44% dengan demikian, kinerja indikator tersebut berada pada kategori **"Melampaui".**

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.47 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	91,40	90,60	91,60	89,60
Realisasi	99,37	99,91	99,35	99,48
Capaian (%)	108,72	110,28	108,46	111,03
Target Nasional *	90,55			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Realisasi keempat Balai Besar sudah melampaui target nasional (90,55%) dimana realisasi tertinggi yaitu BBPOM di Mataram 99,48% dari target 89,60% sehingga capaian 111,03% dan realisasi terendah adalah BBPOM di Pontianak dengan capaian 108,46 %. Capaian Balai Besar POM di Serang berada di urutan ketiga setelah BBPOM di Banjarbaru, namun apabila dibandingkan dengan target Nasional realisasi dari keempat Balai Besar jauh melebihi target Nasional 90,55%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada BBPOM di Serang Tahun 2025 mencapai 99,37% dengan capaian kinerja sebesar 108,72%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Serang berada di atas BBPOM di Pontianak yang memiliki capaian kinerja sebesar 110,38, meskipun masih berada di bawah BBPOM di Mataram dan BBPOM di Banjarbaru yang masing-masing mencapai 111,03, dan 110,28.

Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, BBPOM di Serang dan BBPOM di Pontianak termasuk dalam kategori “Sangat Baik”, sedangkan BBPOM di Mataram dan BBPOM di Banjarbaru berada pada kategori **“Tidak Dapat Disimpulkan”.**

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Peningkatan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan antara lain :

1. Perencanaan pengawasan Iklan tahun 2025 yang diturunkan ke dalam Rencana bulanan sesuai dengan target media dan kategori jenis Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang akan dilakukan pengawasan dan membaginya target pengawasan ke setiap petugas sebagai capaian SKP petugas, perencanaan bulanan dibuat fleksibel sehingga dapat mengakomodir adanya permintaan pengawasan tertentu, misalnya : adanya Surat dari Direktorat Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat No. PW.01.13.3.03.25.173 tanggal 17 Maret 2025 tentang penambahan List Industri Farmasi yang perlu dilakukan pengawasan iklannya di media internet menyebabkan pada Triwulan II materi iklan dari media internet lebih banyak (37 dari 65 iklan).
2. Dilakukan penjadwalan untuk kegiatan pengawasan iklan bulanan contohnya : Pada bulan Januari terdapat 2 trip perjalanan dinas ke wilayah Pandeglang untuk mengumpulkan bahan/materi iklan obat yang harus dievaluasi selama triwulan I, pengumpulan materi untuk pengawasan iklan juga dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin, misalnya : pada triwulan II materi iklan obat untuk bahan pengawasan diperoleh pada saat melakukan pemeriksaan rutin ke sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan Iklan melalui kegiatan Bimtek iklan yang diselenggarakan oleh Direktorat terkait.
4. Memastikan materi iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan telah sesuai dengan yang terdaftar pada aplikasi SIREKA serta klaim yang tercantum pada iklan sesuai dengan klaim yang disetujui.
5. Memastikan pengawasan iklan telah sesuai dengan peraturan Badan POM yang mengaturnya, misalnya :
   a. iklan kosmetik sesuai dengan Peraturan Badan POM yang mengatur tentang Promosi, Iklan, dan Klaim Kosmetika.
   b. iklan pangan olahan sesuai dengan Peraturan Badan POM yang mengatur tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan
6. Berkoordinasi dengan KPID terkait pengawasan iklan yang ditayangkan di media penyiaran lokal, seperti iklan obat tradisional dan iklan PIRT yang disiarkan di provinsi Banten.
7. Berkoordinasi dengan unit pengampu seperti Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik terkait tidak adanya iklan obat kuasi dan suplemen kesehatan yang tayang di media penyiaran lokal seperti radio maupun stasiun televisi lokal, baik hasil pengawasan mandiri maupun hasil pengawasan dari KPID Provinsi Banten.

a. Hasil konsultasi dengan PIC pengawasan iklan Ditwas OTSK, target media pengawasan iklan dapat dialihkan menjadi media televisi nasional jika tidak terdapat iklan yang tayang di media penyiaran lokal. Terkait hal tersebut, Balai Besar POM di Serang telah mengajukan Usulan Perubahan Target Media Pengawasan Iklan Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan PW.02.03.12A.10.25.621 tanggal 15 Oktober 2025.
b. Hal tersebut juga telah menjadi pembahasan pada Forum Perencanaan Strategis Pengawasan Obat Bahan Alam dan Supelemen Kesehatan TA 2026 yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2025 dan merupakan isu nasional, sehingga untuk tahun 2026 media penyiaran lokal hanya difokuskan untuk komoditi Obat Bahan Alam.

Tabel 3.48 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
11.	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Masih terdapatnya perbedaan persepsi penilaian iklan antara petugas pusat dan UPT	Upgrading kompetensi Petugas Balai dalam pengawasan iklan obat dan makanan	Menjadwalkan pelatihan mandiri terkait penilaian iklan, maupun mempelajari hasil evaluasi pusat atas penilaian iklan oleh petugas UPT	TW I 2026	Ya	S.1.11.SDM.1	Persentase kesesuaian penilaian iklan obat dan makanan antara petugas Balai dan pusat belum 100%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW 4	Keterangan

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi sd TW 4	Keterangan
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	QIC.004.(6%)	Pem-Inspeksi	Sarana distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang diperiksa UPT	C	Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan - Pembelian Sampel Rokok & Majalah	17 Trip	100% Pembelian sampel rokok	Sampai dengan TW 4 telah dilakukan pengawasan 250 Iklan Obat, 366 Iklan kosmetik, 121 Iklan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi, 35 Iklan Suplemen dan 497 Iklan Pangan Olahan
		QIC.004.(6%) (kecuali 053.C, 053.ZC)	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	C	- Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan - Pembelian Sampel Rokok & Majalah	250 Iklan Obat Iklan OBA 120, SK 35 dan Kos 336 Iklan Pangan 472	1269 iklan	Sampai dengan TW 4 telah dilakukan pengawasan 250 Iklan Obat, 366 Iklan kosmetik, 121 Iklan Obat Bahan Alam dan Obat Kuasi, 35 Iklan Suplemen dan 497 Iklan Pangan Olahan

IKU Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan predikat **"Sangat Baik"** didukung menggunakan alokasi anggaran dari QIC.004 dengan kegiatan Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja, yaitu :

1. Perencanaan pengawasan Iklan tahun 2025 yang diturunkan ke dalam Rencana bulanan sesuai dengan target media dan kategori jenis Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan yang akan dilakukan pengawasan dan membaginya target pengawasan ke setiap petugas
2. Pengumpulan materi untuk pengawasan iklan juga dapat dilakukan bersamaan dengan perjalanan pemeriksaan rutin atau pada saat perjalanan sampling.
3. Peningkatan kompetensi petugas yang melakukan pengawasan Iklan melalui kegiatan Bimtek iklan yang diselenggarakan oleh Direktorat terkait.
4. Berkoordinasi dengan lintas sektor yaitu KPID terkait pengawasan iklan yang ditayangkan di media penyiaran lokal, seperti iklan obat tradisional dan iklan PIRT yang disiarkan di provinsi Banten.
5. Berkoordinasi dengan unit pengampu ketika terdapat kendala seperti tidak adanya iklan obat kuasi dan suplemen kesehatan yang tayang di media penyiaran lokal seperti radio maupun stasiun televisi lokal, baik hasil pengawasan mandiri maupun hasil pengawasan dari KPID Provinsi Banten.
6. Koordinasi antara ketua tim terkait realisasi iklan komoditi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan sehingga target dapat tercapai dengan baik.

g. Pemanfataan Informasi Kinerja

Realisasi IKU Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sudah melampaui target 2025 dan target jangka menengah, sehingga kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 perlu dipertahankan.

Capaian IKU Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 99,37% menjadi pertimbangan penetapan target 2026.

Pemanfaatan infomasi kinerja pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025-2029 sebagai berikut

1. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

2. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Setiap bulan, Balai Besar POM di Serang secara rutin menyelenggarakan rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM. Rapat ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

   Selain evaluasi internal, setiap triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian pengawasan iklan oleh masing-masing unit kedeputian pengampu. Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan ini mendukung peningkatan efektivitas serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan diantisipasi agar tidak berulang, serta capaian kinerja dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   BBPOM di Serang menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target, baik dengan baseline capaian tahun sebelumnya maupun berdasarkan kondisi riil pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Usulan target tersebut dikoordinasikan dengan Unit Pengampu serta Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian sumber daya, anggaran, kebijakan teknis, dan analisis risiko terkait pencapaian indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

IKU 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.

Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor). Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.

Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e.tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.

Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Perhitungan capaian sebagai berikut :

% label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $\frac{A+B}{2}$

Keterangan:
A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label :
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:
(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang seesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:
- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.49 Realisasi Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	Sangat Baik

Capaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 104,29% dengan kategori "**Sangat Baik**".

Pada tahun 2025, pengawasan produk tembakau hanya dilakukan terhadap rokok konvensional, belum mencakup pengawasan label rokok elektronik. Unsur penilaian untuk indikator label produk tembakau yang diawasi sesuai standar meliputi :

Parameter Penilaian	Target 2025	Realisasi 2025	Penilaian (%)
a. Pemenuhan Jumlah Target Pemeriksaan	204	204	100
b. Ketepatan Waktu Pelaporan	204	183	89,71
Rata-rata			94,90

Ketepatan waktu pelaporan tidak tercapai 100%, disebabkan oleh adanya perbedaan kepahaman antara BBPOM di Serang dengan unit pengampu. Berdasarkan Surat Penyampaian Target Pengawasan Zat Adiktif Badan POM Tahun 2025 tanggal 23 Desember 2024; target pengawasan label tembakau Balai Besar adalah sebanyak 17 label/bulan.

Namun kemudian berdasarkan Surat Penyampaian Penyesuaian Target Pengawasan Zat Adiktif Badan POM Tahun 2025 tanggal 7 Februari 2025; Target Balai Besar disesuaikan menjadi 10 label/bulan sehubungan dengan adanya pemblokiran mandiri anggaran.

Sehingga mulai bulan Februari s.d Maret, BBPOM di Serang melakukan evaluasi label sesuai dengan target penyesuaian yaitu 10 label/bulan. Kemudian terdapat pembukaan blokir sehingga target dikembalikan ke awal yaitu 17 label/bulan.

BBPOM Serang kembali menyesuaikan target serta mengejar capaian yang sebelumnya telah dikurangi di bulan April (25 label); Mei (25 label); Juni (22 label). Kemudian realisasi kembali stabil 17 label/bulan di bulan Juli s.d Desember.

Setiap laporan hasil evaluasi label tembakau dilakukan tepat waktu sebelum tanggal 5 di bulan berikutnya. Namun karena terdapat kekurangan capaian label di bulan Februari dan Maret, BBPOM di Serang dianggap tidak melapor tepat waktu, sehingga capaian yang semula 100% disesuaikan menjadi 94,9%.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.50 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	95,00	94,90	99,89	Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar tahun 2025 sebesar 94,9% apabila dibandingkan dengan target Jangka Menengah Renstra (Tahun 2029) masuk dalam kategori "Akan Tercapai". Hal tersebut berarti kinerja perlu dipertahankan dan dibersamai dengan adanya upaya-upaya perbaikan.

Perlu dijadikan perhatian utama adalah mekanisme perhitungan IKU antara Balai dan Unit Pengampu harus selaras dan dapat dipantau secara berkala.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.51 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	**BBPOM di Serang**	**BBPOM di Banjarbaru**	**BBPOM di Pontianak**	**BBPOM di Mataram**
Target	91,00	91,00	91,00	92,00
Realisasi	94,90	91,70	91,70	94,40
Capaian (%)	104,29	100,77	100,77	102,61
Target Nasional *	86,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel di atas, Capaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar BBPOM di Serang sebesar

104,29% apabila dibandingkan dengan keempat Balai Besar yang lain, capaian BBPOM Serang paling tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah dilaksanakan dengan baik di BBPOM di Serang. Apabila dibandingkan dengan target nasional capaian dari keempat Balai Besar tersebut telah melampaui target nasional.

e. Analisis keberhasilan kinerja

Capaian IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar telah melebihi target yang telah ditetapkan dan mencapai predikat "Sangat Baik", adapun faktor-faktor yang menunjang pencapaian kinerja tahun 2025 antara lain :

- Perencanaan dalam penetapan target bulanan pengawasan Rokok telah dilakukan dengan baik dan mempertimbangkan ketersediaan personil yang juga melaksanakan tugas yang lain.
- Kompetensi petugas dalam melakukan evaluasi penandaan Rokok yang telah memadai, petugas yang melakukan evaluasi penandaan rokok telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau dan Elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada 4 Juni 2025
- Adanya Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap bulan melalui Rapat Evaluasi Bulanan BBPOM di Serang yang membahas capaian dan realisasi Indikator-Indikator Kinerja termasuk IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.

Tabel 3.52 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
10	Persentase label produk	-	-	-	-	-	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar							

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	QIC.004.053.C	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	C	Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	204 Label	204	Sampai dengan TW 4 telah dilakukan pengawasan 204 Label Rokok

Sampai dengan TW IV 2025 telah dilakukan evaluasi terhadap 204 sampel label rokok, sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Direktur Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif, dimana **efisiensi** penggunaan anggaran untuk MAK. QIC.004.053.C, adalah 99,18%, Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian kinerja melalui pembelian sampel rokok dan evaluasi penadaan rokok yang dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, selain itu untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi petugas yang melakukan penilaian penandaan Rokok petugas secara aktif mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau dan Elektronik yang dilakukan oleh Direktorat Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Penyesuaian aktivitas dan strategi intervensi yang dapat dilakukan di tahun selanjutnya, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran.
2. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

   Realisasi IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sudah mencapai target 2025 dengan kategori "Sangat Baik" dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah (Renstra), sehingga kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 perlu dipertahankan serta didukung dengan upaya perbaikan berkelanjutan.
3. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Data realisasi kinerja IKU Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar digunakan sebagai dasar dalam penyesuaian target IKU di tahun 2026.

IKU 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

1. Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
2. Pelaksanaan Bimtek (B)
3. Pelaksanaan Advokasi (C), dan
4. Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" yaitu:

Capaian UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

1) 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A).
(A) dihitung berdasarkan **jumlah penggunaan tools antibiotik** terhadap **jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan** dalam tools antibiotik.
2) 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B).
(B) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan bimbingan teknis** kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**
3) 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C).
(C) dihitung berdasarkan **Jumlah kegiatan advokasi** dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba **dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT**.
4) 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D).
(D) dihitung berdasarkan **Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter**

Formula:

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT = 25% A + 25% B + 25% C + 25% D

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.53 Realisasi Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	Sangat Baik

Capaian IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sebesar 103,45% dengan kategori **"Sangat Baik".**

Unsur penilaian untuk IKU tersebut meliputi :

Parameter Penilaian	Target 2025	Realisasi 2025	Penilaian (%)
Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)	80	91,03	113,79
Pelaksanaan Bimtek (B)	1	1	100
Pelaksanaan Advokasi (C)	1	1	100
Pelaksanaan Publikasi (D)	2	2	100
Rata-rata			103,45%

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan merupakan indikator baru pada Renstra Badan POM tahun 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.54 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT tahun 2025 sebesar 103,45% apabila dibandingkan dengan target Renstra 2025 (100%) masuk ke dalam kategori Melampaui, sehingga kinerja UPT dalam pencapaian IKU sudah tercapai dan perlu dipertahankan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.55 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	100,00	100,00	100,00	100,00
Realisasi	103,45	106,18	102,13	105,69
Capaian (%)	103,45	106,18	102,13	105,69
Target Nasional *	100,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian dan Realisasi IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT BBPOM di Serang sebesar 103,45% berada di bawah Capaian dan Realisasi IKU BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Mataram, dimana capaiannya telah melampaui target nasional yaitu 100%, dengan predikat kategori **Sangat Baik**.

e. Analisis keberhasilan kinerja

Capaian IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR (*Anti Microbial Ressistance*) di wilayah UPT mendapat predikat **"Sangat Baik"** secara keseluruhan disebabkan oleh:

- Konsistensi petugas dalam mengisi tools pemeriksaan AMR pada saat melakukan pengawasan rutin ke fasilitas pelayanan kefarmasian Apotek.
- Pelaksanaan kegiatan Bimtek Pelaku Usaha Apotek yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, melalui perencanaan dan pembagian beban kerja yang merata.
- Pelaksanaan Advokasi dengan pemangku kepentingan dapat berjalan dengan baik dengan adanya Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang telah terbentuk di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Serang.
- Adanya inovasi Batik Warisan sebagai media kampanye untuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di wilayah kerja BBPOM di Serang dimana para Kepala

Daerah mengeluarkan Surat Edaran yang ditujukan kepada Organisasi Profesi Kesehatan, Kepala Rumah Sakit, dan Apoteker Penanggungjawab Apotek untuk menggunakan Antibiotik secara rasional, antara lain :

a. Surat Edaran Bupati Serang No.17 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotik
b. Surat Edaran Walikota Cilegon No.991 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotik
c. Surat Edaran Walikota Serang No.440/1244-Dinkes/VII/2023 tentang Penggunaan Antibiotika dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antibiotika
d. Surat Edaran Pj Bupati Lebak No.B.400.7/45-SDk/X/2024 tentang Penggunaan Antibiotika dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antibiotika
e. Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang No. 100.3.41.2024 tentang Pencegahan Resistensi Penggunaan Antibiotik pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Pandeglang

- Pemahaman petugas pemeriksaan terhadap IKU AMR melalui kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian AMR Tahun 2025 ke seluruh petugas pemeriksaan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	QIC.004.053.ZC	Pem - Inspeksi	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	ZC	Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	1 Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan Advokasi 2 Publikasi	1 Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan Advokasi 1 Publikasi	Sampai dengan Triwulan 4 telah dilakukan 2 kali Publikasi terkait Pengendalian Resistensi Antimikrobe menggunakan Media Sosial Balai, 1 Kegiatan Bimtek mengundang 30 pelaku usaha Apotek, dan 1 Kegiatan advokasi kepada pemerintah daerah melalui kegiatan FGD

Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT yaitu Koordinasi Lintar Sektor ditagging dalam anggaran QIC.004.053.ZC. Kegiatan tersebut terdiri dari

1) Konsistensi dalam pengawalan program AMR melalui penggunaan Tools AMR pada saat pemeriksaan di sarana pelayanan kefarmasian Apotek
2) Secara berkala melakukan publikasi hasil pengawasan resistensi antimikroba di wilayah kerja BBPOM di Serang yang disampaikan melalui media sosial Balai.
3) Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang akan dilakukan secara rutin kepada apoteker penanggungjawab apotek untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya resistensi antimikroba.

4) Kegiatan Advokasi kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BBPOM di Serang melalui kegiatan FGD (*Focus Group Disccussion*), dalam kegiatan ini Pemerintah Daerah memaparkan upaya yang telah dilakukan dalam mengawal program pengendalian resistensi di daerah.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian pada indikator kinerja ini tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas dan strategi intervensi yang dapat dilakukan di tahun selanjutnya, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran.
2. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
   Realisasi IKU Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT sudah mencapai target 2025 dengan kategori “Sangat Baik” dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah (Renstra), sehingga kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 perlu dipertahankan serta didukung dengan upaya perbaikan berkelanjutan.
3. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya
   Data realisasi kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan target tahun 2026.

IKU 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan upaya Laboratorium UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi dan Standar Metode Analisa Terverifikasi. Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk :

- Melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan

- Menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan
- Monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik jenis dan jumlahnya.

Telah dilakukan perencanaan *road map* dan target kemampuan Laboratorium Tahun 2025 yang meliputi:

a. Pemenuhan standar ruang lingkup dilakukan dengan penjadwalan peningkatan kemampuan uji dengan memasukkan parameter baru pada perencanaan sampling 2025 dan juga anggaran khusus untuk pengujian sampel penambahan ruang lingkup.
b. Pemenuhan standar kompetensi telah dibuat pemetaan kompetensi pengujian dan program pelatihan 2025.
c. Pemenuhan standar peralatan dilaksanakan dengan melakukan pemindahan alat dan pengadaan ICP MS.
d. Pemenuhan metode analisa terverifikasi dilakukan dengan membuat program verifikasi metode analisa.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Nilai Akhir akan diperoleh di akhir tahun 2025 namun dilakukan monitoring capaian per triwulan. Nilai evaluasi di triwulan IV adalah 74,80, lebih besar dari target tahunan yang ditetapkan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan yaitu 71,50.

a. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Tabel 3.56 Realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,80	104,62	Sangat Baik

Berdasarkan Surat Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 Tahun 2025 Nomor PR.10.01.10.12.25.574 tanggal 30 Desember 2025 maka realisasi dan capaian Triwulan IV Tahun 2025 adalah 74,80

dimana melebihi target Triwulan IV yaitu 71,50 dengan capaian 104,62 dengan kategori **Sangat Baik**. Hal tersebut menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.57 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	86,50	74,80	86,47	Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 yaitu sebesar 74,80 (nilai capaian 86,47%) dengan target jangka menengah renstra tahun 2029 sebesar 86,50 maka diproyeksikan target jangka menengah Renstra Tahun 2029 tersebut **Akan Tercapai**, dengan langkah-langkah terutama pada peningkatan nilai Standar Ruang Lingkup dan nilai kompetensi.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.58 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	71,50	71,50	73,40	82,00
Realisasi	74,80	72,40	74,50	89,70
Capaian (%)	104,62	101,26	101,50	109,79
Target Nasional *	60,80			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan realisasi Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Serang tahun 2025 yaitu sebesar 74,80 (target 71,50; capaian 104,62 %) jika dibandingkan dengan sesama Laboratorium Tingkat 3 dengan target yang sama yaitu BBPOM di Banjarbaru (realisasi 72,40; target 71,50; capaian 101,26 %) maka realisasi BBPOM di Serang lebih tinggi, dan jika dibandingkan dengan BBPOM di Pontianak yang memiliki target sedikit lebih tinggi (realisasi 74,50; target 73,40; capaian 101,50 %) maka realisasi BBPOM di Serang juga lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan BBPOM di Mataram yang targetnya jauh lebih tinggi (realisasi 89,70; target 82,00; capaian 109,79 %) maka realisasi BBPOM di Serang lebih rendah, meskipun demikian realisasi BBPOM di Serang lebih tinggi dari target nasional tahun 2025 yaitu sebesar 60,80. Adapun perbedaan yang besar jika dibandingkan dengan BBPOM di Mataram terutama dikarenakan oleh capaian nilai standar kompetensi laboratorium dimana nilai kompetensi laboratorium BBPOM di Serang adalah 50% sedangkan nilai kompetensi laboratorium BBPOM di Mataram adalah 100%, sehingga ke depan perlu dilakukan peningkatan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium BBPOM di Serang terutama dengan langkah-langkah pada peningkatan nilai kompetensi laboratorium.

e. Analisis pendukung keberhasilan Kinerja

Tools yang digunakan pada Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium saat ini merupakan tools yang baru dimana berlaku per tahun 2025. Berikut analisis pendukung keberhasilan tercapainya Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan IV 2025 antara lain :

1. Pengadaan peralatan pada laboratorium BBPOM di Serang Tahun Anggaran 2025 menambah penilaian peralatan pada Standar Kemampuan Laboratorium yaitu pengadaan alat ICPMS.
2. Monitoring berkala capaian target Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tetap mempertimbangkan kondisi laboratorium antara lain verifikasi metode analisa diprioritaskanuntuk parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji.
3. Personel penguji pada laboratorium BBPOM di Serang merupakan personel yang kompeten yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan secara internal oleh laboratorium BBPOM di Serang sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017 dengan peningkatan kompetensi personel secara berkala baik melalui pelatihan dan kepenyeliaan.
4. Laboratorium BBPOM di Serang berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten dalam setiap kegiatan laboratorium sesuai persyaratan ISO/IEC 17025:2017.
5. Pemeliharaan peralatan laboratorium selalu dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin keabsahan hasil pengujian laboratorium BBPOM di Serang.

Tabel 3.59 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
14.	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Perubahan tools penilaian pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2025,	• Akan dilakukan peningkatan Standar Ruang Lingkup melalui Uji verifikasi valsartan, irbesartan, losartan,	Rencana aksi tahun 2026	TW I 2026	Ya	S.1.14.OPR.6	Target pemenuhan kompetensi SDM tidak tercapai - keterbatasan reagen media, penunjang, dan suku cadang untuk

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	(Realisasi TW IV : 74,80; Target 2025 : 71,50)	kerusakan alat, ketidaktersediaan baku pembanding, penunjang, suku cadang, reagen dan media mikrobiologi, serta mutasi staf mengakibatkan terdapat rencana aksi yang belum terlaksana hingga TW IV tahun 2025 antara lain : • peningkatan Standar Ruang Lingkup melalui Uji verifikasi valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 (sudah dilakukan pada sediaan padat namun belum dilakukan pada sediaan cair) • peningkatan nilai Standar Kompetensi penguji laboratorium BBPOM di Serang dilakukan melalui pelatihan dan kepenyeliaan pada uji verifikasi : - ETORICOXIB, tablet, PH INDIA 2018 - FINASTERI	telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 (pada sediaan cair di tahun 2026) • Akan dilakukan peningkatan Standar Kompetensi Laboratorium melalui Uji verifikasi valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 (pada obat bahan alam sediaan cair di tahun 2026) sedangkan pada komoditi obat akan dilakukan riviu ulang di tahun 2026 dikarenakan telah dilakukan peningkatan kompetensi pada laboratorium obat pada uji lopamidol dan Calcium folinate • Akan dilakukan peningkata				S.1.14.STR.12 S.1.14.REP.7	verifikasi metode analisa maupun uji banding personal Nilai Kompetensi Personil pada standar SKL menurun - Mutasi staf dari bagian lain ke pengujian dimana kompetensi masing-masing bagian berbeda sehingga terjadi penurunan rata-rata kompetensi personil pengujian Ketidaktersediaan baku pembanding, penunjang, suku cadang, reagen dan media mikrobiologi untuk verifikasi metode pada pemenuhan Standard Kemampuan Laboratorium - Anggaran terbatas.

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		D kapsul CHINA PH 2015 - MESTEROLONE tablet PerBPOM 23/2022 - Valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 KLT-Densitometri, KCKT • Peningkatan nilai pemenuhan Standar Metode Terverifikasi melalui pelaksanaan uji verifikasi antara lain : - FINASTERID Kapsul CHINA PH 2015 Pemerian; Identifikas; Penetapan Kadar; Disolusi; Keseragaman Sediaan - Angka Lempeng Total ISO 21149 : 2017/Amd 1: 2022;	n nilai pemenuhan Standar Metode Terverifikasi melalui Uji sedangkan uji verifikasi pada laboratorium obat dan mikrobiologi namun akan dilakukan diriviu ulang pada Finasterid Kapsul dan Angka Lempeng Total ISO 21149 : 2017/Amd 1: 2022					

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapian kinerja.

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan	PDD.001.056	Pengujian	Laboratorium pengawasan Obat	A Pendaftaran Uji Profisiensi	2 PKT (Rp. 5.537.000	2 PKT (Rp. 5.536.375)	dilakukan Uji Profisiensi dengan provider Balai

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
	olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro dan Quatest3
					B Biaya Pemindahan Alat Laboratorium	1 PKT (Rp. 26.418.000)	1 PKT (Rp. 26.418.000)	Pemindahan Alat Microwave Digester dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
					Biaya Kalibrasi Instrumen	10 PKT (Rp. 169.492.000)	10 PKT (Rp. 169.491.450)	biaya kalibrasi instrumen secara eksternal
					Biaya Kalibrasi Alat Gelas dan Penunjang	3 PKT (Rp. 17.115.000)	3 PKT (Rp. 17.115.000)	biaya kalibrasi penunjang laboratorium secara eksternal
					Pemeliharaan Alat Laboratorium	9 PKT (Rp. 186.200.000)	9 PKT (Rp. 186.194.730)	biaya pemeliharaan/ pemeliharaan alat laboratorium
					C Surveilan Kan dan Tindakan Perbaikan (Iuran Tahunan)	2 PKT (Rp. 2.665.000)	2 PKT (Rp. 2.664.500)	terdiri atas pengadaan ATK dan pembayaran iuran tahunan
					D Bahan Visualisasi	5 PKT (Rp. 684.000)	5 PKT (Rp. 683.400)	Visualisasi untuk Bimbingan Teknis Internal Laboratorium
					Pengadaan ATK	4 PKT (Rp. 4.065.000)	4 PKT (Rp. 4.065.000)	Pengadaan ATK untuk pelaporan terkait Sistem Mutu ISO 17025
					E Konsultasi / Koordinasi / Keikutsertaan Kegiatan Pengujian	18 OK (Rp. 43.052.000)	18 OK (Rp. 43.046.157)	perjalanan dinas terkait Konsultasi / Koordinasi/ Keikutsertaan Kegiatan Pengujian

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
					F Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling	1 PKT (Rp. 34.695.000)	1 PKT (Rp. 34.695.000)	pembelian test kit
					G Pengamanan Makanan RI 1 RI 2	2 PKT (Rp. 12.526.000)	2 PKT (Rp. 12.525.920)	pembelian test kit
					H Pengujian Sampel Khusus (SRL, Uji Banding, IHT, Verifikasi Lab)	9 PKT (Rp. 6.388.000)	9 PKT (Rp. 6.386.662)	terdiri atas biaya pengiriman dokumen barang/sampel khusus dan pembelian sampel
					I Penanganan Limbah dan B3	7 PKT (Rp. 47.985.000)	7 PKT (Rp. 47.983.083)	Terdiri atas 4 paket pengadaan belanja bahan drum/perlengkapan penanganan limbah dan B3, 2 paket pemusnahan limbah pada pihak ketiga dan 1 paket uji pemastian mutu air limbah
					J Pengadaan Penunjang Laboratorium	56 PKT (1.025.390.000)	56 PKT (1.025.240.396)	terdiri atas paket pengadaan K3, reagensia prekursor, perlengkapan penunjang laboratorium, reagensia pengujian sampel pihak ketiga dan sampel khusus (profisiensi kolaborasi uji banding kasus), K3, khusus gas, serta suku cadang dan kolom.
					K	2 PKT (Rp.	2 PKT	terlaksana 2

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
					Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan	69.638.000)	(Rp. 69.637.500)	paket (parameter lengkap dan parameter standar)
					P Bimbingan Teknis Internal Laboratorium (kosmetik, OT - SK, Obat Napza, Pangan, Mikrobiologi)	5 OK (Rp. 36.345.000)	5 OK (Rp. 36.344.173)	terlaksana 5 Bimbingan Teknis Internal Laboratorium (kosmetik, OT - SK, Obat Napza, Pangan, Mikrobiologi)
					R magang Laboratorium	1 PKT (Rp. 8.135.420)	1 PKT (Rp. 8.135.420)	terlaksana magang 1 kegiatan
					V Pengadaan Penunjang Laboratorium (PNBP)	24 PKT (Rp. 470.283.634)	24 PKT (Rp. 470.283.634)	terdiri atas paket pengadaan baku pembanding, glassware, penunjang habis pakai, serta suku cadang dan kolom
		RAB	Pengujian	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	ICP MS	1 Unit (Rp. 2,952,999,600)	1 Unit (Rp. 2,952,999,600)	pengadaan alat ICP MS menunjang untuk peningkatan nilai pemenuhan peralatan laboratorium
					Scanner fot TLC System	1 Unit (Rp. 1,198.648.400)	1 Unit (Rp. 1,198.648.400)	pengadaan alat untuk meningkatkan efektivitas pengujian
					Micropipet 0,5 - 10 mikro (kimia)	0	0	efisiensi anggaran
					Microwave	1 unit (Rp. 729.825.000)	1 unit (Rp. 729.825.000)	peremajaan Alat
					Visualizer	0	0	efisiensi anggaran
					Hot Plate	1 unit (Rp. 51.020.040)	1 unit (Rp. 51.020.040)	pemenuhan persyaratan ISO/IEC 17025:2017

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
					Vaccum pump laboratorium mikrobiologi	0	0	efisiensi anggaran

Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sesuai target membutuhkan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain :

- Sosialisasi tools Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- Rencana aksi Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium yang selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai.
- Peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan kepenyeliaan.
- Terlaksana program/kegiatan dengan alokasi anggaran 2025 yang meliputi 3165.RAB.001. yang diperuntukkan untuk pengadaan alat dan 3165.PDD.001.056. Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Berdasarkan Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025 maka :

- Target tahun 2025 sebesar 71,50 tercapai, sehingga proyeksi target jangka menengah Renstra tahun 2029 yaitu sebesar 86,50 akan tercapai dengan tantangan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif efisien melalui penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 dan kebutuhan efektivitas pengujian.
- Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja akan terus dilakukan secara konsisten dan akan dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja terutama pada langkah-langkah peningkatan Nilai Standar Ruang Lingkup dan Nilai Kompetensi Laboratorium.

- Laboratorium BBPOM di Serang selalu siap dalam mengawal pengujian dalam rangka pengawasan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan serta dalam rangka komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Peningkatan berkelanjutan Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan konsistensi penerapan ISO/IEC 17025:2017 pada Laboratorium BBPOM di Serang selalu menjamin keabsahan hasil pengujian baik pengujian internal maupun pengujian pihak ketiga.

IKU 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Program Kabupaten/ Kota Pangan Aman adalah program yang melibatkan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

a. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
b. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
c. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM

Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)
   Cara Perhitungan dan Formulasi:
   a) Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
   b) Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
   c) Jumlah target dihitung secara kumulatif
   d) Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.60 Realisasi Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20,00	100,00	Baik

Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2025 sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Pada tahun 2025 ini telah berhasil dilakukan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman pada 1 kota/kabupaten dari 5 kota/kabupaten di wilayah pengawasan BBPOM di Serang yaitu Kota Cilegon. Hasil akhir Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman Kota Cilegon sebesar 83,42, dan berdasarkan verifikasi tim juri sebesar 73,95. Hasil ini telah memenuhi kriteria nilai Penilaian Mandiri sebesar minimal 60.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.61 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	20,00	20,00	▼ Perlu Upaya Keras

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 masig berada pada kategori **Perlu Upaya Keras**. IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan program berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029, sehingga diperlukan penguatan strategi pelaksanaan agar program dapat sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.62 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	20,00	14,29	14,29	20,00
Realisasi	20,00	14,29	14,29	20,00
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional *	16,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman seluruh balai pada kluster 5 telah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 %. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat setiap balai dalam kluster 5 dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Pangan Aman melalui pendampingan yang terencana dan konsisten.

e. Analisis keberhasilan kinerja

IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tidak terdapat kendala yang signifikan. Peran UPT dalam pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
2. Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.

3. Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.
4. Pendampingan bagi Kota/Kabupaten yang lolos wawancara dan verifikasi akhir.

Pelaksanaan tahapan advokasi dilakukan kepada 5 Kabupaten/ Kota di wilayah kerja BBPOM di Serang yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan hasil penunjukkan PIC pemerintah daerah untuk penilaian Kabupaten/ Kota Pangan Aman di wilayah kerja BBPOM di Serang.

Berdasarkan hasil advokasi dan inisiatif dari pemerintah Kabupaten/ Kota, BBPOM di Serang menetapkan Kabupaten Serang sebagai lokus target pendampingan, namun BBPOM di Serang tetap melakukan pendampingan kepada seluruh Kabupaten/ Kota di wilayah kerja BBPOM di Serang baik dilakukan secara luring maupun pendampingan secara daring melalui grup *whatsapp*. Pada perjalanannya, progress pengisian *tools* penilaian mandiri Kota Cilegon lebih baik dari Kabupaten Serang, sehingga dilakukan penyesuaian target pendampingan menjadi Kota Cilegon.

Hasil akhir Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman Kota Cilegon sebesar 83,42, dan berdasarkan verifikasi tim penilai sebesar 73,95. Hasil ini telah memenuhi kriteria nilai Penilaian Mandiri sebesar minimal 60.

Nilai ini diperoleh dari pendampingan intensif BBPOM di Serang secara luring dan daring serta komitmen dan keaktifan BAPPEDA Kota Cilegon sebagai PIC Penilaian KKPA di Kota Cilegon. Kota Cilegon juga menjadi salah satu kota yang masuk tahapan wawancara dalam pemeringkatan Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman meningkatkan pemahaman ke pemerintah daerah bahwa keamanan pangan merupakan urusan lintas sektor serta menjadi isntrumen pemetaan nasional. Namun, sebagai indikator kinerja baru pada tahun 2025, IKU Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman telah dilakukan manajemen risiko sebagai berikut:

Tabel 3.63 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
15.	Persentase Kabupaten/ Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan kelengkapan data dukung penilaian mandiri KKPA	Dilakukan pendampingan dan asistensi setiap OPD	Melakukan pendampingan dan asistensi setiap OPD dalam pengisian *tools* Penilaian Mandiri	Triwulan III 2026	Y	S.1.15 .STR.	Data dukung penilaian mandiri Kabupaen/Kota Pangan Aman tidak ada/tidak lengkap

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	QDB.002.052.J	Infokom	Desa Pangan Aman	*J. Pemdampingan Penilaian Kabupaten/Kota PanganAman*	1 Kota/ Kabupaten (2.236.000)	2.235.500	Telah dilaksanakan

Faktor pendukung tercapaianya indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antara lain :

1. Pelaksanaan advokasi kepada Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh pejabat strategis, antara lain Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Perekonomian Setda, serta pejabat struktural setara Eselon III dari masing-masing OPD.
2. Penetapan Person in Charge (PIC) yang mewakili Pemerintah Daerah bukan perwakilan OPD tertentu, sehingga mempermudah koordinasi lintas OPD.
3. Pelaksanaan pendampingan secara intensif dan menyeluruh, meliputi:
    - Sosialisasi penggunaan tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
    - Penjelasan kriteria dan data dukung yang sah.
    - Reviu berkala terhadap kesesuaian klaim nilai dan data dukung.
    - Desk finalisasi pengisian tools dan verifikasi kesesuaian data dukung.
4. Penyelarasan dengan program prioritas nasional Desa Pangan Aman yang telah dilaksanakan pada kabupaten/kota di Provinsi Banten, yaitu :
    - Jumlah kader keamanan pangan yang terbentuk di desa.
    - Kinerja kader dalam melaksanakan sosialisasi keamanan pangan di desa.
5. Pengawalan penyusunan data dukung bersama Direktorat PMPU, Direktorat Pengawasan Produksi, dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan BPOM yaitu untuk aspek :
    - Pre-market Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
    - Post-market produk PIRT dan sarana IRTP, melalui koordinasi dengan Direktorat PMPU, Direktorat Pengawasan Produksi, dan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja berupa :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Penyesuaian kab/kota yang diajukan sebagai target tahun 2026 dari Kabupaten serang menjadi Kota cilegon sesuai kemajuan pengisian tools Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman.
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Kegiatan advokasi dan desk yang dikolaborasi dengan kegiattan koordinasi lainnya serta pendampingan intensif melalui grup whatssapp.
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Evaluasi berkala untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Penetapan lokus target pendampingan berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun sebelumnya. Advokasi dan pendampingan lebih awal sehingga waktu pendampingan dan penyiapan daduk lebih memadai.

Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran Kegiatan 2 Balai Besar POM di Serang yaitu Meningkatknya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama, yaitu:

Tabel 3.64 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	Sangat Baik

IKU 16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025.

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%

Keterangan:

*Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

*Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.65 Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	Sangat Baik

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang tidak ada pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi karena pemeriksaan sudah selesai dilakukan di Triwulan II, Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 8 sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Secara kumulatif hingga akhir Triwulan II, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 sarana dari total target 8 sarana, dengan cakupan 57% dari total 14 sarana pangan fortifikasi yang terdaftar di wilayah kerja BBPOM di Serang. Capaian persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai Triwulan IV Tahun 2025 telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **100,25%** dengan kategori **"Sangat Baik"**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.66 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	86,00	57,14	66,44	▼ Perlu Upaya Keras

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan BBPOM di Serang tahun 2025 belum mencapai target jangka menengah periode Renstra, perlu adanya upaya keras agar target Renstra tahun 2029 dapat tercapai, namun capaian tahun ini sudah sesuai dengan target Renstra 2025 - 2029, sehingga capaian tahun 2029 diperkirakan dapat dicapai sesuai perencanaan awal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.67 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	**BBPOM di Serang**	**BBPOM di Banjarbaru**	**BBPOM di Pontianak**	**BBPOM di Mataram**
Target	57,00	71,00	60,00	63,00
Realisasi	57,14	71,43	60,00	63,00
Capaian (%)	100,25	100,60	100,00	100,00
Target Nasional *	59,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator IKU Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di BBPOM di Serang masih di bawah target nasional. Sehingga peningkatan jumlah cakupan saruna per tahunnya harus dipastikan dapat dicapai untuk dapat mengejar target sesuai renstra di 2029. Secara umum, Realisasi dan Capaian IKU tertinggi dicapai oleh BBPOM di Banjarbaru dengnan realisasi sebesar 71,43 dengan capaian 100,60%. Capaian keempat Balai dalam klaster 5 ini telah di atas 100% dengna kategori "**Sangat Baik**".

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja

Realisasi dan capaian IKU Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat mencapai kategori Sangat Baik secara keseluruhan disebabkan oleh :

1. Perencanaan yang Terstruktur dan Kolaborasi Antar Unit

   Perencanaan dibutuhkan untuk memastikan bahwa target dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin. Kolaborasi antar unit diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengambilan sampel dan dah hasil pengujian dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
   - Seluruh petugas pemeriksa (inspektur) telah mendapatkan pelatihan baik teknis pemeriksaan sarana produksi, maupun pelatihan terkait teknis pengambilan sampel.
   - Seluruh penguji telah memiliki kompetensi melakuakn pengujian, mengingat kadar fortifikan yang relatif kecil dan kadarnya yang tidak homogen dalam kandungan produk pangan fortifikasi.
3. Pelaksanaan dan monitoring

   Efektivitas perencanaan, kompetensi dan komitmen petugas, konsistensi penerapan SOP, pengelolaan waktu yang optimal, serta pelaksanaan tindak lanjut yang tepat dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan melalui :
   - Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan pelaporannya melalui SIPT
   - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui aplikasi M'Nilik.
   - Melakukan kegiatan Desk CAPA

Tabel 3.68 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	Terbatasnya anggaran pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi	Melakukan Analisis risiko dalam penetapan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, Terbitnya Sura Edaran Sestama terkait relaksasi anggaran pengawasan UPT	Sinkronisasi anggaran dengan target kepada unit pengampu dan roren	TW I 2026	Ya	S.2.16.STR.26	Tidak seluruh produsen pangan fortifikasi dilakukan pemeriksaan dan pengujian produk pangan fortifikasi

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	QIC.003	Pem - Inspeksi	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	A	Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	8 sarana	8 sarana	Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi telah diselesaikan sampai dengan tw4 sejumlah 8 sarana

Kegiatan yang mendukung keberhasilan realisasi kinerja, antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi dan pelaporannya melalui SIPT.

2. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi melalui aplikasi M'Nilik.
3. Pemeriksaan ulang dalam rangka tindak lanjut atas hasil uji pangan fortifikasi TMS melibatkan petugas dari inspeksi dan pengujian kimia pangan
4. Desk CAPA yang dilakukan rutin per bulan terhadap pelaku usaha.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja Capaian indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan merupakan IKU baru di tahun 2025 sehingga dalam teknis penyelenggaraannya membtuuhkan penyesuaian. Walaupun capaian telah tercapai pada akhir Juli, namun masih terdapat kegiatan lain yang harus diselenggarakan, misalnya monitoring hasil pengujian produk pangan fortifikasi. Apabila terdapat hasil uji TMS, maka harus dilakukan tindak lanjut ataupun pendampingan terhadap produsen/ pelaku usaha.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja Informasi realisasi kinerja secara rutin digunakan sebagai dasar pengusulan/ penyesuaian/ penetapan target khususnya pada awal tahun dimana dilakukan blokir mandiri. Monev juga dapat mengoptimalkan sumber daya diantaranya melalui pelaksanaan revisi anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Hal tersebut sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja. Optimalisasi anggaran pada akhir tahun difokuskan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha atas hasil uji produk TMS. Petugas balai memastikan bahwa kegiatan produksi khususnya titik kritis produksi telah diawasi secara konsisten dan sesuai ketentuan. Begitupun dari pemastian mutu yang dilakukan oleh fungsi pengawasan mutu internal perusahaan telah melakukan pengujian produk dan perhitungan kadar fortifikan secara benar.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja Informasi capaian kinerja yang diperoleh digunakan untuk :
   a. Menentukan rejomendasi tindak lanjut pada rapat evaluasi internal yang rutin dilakukan setiap bulan dipimpin oleh Kepala Balai.
   b. Menjadi bahan masukan untuk peningkatan berkelanjutan pada evaluasi nasional yang diselenggarakan setiap triwulan oleh Deputi Pengampu.

4. Informasi tersebut juga dapat dijadikan input dalam pengambilan keputusan atau penyusunan program yang berkaitan dalam pengawasan obat dan makanan baik internal di BBPOM di Serang maupun secara Nasional.
5. Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh fungsi lain di BBPOM di Serang sebagai inputan informasi berkala yang disediakan oleh PPID dan lebih luas dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor terkait untuk mengetahui profil keamanan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten secara umum dan di Kota/ Kabupaten secara khusus maupun profil sarana produksi/ distribusi di Provinsi Banten.

Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

Sasaran Kegiatan 3 Balai Besar POM di Serang yaitu Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT terdiri dari 4 Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Tabel 3.69 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	Sangat Baik
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5,00	50,00	Kurang
		19	Jumlah desa pangan aman	5,00	4,00	80,00	Cukup
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	Baik

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan KIE yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT), berdasarkan penerimaan audiens terhadap beberapa aspek penting, yaitu sumber atau narasumber, konten atau informasi, tingkat pemahaman, dan manfaat dari KIE tersebut. Tingkat efektifitas KIE diukur menggunakan empat indikator yaitu kualitas sumber atau narasumber KIE, relevansi dan kejelasan konten atau informasi KIE, tingkat pemahaman audiens terhadap informasi yang disampaikan, serta manfaat yang dirasakan audiens setelah menerima KIE. KIE dilakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun melalui berbagai media seperti media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang.

Target dari survei ini adalah masyarakat yang menerima manfaat KIE, baik sebagai peserta kegiatan yang diselenggarakan oleh UPT BPOM maupun sebagai pengguna kanal media KIE BPOM atau penerima produk informasinya. Teknik pelaksanaan survei dapat dilakukan melalui wawancara langsung (*face to face interview*), penyebaran kuisioner, atau secara daring (online survei). Untuk menentukan jumlah minimal responden yang dibutuhkan dalam survei, digunakan metode penghitungan berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan, yang disesuaikan dengan jumlah populasi sasaran dan

mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada masing-masing triwulan. Untuk tahun 2025 target jumlah responden KIE BBPOM di Serang adalah sebagai berikut:

No.	Jenis KIE	Jumlah Responden			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	KIE Rutin Tatap Muka	53	53	53	53
2	KIE Bersama Tokoh Mayarakat	0	32	64	228
3	KIE Media	53	53	53	53

Jumlah target responden setiap triwulan ditentukan sesuai rencana pelaksanaan KIE selama Tahun 2025. Untuk KIE tatap muka rutin dan KIE melalui media survey dilakukan rutin setiap bulan sepanjang tahun 2025, sedangkan untuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (Tomas) pelaksanaan survei menyesuaikan dengan jadwal KIE Tomas yaitu pada TW II , TW III, dan TW IV.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.70 Realisasi Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	Sangat Baik

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Serang tahun 2025 sebesar 91,83% sesuai Nota Dinas Nomer OT.03.02.2.01.26.63 perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 Tanggal 23 Januari 2025 Realisasi ini melebihi target tahunan dengan capaian 106,83 % dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kegiatan KIE yang di lakukan BBPOM di Serang sepanjang tahun 2025 dinilai **efektif** oleh masyarakat peserta KIE.

Nilai tingkat efektifitas KIE adalah rata-rata dari nilai tingkat efektifitas KIE langsung dan KIE Media. Jumlah responden yang memberikan kontribusi dalam survei ini sebanyak 1019 orang, terdiri dari 766 orang responden KIE langsung/tatap muka dan 253 orang responden KIE Media. Jumlah ini juga telah memenuhi target jumlah responden yang ditetapkan di awal tahun.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode Renstra 2020–2024, indikator ini bernama Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, tetapi terdapat perbedaan definisi operasional dan cara perhitungan, sehingga data tidak dapat dibandingkan dengan periode renstra sebelumnya. Pada tahun 2025, pengukuran efektivitas dihitung dari dari 2 jenis pelaksanaan KIE yaitu KIE tatap muka dan KIE media, sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.07.25.363 tanggal 8 Juli 2025 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup penambahan survei untuk KIE melalui media serta penyesuaian komponen indikator penilaian efektivitas, sehingga pendekatan pengukuran menjadi lebih komprehensif dibandingkan periode sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.71 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,42	91,85	102,72	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2025, indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang adalah 91,85 dengan capaian 102,72%. Capaian telah melebihi target jangka menengah Renstra 2025–2029 dengan kategori melampaui.

Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) berjalan efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengawal keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.72 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	85,98	87,19	86,40	88,57
Realisasi	91,85	91,03	89,32	92,79
Capaian (%)	106,83	104,40	103,38	104,76
Target Nasional *	86,52			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Realisasi kinerja tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025, seluruh Balai di wilayah kerja UPT dengan balai yang setara (Klaster 5) melebihi target yang ditetapkan dengan capaian dengan kategori sangat baik dan telah melampaui target nasional. Dibandingkan ketiga balai lainnya pada klaster 5, Balai Besar POM di Serang memiliki capaian tertinggi yaitu 106,83%.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Kinerja IKU Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025 BBPOM di Serang melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 106,83%. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. Perencanaan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang terstruktur dan disusun secara sistematis mulai dari tahap identifikasi kebutuhan sasaran, penyusunan materi, hingga evaluasi hasil kegiatan;
2. Pemilihan metode yang variatif melalui KIE tatap muka dan KIE berbasis media, sehingga mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan pendekatan yang lebih efektif dan adaptif;
3. Penyampaian materi yang disesuaikan dengan karakteristik, tingkat pemahaman, serta kebutuhan masing-masing sasaran agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis survei untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sekaligus menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan;

5. Kolaborasi yang sinergis dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat termasuk kelompok inklusif, sehingga jangkauan edukasi dapat diperluas hingga ke daerah 3T;
6. Pengendalian risiko yaitu kurang optimalnya pemahaman peserta terhadap materi KIE akibat variasi tingkat pendidikan dan karakteristik sasaran melalui penyesuaian metode serta media penyampaian yang lebih sederhana dan komunikatif, yang selanjutnya dirumuskan dalam rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.73 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
17.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Peserta kurang memahami materi KIE yang diberikan karena TIngkat pendidikan Peserta KIE bervariasi	Materi KIE dibuat dalam bentuk yang lebih mudah dipahami (contoh, video , gambar) sesuai dengan tingkat pendidikan peserta KIE sehingga memudahk	Melakukan pengembangan dan produksi media edukasi yang ramah anak, termasuk penyusunan naskah serta pelaksanaan mini drama tematik pada kegiatan	Januari 2026	Y	S.3.18.STR.1 7	Peserta kurang memahami materi KIE yang diberikan

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			an peserta memahami materi	KIE di tingkat TK, disertai penggunaan video dan alat peraga visual pada sesi edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta.				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
17.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BDC	Infokom	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	KIE Melalui Inovasi DIVA	19 Kegiatan (21.039.766)	19 Kegiatan (21.039.766)	1. DIVA Januari (KP3B); 2. DIVA Februari (DIVA Inklusif Ibu Hamil Posyandu Salira); 3. DIVA Maret (Pasar Rau, Kunjungan DPR); 4. DIVA pasar Tirtayasa;

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
								5.DIVA SKHN 1 Pandeglang; 6.DIVA Baduy Luar; 7.DIVA SDN 2 Citorek Barat; 8.DIVA desa Pulo Panjang; 9.DIVA SDN Pulo Panjang 1; 10.DIVA Pantai Berok Mandalika. 11. DIVA desa bandung (Bubur satu suro); 12. DIVA Inklusif SKHN 2 Kota Serang 13. DIVA Pantai pasir Putih Carita 14. ASDP Indonesia fery (Selat Sunda) 15. Diva Kaibon Festival 16. DIVA SKHN 1 Kota Cilegon 17.DIVA Surosowan Run 18. DIVA Gemuruh Lebak Ruhay 19.DIVA Pasar Mancak 20. DIVA Konservasi bawah Laut Pantai Ketapang
					KIE Melalui Inovasi bedah peraturan online (BAPERAN)	12 Kegiatan (1.800.000)	12 Kegiatan (1.800.000)	1. BAPERAN Bets 1: Badak banten: bermitra dengan UMKM Obat dan Makanan 2. BAPERAN Bets 2: SILENT PANDEMIC : Bahaya Tersembunyi di Balik Penggunaan Antibiotik yang Tidak Bijak”

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
								3.BAPERAN Bets 3: mengenal lebih dekat inovasi sehati 4. BAPERAN Bets 4: Kosmetik Aman dan tata cara pendaftaran kosmetik 5. BAPERAN Bets 5: Halal Bukan Sekedar Kenali Proses Sertifikasi Halal dan Tunjukan Komitmen nyata 6.BAPERAN Bets 6: Sehat Itu Mahal: Waspadai Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) 7. BAPERAN Bets 7 Tata Boga Hebat,pahami CPPOB sejak dini 8. BAPERAN Bets 8 standar cara distribusi obat yang baik 9.BAPERAN Bets 9 Skincare Aman, Cantik sehat dalam genggaman 10. BAPERAN Bets 10 Tanggap, Terpadu, dan Akurat, Kunci Efektivitas Penanganan KLB 11. BAPERAN Bets 11 Dari Alam Untuk Kesehatan, Do dan Don't dalam pengobatan tradisional

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
								12. BAPERAN Bets 12 Ayo Buang Sampah Obat Yang Benar: Selamatkan Keluarga Darl Resistensi Antimikroba
					KIE Stunting	8 Kegiatan (13.814.000)	8 Kegiatan (13.805.732)	1. KIE Stunting SMKS PGRI pandeglang 2.KIE Stunting Kelurahan Lebak Gede 3.KIE Stunting SMKN 1 Kota Serang 4.KIE Stunting Desa Cilaku 5.KIE Stunting SMKN 8 Kota Serang 6.KIE Stunting Desa Ciuyah 7.KIE Stunting Desa Ansana 8.KIE Stunting Desa Sukarame
					KIE Bersama Tokoh Masyarakat	10 Kegiatan (631.840.000)	10 Kegiatan (631.838.568)	1. KIE Tokoh Masyarakat Gedung Perintis Sport Center, Kota Serang, 2. KIE Tokoh Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Maulana Yusuf Banten, 3. KIE Tokoh Masyarakat SMKN 2 Kota Serang 4. KIE Tokoh Masyarakat SMKN 2 Kota Serang 5. KIE Tokoh Masyarakat Padepokan Ipsi Banten Kab. Serang 6. KIE Tokoh

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
								Masyarakat Saung Arun padarincang kabupaten serang 7. KIE Tokoh Masyarakat Gedung PGRI Pabuaran, Kab. Serang 8. KIE Tokoh Masyarakat PW GP Ansor 9. KIE Tokoh Masyarakat Gedung PGRI Carenang, Kabupaten Serang 10. KIE Tokoh Masyarakat Haromain Berkah Sejahtera (HBS) Kota Cilegon
					Kunjungan Sekolah	1 Kegiatan (413.000)	1 kegiatan (413.000)	Kunjungan SMPN 20 Kota Serang
					KIE Konsumen Cerdas dan Anti Microbial Resistance (AMR)	3 Kegiatan (14.594.000)	3 kegiatan (14.594.000)	1. KIE Konsumen Cerdas dan Anti Microbial Resistance (AMR) Komite SDIT Rhaudatul Jannah SDIT Rhaudatul Jannah 2. KIE Konsumen Cerdas dan Anti Microbial Resistance (AMR) TKIT Salimah Rhaudatul insan 3. KIE Konsumen Cerdas dan Anti Microbial Resistance (AMR) Komite SDIT Rhaudatul Jannah UIN Kota Serang
		BMB	Infokom	Layanan Informasi	Penyuluhan	23 layanan/p	23 layanan/p	Terdiri dari 12 layanan

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 1 Tahun	Realisasi sd TW IV	Keterangan
				Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	ublikasi (15.630.000)	ublikasi (15.629.000)	informasi, 3 media cetak (leaflet Obat setelan, leaflet BPOM Mobile, Majalah Idaman) , 5 media Luar ruang (Obat setelan, Branding BPOM, Cekklik, OBA BKO,Cekklik), 1 media eletronik (ILM Radio Izin Edar BPOM), 1 Wablast, 1 Media Sosial

Program Kerja yang Menunjang keberhasilan KIE tatap Muka, antara lain :

a. KIE melalui inovasi DIVA (Deteksi Instan Verifikasi Pangan Aman) adalah kegiatan KIE jemput bola dengan datang langsung ke masyarakat baik di pusat keramaian (CFD, Pasar, pelabuhan, daerah wisata, festival lokal spesifik), wilayah 3T (Tertinggal, Terpencil, dan terdepan), dan menyasar kelompok rentan (Siswa SKHN, ibu hamil dan menyusui, lansia). Selama tahun 2025 DIVA dilaksanakan sebanyak 19 kali dengan total peserta 590 orang.
b. KIE melalui inovasi BAPERAN (Bedah Peraturan Online) yaitu KIE tatap muka secara daring yang dilaksanakan tiap bulan membahas peraturan ataupun isu spesifik sesuai kebutuhan masyarakat. Selama tahun 2025, BAPERAN dilaksanakan 12 kali dengan jumlah peserta 644 orang.
c. KIE stunting adalah KIE yang membahas isu spesifik yaitu stunting dengan sasaran peserta remaja putri, ibu hamil, ibu menyusui dan ibu dengan balita. Selama tahun 2025 KIE stunting telah dilaksanakan di 8 titik dengan total jumlah peserta 199 orang.
d. KIE Bersama Tokoh masyarakat yaitu KIE dengan menggandeng anggota komisi IX DPR RI. Selama tahun 2025, KIE bersama tokoh masyarakat telah dilaksanakan di sepuluh titik di wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon dengan total jumlah peserta 2000 orang.

e. KIE Konsumen Cerdas dan Anti Microbial Resistance (AMR) dilaksanakan sebagai bentuk optimasi anggaran, telah dilaksakanan 3 kali di TW IV dengan jumlah peserta 110 orang.

Program Kerja yang Menunjang keberhasilan KIE melalui media, antara lain :

1) Perencanaan yang sistematis dan detil dalam pemilihan sasaan dan media yang digunakan
2) Media yang digunakan beragam seperti media sosial, media cetak, media luar ruang dan media digital termasuk wa blast.
3) Tema materi untuk KIE melalui media disesuaikan dengan agenda setting Badan POM dan issue terkini Obat dan Makanan di masyarakat, seperti Obat Setelan, BPOM *Mobile*, Cek Klik, Izin edar BPOM, Jamu BKO, dan Stunting
4) Pemanfaatan media luar kantor diarea kantor dan milik pemerintah, kerjasama denga radio pemerintah, serta Wa blast melalui hotline balai untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   Strategi dan metode KIE tahun ini terbukti dapat mencapai kinerja sangat baik sehingga dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   Startegi pelaksanaan KIE dengan pemblokiran anggaran melalui optimalisasi kegiatan daring, publikasi media luar ruang di area kantor, serta pemanfaatan wa *blast* mandiri melalui *hotline*. Penguatan KIE media ditingkatkan melalui optimalisasi *videotron* dan kanal media lainnya untuk memperluas jangkauan informasi secara lebih efisien.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   a. Evaluasi Internal BBPOM di Serang
      Dalam rangka memastikan ketercapaian target kinerja KIE Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang secara rutin melaksanakan rapat evaluasi internal setiap bulan untuk menganalisis capaian indikator serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui penguatan monitoring pelaksanaan kegiatan, penyesuaian jadwal dan strategi pelaksanaan, serta penambahan titik kegiatan KIE guna memastikan

seluruh kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan capaian kinerja tetap optimal.

b. Evaluasi BPOM Pusat

Selain evaluasi internal, pelaksanaan KIE juga dimonitor dan dievaluasi setiap triwulan oleh Hukum dan Kerja Sama (Hukor) BPOM. Evaluasi tersebut mencakup penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan KIE, kesesuaian realisasi dengan perencanaan, capaian tingkat efektivitas KIE yang meliputi tingkat pemahaman peserta dan pelaksanaan kegiatan, serta pemenuhan target responden KIE. Hasil monitoring dan evaluasi triwulanan ini menjadi dasar perbaikan dan penguatan strategi pelaksanaan KIE agar capaian kinerja tetap optimal.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Hasil capaian efektivitas KIE Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Data nilai efektivitas, jumlah responden, serta pelaksanaan KIE tatap muka dan media digunakan untuk memperbaiki strategi, dan perencanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien. Dengan perencanaan yang lebih baik tersebut, capaian IKU Tingkat efektivitas KIE dapat lebih baik di tahun 2026.

IKU 18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik, sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari berbagai jenjang, seperti SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Terdapat 3 kriteria sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, yaitu memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian pada tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut tahapan dan perhitungan persentase sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025:

Tabel.3.74 Tahapan Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Tahun 2025

Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-Mei	1	Advokasi Lintas Sektor Program Sapa Sekolah	25%	Januari-April
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-Mei	2	Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1 : Maret-Mei Atau Batch 2 : Juli-September
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juli	3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1 : Maret-Mei Atau Batch 2 : Juli-September
4	Pemberian Paket Edukasi	10%	April-November		Pemberian Paket Edukasi	-	-
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-November		Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	-	-
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-Desember	4	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	25%	Juni-Juli Atau November-Desember
7	Pengawalan	10%	Agustus-Desember	5	Pengawalan	5%	Februari-Desember

Pada tahun 2025, target jumlah sekolah yang diintervensi program ini terdiri dari 10 sekolah intervensi dan 30 sekolah perluasan di Kota Serang, serta 14 sekolah pengawalan di Kabupaten Lebak yang merupakan sekolah intervensi tahun 2024.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.75 Realisasi Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5,00	50,00	Kurang

Realisasi tahapan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan untuk 5 sekolah intervensi sudah dilaksanakan hingga Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100,00%. Capaian tersebut adalah 50,00% dari target yang ditetapkan yaitu 10 sekolah dengan kategori **Kurang**. Capaian pada Tahun 2025 ini tidak sesuai target yang ditetapkan karena terdapat pemblokiran anggaran Sekolah yang Melaksanankan Pembudayaan Keamanan Pangan (MAK 3165.QDB.001) sebesar 88,10 % sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dilaksanakan sesuai ketersedian anggaran yaitu untuk 5 sekolah intervensi, sedangkan untuk 5 sekolah lainnya tidak terlaksana karena tidak terdapat pembukaan blokir anggaran hingga akhir tahun 2025.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Tetapi terdapat perbedaan definisi operasional dan cara perhitungan, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	20,00	5,00	25,00	Perlu Upaya Keras

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah Renstra 2025–2029 masig berada pada kategori **Perlu Upaya Keras**. Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan program berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029, sehingga diperlukan penguatan strategi pelaksanaan agar setiap tahapan program dapat sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.77 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	10,00	12,00	13,00	13,00
Realisasi	5,00	12,00	6,00	13,00
Capaian (%)	50,00	100,00	46,15	100,00
Target Nasional *	490			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 2 UPT di klaster 5 yang tidak memenuhi target Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, yaitu BBPOM di Pontianak dengan jumlah sekolah yang

diintervensi sebanyak 6 dari 13 sekolah (46,15%) dan BBPOM di Serang dengan jumlah sekolah yang diintervensi sebanyak 5 dari 10 sekolah (50%). Untuk 2 UPT lainnya, yaitu BBPOM di Mataram dan BBPOM di Banjarbaru telah memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 100,00%. Pemblokiran anggaran (MAK 3165.QDB.001) sebesar 88,10 % menyebabkan pelaksanaan Program Sekolah Yang Membudayakan Keamanan Pangan di BBPOM Serang hanya dapat terlaksana untuk 5 sekolah intervensi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta

Seluruh tahapan program Sekolah Yang Membudayakan Keamanan Pangan mulai dari advokasi hingga sertifikasi sekolah telah dilaksanakan pada 5 sekolah dengan capaian sebesar **50%**, sehingga belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Target tidak tercapai disebabkan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang mengakibatkan keterbatasan pagu efektif akibat pemblokiran anggaran Sekolah Yang Membudayakan Keamanan Pangan (MAK 3165.QDB.001) sebesar 88,10%.

Sampai dengan bulan Desember 2025, tidak terdapat pembukaan anggaran yang diblokir, sehingga program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 5 lokus sekolah intervensi tahap 2 tidak dapat dilaksanakan. Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No.PR.04.02.21.09.25.293 tanggal 23 September 2025 perihal Permintaan Data Proyeksi Realisasi RO 2025, Balai Besar POM di Serang telah melengkapi data proyeksi realisasi RO yang terdampak blokir, yaitu Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, sebanyak 5 sekolah. Namun sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat penyesuaian target Rincian Output (RO) yang terdapat blokir anggaran dari Kementerian Keuangan, sehingga capaian pada indikator ini hanya sebesar 50,00%.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), antara lain :

1. Memperkuat perencanaan program dengan memprioritaskan sekolah sebagai lokus intervensi secara lebih selektif dan berbasis risiko.
2. Mengusulkan penyesuaian target kinerja sesuai proyeksi pagu efektif pada awal tahun anggaran.
3. Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien melalui pendekatan hybrid, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan media digital agar cakupan intervensi tetap terjaga.

4. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit terkait guna mengantisipasi dan menindaklanjuti lebih dini potensi efisiensi anggaran.
5. Meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung keberlanjutan program melalui replikasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
6. Menetapkan risiko efisiensi anggaran sebagai risiko prioritas pada semester I tahun berikutnya untuk IKU ini, disertai rencana mitigasi yang jelas agar dampak terhadap pencapaian target dapat diminimalkan.

Tabel 3.78 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
18.	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Sampai dengan bulan Desember 2025, tidak terdapat pembukaan anggaran yang diblokir, sehingga program Sekolah yang Melaksanakan	Terhadap anggaran yang tidak dibuka blokirannya, akan dilakukan usulan perubahan target untuk IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaa	Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan No. PR.04.02.21.09.25.293 tanggal 23 September 2025 perihal Permintaan Data Proyeksi Realisasi RO 2025, BBPOM di Serang telah	Desember 2025	T	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		Pembudayaan Keamanan Pangan pada 5 lokus sekolah intervensi tahap 2 tidak dapat dilaksanakan (capaian output sebesar 50%). Hal ini tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dimana intervensi tahap 2 dijadwalkan pada bulan November 2025.	n Keamanan Pangan ke Biro Perencanaan dan Keuangan	melengkapi data proyeksi realisasi RO yang terdampak blokir, yaitu Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, yaitu 5 sekolah. Namun sampai dengan bulan Desember 2025 tidak terdapat penyesuaian target Rincian Output (RO) yang terdapat blokir anggaran dari Kementerian Keuangan.				

Pemblokiran anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya target tahunan belum diidentifikasi sebagai risiko karena masih ada peluang penyesuaian target RO sesuai ketersediaan anggaran sesuai nota dinas tersebut diatas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW IV	Keterangan
18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	A	Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.875.000)	5 sekolah (Rp.4.740.300)	Kegiatan sosialisasi keamanan pangan untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 secara luring. Untuk kegiatan sosialisasi pada 5 sekolah intervensi tahap 2 tidak terlaksana karena tidak adanya pembukaan blokir anggaran.
				B	Bimtek Keamanan	10 Sekolah (5.713.000)	5 sekolah (Rp.5.298.000)	Kegiatan bimtek

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW IV	Keterangan
					Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan			keamanan pangan untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025. Untuk kegiatan sosialisasi pada 5 sekolah intervensi tahap 2 tidak terlaksana karena tidak adanya pembukaan blokir anggaran.
				C	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (3.000.000)	5 sekolah (Rp3.000.000)	Pemberian paket edukasi keamanan pangan ke sekolah intervensi tahap 1 telah diberikan bersama dengan kegiatan

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW IV	Keterangan
								bimtek keamanan pangan pada tanggal 30 April 2025. Untuk kegiatan pemberian paket edukasi keamanan panganpada 5 sekolah intervensi tahap 2 tidak terlaksana karena tidak adanya pembukaan blokir anggaran.
				D	Monitoring Kader Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.500.000)	5 sekolah (Rp.4.500.000)	Honorarium Anggota Kader Keamanan Pangan Sekolah untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 telah diberikan bersamaan dengan kegiatan

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW IV	Keterangan
								Sertifikasi Sekolah pada bulan Juli-Agustus 2025, sedangkan pemberian honorarium ke sekolah intervensi tahap 2 tidak dilakukan karena tidak adanya pembukaan blokir anggaran.
				E	Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10 Sekolah (4.504.000)	5 sekolah (Rp.4.410.000)	Sertifikasi untuk 5 sekolah intervensi tahap 1 telah dilaksanakan pada tanggal 22-24 dan 30-31 Juli 2025, sedangkan tahapan sertifikasi ke sekolah intervensi tahap 2 tidak dilakukan karena tidak

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW IV	Keterangan
								adanya pembukaan blokir anggaran.

Kegiatan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan merupakan bagian dari Program Nasional Keamanan Pangan pada Tahun 2025 yang dilaksanakan di Kota Serang, Provinsi Banten. Kegiatan ini menargetkan 10 sekolah yang tersebar di Kota Serang. Sehubungan dengan efisiensi anggaran, Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan tangging anggaran QDB.001 termasuk yang diblokir sebesar 88,10%, sehingga strategi yang dilaksanakan untuk keseluruhan tahapan, yaitu:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait.
2. Penyesuaian tahapan pelaksanaan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan mengacu petunjuk dari Pusat dengan mempertimbangkan pagu anggaran efektif yang tersedia.
3. Pelaksanaan rangkaian terpadu Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan melalui tahapan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan, pemberian paket edukasi, monitoring kader, sertifikasi sekolah, termasuk melaksanakan beberapa tahapan program secara daring.
4. Penyesuaian jumlah dan jenis paket edukasi yang diberikan ke sekolah dengan anggaran yang tersedia
5. Pelaksanaan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 secara daring guna memastikan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tetap berjalan dan berkelanjutan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Informasi capaian kinerja Tahun 2025 untuk indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tidak hanya digunakan sebagai bahan pelaporan, tetapi dapat dimanfaatkan secara strategis oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam penyesuaian kebijakan, strategi, dan

perencanaan kinerja tahun berikutnya. Pemanfaatan informasi kinerja dilakukan sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja BBPOM di Serang memanfaatkan informasi capaian untuk menajamkan strategi intervensi program, termasuk penguatan tahapan pembinaan, pemilihan lokus sekolah, serta peningkatan efektivitas metode pelaksanaan kegiatan.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja BBPOM di Serang menggunakan data kinerja sebagai dasar pengalokasian anggaran yang lebih fokus pada kegiatan yang berdampak pada pelaksanaan tahapan yang lebih efisien dan adaptif, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran.
3. Evaluasi pencapaian kinerja dan tindak lanjut rencana aksi BBPOM di Serang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, kemudian menindaklanjuti rekomendasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas pendampingan sekolah, dan monitoring secara berkala pelaksanaan program di sekolah lokus intervensi.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja periode berikutnya BBPOM di Serang memanfaatkan hasil capaian sebagai bahan perbaikan perencanaan, termasuk penelaahan indikator kinerja, penyempurnaan Manual IK, serta penyesuaian target agar lebih realistis dan mempertimbangkan risiko pelaksanaan. Data realisasi kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan target tahun berikutnya.
5. Pemanfaatan Informasi Secara Eksternal
   a) Laporan kinerja berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen BBPOM di Serang dalam penguatan keamanan pangan di komunitas sekolah
   b) Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung dan mereplikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

IKU 19. Jumlah desa pangan aman

Desa Pangan Aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan

pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa yang telah :

- Memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif.
- Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
- Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan penyesuaian pada tahapan program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut rincian pembobotan sebelum dan setelah efisiensi :

Tabel 3.79 Tahapan Kegiatan Desa Pangan AmanTahun 2025

Sebelum				Sesudah			
No	**Tahapan**	**Skor**	**Target Pelaksanaan**	**No**	**Tahapan**	**Skor**	**Target Pelaksanaan**
1	Advokasi Kelembagaan Desa	5%	Januari - April	**1**	Advokasi Kelembagaan Desa	25%	Februari – April
2	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	20%	TW 1 dan TW II		Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	-	-
3	Pelatihan	10%	April-Juni	**2**	Pelatihan Kader	25%	Maret-April

Sebelum				Sesudah			
No	**Tahapan**	**Skor**	**Target Pelaksanaan**	**No**	**Tahapan**	**Skor**	**Target Pelaksanaan**
	Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)				Keamanan Pangan Desa (KKPD)		**atau** Juli-Agustus
4	Bimtek Komunitas	15%	Mei-Oktober	**3**	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni **atau** September - Oktober
5	Fasilitasi Keamanan Pangan	15%	· Pre: Mei-. Oktober - Post November		Fasilitasi Keamanan Pangan	-	-
6	Pengawasan Keamanan Pangan	10%	November-Desember		Pengawasan Keamanan Pangan	-	-
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10%	November-Desember	**4**	Monitoring dan Evaluasi	20%	Juli **atau** November
8	Lomba Desa Pangan Aman	10%	Desember		Lomba Desa Pangan Aman	-	
9	Pengawalan	5%	Juli-Desember	**5**	Pengawalan	10%	Februari – November

Pada tahun 2025, jumlah kelurahan yang diintervensi program desa pangan aman terdiri dari 5 kelurahan intervensi di Kota Serang dan 5 desa pengawalan di Kabupaten Lebak yang merupakan lokus intervensi tahun 2024.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.80 Realisasi Jumlah desa pangan aman

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	5,00	4,00	80,00	Cukup

Realisasi tahapan Desa Pangan Aman yang sudah dilaksanakan untuk 4 Desa hingga Triwulan IV sebesar 100,00% Capaian tersebut adalah 80% dari target yang ditetapkan yaitu 5 Desa dnegan kategori **Cukup.** Capaian pada Tahun 2025 ini tidak sesuai target yang ditetapkan karena terdapat pemblokiran anggaran Desa (MAK 3165.QDB.002) sebesar 93,35 % sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pelaksanaan program Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai ketersedian anggaran yaitu untuk 4 Desa intervensi, sedangkan untuk 1 desa lainnya tidak terlaksana karena tidak terdapat pembukaan blokir anggaran hingga akhir tahun 2025.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama jumlah desa pangan aman, tetapi terdapat perbedaan definisi operasional dan cara perhitungan, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.81 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah desa pangan aman	7,00	4,00	57,14	Perlu Upaya Keras

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah renstra 2029 masih berada pada kategori **Perlu Upaya Keras**. Program **Desa Pangan Aman** merupakan program berkelanjutan hingga akhir periode Renstra 2029, sehingga diperlukan penguatan pelaksanaan dan pengendalian setiap tahapan program agar selaras dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan serta anggaran yang tersedia.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.82 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	5,00	4,00	4,00	4,00
Realisasi	4,00	4,00	4,00	4,00
Capaian (%)	80,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional *	172			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian kinerja Program Desa Pangan Aman pada BBPOM di Serang adalah 80% dari target. Capaian tersebut masih berada di bawah capaian unit kerja lain dalam kluster yang sama, yaitu BBPOM Pontianak, BBPOM Mataram, dan BBPOM Banjarbaru, yang telah mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pemblokiran anggaran (MAK 3165.QDB.002) sebesar 93,35% menyebabkan pelaksanaan Program Desa Pangan Aman BBPOM di Serang hanya dapat dilaksanakan pada 4 desa intervensi.

e. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kinerja Desa Pangan Aman tidak mencapai target disebabkan adanya pemblokiran anggaran MAK 3165.QDB.002) sebesar 93,35%. Sehubungan dengan hal tersebut, BBPOM di Serang telah menyampaikan Data Proyeksi Realisasi sesuai ketersedian anggaran yaitu 4 desa dan merespon Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.09.25.293 tanggal 23 September 2025 Namun hingga akhir tahun 2025 tidak terdapat kebijakan penyesuaian target kinerja terhadap target. Hal ini menyebabkan capaian kinerja tidak sesuai dengan target yang ditetapkan.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), antara lain :

1. Mengusulkan penyesuaian target kinerja dengan lebih adaptif dan berbasis proyeksi pagu efektif pada awal tahun anggaran.

2. Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien (misalnya pendekatan hybrid, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan media digital) agar tahapan dapat dilaksanakn dengan anggaran yang tersedia.
3. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit pengampu guna mengantisipasi dan menindaklanjuti lebih dini potensi efisiensi anggaran.
4. Meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlanjutan program melalui replikasi Desa Pangan Aman.
5. Menetapkan risiko efisiensi anggaran sebagai risiko prioritas pada tahun berikutnya untuk IKU Desa Pangan Aman disertai rencana mitigasi yang jelas agar dampak terhadap pencapaian target dapat diminimalkan.

Tabel 3.83 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
19.	Jumlah desa pangan aman	Pemblokiran anggaran menjadi kendala utama yang memengaruhi pencapaian target jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilakukan secara	Mengajukan usulan penyesuaian target RO Desa Pangan Aman.	Mengajukan usulan penyesuaian target RO Desa Pangan Aman sesuai anggaran yang tersedia sesuai ND Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan no. PR.04.02.21.09.25. 293 tanggal 23 September 2025 tentang Permintaan Data Proyeksi Realisasi. Pengisian diisi	Desember 2025	T	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		optimal dan realisasi program hanya mencapai 4 desa dari target 5 desa.		sesuaai dengan ketersediaan anggaran sebanyak 4 Desa. Selanjutnya menunggu kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyesuaian target RO yang terdapat blokir anggaran.				

Pemblokiran anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya target tahunan belum diidentifikasi sebagai risiko karena masih ada peluang penyesuaian target RO sesuai ketersediaan anggaran sesuai nota dinas tersebut diatas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan kinerja.

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
19.	Jumlah desa pangan aman	QDB.002 kecuali QDB.002.052.J	Infokom	Desa Pangan Aman	A. Advokasi Lintas Sektor	1 kota/ kabupaten (8.440.000)	1 kota/ kabupaten (7.781.000)	Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 16 April 2025 yang dihadiri Asda II Kota Serang, OPD terkait, serta perwakilan dari 4 kelurahan di Kota Serang yang menjadi lokus

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								intervensi (bobot 25). Kegiatan juga dihadiri secara daring oleh Kelurahan lain di Kota Serang yatu Kelurahan Cilaku, Kelurahan Teritih, Kelurahan Kepuren, Kelurahan Sumurpecung, Kelurahan Drangong, Kelurahan Kalang Anyar, Kelurahan Sawah Luhur, Kelurahan Banten, Kelurahan Lopang, Kelurahan Panancangan, dan Kelurahan Kaligandu
					C. Pelatihan Kader Keamanan Pangan (Metode A)	5 desa/kelurahan (8.650.000)	4 desa/kelurahan (8.609.000)	Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan pada 29 April 2025 yang dihadiri perwakilan dari 5 orang kader dari 4 kelurahan, total peserta 20 orang kader, dengan materi 5 Kunci Keamanan Pangan, Keracunan Pangan, Pencegahan Stunting, dan CekKLIK-Informasi Nilai

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								Gizi
					D. Bimtek Komunitas Desa	100 komunitas (11.000.000)	131 komunitas (7.045.000)	Pada bulan Mei telah dilaksanakan Bimtek Komunitas di 4 kelurahan intervensi yaitu 1. Kelurahan Kotabaru tanggal 16 Mei 2025, untuk komunitas PSS, pedagang ritel, komunitas remaja, komunitas ibu menyusui,ibu hamil, ibu dengan anak stunting 2. Kelurahan Cipete tanggal 20 Mei 2025 untuk komunitas PSS, pedagang ritel, komunitas remaja, komunitas ibu menyusui,ibu hamil, ibu dengan anak stunting dan komunitas sekolah di SDN 1 Cipete 3. Kelurahan Panggungjati tanggal 21 Mei 2025 untuk komunitas PSS, pedagang ritel, komunitas remaja, komunitas ibu menyusui,ibu hamil, ibu dengan anak stunting dan komunitas sekolah di SDN 1

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								Umbul Kapuk 4. Kelurahan Cimuncang tanggal 22 Mei 2025 untuk komunitas PSS, pedagang ritel, komunitas remaja, komunitas ibu menyusui,ibu hamil, ibu dengan anak stunting dan komunitas sekolah di SDN 1 Cimuncang
					G. Monitoring Dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa	1 kota /kabupaten (8.563.000)	1 kota Kota/Kabupaten (1.671.000)	Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Nasional Terpdadu KeamananPanagn Tahun 2025 pad 18 November 2025 yamg dihadiri oleh keluarahan intervensi dan lintas sektor. Seluruh kelurahan intervensi telah mengumpulkan rencana aksi keamanan pangan tahun 2026.
					I. Pengawalan Kegiatan Desa Pangan Aman di Provinsi Banten (5 Desa)	5 Desa (1.800.000)	5 desa (Rp -.)	Telah dilaksanakan montoring setiap bulannya melalui whatsapp grup untuk memastikan

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								setiap desa intervensi tahun 2024 melaksanakan rencana aksi yang telah disusun.
					L. Lomba Desa	1 Desa (4.260.000)	-	-

Kegiatan Desa Pangan pada tahun 2025 di Kota Serang mempunyai target 5 kelurahan intervensi yang terdiri dari 3 kelurahan lokus stunting dan 2 kelurahan non stunting. Sehubungan dengan efisiensi anggaran, Program Desa Pangan Aman dengan tangging anggaran QDB.002 termasuk yang diblokir sebesar 93,35 % sehingga diperlukan strategi dalam pelaksanaan keseluruhan tahapan antara lain :

1. Penyesuaian tahapan pelaksanaan program Desa Pangan Aman mengacu pada surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 dan dengan mempertimbangkan pagu anggaran efektif yang tersedia.
2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait perihal penyesuaian jumlah lokus dan tahapan.
3. Pengawalan desa intervensi tahun 2024 dilakukan secara daring melalui *whatsapp group* untuk mengoptimalkan pelaksanaan program di tengah keterbatasan anggaran.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja berupa :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   Penyesuaian tahapan pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dari unit pengampu.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   Optimasi pelaksanaan kegiatan di dalam kantor dan secara daring.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja
   Evaluasi berkala untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Penyesuaian target kinerja periode berikutnya sesuai capaian kinerja tahun ini dan anggaran yang tersedia

IKU 20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) adalah pasar yang memiliki komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar serta para pemangku kepentingan dalam mengendalikan penggunaan bahan berbahaya yang biasa digunakan pada pangan, maupun pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. PPABK merupakan transformasi dari program sebelumnya yaitu Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Program ini hadir sebagai bentuk penguatan terhadap upaya pengendalian bahan berbahaya pada pangan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh, dengan melibatkan komunitas pasar sebagai garda terdepan.

PPABK merupakan program pemberdayaan masyarakat khususnya komunitas pasar yang terdiri dari pedagang, pengelola, pengunjung, dan asosiasi pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dilakukan dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Dari sisi supply, pedagang didorong menerapkan Cara Peredaran Pangan yang Baik untuk menjamin keamanan pangan. Dari sisi demand, dilakukan edukasi kepada pengunjung pasar melalui kegiatan KIE agar lebih cerdas dalam memilih pangan.

Pasar yang dilakukan intervensi diusulkan oleh OPD terkait sebagai tempat pelaksanaan program PPABK. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau pasar di daerah wisata. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar dan/atau pelatihan fasilitator pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian pada tahapan program Pasar Aman Berbasis Komunitas. Berdasarkan Surat dari Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025 perihal Penyampaian Perubahan Tahapan Pelaksanaan dan Target Program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman Tahun 2025, berikut tahapan dan perhitungan persentase PPABK Tahun 2025 :

Sebelum				Sesudah			
No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan	No	Tahapan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Survei Pasar	5%	Januari-Mei	1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar	20%	Januari-April				
3	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	15%	April-Mei	2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
4	Penyuluhan Pedagang Pasar	10%	April-Mei				
5	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	10%	April-Mei	3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
6	Sampling dan Pengujian	30%	Juli-Agustus	4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei - Juli
7	Pengawalan	10%	Februari-Oktober	5	Pengawalan	10%	Februari - Juli

Pada tahun 2025, jumlah pasar yang diintervensi PPABK adalah 1 pasar di Kota Serang, serta 1 pasar pengawalan di Kabupaten Lebak yang merupakan lokus intervensi tahun 2024.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.84 Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	Baik

Realisasi tahapan yang sudah dilaksanakan hingga TW IV sebesar 100% pada 1 pasar intervensi sesuai target dengan capaian 100% dan kategori **Baik**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, tetapi terdapat perbedaan definisi operasional dan cara perhitungan sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.85 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra (Tahun 2029)	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100,00	▲ Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah renstra berada pada kategori **tercapai.** Renstra ditetapkan sasaran pembinaan sebanyak 5 pasar selama lima tahun, dengan target rata-rata 1 pasar setiap tahun. Capaian ini penting untuk menjaga keberlanjutan program serta memastikan pemenuhan target pembinaan pasar pada tahun-tahun berikutnya hingga seluruh sasaran Renstra dapat tercapai secara optimal.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.86 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	1,00	1,00	1,00	1,00
Realisasi	1,00	1,00	1,00	1,00
Capaian (%)	100,00	100,00	100,00	100,00
Target Nasional *	73			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Realisasi KU jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas untuk seluruh balai pada klaster 5 memenuhi target dengan capaian 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di setiap wilayah berjalan efektif, konsisten, dan sesuai dengan perencanaan. Capaian tersebut juga berkontribusi langsung terhadap pemenuhan target nasional sebanyak 73 pasar pangan aman berbasis komunitas, sehingga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang turut berperan aktif dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) nasional.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ peningkatan kinerja

Seluruh tahapan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) pada 1 pasar intervensi telah terlaksana dengan capaian 100%. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran dimana program PPABK dengan tagging anggaran 3165.QDB.003 mengalami blokir sebesar 89,93%, pelaksanaan program dilakukan dengan penyesuaian strategi. Berdasarkan Surat Direktur PMPUPO Nomor B-PM.02.01.55.03.25.148 tanggal 3 Maret 2025, tahapan program dari pusat telah disederhanakan. Sejalan dengan kebijakan tersebut, Balai Besar POM di Serang juga melakukan penguatan pada aspek pelaksanaan agar target program dapat tercapai. Upaya yang dilakukan tersebut meliputi:

1. Penentuan lokus intervensi yang sebelumnya melalui tahapan survey pasar, pada tahun ditetapkan berdasarkan penunjukan OPD terkait sesuai kriteria pasar intervensi pada KAK;

2. Penyederhanaan tahapan bimbingan teknis bagi pengelola pasar dengan menggabungkannya bersama kegiatan penyuluhan kepada pedagang guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan program;
3. Tahapan Kampanye Keamanan Pangan di sederhanakan menjadi Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar yaitu sosialiasi melalui konten keamanan pangan yang dilakukan secara daring atau melalui pengelola pasar;
4. Penyesuaian tahapan pengujian bahan berbahaya pada pangan menjadi pengujian *CekKlik* terhadap produk pangan olahan yang dijual di pasar sebagai bentuk pengawasan terhadap pangan olahan yang beredar di masyarakat;
5. Perencanaan kegiatan PPABK dilakukan dengan baik agar pelaksanaan program berjalan sesuai target.
6. Koordinasi yang efektif dengan pemerintah daerah dan pengelola pasar, serta sinergi lintas sektor yang didukung partisipasi aktif pedagang dan pengelola pasar;
7. Pelaksanaan pembinaan serta pendampingan secara intensif kepada komunitas pasar;
8. Komitmen Fasilitator PPABK dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan;
9. Pengendalian risiko yang berpeluang menghambat pencapaian IKU sebagai langkah antisipatif untuk menjaga konsistensi dan keberlanjutan keberhasilan program, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.87 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
20.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Peserta tidak hadir pada kegiatan penyuluhan pedagang pasar karena Pedagang tidak bersedia	PIC PPABK berkoordinasi dengan pengelola pasar agar dapat mengkondisikan pedagang	Penyampaian surat undangan resmi yang mencantumkan waktu pelaksanaan secara jelas	Mei 2026	Y	S.3.21.OPR.29	Peserta tidak hadir pada kegiatan penyuluhan pedagang pasar

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
		meninggalkan kios/ tempat berjualan.	dan hadir pada kegiatan penyuluhan	agar pengelola dapat mengondisikan pedagang untuk hadir mengikuti penyuluhan.				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
20.	**Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas**	**QDB.003**	**Infokom**	**Pasar pangan Aman**	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	1 kota/ kabupaten (25%)	25%	Advokasi Lintas Sektor pada tanggal 16 April 2025 yang dihadiri Asda II Kota Serang, OPD terkait, serta perwakilan dari pasar kepandean yang menjadi lokus intervensi dan kepala UPT sebagai perwakilan pasar non intervensi (bobot 25). Kegiatan juga dihadiri secara daring oleh pengelola pasar Rau,Pasar kalodran, pasar banten lama, Pasar Lama, Pasar karangantu
					Bimtek dan Penyuluhan Komunitas	1 Pasar (25%) (5.758.00	25% (5.752.500)	kegiatan Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
					Pasar	0)		PPABK pada tanggal 19 Mei 2025,kegiatan dilakukan di aula puskesmas singandaru terdiri dari 20 orang peserta yaitu 10 orang pedagang pasar kepandean; 2 orang pengelola pasar kepandean; 1 orang paguyuban pasar kepandean; 2 orang dinas perdagangan industri koperasi dan UMKM Kota Serang ; 1 orang pengelola pasar Rau; 1 orang pengelola pasar banten lama; 1 orang pengelola pasar karangantu; 1 orang pengelola pasar kalodran; dan 1 orang pengelola pasar lama
					Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	1 Pasar (20%) (785.000)	20% (785.000)	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar Kepandean pangan pada tanggal 18 Juni 2025,kegiatan dilakukan di Pasar Kepandeandengan 23 orang peserta . Kegiatan dilaksanakan bersama dengan fasilitator

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								keamanan pangan dan dinas perindustrian dan perdagangan UMKMKop Kota Serang.
					Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	1 pasar (20%) (1.414.000)	20% (1.414.000)	Kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar Kepandean pangan pada tanggal 18 Juni 2025,kegiatan dilakukan di Pasar Kepandean dengan kegiatan pengujian sampel CEKKLIK, penyusunan rencana aksi 2026, Pengujian bahan berbahaya, Pengisian Form F01 tahap 2, dan edukasi keamanapangan kepada pegadang dan paguyuban
					Pengawalan	1 Pasar (10%) (2.504.000)	10% (2.501.663)	Kegiatan pengawalan dilaksanakan tanggal 22 Juli 2025 di pasar Citeras terhadap 3 orang pengelola pasar berupa refreshment materi keamanan pangan
					Koordinasi pasar	5 Pasar (1.190.000)	5 Pasar (1.190.000)	Pemberian Produk Informasi kepada 5 pasar diluar pasar

No	Indikator Kinerja	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi Sd TW IV	Keterangan
								intervensi di Kota Serang (Pasar Kalodran, Pasar Banten Lama, Pasar Rau, Pasar Lama, dan pasar Kramatwatu)

Keberhasilan pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) didukung oleh :

1) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah, pengelola pasar, dan lintas sektor terkait pelaksanaan kegiatan.
2) Penyesuaian tahapan pelaksanaan PPABK dilakukan sebagai tindak lanjut atas kebijakan efisiensi anggaran dengan tetap memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal.
3) Pelaksanaan rangkaian tahapan PPABK sesuai dengan perencanaan sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik
4) Pemberian produk informasi keamanan pangan kepada pasar intervensi dan non-intervensi untuk memperluas jangkauan edukasi, meningkatkan kesadaran pedagang dan pengunjung, serta memperkuat penerapan praktik keamanan pangan secara berkelanjutan di lingkungan pasar.
5) Pelaksanaan pengawalan pasar intervensi Tahun sebelumnya guna memastikan penerapan keamanan pangan tetap berjalan secara konsisten, berkelanjutan, dan selalu terbarui sesuai dengan ketentuan serta perkembangan informasi keamanan pangan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi kinerja pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja
   Dilakukan penyesuaian kegiatan pada setiap tahapan PPABK sesuai KAK dan anggaran yang tersedia.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja
   BBPOM di Serang memanfaatkan capaian dan evaluasi kinerja sebagai dasar dalam menentukan alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk prioritas kegiatan seperti penggabungan beberapa tahapan, sehingga pelaksanaan program

PPABK dapat berjalan dengan baik serta tetap optimal dengan anggaran yang efisien.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   BBPOM di Serang melakukan evaluasi pelaksanaan program PPABK melalui rapat evaluasi internal, kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di pasar intervensi.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   BBPOM di Serang memanfaatkan hasil capaian program PPABK sebagai dasar perbaikan perencanaan dan startegi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif serta sesuai dengan kondisi di pasar. Data realisasi kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program PPABK pada tahun berikutnya.

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Pada Sasaran Kinerja 4 Balai Besar POM di Serang yaitu Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, terdiri dai 1 indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.88 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	Baik

IKU 21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Pada Triwulan I dan II Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan merupakan indikaor prioritas bidang pada Sasaran Kegiatan (SK) Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

Cara perhitungan pengukuran indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan yaitu:

Perhitungan target tahunan (B12):

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB =

$$\frac{A+B+C}{\text{Jumlah Target UMK PO, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025}-2029} \times 100\%$$

A : Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB

B : Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap

C : Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB

Perhitungan target B1 - B11:

((Jumlah pemenuhan tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik) / Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan) x 100%

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- Usaha Mikro Kecil yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK.
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3).
- Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

Pada Triwulan III dan IV Tahun 2025 menggunakan definisi operasional dan perhitungan sebagai berikut:

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
   a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMK Pangan Olahan yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan

1) Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
2) UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan.

   Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan

6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

Catatan: Setiap UPT BPOM melaporkan hasil setiap tahapan ke Dit. PMPUPO cc Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Perhitungan target tahunan (B12): $\frac{(A + B + C)}{D}$ x 100%

Keterangan

A : Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB

B : Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap

C : Jumlah UMKM yang memperoleh rekomendasi SPA CPKB

D : Jumlah Target UMK Pangan Olahan,UMKM OBA,dan UMKM Kosmetik yang didampingi selama tahun 2025-2029)

Perhitungan target B1 - B11: =

$$\frac{\text{Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan,UMKM OBA,dan UMKM Kosmetik setiap bulannya}}{\text{Jumlah Target UMK Pangan Olahan,UMKM OBA,dan UMKM Kosmetik yang didampingi di tahun berjalan}}$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan minimal sesuai target pada DIPA.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.89 Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	Baik

Realisasi IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tahun 2025 16,36% dengan capaian sebesar 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.90 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,82	16,36	17,82	▼ Perlu Upaya Keras

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029 sebesar 17,82% dengan kategori **Perlu Upaya Keras**.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.91 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	16,36	16,22	15,29	14,04
Realisasi	16,36	16,38	16,47	15,73
Capaian (%)	100,00	100,98	107,72	112,04
Target Nasional *	14,18			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Target IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan jika dibandingkan dengan kinerja balai lain yang sejenis/ setara untuk BBPOM di Serang, BBPOM di Banjarbaru, dan BBPOM di Pontianak telah diatas target nasional sedangkan BBPOM di Mataram dibawah target nasional. Realisasi Kinerja BBPOM di Serang berada pada urutan ketiga setelah BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Banjarbaru, sedangkan terhadap target nasional realisasi BBPOM di Serang sudah 2,18% diatas target nasional. Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, Capaian BBPOM di Serang termasuk ke dalam kategori “Baik”, BBPOM di Banjarbaru, dan BBPOM di Pontianak termasuk pada kategori “Sangat Baik” sedangkan BBPOM di Mataram kategori “Tidak Dapat Disimpulkan”.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dicapai dengan menggunakan alokasi anggaran KRO QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM sebesar Rp 75.382.000,-. Pada awal 2025 terdapat

kebijakan blokir anggaran KRO tersebut sebesar 86,10% sehingga alokasi anggaran untuk pelaksanaan IKSK tersebut menjadi Rp 10.480.000,-.

Pemblokiran anggaran tersebut tidak diiringi dengan penurunan target IKSK, karena alokasi anggaran hanya dilakukan pemblokiran, bukan pemotongan atau realokasi, maka terhadap target tidak dapat dilakukan penyesuaian dan sampai dengan akhir tahun alokasi anggaran yang diblokir tersebut tidak dilakukan pembukaan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dilakukan modifikasi, yang sebelumnya tahapan kegiatan direncanakan sepenuhnya secara luring, dialihkan dengan kombinasi metode luring dan daring. Tahapan kegiatan yang dilakukan secara luring hanya kegiatan fasilitasi yaitu *gap assesment* penerapan CPPOB sedangkan tahapan pendampingan lainnya dilakukan secara daring.

Tantangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKSK ini selain dari sisi anggaran, juga bersumber dari ketersediaan UMK yang didampingi. Target UMK Kosmetik dan Obat Bahan Alam baru diperoleh pada bulan Juli 2025, sehingga tahapan proses untuk pendampingan UMK OBA dan Kosmetik baru dimulai dari bulan Juli dengan jumlah masing-masing sebanyak 1 UMK. Sedangkan untuk Pangan Olahan target UMK yang didampingi diperoleh pada bulan Maret sebanyak 15 UMK dan September sebanyak 4 UMK Pengganti dan 3 UMK baru, dengan total UMK PO yang didampingi sebanyak 18 UMK.

Namun demikian, IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan pada akhir tahun 2025 tercapai 100% dengan nilai realisasi sesuai target sebesar 16,36%. Adapun yang mendukung keberhasilkan tercapainya IKSK ini adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi dengan *stakeholder* antara lain OPD di tingkat Provinsi Banten, Instansi Vertikal, Universitas, Perbankan, dan Organisasi Masyarakat melalui FGD Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Obat dan Makanan di Provinsi Banten tahun 2024, sehingga diperoleh calon-calon pelaku usaha potensial untuk didampingi pada tahun 2025.
2. Kolaborasi Tim Kerja Fungsi Sertifikasi dan Fungsi Infokom untuk melakukan publikasi terkait kegiatan pendampingan oleh Balai Besar POM di Serang.

3. Komitmen pelaku usaha dalam menyiapkan sumberdaya untuk pemenuhan Cara Produksi yang Baik termasuk kesediaan untuk melakukan seluruh tahapan proses pendampingan dengan baik.
4. Kompetensi petugas sertifikasi yang telah dilatih sebagai fasilitator pendampingan UMKM, fasilitator registrasi OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan, dan sebagai Inspektur OBA, Kosmetik dan Pangan Olahan.
5. Inovasi Badak Banten (**Ba**ntu **Da**mpingi Pela**k**u Usaha **Ban**ten **T**umbuh B**e**rdaya Sai**n**g) yaitu inovasi pendampingan intensif dalam bentuk antara lain:
   - Bimtek penyusunan dokumen persyaratan Cara Produksi yang Baik sesuai regulasi dan terkait pembuatan denah bangunan sesuai dengan ketentuan Cara Produksi yang Baik.
   - *Desk One On One secara* luring maupun daring (via zoom) terkait *Corrective Action and Preventive Action* (CAPA) mulai dari penentuan *root cause*, tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.

Tabel 3.92 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
21.	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan	terdapat 2 pelaku usaha UMKM Pangan Olahan tidak terbit IP CPPOB sebab: 1. 1 Pelaku UMKM tidak	1. Terhadap UMKM yang belum akan naik MD (Aneka Usaha Mama Octo), sementara akan dilakukan pengawasan post market oleh tim	1. Terhadap UMKM yang belum akan naik MD (Aneka Usaha Mama Octo), sementara akan dilakukan pengawasan	1. Sarana tersebut tidak menjadi target pemeriksaan sarana 2025 (bobot pemeriksaan sarana	**T**	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	mengajukan IP CPPOB karena SPPIRT masih berlaku (Aneka Usaha Mama Octo) 2. 1 Pelaku UMKM mengajukan dokumen pada 24 Desember 25 namun belum memenuhi persyaratan (Sueger Waras)	inspeksi sesuai pembobotan pemeriksaan sarana dan akan didampingi kembali jika PU telah siap untuk MD 2. terhadap UMKM yang telah masuk pengajuan IP CPPOB nya akan dilanjutkan evaluasi berikutnya pada tahun 2026 (tidak berdampak pada perhitungan kinerja IKSK ini pada periode 2025	post market oleh tim inspeksi sesuai pembobotan pemeriksaan sarana dan akan didampingi kembali jika PU telah siap untuk MD 2. terhadap UMKM yang telah masuk pengajuan IP CPPOB nya akan dilanjutkan evaluasi berikutnya pada tahun 2026 (tidak berdampak pada perhitungan kinerja IKSK	rendah) 2. Tw 1 tahun 2026			

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			maupun 2026) karena sudah dihitung sebagai penyebut pada perhitungan kinerja tahun 2025	ini pada periode 2025 maupun 2026) karena sudah dihitung sebagai penyebut pada perhitungan kinerja tahun 2025				

f. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Ket
21	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	QDG.001 Pagu Awal Rp 75.382.000,- Pagu Pasca Blokir Rp 10.480.000,-	Fungsi Sertifikasi	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	A	Pendampingan UMKM Pangan Olahan	18 UMKM	18 UMKM (100% Target RO)	Tahapan proses pendampingan terhadap 18 UMKM Pangan Olahan dilaksanakan 100% dengan Realisasi Kinerja 16 UMKM terbit IP CPPOB
					B	Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional	2 UMKM	2 UMKM (100% Target RO)	Tahapan proses pendampingan terhadap 1 UMKM OBA dan 1 UMKM Kosmetik dilaksanakan 100% dengan Realisasi Kinerja 1 UMK OBA terbit rekomendasi

					Realisasi anggaran sd Des 2025 Rp 10.341.600,- = 98,68% dari Pagu Pasca Blokir Indeks Efisiensi = 1,01 Tingkat Efisiensi = 0,01 Capaian Tingkat Efisiensi = 100% Kategori = Efisien	CPOBAB Bertahap dan 1 UMK Kosmetik terbit AHP SPA CPKB

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan alokasi anggaran 13,90% tetap dapat mencapai target yang ditetapkan, sebab:

Dilakukan modifikasi terhadap mekanisme penyelenggaraan kegiatan yang sebelumnya luring sepenuhnya kemudian dimodifikasi menjadi daring dan luring. Dengan caram memanfaatkan alokasi anggaran yang tersedia untuk tahapan fasilitasi pendampingan (gap assesment IP CPPOB) sedangkan tahapan lainnya diubah menjadi secara daring. Tahapan yang dilakukan secara daring yaitu KIE, Sosialisasi dan Bimtek yang dilakukan melalui aplikasi rapat daring (zoom meeting).

Optimalisasi pemanfaatan Inovasi Badak Banten sesuai yang disajikan pada tabel berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Frekuensi (kali)	Tipe Pelaksanaan
1	Bimtek	4	Daring (tanpa anggaran dan mengundang beberapa pelaku usaha)
2	Desk Kegiatan	1	Daring (tanpa anggaran dan mengundang beberapa pelaku usaha)
3	Desk one one	20	Daring (desk secara private kepada pelaku usaha melalui aplikasi zoom meeting maupun whatsapp)
4	Pra Audit/ Riviu Layout Produksi	9 @2 lokasi = 18 lokasi	Luring (menggunakan alokasi anggaran QDG.001)

5	Sosialisasi	1	Daring (tanpa anggaran dan mengundang beberapa pelaku usaha)

Melalui Inovasi pendampingan tersebut, target kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dapat tercapai yaitu dengan terbitnya 1 AHP SPA CPKB, 1 rekomendasi CPOBAB Bertahap, dan 16 IP CPPOB sehingga dengan realisasi kinerja sebesar 16,36%.

Meskipun demikian, blokir anggaran sebesar 86,10% tersebut berdampak belum dapat dilakukannya verifikasi kesesuaian antara pemenuhan IP CPPOB secara dokumen dengan kondisi sebenarnya pada lokasi produksi UMKM yang didampingi. Sebab alokasi anggaran yang tersedia hanya dapat digunakan untuk pelaksanaan gap assesment yang menunjukkan gambaran kondisi awal UMKM sebelum pendampingan, sedangkan kondisi akhir pasca pendampingan belum dapat diverifikasi

g. Pemanfataan Informasi Kinerja

Pemanfaatan infomasi kinerja pada tahun 2025 yang merupakan awal tahun Renstra 2025-2029 sebagai berikut :

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Blokir anggaran KRO QDG.001 tidak berdampak pada penyesuaian target IKSK, namun berdampak pada mekanisme pelaksanaan kegiatan yang semula seluruhnya dilakukan secara luring menjadi kombinasi luring dan daring. Dengan penyesuaian mekanisme pelaksanaan tersebut, realisasi IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 16,36% dengan capaian kinerja 100% kategori **“Sangat Baik”.**
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;

   Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Setiap bulan, Balai Besar POM di Serang secara rutin menyelenggarakan rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM. Rapat ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Selain evaluasi internal, setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi capaian IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan oleh direktorat pengampu yaitu:

- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan ini mendukung peningkatan efektivitas serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan diantisipasi agar tidak berulang, serta capaian kinerja dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun 2025, IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tidak diperlukan penyesuaian rencana kinerja pada periode barikutnya karena masih sesuai dengan proyeksi perencanaan renstra 2025-2029. Namun apabila pada periode mendatang terjadi pemblokiran atau realokasi anggaran yang setara dengan blokir anggaran yang serupa dengan 2025, dapat dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan seperti pelaksanaan pada tahun 2025.

Selain itu, jika strategi tahun 2025 kurang relevan dengan kondisi periode berikutnya, BBPOM di Serang dapat menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target, baik dengan baseline capaian tahun sebelumnya maupun berdasarkan kondisi riil pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Usulan target tersebut dikoordinasikan dengan Unit Pengampu serta Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian sumber daya, anggaran, kebijakan teknis, dan analisis risiko terkait pencapaian indikator kinerja IKSK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan.

Sasaran Kegiatan 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kinerja 5 Balai Besar POM di Serang yaitu Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.93 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	Tidak Dapat Disimpulkan

IKU 22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara *carryover* yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara *carry over* dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3. Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy.*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.94 Realisasi Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	Tidak Dapat Disimpulkan

Pada Triwulan IV tahun 2025 target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada BBPOM di Serang sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 83,00% (capaian sebesar 110,67 %) dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.95 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83,00	83,00	100,00	▲ Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan pada BBPOM di Serang TW IV melebihi capaian target tahun 2025 dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Telah dilakukan upaya permohonan penyesuaian target tahunan semula 75% menjadi 80% sesuai Nota Dinas Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor: PR.04.02.12A.09.25.500 tanggal 15 September 2025 perihal Penyampaian Penyesuaian Target Indikator Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.96 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	**BBPOM di Serang**	**BBPOM di Banjarbaru**	**BBPOM di Pontianak**	**BBPOM di Mataram**
Target	75,00	95,00	91,00	92,00
Realisasi	83,00	100,00	100,00	93,57
Capaian (%)	110,67	105,26	109,89	101,71
Target Nasional *	85,13			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Realisasi Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT keempat Balai Besar sudah melampaui target nasional

(85,13%) dimana Realisasi tertinggi yaitu BBPOM di Serang dengan Capaian 110,67% dan Capaian terendah adalah BBPOM di Mataram sebesar 101,71%. Capaian dari BBPOM di Banjarbaru dan BBPOM di Pontianak masing-masing adalah 105,26% dan 109,89%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada BBPOM di Serang Tahun 2025 mencapai 83,00% dengan capaian kinerja sebesar 110,67%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Serang berada di atas BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Mataram yang masing-masing memiliki capaian kinerja sebesar 105,26%, 109,89%, dan 101,71%.

Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, BBPOM di Serang “Tidak Dapat Disimpulkan”, sedangkan BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Mataram berada pada kategori “Sangat Baik”.

e. Analisis penyebab keberhasilan kinerja.

Keberhasilan penindakan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1) Sinergitas dan dukungan lintas sektor terkait dalam kegiatan intelijen, operasi penindakan, maupun pada saat pemberkasan perkara bersama BNN RI/BNNP Banten, Polda Banten, BAIS TNI, PN Serang, Kejati Banten, Kejaksaan Agung, PPATK, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dll.
2) Kerja sama dan kolaborasi internal antar fungsi pada BBPOM di Serang yang mendukung tercapainya keberhasilan kinerja fungsi penindakan.
3) Dukungan teknis berupa SDM yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi dan anggaran yang mencukupi.
4) Memenuhi kebutuhan Alsus dan Alat Pengolah Data sesuai dengan standar minimal.

Tabel 3.97 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
22.	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Terdapat perkara dalam proses pemberkasan	Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara LK-04-25 kepada JPU (Tahap I)	Koordinasi CJS (Korwas Polda Banten dan Kejati Banten)	TW I 2026	Y	S.5.19.REP.8	Perkara *carry over*

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan	Target 1 Tahun		Realisasi s.d TW4	Keterangan
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	QCD.001.051	Penindakan	Operasi Intelijen	B	Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan	28 Trip	P juga endukung n	28 Trip	Selain untuk menemukan dugaan TP juga dilakukan kegiatan intelijen guna mendukung pelaksanaan penyidikan dan TL Pengaduan
				QCD.001.052		Gelar Kasus dan Pelaporan	A	Gelar Kasus dan Pelaporan	10 KL	an lar perkara praperadilan, setapan TSK	10 KL	Sesuai
				QCD.001.054		Operasi Penindakan	A	Operasi Penindakan	4 PKR	2024 dan la SPD	4 PKR	Sesuai
							B	Penangkapan dan Penahanan	4 PKR		1 PKR	Pada Tahun 2025 Penangkapan dan Penahanan hanya dilakukan terhadap 1 (satu) orang TSK
				QCD.001.055		Pemberkasan	A	Pemberkasan	4 PKR		5 PKR	4 PKR eksisting+ 1 PKR Carry over
							B	Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara	4 PKR		5 PKR	4 PKR Tahap 2; 1 PKR SPDP
							D	Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum	4 PKR		3 PKR	1 Perkara menunjuk PH secara mandiri
							E	Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti	4 PKR		4 PKR	3 PKR eksisting, 1 perkara carry over
				QCD.001.056		Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmalitrik)	A	Perencanaan dan Evaluasi Wasmalitrik	4 KL		1 KL	
							B	Pelaksanaan Wasmalitrik	20 TR	an untuk an	20 TR	

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja keberhasilan penindakan antara lain :

- Melakukan koordinasi yang intensif guna meningkatkan sinergitas dan dukungan lintas sektor melalui penyusunan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama, gelar perkara/kasus, operasi bersama, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, koordinasi dan konsultasi.
- Meningkatkan kompetensi SDM baik melalui pelatihan yang dilaksanakan secara internal BBPOM di Serang, BPOM RI, maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait.

- Melakukan penetapan target operasi penindakan yang berasal dari hasil kegiatan patroli siber/profilling, pengaduan masyarakat, hasil kegiatan intelijen dan informasi informan yang telah dilakukan pendalaman/verifikasi dan dinyatakan A1 serta hasil pengawasan/inspeksi yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi projustitia melalui gelar kasus.
- Optimalisasi dan pemenuhan terhadap standar minimal Alsus dan alat pengolah data untuk menunjang kegiatan operasi penindakan dan operasi intelijen.
- Menjaga sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama tim antar fungsi di BBPOM di Serang.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja yaitu pada TW II telah diusulkan penyesuaian target pada RAPK TW II s.d TW IV ke Biro Perencanaan dan Keuangan.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, sehubungan dengan adanya relaksasi pemanfaatan blokir pada UPT, seluruh anggaran pada Rincian Output (RO) Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan UPT, seluruh alokasi anggarannya dapat digunakan kembali sehingga anggaran dan target yang ada pada RO dimaksud dapat dilaksanakan sesuai DIPA Awal TA 2025
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja untuk menilai efektivitas penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan;
4. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian saksi baik administrasi maupun sanksi pidana.
5. Sebagai dasar penyusunan rencana strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masa depan.

Sasaran Kegiatan 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Pada Sasaran Kinerja 6 Balai Besar POM di Serang yaitu Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.98 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
6.	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	Sangat Baik

IKU 23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan meripakan indikator utama (IKU) yang baru diterapkan pada tahun 2025. Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

b) Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun);**
2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai :

1. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
   Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.
2. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
   Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)
4. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.99 Realisasi Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	Sangat Baik

Pada triwulan IV tahun 2025 target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada BBPOM di Serang sebesar 90,00% dengan realisasi sebesar 97,92% (capaian sebesar 108,80%) dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.100 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	94,00	97,92	104,17	▲ Melampaui

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Pada tahun 2025 realisasi IKU Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 97,92% melampaui dari Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029 sebesar 94,00%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.101 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	90,00	90,00	90,00	90,00
Realisasi	97,92	93,83	98,00	98,00
Capaian (%)	108,80	104,26	108,89	108,89
Target Nasional *	90,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Realisasi Persentase Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar keempat Balai Besar sudah melampaui target nasional (90,00%) dimana Realisasi tertinggi yaitu BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram dengan Capaian 108,89% dan Capaian terendah adalah BBPOM di Banjarbaru sebesar 104,26%. Capaian dari BBPOM di Serang berada di urutan kedua dengan capaian sebesar 108,80%.

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada BBPOM di Serang Tahun 2025 mencapai 97,92% dengan capaian kinerja sebesar 108,80%. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja BBPOM di Serang berada di atas BBPOM di Banjarbaru dengan realisasi sebesar 93,83%, dan sedikit dibawah BBPOM di Pontianak dan BBPOM di Mataram yang masing-masing memiliki realisasi kinerja sebesar 98,00%.

Berdasarkan kategori penilaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala BPOM Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM, keempat UPT yaitu BBPOM di Serang, BBPOM di Banjarbaru, BBPOM di Pontianak, dan BBPOM di Mataram berada pada kategori “Sangat Baik”.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Keberhasilan penindakan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain :

1) Sinergitas dan dukungan lintas sektor dalam penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar bersama BNN RI/BNNP Banten, Polda Banten, BAIS TNI, PN Serang, Kejati Banten, Kejaksaan Agung, PPATK, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota dll.
2) Kerja sama dan kolaborasi internal antar fungsi pada BBPOM di Serang baik di fungsi Pemeriksaan, fungsi INFOKOM, dan fungsi Pengujian yang mendukung tercapainya keberhasilan kinerja fungsi penindakan.
3) Dukungan teknis meliputi sinergitas antara pusat-UPT, lintas sektor, kemampuan SDM, dll.
4) Dukungan taktis yang meliputi sistem aplikasi, alat pengolah data, dan alsus lainnya

Tabel 3.102 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
23.	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada permasalahan	-	-	-	-	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian pernyataan kinerja.

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun		Realisasi s.d TW4	Keterangan
										an	20 TR	
7	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	AEA	Penindakan	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	A	Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan	14 Laporan	h kan Digital kan Digital kan Digital a tautan nts/d/1D8dY QbdjmV7bSaSI	14 Laporan	Hingga TW4 2025 laporan yang telah diselesaikan meliputi : 1. Laporan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Januari-Desember 2025) 2. Laporan TL Rekomendasi Analisa Balai Tahun 2024 4. Laporan TL Rekomendasi CT pada tautan 5. Analisis Kajian Kejahatan TA 2025 6. Laporan Penggalangan Lintas Sektor 7. Data Rawan Kasus (Jan-Des 2025) https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D8dYNz2zAYcRSS3WnQLqh6qTTLWYs9GbdjmV7bSaSI/edit?usp=drivesdk
							B	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	96 Trip			

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar antara lain :

- Meningkatkan sinergitas dan dukungan lintas sektor melalui penyusunan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, koordinasi dan konsultasi.
- Meningkatkan kompetensi SDM baik melalui pelatihan yang dilaksanakan secara internal BBPOM di Serang, BPOM RI, maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh lintas sektor terkait.

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan kegiatan patroli siber dan profilling sehingga dapat digunakan sebagai input kegiatan intelijen maupun operasi penindakan.
- Memenuhi standar minimal dan optimalisasi penggunaan Alsus dan alat pengolah data untuk menunjang kegiatan penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.
- Menjaga sinergitas, kolaborasi, dan kerjasama tim antar fungsi di BBPOM di Serang.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja yaitu pada TW II telah diusulkan penyesuaian target pada RAPK TW II s.d TW IV ke Biro Perencanaan dan Keuangan.
2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, sehubungan dengan adanya blokir DIPA TA 2025.
3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang telah dilakukan;
4) Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan BBPOM di Serang khususnya maupun Provinsi Banten, berupa:
   - Penyesuaian target pemberian KIE baik melalui media luar ruang, KIE secara langsung mapun melalui media sosial.
   - Penyesuaian target pemeriksaan rutin/inspeksi.
   - Menjadi input pada kegiatan intelijen dan/atau operasi penindakan.
   - Menjadi masukan pada kegiatan penggalangan lintas sektor
5) Sebagai dasar penyusunan rencana strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masa depan.

Sasaran Kegiatan 7	Layanan Publik UPT yang Prima

Pada Sasaran Kinerja 7 Balai Besar POM di Serang yaitu Layanan Publik UPT yang Prima terdiri dari 1 indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.103 Layanan Publik UPT yang Prima

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,94	105,11	Sangat Baik

IKU 24. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkunganK/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
2) Profesionalitas SDM (25%);
3) Sarana Prasarana (18%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik, selanjutanya dilakukan perhitungan dengan formula sebagai berikut:

Nilai Indeks Pelayanan Publik = 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

F02 adalah hasil penilaian dari seluruh aspek penyusun IPP oleh tim penilai, sedangkan F03 adalah hasil survei penilaian dari pelanggan.

Tabel 3.104 Kategori Nilai Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.105 Realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,94	105,11	Sangat Baik

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Tim Penilai BPOM dan telah dan telah terbit Berita Acara Hasil PEKPPP Tahun 2025 pada tanggal 17 September 2025 dengan hasil nilai IPP 4,94. Nilai Indeks Pelayanan Publik juga disampaikan melalui Memorandum Sekretariat Utama BPOM Nomor OT.03.04.2.12.25.10 tentang Penyampaian Laporan PEKPPP Mandiri UPP BPOM, Laporan PEKPPP Ramah Kelompok Rentan, Piagam Penghargaan PEKPPP BPOM Tahun 2025, Piagam Penghargaan TOP KOIN BPOM, serta Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Prioritas tanggal 22 Desember 2025. Capaian Kinerja Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Serang Tahun 2025 adalah 105,11% dan berada pada kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Indeks Pelayanan Publik UPT, Perbandingan realisasi Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025 dibanding tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.106 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	4,95	4,92	99,39
2025	4,70	4,94	105,11

Dibandingkan Tahun 2024, realisasi IKU IPP meningkat dari **4,92** menjadi **4,94**. Capaian kinerja juga naik dari **99,39%** pada 2024 menjadi **105,11%** pada 2025, yang mencerminkan konsistensi dan penguatan mutu pelayanan publik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.107 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	4,98	4,94	99,20	Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Target jangka menengah renstra tahun 2029 mengalami perubahan dari 4,90 menjadi 4,98 berdasarkan memorandum dari Sekretaris Utama Nomor: OT.03.04.2.01.26.01 tanggal 20 Januari 2026 tentang Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2026 s.d. 2029. Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan target jangka menengah renstra 2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja tahun 2025 masih berada pada kategori **Akan Tercapai.** Hal ini didukung oleh hasil penilaian pelayanan publik yang telah memenuhi standar yang ditetapkan, peningkatan kualitas layanan publik melalui inovasi pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target tahunan, sehingga memberikan keyakinan bahwa target jangka menengah Renstra 2029 dapat dicapai sesuai perencanaan.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.108 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	4,70	4,70	4,70	4,70
Realisasi	4,94	4,77	4,89	4,94
Capaian (%)	105,11	101,49	104,04	105,11
Target Nasional *	4,27			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Capaian kinerja indeks pelayanan publik seluruh balai pada klaster 5 melebihi 100% serta telah melebihi target nasional sebesar 4,27. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan publik seluruh balai pada klaster 5 berada pada kategori sangat baik dan melampaui standar yang ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Tidak terdapat kendala yang signifikan pada pencapaian IKU Indeks Pelayanan Publik di triwulan IV 2025. Berdasarkan hasil penilaian PEKPP tahun 2025, aspek kebijakan layanan, profesioanalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta konsultasi dan pengaduan telah memenuhi semua indikator penilaian yang ditetapkan. BBPOM di Serang memperoleh nilai maksimal pada 5 aspek tersebut dalam penilaian PEKPP di lingkungan BPOM karena penerapan pelayanan publik yang konsisten dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Hal ini didukung oleh :

1) Tersusunnya standar dan maklumat pelayanan yang lengkap, implementasi kebijakan secara konsisten, serta inovasi pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
2) Peningkatan kompetensi pegawai secara berkelanjutan, penerapan etika pelayanan yang baik, serta koordinasi lintas bidang yang efektif.
3) Fasilitas pelayanan publik telah memadai, inklusif, dan terpelihara dengan baik, serta didukung teknologi digital untuk meningkatkan kenyamanan pengguna.
4) Informasi layanan disediakan secara terbuka dan diperbarui melalui berbagai kanal digital yang mudah diakses masyarakat.
5) Tersedia berbagai kanal pengaduan yang responsif, dengan tindak lanjut yang cepat dan digunakan sebagai bahan evaluasi peningkatan mutu layanan.

Untuk aspek inovasi terdapat masukan yaitu agar memastikan keberlanjutan dan peningkatan inovasi yang menjadi nilai tambah UPP agar dapat bersaing dalam kompetisi inovasi lainnya. Pada tahun 2025 salah satu inovasi pelayanan publik BBPOM di Serang yaitu DIVA (Deteksi Instan Verifikasi Pangan Aman) telah mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPANRB dan lolos sebagai Finalis sesuai Kepurusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 300 Tahun 2025 tentang Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD Tahun 2025.

Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kualitas pelayanan publik di BBPOM di Serang, dilakukan identifikasi terhadap berbagai kendala dan permasalahan yang berpotensi memengaruhi kinerja layanan pada table 3.107.

Tabel 3.109 Matriks Rekomendasi

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan/ (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
24.	Indeks Pelayanan Publik UPT	Pelanggan ingin petugas membantu mengurus pendaftaran produk Obat dan Makanan/ pelayanan dipercepat	Meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Serang terkait pendampingan pendaftaran izin edar untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan proses pendaftaran izin edar Obat dan Makanan	Sosialisasi kepada pelanggan terkait pendampingan layanan pendaftaran Izin Edar Obat dan Makanan	Triwulan I- IV 2026	Y	S.7.25.FRA.7	Petugas penerima layanan diberi tawaran imbalan oleh pelanggan
				Jemput Bola Layanan Informasi pendaftaran izin edar Obat dan Makanan melalui inovasi DIVA (POM-08.02/CFM.01/SOP.02/IK.16A.04 Penyebaran Informasi dan Pelayanan Pengujian Bahan Berbahaya Pada Pangan Olahan melalui Program	Triwulan I- IV 2026			

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan/ (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				DIVA)				
				Internalisasi Kode Etik dan Anti Gratifikasi bagi petugas pelayanan publik dengan sosialisasi kode etik petugas dan antigratifikasi kepada petugas yanblik	Triwulan I- IV 2026			
				Penandatanganan pakta integritas sebagai upaya menjaga integritas pegawai	Triwulan I 2026			
				Sosialisasi kepada pelanggan terkait mekanisme pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai	Triwulan I- IV 2026			
				Melakukan survei IPAK	Triwulan I- IV			

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan/ (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
					2026			

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	BAH	Pem - Sertifikasi	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	A	Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB,SPA CPKB,Permohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK	324 Dokumen	403	Capaian bulan November : 1. Mikro : 2 Amal berkah dangder, aren nusantara sukses 2. Kecil : 1 Buana Dana Tini 3. Besar : 1 Kasa Anugerah Indonesia 4. CDOB : 2 Fajar Agung Phaarindo dan Kenindo Sejahteratama 5. PNBP : 35 Capaian bulan Desember : Dokumen layanan sertifikasi dan pengujian PNBP 1. Mikro : 1 CV Weimar Murni Makmur 2. Kecil : 1 PT Buana Danatini 3. Menengah : 1 PT Gumindo Bogamanis 4. Besar : 2 PT. Multisari Idaman 5. Rekom CPOTB/OBA: 1 Darwin Jamu Godog Indonesia 6. Verifikasi UMK : 1 Nina Marlina 7. Sampel PNBP : 27 Total capaian TW I-III = 273 TW IV = 130. Capaian TW I-IV= 403

Kegiatan yang menunjang IKU Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 ditagging pada KRO BAH yaitu Pelayanan Publik Lainnya, dengan hasil Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Balai Besar POM di Serang sebanyak 403 layanan dan seluruhnya sesuai SLA.

Selain itu inovasi Badak Banten (Bantu DAmpingi pelaKu usaha BANten Tumbuh dan bErdaya saiNg) juga mendukung tercapainya IKSK Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2025 melalui pendampingan sesuai dengan tabel berikut:

No	Bentuk Kegiatan	Frekuensi (kali)	Tipe Pelaksanaan
1	Bimtek	4	Daring
2	Desk kegiatan	1	Daring
3	Desk one one	20	Daring
4	Pra Audit/ Riviu Layout Produksi	9 @2 lokasi = 18 lokasi	Luring
5	Sosialisasi	1	Daring

Pada tahun 2025 juga telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung keberhasilan kinerja antara lain :

1. Perbaikan dan perawatan sarana pelayanan publik BBPOM di Serang.
2. Pelaksanaan forum konsultasi publik sebagai bagain dalam proses penyusunan standar pelayanan publik tahun 2025 yang melibatkan penyelenggara layanan, Stakeholder pelayanan publik, Organsasi masyarakat, pengguna layanan, Ahli/pakar, dan media massa.
3. Publikasi Standar Pelayanan dan maklumat di berbagai media yang dapat diakses pengguna layanan dan stake holder.
4. Penetapan kode etik , reward dan punishment untuk petugas layanan publik.
5. Pengembangan kompetensi petugas layanan publik.
6. Penyedian umpan balik dari pelanggan berupa Survei Kepuasan Layanan Publik.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan laporan kinerja berupa :

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Pelaksanaan kegiatan publikasi layanan dioptimalkan melalui pemanfaatan media milik pemerintah.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Penyesuaian tahapan pendampingan perizinan secara daring menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Monitoring dan evaluasi berkala untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya.

   penyesuaian rencana kinerja dan proyeksi perencanaan renstra 2025-2029 sesuai capaian kinerja tahun ini.

Sasaran Kegiatan 8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Pada Sasaran Kinerja 8 Balai Besar POM di Serang yaitu Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal terdiri dari 4 indikator kinerja, yaitu:

Tabel 3.110 Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025	Kategori Capaian 2025
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,23	100,03	Sangat Baik
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	82,44	81,82	99,25	Baik
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	Baik
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,00	2,91	97,00	Baik

IKU 25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang **bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mampu**

memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat pemangku kepentingan lainnya

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I.

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu:

PENILAIAN			BOBOT
A	**PENGUNGKIT**		**60,00**
	I. PEMENUHAN		**30,00**
	1.	Manajemen Perubahan	4,00
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
	II. REFORM		**30,00**
	1.	Manajemen Perubahan	4,00
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00
B	**HASIL**		**40,00**
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**	**22,50**
		a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**	**17,50**
		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50

Hasil evaluasi PMPZI Balai Besar POM di Serang tahun 2025 menunjukkan bahwa nilai total Balai Besar POM di Serang sebesar 90,23 dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,10	3,41	6,51	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	2,92	5,92	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,70	4,25	8,95	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,27	3,91	8,18	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,13	7,50	14,63	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,36	4,00	8,36	MS
TOTAL PENGUNGKIT						52,54	
B,	Komponen Hasil		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,24	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,70	MS
TOTAL HASIL						37,69	
NILAI PMPZI						90,23	

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.111 Realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,23	100,03	Sangat Baik

Pada bulan Agustus tahun 2025, Inspektorat Utama telah mengeluarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Serang.

Hasil evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Serang memperoleh penilaian sebesar 90,23 dengan capaian 100,03% pada kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Indeks RB BBPOM di Serang, Perbandingan realisasi Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 dibanding tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.112 Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dan 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	91,20	89,49	98,13
2025	90,20	90,23	100,03

Berdasarkan data capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025, terlihat adanya peningkatan realisasi dan pencapaian target. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 91,20 dengan realisasi sebesar 89,49 atau mencapai 98,13% dari target. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, tingkat capaian tersebut menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mendekati sasaran yang direncanakan.

Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 90,20 dengan realisasi sebesar 90,23 sehingga capaian mencapai 100,03%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya secara optimal.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.113 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,60	90,23	99,59	⚠ Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Pada tahun 2025, realisasi kinerja pembangunan Zona Integritas mencapai 90,23. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 90,60, maka capaian tahun 2025 telah memenuhi 99,59% dari target Renstra. Selisih sebesar 0,37 poin

menunjukkan bahwa kinerja Balai Besar POM di Serang berada dekat dengan target yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan program reformasi birokrasi, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta komitmen seluruh jajaran dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Meskipun belum mencapai angka target jangka menengah, realisasi tahun 2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dan dapat di optimalisasi pada tahun-tahun berikutnya dalam periode Renstra 2025–2029.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.114 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	90,20	92,64	90,00	90,00
Realisasi	90,23	90,07	87,76	90,93
Capaian (%)	100,03	97,23	97,51	101,03
Target Nasional *	86,58			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2025, BBPOM di Serang memperoleh nilai realisasi sebesar 90,23 dari target 90,20 atau mencapai 100,03%. Capaian ini menempatkan BBPOM di Serang sebagai UPT yang berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun berjalan.

Apabila dibandingkan dengan UPT yang setara, secara komparatif realisasi kinerja BBPOM di Serang menempati peringkat kedua di bawah BBPOM di Mataram, menunjukkan kinerja yang sangat baik karena telah melampaui target dan berada di atas BBPOM di Banjarmasin dan BBPOM di Pontianak.

Jika dibandingkan dengan Target Nasional sebesar 86,58, seluruh UPT telah melampaui target nasional, dan BBPOM di Serang berada pada kelompok UPT dengan capaian di atas standar nasional secara signifikan. Hal ini mencerminkan efektivitas implementasi pembangunan Zona Integritas dan konsistensi penguatan tata kelola organisasi.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 antara lain:

1. Komitmen dan kepemimpinan yang konsisten.

   Keberhasilan pembangunan Zona Integritas memerlukan komitmen pimpinan dalam mengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan. Kepemimpinan yang proaktif dalam memastikan pemenuhan indikator pengungkit dan hasil, monitoring berkala, serta pemberian arahan strategis yang dilakukan antara lain:

   - Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Balai POM di Serang bersama lintas sektor sejak tahun 2021 dan berkolaborasi dalam implementasinya.
   - Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait status lahan Balai Besar POM di Serang secara intensif. Telah dilakukan audiensi dengan Gubernur definitif (upaya pendekatan ke Pemerintah Provinsi Banten, sehingga proses hibah dapat diproses sesuai regulasi yang berlaku di daerah), sebagai upaya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK yang Belum Sesuai Saran. Hingga akhir Desember 2025 proses *drafting* naskah hibah antara BPOM dan BPKAD masih berlangsung.

2. Penguatan Manajemen Perubahan.

   Dilakukan melalui rapat persiapan penilaian PMPZI tahun 2025 bersama Kepala Balai, penetapan rencana kerja aksi RB tahun 2025 yang dimonitoring setiap bulan, Pembentukan tim kerja pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai, sosialisasi Pembangunan ZI yang dilakukan setiap apel senin pagi.

3. Penguatan akuntabilitas melalui pelaksanaan rapat perencanaan dan evaluasi setiap bulan, visualisasi realisasi anggaran bulanan dan capaian kinerja BBPOM di Serang melalui subsite BBPOM di Serang yaitu https://serang.pom.go.id secara berkala, telah dilakukan pelaporan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sejak tahun 2019. Selain itu juga terdapat Pemberian Penghargaan dan Sanksi atas Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran pada Balai Besar POM di Serang.

4. Penataan Tata Laksana Berbasis Digitalisasi melalui inovasi sistem layanan berbasis elektronik dan digitalisasi proses bisnis yang meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalkan potensi risiko penyimpangan.

5. Penerapan pengelolaan Manajemen SDM antara lain berupa penempatan pegawai berbasis kompetensi, evaluasi kinerja individu yang terukur, serta pengembangan kapasitas melalui pelatihan teknis dan manajerial yang dapat memperkuat kualitas implementasi Zona Integritas.

6. Mengoptimalkan peran Agen Perubahan sebagai motor penggerak transformasi budaya kerja dan mengawal inovasi dan implementasi BerAKHLAK. Keberadaan Agen Perubahan membantu memastikan bahwa pembangunan Zona Integritas tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek perilaku dan budaya organisasi di Balai Besar POM di Serang.
7. Telah dilakukan reviu terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI oleh tim auditor internal BBPOM di Serang sebelum dikirimkan ke Tim TPI, melengkapi data dukung dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Tim TPI saat desk dan wawancara.
8. Mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Serang telah menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
9. Mengembangkan inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik maupun inovasi yang mendorong efisiensi pengelolaan kinerja dan penguatan integritas, antara lain:

No	Inovasi	Uraian
1	Bersamamu, Melindungimu (Bersihkan sampahmu, agar lingkungan melindungimu) “Zero Waste”	Melakukan gerakan pengurangan penggunaan kemasan plastik untuk mewujudkan lingkungan yang ramah terhadap penghuninya
2	Pastelan (Pegawai Teladan Triwulanan)	Pemberian reward dan punishment kepada pegawai setiap triwulan pada Balai Besar POM di Serang
3	DIVA (Deteksi Instan Verifikasi Pangan Aman)	a. Terlaksananya pelayanan pengujian pangan olahan yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat dan komunitas sekolah b. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran perijinan c. Tersosialisasinya keamanan obat dan makanan kepada masyarakat dan komunitas sekolah
4	Batik Warisan (Bijak Gunakan Antibiotik, Waspada Resistensi dan Silent Pandemi)	Membuat konten terkait AMR untuk media sosial dan media cetak; Melakukan sosialisasi/KIE kepada apoteker di sarana pelayanan kefarmasian
5	SHInE G (Smart, Healhty, Impactfull and Energic Generation)	Pemberian sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) kepada pelajar/siswa dan komunitas sekolah
6	DIGICODE (Digitalisasi Get Barcode)	Penggunaan aplikasi DIGICODE untuk scan barcode barang yang ter-*update* pada barcode Daftar Barang Ruangan BBPOM di Serang.
7	OATS (Olah Raga Sehat Balai Besar POM di Serang)	Melakukan kegiatan olahraga bersama di Kantor Balai Besar POM Serang Pelaksanaan: Minimal 1x dalam seminggu (Jumat pukul 08.00 s.d 09.30 WIB)

No	Inovasi	Uraian
		Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan setiap triwulan.
8	BAPERAN (Bedah Peraturan Online)	a. Meningkatnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dengan terlaksananya sosialisasi peraturan terkait obat dan makanan b. Terlaksananya pendampingan pelaku usaha yang mengajukan pendaftaran izin edar
9	BBQ Live	Kuis terkait reformasi birokrasi, *Core Value* ASN BERAKHLAK dan nilai organisasi PIKKIR yang diikuti oleh seluruh pegawai BBPOM di Serang.
10	Sehati (Selaraskan Hasil Audit dan Tindak Lanjut Inspeksi)	Membuat monitoring dan evaluasi CAPA dari pelaku usaha secara digital.
11	SiKEMANG (Sistem Informasi Kegiatan Edukasi, Magang dan Kunjungan)	Memberikan kemudahan proses administrasi, pengelolaan data peserta, penjadwalan, dan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan, serta memberikan kemudahan akses informasi terkait program mereka, menjadikan seluruh proses lebih efektif dan terorganisir.
12	SiDo-Q	Pemanfaatan SI-DOQ berbasis google sites yang dikelola oleh pengendali dokumen yang terdapat soft copy dokumen, pengajuan, dan sosialisasi dokumen seperti Manual Organisasi, SOP Makro, SOP Mikro, Dokumen Referensi Lain dan Dokumen Instruksi Kerja.
13	Jokes and Quizess	Pemberian kalimat-kalimat motivasi yang berisi candaan untuk meningkatkan motivasi dan rasa humor yang akan ditayangkan pada media sosial Youtube atau Instagram
14	Kerlingan Monik (Mnilik)	Data hasil pemeriksaan rutin pada Digimon terinput secara otomatis pada kolom Mnilik
15	E-Formula	Monev pelaksanaan aplikasi terkait permohonan tindakan perbaikan sarana perkantoran secara online
16	Monarki	Penggunaan aplikasi e-office dalam pengukuran Anggaran dan Kinerja BBPOM di Serang
17	AOC NEWS	Pembuatan media tentang penyiaran berita seputar pelaksanaan rencana aksi dan kegiatan RB dan/atau konten-konten yang menggali sisi humanis pegawai di lingkungan BBPOM di Serang yang mendukung pelaksanaan berAKHLAK di BBPOM Serang dalam format yang ditayangkan melalui media youtube atau instagram
18	Lapor Kang	Dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat atas kinerja pegawai di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dan mendorong masyarakat sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pemberian gratifikasi, pungli, korupsi dan penyalahgunaan wewenang di Balai Besar POM di Serang atas layanan yang diberikan, maka masyarakat dapat melaporkan pengaduan melalui *hotline* “Lapor Kang” yang terhubung langsung kepada Kepala Balai BBPOM di Serang.
19	AOC Advance	Pengembangan Kompetensi bagi Tim RB dan AOC dalam meningkatkan softskill melalui pelatihan yang direncanakan
20	Mosi-Mosi	Pemberian kata-kata inspiratif dalam bentuk gambar atau

No	Inovasi	Uraian
		video untuk meningkatkan motivasi dan semangat, yang dibagikan pada Whatsapp Group Pegawai BBPOM di Serang
21	SIAR	Website yang berisi konten Pengelolaan Arsip, konten Kesehatan Pegawai, konten SAKIP dan konten Sistem Manajemen Mutu yang terdiri dari ISO 9001:2015, ISO 17025:2017 dan ISO 37001:2016, Roadmap KPKJ dan KGB Pegawai.

Tabel 3.115 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM area Manajemen Perubahan	Belum terdapat kriteria dalam pemilihan ketua tim area perubahan	Menyempurnakan pedoman/ mekanisme dalam pembentukan tim pembangunan ZI dengan menambahkan kriteria untuk pemilihan ketua tim area perubahan	Menambahkan kriteria untuk ketua tim area perubahan dengan beberapa kriteria persyaratan umum, persyaratan administrasi dan kompetensi	TW I 2026	T	-	-
2.	Nilai Pembangunan	Nilai Personal Organization Index sebesar	Mendorong akselerasi penerapan	Internalisasi BBPOM Serang	TW I 2026	Y	S.9.22.SDM.7	Nilai harmonis pada

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	ZI UPT BPOM	49,9% dan berada pada kategori Tidak Sehat	budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan unit kerja serta melakukan pemantauan program agen perubahan dengan menyajikan informasi analisis dampak perubahan dalam unit kerja secara memadai	mengenai Core Value ASN Ber-AKHLAK dan nilai organisasi PIKKIR melalui kegiatan "Mari Mendengar" yang disiarkan satu kali dalam sebulan & inovasi yang pengampunya perfungsi agar dapat mengukur/menghitung dampak indikator inovasi tersebut				survei BERAKHLAK menempati nilai terendah
3.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Kurangnyape mahaman pegawai terhadap core value ASN	Mendokumentasikan usulan/masukan dari Pegawai secara memadai,	Melalui Inovasi BBQ akan diadakan di awal triwulan untuk memasukkan usulan, saran	TW I 2026	Y	S.9.22.SDM.4	Rendahnya pemahaman pegawai terhadap core

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			baik dalam penyusunan tim pembangunan ZI dan/atau perumusan rencana kerja yang selanjutnya diakomodir dalam dokumen output dari masing-masing kegiatan tersebut	atau ide-ide dari Pegawai dalam penyusunan, perbaikan dan peningkatan kegiatan Pembangunan Zona Integritas				value ASN
4.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Kesulitan dalam monitoring dan evaluasi realisasi anggaran maupun kinerja	Melakukan perbaikan berkelanjutan pada inovasi MONARKI agar tidak hanya terbatas sebagai media pengumpulan	Menambahkan data hasil rapat bulanan (evaluasi rapat, kendala, dan rencana kedepannya) pada inovasi MONARKI, menghitung dampaknya	TW I 2026	Y	S.9.23.STR.23	Tidak sinkronnya RHPK dengan Laporan Kinerja

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			dokumen informasi realisasi kinerja namun menjadi *tools* dalam proses perhitungan data kinerja.	realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran terhadap target serapan di triwulan tersebut				
5.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Adanya gap kompetensi pegawai	Melakukan upaya untuk meminimalkan kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan	Membuat roadmap mitigasi untuk meminimalkan kesenjangan kompetensi pegawai	TW I 2026	Y	S.3.13.OPR.7	Target pemenuhan kompetensi SDM tidak tercapai
6.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum terdapat pengukuran atas dampak penerapan inovasi Sadar Risiko	Menerapkan inovasi “Sadar Risiko” yang telah dibangun secara	Pelaporan AOC yang melambangkan pelaksanaan monitoring kegiatan	TW I 2026	Y	S.9.25.STR.25	Tidak tercapainya target nilai maturitas manajemen resiko

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			konsisten serta melakukan pengukuran dampak inovasi yang diterapkan dalam kaitannya meminimalisir risiko unit kerja					
7.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum terdapat rencana pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal sesuai kebutuhan jenis layanan	Menyusun rencana pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal bagi petugas pelaksana layanan sesuai jenis pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas	Membuat roadmap pelatihan	TW I 2026	Y	S.9.22.SDM.5	Pengelolaan diseminasi pelatihan belum optimal

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			pemenuhan rencana pelatihan tersebut					
8.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	laporan atas upaya perbaikan teknologi informasi belum dilakukan secara berkala	Melakukan perbaikan teknologi informasi secara berkelanjutan serta menyempurnakan laporan dengan menyajikan kendala/hambatan, rencana tindak lanjut dan pemantauan atas tindak lanjut tersebut secara berkesinambungan	membuat monitoring evaluasi teknologi informasi pertriwulan, membuat rencana dalam 1 tahun membuat pelaporan pertriwulan	TW I 2026	Y	S.1.1.IT.1	Gangguan pekerjaan daring akibat ketidakstabilan koneksi internet
9.	Nilai	Belum	Melakukan	Melakukan	TW I	Y	S.3.13.S	Timeline

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	Pembangunan ZI UPT BPOM	terdapat monitoring dan evaluasi pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA).	monitoring dan evaluasi pemenuhan kesesuaian pemberian layanan dengan Standar Pelayanan, antara lain pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) untuk membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan yang diperjanjikan	dokumentasi monev SLA dan mengunggah hasil perhitungan SLA yang telah diterapkan	2026		TR.20	pengujian pihak ketiga terlewat dikarenakan sampel banyak

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	CAB	Tata Usaha	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	A	Pengadaan Sarana Gedung	1 Unit	1 Unit	Target telah terpenuhi pada TW 2 2025. Terelalisasi Meja Lab (Ruang ICPMS) dan AC 1PK untuk ruang ICPMS. Target RO telah terpenuhi 100% karena pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 sebesar 51.21% sehingga realisasi terhadap anggaran blokir sudah 99,99%.
		CAN	Tata Usaha	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	A	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	7 Unit	5 Unit	Target telah terpenuhi pada TW 2 2025 terealisasi 5 unit alat pengolah data (2 Laptop dan 3 Printer) Target RO telah terpenuhi 100% karena pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 sebesar 43.76% sehingga realisasi terhadap anggaran blokir sudah 100%.

Kegiatan yang menunjang Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025 ditagging pada KRO CAB dan CAN.

1. KRO CAB yaitu Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dimana telah terealisasi pengadaan Meja Laboratorium (Ruang ICPMS) dan AC 1PK untuk ruang ICPMS, pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 sebesar 51.21% sehingga realisasi terhadap anggaran blokir sudah 99,99%.
2. KRO CAN yaitu Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada KRO ini juga terdampak Inpres 1 Tahun 2025 berupa blokir anggaran sebesar 43.76% sehingga terhadap target 7 unit alat pengolah data telah terealisasi 5 unit terdiri dari 2 unit Laptop dan 3 unit Printer, realisasi terhadap anggaran blokir pada KRO CAN sudah 100%.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Tidak dibutuhkan Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya, Balai Besar POM di Serang berkomitmen Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada

DIPA. Namun demikian, karena pagu anggaran tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan (tetap tercatat dalam alokasi pagu satker), maka secara sistem pada aplikasi perencanaan dan penganggaran tidak dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian target output.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

Balai Besar POM di Serang telah melakukan pembangunan ZI dan pada tahun 2025 telah mendapat predikat WBK dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI). Predikat ini diperoleh setelah BBPOM di Serang menjalani rangkaian penilaian pembangunan Zona Integritas yang dilaksanakan sejak Mei 2025. Dokumen penghargaan predikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ini ditandatangani pada 3 Desember 2025 sebagai bentuk pengesahan atas hasil penilaian yang telah dilakukan.

Implementasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan baik, pimpinan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemenuhan penilaian akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara memadai, mulai dari proses perencanaan kinerja sampai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas. Selain itu capaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian reward and punishment.

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,82 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,94 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

4) Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target tahun 2025 sudah tercapai, secara keseluruhan, tren tersebut mencerminkan adanya perbaikan dan peningkatan konsistensi dalam pengelolaan kinerja, serta efektivitas strategi dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.Target Indikator Kinerja tahun 2026 sesuai dengan Renstra 2025-2029.

IKU 26. Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Balai Besar POM di Serang Tahun 2025

Evaluasi AKIP Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
4. Surat Edaran Nomor B-PI.04.7.08.25.320 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM
5. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025 dan Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah

Cara Perhitungan Nilai AKIP :

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	**100**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM No. 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM, Penilaian hasil SAKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Satuan Kerja/Unit Kerja organisasi, tetapi hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Satuan Kerja/Unit Kerja dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No	Predikat	Interpretasi
1	AA (Nilai >90 - 100)	Sangat Memuaskan. Telah terwujud *good governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (*Reform*).
2	A (Nilai >80 – 90)	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB (Nilai >70 – 80)	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B (Nilai >60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC (Nilai >50 – 60)	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C (Nilai >30 – 50)	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem

No	Predikat	Interpretasi
		manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D (Nilai >0 – 30)	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.116 Realisasi Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	82,44	81,82	99,25	Baik

Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Serang tahun 2025 sebesar 81,82 memperoleh predikat tingkat AKIP **Memuaskan** dengan capaian 99,25% pada kategori **Baik**.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Nilai AKIP BBPOM di Serang, dengan realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.117 Perbandingan realisasi dan target tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	82,44	81,82	99,25
2024	83,17	82,44	99,12

Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BBPOM di Serang dalam dua tahun terakhir menunjukkan kinerja yang konsisten dan mendekati target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, target nilai AKIP sebesar 83,17 dengan realisasi sebesar 82,44 atau mencapai 99,12% dari target. Selanjutnya pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 82,44 dengan realisasi sebesar 81,82 sehingga capaian mencapai 99,25%.

Perbandingan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Balai besar POM di Serang sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2024	2025
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80
5.	Capaian Kinerja	20	17,04	14,62
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**82,44**	**81,82**
Predikat			**A**	**A**

Realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, komponen yang mengalami penurunan signifikan yaitu pada Capaian Kinerja. Upaya perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.118 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	83,20	81,82	98,34	⚠ AkanTercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas realisasi Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM tahun 2025 belum dapat mencapai Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029) dengan capaian sebesar 98,34%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.119 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	82,44	82,03	81,15	83,90
Realisasi	81,82	80,82	80,76	82,55

Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Capaian (%)	99,25	98,52	99,52	98,39
Target Nasional *	79,30			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel diatas realisasi Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM tahun 2025 belum dapat mencapai Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029) dengan capaian sebesar 98,34%

e. Analisis penyebab kegagalan / penurunan kinerja

Analisis penyebab tidak tercapainya target kinerja berdasarkan hasil audit SAKIP tahun 2025 antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Kelemahan pada perencanaan kinerja antara lain:

a) Penyajian nomenklatur Sasaran Strategis belum sepenuhnya selaras antara dokumen SK IKU, PK, dan RAPK dengan Draf Renstra 2025-2029

b) Penyajian nomenklatur Indikator Kinerja belum sepenuhnya selaras antara dokumen SK IKU, PK, dan RAPK dengan Draf Renstra 2025-2029

c) Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disahkan tanggal 12 Februari 2025, melebihi satu bulan setelah pengesahan DIPA Tahun 2025 tanggal 2 Desember 2024

d) Evaluasi periode akhir Renstra tahun 2020-2024 belum menyajikan capaian indikator dan anggaran 2020 sd 2024

e) Berdasarkan Draf Renstra 2025-2029 yang telah disusun dan diunggah pada e-SAKIP REVIU tanggal 28 Februari 2025, terdapat beberapa catatan ketidaksesuaian dengan Pedoman antara lain:

- Belum memuat uraian isu strategis yang menjadi dasar perumusan tujuan dan sasaran strategis, sehingga diperlukan penajaman terhadap identifikasi isu strategis sesuai hasil analisis lingkungan internal dan eksternal.
- Analisis SWOT belum sepenuhnya menggambarkan kondisi satuan kerja, khususnya pada aspek *weakness* yang masih bersifat umum dan belum spesifik mencerminkan kelemahan satuan kerja yaitu status tanah masih pinjam pakai.

- Belum terdapat indikator dan target kinerja untuk tujuan yang dirumuskan secara khusus. Namun demikian, terdapat penjelasan bahwa keberhasilan pencapaian tujuan dinilai dengan keberhasilan pencapaian indikator sasaran dan didukung Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi.
- Matriks pendanaan per sasaran strategis telah disajikan untuk setiap program namun belum disertai informasi mengenai sumber pendanaan, baik yang berasal dari APBN maupun PNBP

2. Pengukuran Kinerja

Kelemahan pada pengukuran kinerja antara lain:

1. Pengisian realisasi pada bulan Juli dan Agustus 2024 belum terisi sepenuhnya pada Aplikasi Simetris
2. Balai Besar POM di Serang telah menetapkan Tim Pengelola SAKIP dan Monev yang tertuang pada Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor PR.07.01.12A.12.24.523 Tahun 2025 dengan memuat uraian tugas personel, termasuk mekanisme usulan perbaikan data oleh anggota monev dan verifikator kepada Ketua Tim melalui pengisian form perbaikan data. Namun, dalam Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang tersebut belum diatur mengenai proses perbaikan kesalahan data ke Biro Perencanaan dan Keuangan, mulai dari tahap pengusulan hingga tindak lanjut penyelesaiannya. Selain itu, pada Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang tersebut apabila terjadi kesalahan data, anggota monev dan verifikator mengusulkan perbaikan data kepada Ketua melalui pengisian form permohonan perbaikan data namun pada SOP, usulan tersebut hanya dilakukan oleh verifikator data

3. Pelaporan Kinerja

Kelemahan pada pengukuran kinerja antara lain:

a) Laporan Kinerja Interim Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2024 tidak mencantumkan tanggal pengesahan

b) Analisis capaian kinerja pada laporan kinerja belum membedakan antara indikator yang mencapai target dan yang tidak mencapai target. Apabila target tercapai maka analisis memuat faktor-faktor pendukung keberhasilan. Sedangkan apabila target tidak tercapai, analisis memuat uraian penyebab ketidakberhasilan serta langkah perbaikannya;

c) Terdapat perbedaan target antara Aplikasi Simetris, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal dengan dokumen RAPK dan RHPK antara lain pada indikator kinerja

d) Terdapat perbedaan realisasi antara Aplikasi Simetris, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal dengan dokumen RAPK dan RHPK pada indikator kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kelemahan pada hasil evaluasi internal yang telah dilaksanakan antara lain:

a. Telah dilakukan monitoring dan tindak lanjut atas rekomendasi secara berkesinambungan, namun pelaksanaannya belum konsisten pada setiap periode pelaporan evaluasi internal. Sebagai contoh, pada Laporan Evaluasi Internal TW IV Tahun 2024 atas indikator yang belum mencapai realisasi target seperti indeks RB (persentase capaian 98,13), terdapat kendala dan rencana tidak lanjut berupa "Menginformasikan dan mendokumentasikan pembangunan ZI kepada internal dan *stakeholder* secara berkala dengan memanfaatkan pengelolaan media atau aktivitas interaksi yang efektif". Namun pada Laporan Evaluasi Internal TW I 2025, monitoring tindak lanjut terhadap periode sebelumnya berupa dilakukan pengisian LKE ZI dan data dukung pada gdrive pusat.

b. Pembahasan hasil evaluasi internal yang tertuang pada notulen rapat belum menginformasikan arahan/keputusan yang jelas dari pimpinan terutama terkait IKU yang tidak dapat mencapai target < 100% atau IKU yang mencapai target lebih dari >120%.

5. Capaian Kinerja

No	Kriteria	Tahun 2023		Tahun 2024		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	**Kinerja *output***					
1	Target dapat dicapai	AA	3,75	AA	3,75	Indikator kinerja tahun 2024 mencapai target sebanyak 100%
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	3,16	A	3,19	Indikator kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya sebanyak 15%
5b	**Kinerja *outcome***					
1	Target dapat dicapai	BB	4,74	BB	4,78	Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 23.53% tidak tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	A	5,39	C	2,90	Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 53,57% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Dari tabel diatas terlihat penilaian yang kurang pada Kinerja Outcome dimana Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya mendapat penilaian C.

Meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 82,44%, capaian indikator ini 99,25% kategori **"Baik".** Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja sehingga mencapai kategori Baik adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja
   - Telah menyusun dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, jangka menengah dan dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
   - Dokumen perencanaan kinerja telah disusun dan diunggah sesuai timeline dan dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Stakeholder.
   - Mekanisme cascading kinerja terdokumentasi dalam Kertas Kerja Matriks Peran Hasil (MPH) dan MPH pada aplikasi SIMAKIN
   - Evaluasi periode akhir Renstra tahun 2020-2024 telah disusun dalam bentuk matriks yang memuat realisasi kinerja dan anggaran.
2. Pengukuran Kinerja
   - Telah disusun Manual Indikator Kinerja Utama
   - Telah disusun Mekanisme/SOP dalam rangka pengumpulan data kinerja
   - Pimpinan Unit Kerja terlibat dalam pembahasan capaian kinerja
   - Terdapat dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator
   - Telah dilakukan penginputan data kinerja dan analisisnya pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan
   - Telah terdapat kebijakan reward and punishment yang ditetapkan dan diimplementasikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja individu
3. Pelaporan Kinerja
   - Sudah terdapat realisasi kinerja dengan target triwulan, tahunan dan jangka menengah
   - Sudah terdapat perbandingan realisasi kinerja triwulan dan tahun berjalan dengan realisasi kinerja triwulan dan tahun sebelumnya
   - Sudah terdapat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di satuan kerja yang sejenis
   - Sudah terdapat Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja
   - Sudah terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya
   - Sudah terdapat pemanfaaatan informasi kinerja
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
   - Telah disusun Berita Acara Evaluasi Internal sesuai dengan timeline
   - Terdapat Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan
   - Terdapat RAPK

- Terdapat Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja
- Terdapat notulen rapat pembahasan bersama dengan Kepala UPT.

Tabel 3.120 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Perencanaan Kinerja belum optiomal	a. Mengoptimalkan peran tim sakip untuk mendukung implementasi SAKIP Satker terutama untuk memastikan: - Keselarasan antar dokumen perencanaan. - Tidak adanya perbedaan nomenklatur Sasaran Strategis.	Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan	TW 1 2026	T	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			b. Menetapkan Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan setelah DIPA disahkan. c. Menyusun Renstra sesuai dengan Pedoman Penyusunan Renstra BPOM yang berlaku					
2	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Pengukuran Kinerja Belum Selaras	a. Melakukan penyelarasan antara ketentuan dalam Keputusan Kepala Balai Besar	Melakukan penyelarasan antara SK Tim Sakip dan SOP Pengumpulan Data Kinerja	TW 2 2026	Y	S.9.23.STR.23	Tidak sinkronnya RHPK dengan Laporan Kinerja

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			POM di Serang tentang Tim SAKIP dan Monev dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja, khususnya terkait mekanisme dan penanggung jawab perbaikan data. Penyelarasan tersebut mencakup pengaturan rinci mengenai proses perbaikan kesalahan data hingga koordinasi					

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, mulai dari tahap pengusulan oleh anggota monev dan verifikator sampai dengan tindak lanjut penyelesaiannya b. Melakukan pelaporan realisasi pada aplikasi SIMETRIS secara tertib					
3	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi	Pelaporan Kinerja Belum Belum	a. Mencantumkan tanggal pengesahan pada	- Mencantumkan tanggal pengesahan pada	TW 1 2026	Y	S.9.24.STR.24	Terdapat beberapa

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
	Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Optimal	dokumen Pelaporan Kinerja. b. Menyesuaikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja agar sejalan dengan hasil pencapaiannya, serta membedakan antara indikator yang mencapai dan tidak mencapai target, sehingga analisis dapat menggambarkan secara jelas	dokumen Pelaporan Kinerja - Menyesuaikan analisis capaian kinerja dalam laporan kinerja agar sejalan dengan hasil pencapaiannya				capaian kegiatan dan program kerja yang tidak optimal

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			faktor pendukung keberhasilan maupun penyebab ketidakberhasilan serta langkah perbaikannya. c. Menyelaraskan penyajian nilai target dan nilai realisasi setiap triwulan antara dokumen RHPK dan RAPK dengan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan	- Menyelaraskan penyajian nilai target dan nilai realisasi setiap triwulan antara dokumen RHPK dan RAPK dengan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan data pada Aplikasi SIMETRIS				

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			data pada Aplikasi SIMETRIS					
4	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Belum Berkesinambungan	a. Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi secara konsisten pada setiap periode pelaporan, serta menyesuaikan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut sebelumnya, agar proses evaluasi berjalan	Melaksanakan monitoring dan tindak lanjut rekomendasi secara konsisten pada setiap periode pelaporan, serta menyesuaikan rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan tindak lanjut sebelumnya	TW 1 2026	Y	S.9.24.STR.24	Terdapat beberapa capaian kegiatan dan program kerja yang tidak optimal

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			berkesinambungan dan menghasilkan perbaikan kinerja yang nyata. b. mendokumentasikan secara lengkap arahan dan keputusan pimpinan dalam notulen rapat evaluasi internal, terutama terkait indikator yang tidak mencapai target atau tidak dapat disimpulkan, agar dapat digunakan					

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			sebagai dasar tindak lanjut perbaikan kinerja pada periode selanjutnya					
5	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Belum dilakukan Updating Manual IKU 2025-2029	Updating Manual IKU 2025-2029	Melakukan updating manual IKU dengan menambahkan DO IKU baru	TW 2 2026	Y	S.9.23.STR.23	Tidak sinkronnya RHPK dengan Laporan Kinerja
6	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Belum dilakukan penyusunan PK RAPK Tahun 2026	Penyusunan PK-RAPK tahun 2026	Menyusun PK-RAPK tahun 2026 sesuai instruksi Roren	TW 1 2026	Y	S.9.24.STR.24	Terdapat beberapa capaian kegiatan dan program kerja yang tidak optimal

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	BKB.051	Tata Usaha	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Q	Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip)	1 kali/trip	1 kali/trip	Terlaksana (Pada TW1)

Kegiatan yang menunjang IKU Nilai AKIP UPT BPOM ditagging pada KRO BKB yaitu Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan. Pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 Sebesar 95.58%. Sebagai upaya pencapaian target Nilai AKIP antara lain dengan melaksanaan rapat evaluasi bulanan secara rutin untuk membahas capaian output dan IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Melakukan pengisian matriks RHPK dengan lengkap sebagai raw data pencapaian IKU.

Selain rapat evaluasi bulanan, upaya pencapaian target Nilai AKIP yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025:

1. Penyusunan rancangan Renstra 2025-2029 pada TW I – TW III 2025.
2. Penyusunan PK-RAPK 2025.
3. Penyusunan Manual IKU 2025-2029.
4. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024.
5. Penyusunan Laporan Tahunan 2024.
6. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal TW IV tahun 2024, TW I, TW II dan TW III tahun 2025.
7. Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW I, TW II dan TW III tahun 2025
8. Tim sakip mengikuti bimtek SAKIP dan LAPKIN 2024 secara daring pada Februari 2025.
9. Menindaklanjuti TL hasil Audit Sakip tahun 2024 pada TW II tahun 2025
10. Pengisian penilaian mandiri LKE Audit SAKIP tahun 2025 dan Desk LKE AKIP bersama dengan Inspektorat
11. Pengajuan penyesuaian target IKU 2 (KTD/ESO) dan IKU 22 (Keberhasilan Penyidikan Kejahatan)
12. Menyusun RKT tahun 2026, dokumen PK-RAPK hingga akhir 2025 belum disusun karena menunggu instruksi dari Biro Perencanaan dan Keuangan
13. Penyusunan dokumen Renstra 2025-2029, final di Desember 2025.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA. Namun demikian, karena pagu anggaran tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan (tetap tercatat dalam alokasi pagu satker), maka secara sistem pada aplikasi perencanaan dan penganggaran tidak dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian target output.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Kegiatan yang menunjang IKU Nilai AKIP UPT BPOM ditagging pada KRO BKB yaitu Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan. Pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 Sebesar 95.58%.

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;

   Berdasarkan laporan kinerja diperoleh informasi bahwa target tahun 2025 maupun tahun 2024 tidak tercapai, pada tahun 2025 komponen yang mengalami penurunan signifikan yaitu pada Capaian Kinerja dimana Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 23.53% tidak tercapai dan Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 53,57% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 telah disusun dokumen perencanaan kinerja sesuai timeline dan dipublikasikan melalui media, selain itu pelaporan kinerja telah disecara lengkap.

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya

   Terhadap target Nilai AKIP UPT BPOM untuk periode berikutnya Balai Besar POM di Serang telah mengajukan penyesuaian target pada tanggal 10 Februari 2026 dengan senantiasa berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

IKU 27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.121 Realisasi Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	Baik

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Serang tahun 2025 sebesar 5 dengan capaian 100,00% pada kategori **Baik.**

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Pada periode renstra 2020-2024, indikator ini bernama Nilai Kinerja Anggaran UPT, tetapi terdapat pebedaan definisi operasional dan cara perhitungan, sehingga tidak bisa diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.122 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	▲ Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 dapat mencapai Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029) dengan capaian sebesar 100,00%.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.123 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	5,00	5,00	5,00	5,00
Realisasi	5,00	5,00	4,00	5,00
Capaian (%)	100,00	100,00	80,00	100,00
Target Nasional *	5,00			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Tahun 2025, dapat diketahui bahwa BBPOM di Serang, BBPOM di Banjarbaru, dan BBPOM di Mataram masing-masing telah merealisasikan nilai sebesar 5,00 dari target 5,00 sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,00% dan telah memenuhi target nasional yang ditetapkan sebesar 5,00.

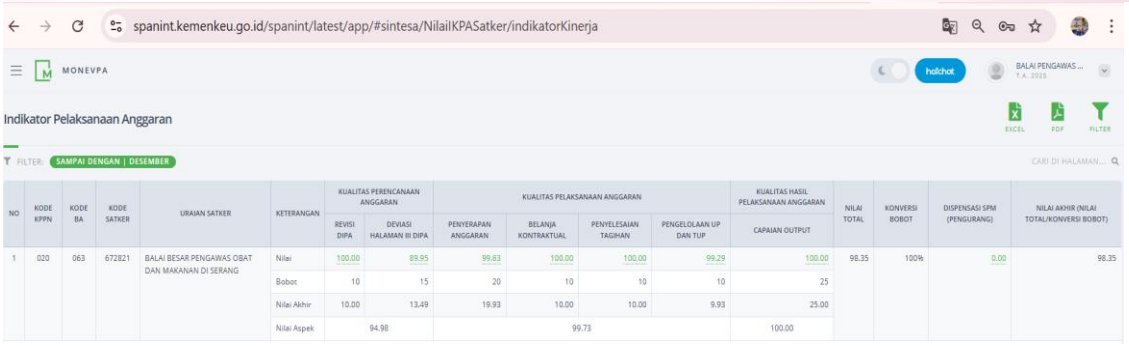
Sementara itu, BBPOM di Pontianak merealisasikan nilai sebesar 4,00 dari target 5,00 dengan capaian sebesar 80,00%, sehingga belum mencapai target nasional.

Dengan demikian, dari empat Balai Besar yang diperbandingkan, hanya BBPOM di Pontianak yang belum memenuhi target nasional Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025, sedangkan tiga Balai Besar lainnya telah mencapai target secara optimal.

e. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025 telah mencapai target. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPOM di Serang mencapai 98,35%, dan nilai EKA sebesar 87,06.

Capaian nilai kinerja anggaran dipengaruhi oleh komponen IKPA dan EKA. Nilai IKPA didapatkan melalui https://spanint.kemenkeu.go.id dengan memilih menu MonevPA lalu memilih submenu Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker.



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	020	063	672821	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	Nilai	100.00	89.95	99.63	100.00	100.00	99.29	100.00	98.35	100%	0.00	98.35
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.49	19.93	10.00	10.00	9.93	25.00				
					Nilai Aspek	94.98		99.73				100.00				

Pada Triwulan IV tahun 2025, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPOM di Serang mencapai 98,35%, menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik.

Terdapat indikator IKPA yang mendapatkan hasil yang maksimal, indikator tersebut antara lain:

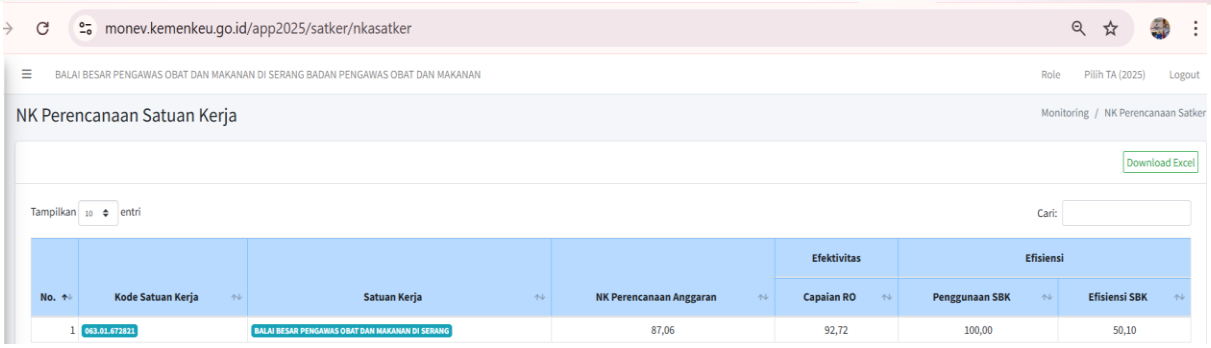
1. Revisi DIPA dengan nilai 10 dari skala 10
2. Belanja Kontraktual dengan nilai 10 dari skala 10
3. Penyelesaian Tagihan dengan nilai 10 dari skala 10
4. Capaian Output yang mendapatkan penilaian 25 dari skala 25
5. Dispensasi SPM sebesar 0

Namun demikian, dalam proses pemenuhan terhadap 8 indikator IKPA, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pencapaian beberapa indikator belum maksimal.

Indikator yang mengalami hambatan adalah:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran, khususnya pada subindikator Deviasi Halaman III DIPA yang memperoleh nilai 13,49 dari skala maksimal 15
2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran, pada subindikator:
   - Penyerapan Anggaran, yang memperoleh nilai 19,93 dari skala maksimal 20
   - Pengelolaan UP dan TUP, yang memperoleh nilai 9,93 dari skala maksimal 10

Nilai EKA didapatkan melalui aplikasi SmartDJA pada *link* https://monev.kemenkeu.go.id pada menu NK Perencanaan Satuan Kerja. Penilaian dilakukan terhadap Efektivitas (capaian rincian output) dan Efisiensi (Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK). Pada komponen nilai EKA, aspek penggunaan SBK telah dikawal hingga mencapai nilai maksimal (100), namun pada aspek efektifitas (Capaian RO) tercapai 92,72 dan efisiensi SBK hanya mendapat nilai sebesar 50,10. Hal ini dikarenakan pagu pada KRO QCD terserap maksimal dengan realisasi RO sesuai target.



Tercapainya Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM didukung oleh :

1. Tim Pengelola Keuangan merupakan personel yang kompeten yang telah memiliki sertifikasi yang telah ditetapkanoleh Kementerian Keuangan dan secara berkala melakukan peningkatan kompetensi dengan mengikuti pelatihan.
2. Adanya kebijakan mekanisme *reward dan punishment* yang ditetapkan dan diimplementasikan berdasarkan hasil pengukuran kinerja.
3. Baik tim keuangan maupun penanggung jawab kegiatan telah disiplin dalam pertanggungjawaban, sehingga pencairan anggaran dapat dilakukan sesuai *timeline*.

Tabel 3.124 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Kualitas Perencanaan Anggaran Belum Optimal	Perbaikan kinerja pada subindikator Deviasi Halaman III DIPA	- Membuat *Plan Of Action* Rencana Penarikan Dana (RPD)	TW 1 2026	Y	S.9.24.IT.3	Aplikasi SAKTI tidak berfungsi

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				yang diisi oleh Ketua Tim sebagai penanggung jawab anggaran - Melakukan pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA sesuai peraturan yang berlaku				

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				- Melakukan pengawalan serapan anggaran tiap bulannya				
2	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Kualitas Perencanaan Anggaran Belum Optimal	Perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran	- Melakukan perencanaan pengadaan belanja modal yang lebih matang sejak awal tahun - Terhadap anggaran buka blokir BAH	TW 1 2026	Y	S.9.24.KEU.1	Pertanggungjawaban tidak dapat segera diproses Tim Keuangan

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
				dilakukan pengawalan ketat agar anggaran terserap maksimal - Melakukan perhitungan kebutuhan TUP yang lebih realistis dan berbasis histori realisasi				

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	6384.EBA.956	Tata Usaha	Layanan BMN	A	Koordinasi BMN	3 OK	3 OK	Terlaksana pada TW 3
		6384.EBA.994	Tata Usaha	Layanan Perkantoran	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	14 BLN	14 BLN	12 Bulan Gaji, 1 Gaji ke-13 dan 1 Gaji ke-14

Kegiatan yang menunjang IKU Nilai Kinerja Anggaran ditagging pada KRO EBA.956 yaitu Layanan BMN dalam rangka koordinasi BMN ke BPKAD Provinsi Banten dan KRO EBA.994 yaitu Layanan Perkantoran. Selain itu dilaksanakan pula rapat evaluasi bulanan secara rutin sebagai upaya untuk pencapaian target dengan membahas capaian output dan IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

1. Membuat kebijakan Keuangan untuk Internal BBPOM di Serang
2. Tim Pengelola Keuangan melakukan peningkatan kompetensi secara berkala
3. Koordinasi yang baik antar Fungsi sehinga perencanaan keuangan dapat berjalan dengan oprimal
4. Koordinasi yang baik dengan dengan KPPN, Kanwil dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

   Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target tahun 2025 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,00% untuk itu akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2026 tetap dapat tercapai. Hingga akhir tahun 2025 belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator NKA tahun yang akan datang.
2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA karena adanya efisiensi belanja dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
   - Telah dilakukan revisi Halaman III DIPA triwulanan untuk meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA

     Hingga triwulan IV telah dilakukan 17 (Tujuh belas) kali revisi anggaran termasuk diantaranya Relaksasi anggaran dari Program Dukungan Manajerial sebesar Rp 165.953.000 sesuai Surat dari Sekretaris Utama No. KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam

Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025.

- Pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu.
- Telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA karena adanya efisiensi belanja dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, karena pagu anggaran tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan (tetap tercatat dalam alokasi pagu satker), maka secara sistem pada aplikasi perencanaan dan penganggaran tidak dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian target output.

  Kondisi ini mengakibatkan target output tetap tercantum sesuai perencanaan awal meskipun terdapat pembatasan penggunaan anggaran.

  Pagu akhir DIPA BBPOM di Serang tahun 2025 menjadi Rp 28.916.562.000

  Pengurangan anggaran berasal dari:

  - Rp 162.383.000 dari Belanja Pegawai
  - Rp 3.570.000 dari Belanja barang Keperluan Perkantoran

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode berikutnya seperti rencana perubahan IK, Manual IK perubahan target kinerja namun tidak hanya terbatas pada hal-hal tersebut.

   Target kinerja tahun 2026 direncanakan sesuai dengan target renstra 2025-2029. Agar kualitas perencanaan anggaran berjalan dengan lancar akan dilakukan perencanaan pengadaan belanja modal yang lebih matang sejak awal tahun dan melalukan perencanaan UP/TUP secara matang sehingga dapat terserap maksimal.

IKU 28. Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisas. Kategori tingkat maturitas, dibagi menjadi 5 tingkat, dengan penjelasan sebagai berikut :

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
Risk Naive	Manjemen risiko tergantung pada individu perorangan
Risk Aware	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
Risk Defined	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Risk Managed	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di sluruh area bisnis. Mengunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
Risk Enabled	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manejemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tabel 3.125 Realisasi Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja

Indikator Kerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,00	2,91	97,00	Baik

*) Berdasarkan nota dinas Inspektorat Utama nomor PI.06.07.71.7.01.26.02, nilai indikator IKU ini adalah 2,906 , sedangkan dalam aplikasi simetris belum bisa mengakomodir penginputan nilai dengan menggunakan 3 koma dibelakang sehingga nilai indikator menjadi 2,91.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektorat Utama Badan POM Nomor PI.06.07.7.01.26.173 tanggal15 Januari 2026, hasil penilaian maturitas manajemen risiko Balai Besar POM sebagai berikut :

1. Telah terdapat tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan (Renstra/PK/RAPK/RKT), namun belum terdapat bukti terdokumentasi memadai yang bahwa tujuan/sasaran organisasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai;

2. Belum seluruh pegawai memiliki pemahaman yang memadai terkait manajemen risiko;
3. Selera risiko telah ditetapkan dan dikomunikasikan, serta telah dilakukan penilaian risiko, namun berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat kelemahan dalam penyusunan dokumen manajemen risiko, antara lain :
   a. Terdapat risk event yang belum spesifik dan masih menggunakan narasi umum seperti “tidak optimal”;
   b. Penyebab risiko belum berupa *root cause*/akar penyebab. Hal tersebut terlihat dari masih terdapat risk event yang memiliki lebih dari satu penyebab risiko;
   c. Terdapat sumber risiko yang berasal dari eksternal namun belum menyertakan pihak dari eksternal Balai Besar POM di Serang pada nama unit kerja terkait;
   d. Terdapat kesalahan penetapan simpulan atas aktivitas pengendalian eksisting berupa kelemahan signifikan dan efektif, namun pengendalian tersebut mampu menurunkan level risiko residualnya.
4. Telah terdapat kertas kerja penilaian kemungkinan dan dampak risiko, namun belum terdapat bukti terdokumentasi yang menjelaskan data historis kuantitatif dasar penetapan level kemungkinan risiko dan dampak risiko mencakup seluruh risiko dalam *risk register*;
5. Proses identifikasi risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh fungsi, namun belum terdapat dokumentasi yang memadai bahwa pimpinan unit kerja telah memberikan masukan/arahan terkait implementasi manajemen risiko di unit kerjanya.

b. Perbandingan capaian dan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja merupakan indikator baru yang terdapat dalam periode Renstra 2025-2029 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah (Renstra 2025-2029)

Tabel 3.126 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori

Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra Tahun 2029	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,60	2,91	80,83	Akan Tercapai

*)Target berdasarkan Renstra BBPOM di Serang Tahun 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025

Berdasarkan tabel diatas realisasi Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja tahun 2025 dapat mencapai Target Jangka Menengah (Renstra 2025-2029) dengan capaian sebesar 80,83% dengan kategori Akan Tercapai.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai lain yang sejenis/setara dengan IKU BPOM

Tabel 3.127 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja balai yang setara (Klaster 5)

Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	BBPOM di Serang	BBPOM di Banjarbaru	BBPOM di Pontianak	BBPOM di Mataram
Target	3,00	2,90	3,00	3,05
Realisasi	2,91	2,84	2,93	2,97
Capaian (%)	97,00	98,07	97,67	97,38
Target Nasional *	2,81			

*) Target Nasional berdasarkan

https://bit.ly/TargetNasional

Berdasarkan tabel di atas, Capaian IKU Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja Balai Besar POM di Serang sebesar 97% masih berada di bawah Balai Besar POM di Mataram, Balai Besar POM di Pontianak dan Balai Besar POM di Pontianak. Namun demikian, realisasi IKU Balai Besar POM di Serang berada di peringkat ketiga, tepat di atas Balai Besar POM Banjarbaru. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian IKU Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja sudah baik namun demikian kinerja perlu ditingkatkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja.

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian IKU Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja sehingga mencapai nilai 97,00% adalah terlaksananya rencana kerja dalam rangka peningkatan nilai maturitas antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan pengumpulan Data Resiko Tahun 2025 yang terlaksana di bulan Januari 2025;
2. Terlaksananya Monev Risk Register dan Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) yang terlaksana di bulan Januari 2025;
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dengan Inspektorat yang terlaksana di bulan Februari 2025;
4. Audit Internal Risk Register Semester 2 2025 yang terlaksana di bulan Juli 2025;
5. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan SPIP yang terlaksana di bulan September 2025;
6. Pelaksanaan Desk Maturitas Manajemen Risiko 2025 yang terlaksana di bulan Oktober 2025;
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko terkait Pengendalian Gratifikasi dan Penyuapan yang terlaksana di bulan Desember 2025.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai maturitas resiko telah diselesaikan sesuai dengan perencanaan. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat meningkatkan nilai maturitas manajemen risiko sehingga maka program/kegiatan yang dapat direkomendasikan sebagai berikut :

1. Memasukkan risiko terkait tingkat pemahaman pegawai terhadap proses bisnis manajemen risiko ke dalam *Risk Register* serta senantiasa melakukan pemantauan terhadap risiko tersebut;
2. Mensosialisasikan tujuan/sasaran organisasi yang telah ditetapkan kepada seluruh pegawai dan mendokumentasikan pelaksanaan sosialisasi secara memadai;
3. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/ sertifikasi/ refreshment/ workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko;
4. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM;
5. Mendokumentasikan data historis penetapan level kemungkinan dan dampak risiko, selanjutnya dihubungkan dengan proses penyusunan risiko dalam hal penetapan level kemungkinan maupun dampak risiko;

Tabel 3.128 Matriks Rekomendasi Triwulan IV

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
1.	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	Masih rendahnya Tingkat pemahaman pegawai terhadap Manajemen Risiko	1.Mencantumkan risiko terkait tingkat pemahaman pegawai terhadap proses bisnis manajemen risiko dalam Risk Register;	Risiko akan dicantumkan dalam risk register Semester I 2026	Juli 2026	T	-	-
			2.Mensosialisasikan tujuan/sasaran organisasi;	Telah Dilakukan sosialisasi tujuan/sasaran organisasi saat apel rutin	19 Januari 2026	T	-	-
			3. Menyusun rencana dan melakukan pengembangan	Disusun jadwal rencana pengembangan kompetensi Tahun 2026	Februari 2026	T	-	-

No (1)	Indikator (2)	Kendala/ Permasalahan (3)	Rekomendasi (4)	Rencana Tindak Lanjut (5)	*Timeline* (6)	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T) (7)	Kode Risiko (8)	Peristiwa Risiko (9)
			kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko					
			4. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM	Telah dilakukan reviu risk register Semester II Tahun 2025 oleh Auditor Internal	Februari 2026	T	-	-

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

NO	INDIKATOR KINERJA	Tagging Anggaran	PJ Kegiatan	Kegiatan	Sub Kegiatan		Target 1 Tahun	Realisasi s.d TW4	Keterangan
28	Indeks Manajemen Fisiko Unit Kerja	BKB.052	Tata Usaha	Pelaksanaan koordinasi	A	Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan	12 Bulan	12 Bulan	-
					C	Koordinasi dalam/luar kota	5 OK	-	-
					D	Keikutsertaan	1 OK	1 OK	Sudah terealisasi pada TW 1
					E	Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai	22 OK	-	Sudah selesai di TW3

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja didukung oleh anggaran yang ditagging pada BKB.052 dan ditunjang dengan anggaran QIC.004.053.S yaitu kegiatan Bimtek Manajemen Risiko Pengendalian Gratifikasi dan Penyuapan, dimana efisiensi penggunaan anggaran untuk MAK BKB.052 adalah 99,85%, sedangkan efisiensi penggunaan anggaran untuk MAK QIC.004 adalah 99,18%. Adapun kegiatan pendukung pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya kegiatan pengumpulan Data Resiko Tahun 2025 yang terlaksana di bulan Januari 2025;
2. Terlaksananya Monev Risk Register dan Rencana Tindakan Perbaikan (RTP) yang terlaksana di bulan Januari 2025;
3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dengan Inspektorat yang terlaksana di bulan Februari 2025;
4. Audit Internal Risk Register Semester 2 2025 yang terlaksana di bulan Juli 2025;
5. Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan SPIP yang terlaksana di bulan September 2025;
6. Pelaksanaan Desk Maturitas Manajemen Risiko 2025 yang terlaksana di bulan Oktober 2025;
7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko terkait Pengendalian Gratifikasi dan Penyuapan yang terlaksana di bulan Desember 2025.

g. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan informasi tersebut berupa:

1) Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja

Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang meliputi pencantuman risiko terkait tingkat pemahaman pegawai terhadap proses bisnis manajemen risiko pada dokumen Risk Register; pelaksanaan sosialisasi terkait tujuan/ sasaran organisasi secara berkala; penyusunan program peningkatan kompetensi pegawai serta peninjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa

risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM;

2) Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

   Tagging anggaran di BKB.052 belum mengakomodasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui proses revisi anggaran.

3) Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja

   Penyusunan rencana aksi (*Plan of Action*) dengan memasukkan unsur monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengawal pencapaian kinerja;

4) Realisasi IKU Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja belum mencapai target 2025 dengan kategori “Baik”dan diprediksi akan menjadi kendala dalam upaya mencapai target jangka menengah (Renstra), sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan serta untuk penyesuaian target IKU tahun 2026.

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 3.129 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Dep 1 Sampel obat kategori Sarana Tidak Berizin (Daring) bersifat undercover buy sehingga tidak dapat dipastikan legalitas izin edar, keseragaman nomor batch, dan masa kedaluwarsanya. Terdapat sampel yang dibeli dengan jumlah 10 blister, namun yang pada	Konfirmasi kepada Balai Penguji terkait kemampuan uji apabila hanya tersedia 5 sampel	Konfirmasi kepada Balai Penguji terkait kemampuan uji apabila hanya tersedia 5 sampel	Close	-	-	Y	S.1.1.STR.1	Jumlah sampel yang diperoleh tidak mencukupi untuk parameter uji sesuai Pedoman Sampling

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		saat sampel datang hanya 5 blister yang memiliki nomor batch seragam								
		Pengujian Terdapat 9 sampel sediaan farmasi komoditi obat yang belum selesai uji, Sampel masih dalam proses pengujian di BBPOM di Jakarta sebanyak 4 sampel, BBPOM di Semarang sebanyak 3 sampel dan 2 sampel vaksin	Berkoordinasi dengan Balai regional terkait dan BPPB	Berkoordinasi dengan Balai regional terkait dan BPPB	Close	-	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		di BPPB								
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO tidak memenuhi target karena Pelaporan KTD/ESO belum menjadi kewajiban sarana pelayanan kesehatan, masih bersifat sukarela	Dilakukan pemantauan dan koordinasi secara berkala terhadap pelaporan KTD/ESO kepada fasilitas pelayanan kesehatan.	Pemantauan dan koordinasi secara berkala terhadap pelaporan KTD/ESO kepada sarana pelayanan kesehatan	Closed	Terhadap capaian IKU yang melebihi 110%, telah dilakukan pengajuan penyesuaian target indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dari 26% menjadi 33% sesuai Nota Dinas Kepala BBPOM di	TW IV 2025	Y	S.1.2.STR.4	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO tidak memenuhi target

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
						Serang No.PR.04.02.12A.09.25.501 tanggal 15 September 2025. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO merupakan IKU baru dengan target yang diberikan unit pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor dan belum ada baseline				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
						sebelumnya yang menjadi acuan penetapan target tahun berjalan.				
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 11 sampel bulan September masih dilakukan pengujian sehingga belum dapat diambil keputusan hasil ujinya dengan rincian : 4 sampel belum selesai pengujian oleh BBPOM di Serang dan 7 sampel oleh balai regional (BBPOM di	A. Pengujian - Koordinasi dengan BBPOM di Semarang, Yogyakarta dan Jakarta terkait perkembangan 7 sampel yang masih dalam proses pengujian. - Perencanaan pengadaan gas argon yang lebih tepat jumlahnya untuk kebutuhan pengujian ICP-	A. Pengujian - Koordinasi dengan BBPOM di Semarang, Yogyakarta dan Jakarta terkait perkembangan 7 sampel yang masih dalam proses pengujian. - Perencanaan pengadaan gas argon yang lebih tepat jumlahnya untuk kebutuhan	Close	Close	Des 2025	Ya	S.1.3.OPR.14	Parameter uji wajib/kritis sampel pangan olahan tidak bisa dilakukan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Semarang, Yogyakarta dan Jakarta), timeline 20HK tanggal 6 Oktober 2025 / 30 HK tanggal 20 Oktober 2025.	MS dan koordinasi dengan PPK dan Panitia Pengadaan guna mempercepat proses pengadaan gas argon B. Sampling Koordinasi dengan BBPOM di Jakarta terkait perubahan sampling Koordinasi dengan bidang pengujian BBPOM Serang terkait penambahan sampel kasus dan	pengujian ICP-MS dan koordinasi dengan PPK dan Panitia Pengadaan guna mempercepat proses pengadaan gas argon B. Sampling Koordinasi dengan BBPOM di Jakarta terkait perubahan sampling Koordinasi dengan bidang pengujian BBPOM Serang terkait penambahan sampel kasus						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
			penambahan sampel MP-ASI	dan penambahan sampel MP-ASI						
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	IKU Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar merupakan indikator kinerja yang baru pada tahun 2025 dan ditahun tahun sebelumnya belum ada. Terjadinya penurunan angka realisasi / capaian karena ada perubahan	Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan mengenai pengecualian Pengecualian Capaian Indikator "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar"	Membuat Nota Dinas ke Kepala Biro Perencanaan Keuangan tentang Permohonan Pengecualian Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Serang pada IKSK "Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang Diuji sesuai	Close	Sudah mendapat tanggapan berupa Nota Dinas Nomor PR.09.02.21.11.25.451 Tanggal 25 November 2025 tentang Tanggapan atas Permohonan Pengecualian Capaian Indikator "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar" dari	-	Y	S.1.4.STR.3	Tidak tercapainya IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		cara perhitungan. Pada triwulan I dan II mengacu ke cara perhitungan lama, jumlah parameter yang diuji dibandingkan terhadap parameter selesai uji sehingga setelah dihitung capaian 100%, di bulan agustus cara perhitunganny a ada perubahan sebagai faktor pembagi digunakan		Standar”		Perhitungan NKO dengan rekomendasi perhitungan realisasi indikator agar menggunakan komponen A dan C saja (komponen B dikecualikan) sehingga diperoleh nilai realisasi indikator sebesar 100% dan untuk memperbaiki data realisasi triwulan III yang telah dilaporkan melalui aplikasi SIMETRIS menu RHPK				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		adalah jumlah parameter uji sesuai Pedoman Sampling tahun 2025 yang artinya semua parameter uji untuk kategori pangan olahan tersebut harus diuji sedangkan sampel KLB yang diuji pada TW I parameter ujinya ditetapkan berdasarkan screening gejala yang terjadi sehingga parameter				dan menu E-Performance, Laporan Evaluasi Internal Triwulan III, dan Laporan Kinerja Interim Triwulan III dari semula 74% menjadi 100%. Dengan demikian, IK tersebut tidak perlu dikecualikan dari perhitungan NKO.				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		yang ditentukan hanya mengarah ke agen penyebab keracunan saja, setelah dilakukan penghitungan ulang hasilnya capaian menjadi turun ke angka 74%.								
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, Sampling dan pengujian sampel PIRT telah selesai sejumlah 24 sampel di bulan Juni (target sudah tercapai), dengan hasil	-	-	Close	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		uji MS 19 sampel, TMS 5 sampel Pengujian sampel PIRT dari Tangerang berjumlah 7 sampel (6 MS, 1 TMS) Total pengujian sampel PIRT yang telah selesai uji 31 sampel (25 MS, 6 TMS)								
6	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	DEP1. Terdapat beberapa sarana yang belum mengirim CAPA sedangkan sudah lewat	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan akan dijadikan prioritas target pemeriksaan di tahun 2026 terhadap	Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan akan dijadikan prioritas target pemeriksaan di tahun 2026 terhadap	Close	-	-	Y	S.1.6.OPR.3	Tidak seluruh pelaku usaha mengirimkan CAPA hasil pemeriksaan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	ditindaklanjuti oleh stakeholder	timeline Dep 3 Terdapat 9 sarana (3 sarana disitribusi PO dan 6 sarana produksi PO) yang tidak mengirimkan CAPA atas hasil pemeriksaan Terdapat 7 sarana linsek yang tidak mengirimkan feedback tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana PIRT	sarana-sarana yang belum mengirimkan CAPA Dep 3 Melakukan pendampingan CAPA terhadap sarana yang diperiksa	sarana-sarana yang belum mengirimkan CAPA Dep 3 Melakukan pendampingan melalui Desk CAPA bulanan Aktif melakukan monitoring penyelesaian CAPA sarana						
7	Persentase sarana produksi	Tidak Terdapat	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Kendala								
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat pemeriksaan sarana produksi pangan di luar pemeriksaan rutin, berupa 2 sarana dalam rangka kasus dan 1 dalam rangka tindak lanjut, yaitu: 1. SPPG Serdang Kramatwatu 2. SPPG Cibadak - Bojong Leles 3. TL Hasil	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi Pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan	- Melakukan monitoring ketepatan waktu surat TL melalui M'Nilik dan Monitoring TL_CAPA - Melakukan monitoring ketepatan waktu penginputan SIPT	Closed	pada akhir TW IV, capaian pemeriksaan sarana produksi PO 100% terhadap 74 sarana	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Pemeriksaan sampel fortifikasi TMS - Selago Plantation Sehingga terdapat pengalihan sumber daya petugas pemeriksaan, selain itu terdapat beberapa sarana yang telah dilakukan pemeriksaan lebih awal dari rencana	melalui SIPT							
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang	DEP1. Terdapat pemeriksaan yang memerlukan penelusuran	Dilakukan monitoring dengan lebih intens sehingga seluruh pemeriksaan	Dilakukan monitoring dengan lebih intens sehingga seluruh	Close			Y	S.1.7.STR.10	Proses penerbitan Surat Tindak Lanjut melebihi timeline

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	lebih dalam karena ditemukan indikasi kasus diversi/penyalahgunaan wewenang, sehingga membutuhkan waktu untuk penetapan tindak lanjut. Hal tersebut juga mengakibatkan keterlambatan di sarana tanpa indikasi kasus karena keterbatasan SDM yang berfokus pada penelusuran dan trip tindak lanjut (PSK)	yang telah dilaksanakan selesai dilaporkan sesuai dengan ketentuan	pemeriksaan yang telah dilaksanakan selesai dilaporkan sesuai dengan ketentuan						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala, melebihi target karena terpengaruh pemeriksaan sarana distribusi dalam rangka tindak lanjut, di bulan-bulan sebelumnya.	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	elektronik yang diawasi sesuai standar									
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Tidak ada kendala	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Terdapat rencana aksi yang belum selesai antara lain : a. peningkatan pemenuhan Standar Ruang Lingkup melalui : • Uji verifikasi valsartan, irbesartan,	Rekomendasi peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium melalui peningkatan pemenuhan	Pelaksanaan rencana aksi yang belum selesai antara lain : a. peningkatan pemenuhan Standar Ruang Lingkup melalui : • Uji verifikasi valsartan, irbesartan, losartan,	Open	sudah dilakukan peningkatan nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium melalui peningkatan	Desember 2025	Ya	S.3.13.STR.12	Perubahan perencanaan kebutuhan pengujian pada usulan anggaran tahun 2025 - Perubahan tools untuk perhitungan indikator pemenuhan Standard Kemampuan Laboratorium untuk tahun 2025 yang dilakukan finalisasi pada TW 4 2024 dan penambahan parameter mikrobiologi untuk pengujian sampel

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 • Uji verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) • Uji verifikasi Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784- 1995 (Volumetri) b. peningkatan nilai Standar Kompetensi penguji laboratorium BBPOM di Serang dilakukan	Standar Ruang Lingkup, peningkatan nilai kompetensi dan peningkatan pemenuhan stardar Metode Analisa Terverifikasi	telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 • Uji verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) • Uji verifikasi Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784-1995 (Volumetri) b. peningkatan nilai Standar Kompetensi penguji laboratorium BBPOM di Serang dilakukan melalui pelatihan dan		pemenuhan Standar Ruang Lingkup, peningkatan nilai kompetensi dan peningkatan pemenuhan stardar Metode Analisa Terverifikasi yaitu melalui : - uji verifikasi Uji verifikasi Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) - Uji verifikasi Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-			S.3.13.OPR.7 S.3.13.STR.16 S.3.13.REP.6	komoditi Produk Terapetik dan Makanan Bergizi Gratis Target pemenuhan kompetensi SDM tidak tercapai - Adanya kerusakan alat laboratorium (contoh : HPLC, AAS, GCMS) Nilai Kompetensi Personil pada standar SKL menurun - Mutasi staf dari bagian lain ke pengujian dimana kompetensi masing-masing bagian berbeda sehingga terjadi penurunan rata-rata kompetensi personil pengujian Ketidaktersediaan baku pembanding, penunjang, suku

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		melalui pelatihan dan kepenyeliaan pada uji verifikasi : • ETORICOXIB, tablet, PH INDIA 2018 • MEFENAMIC ACID PerBPOM 23/2022 Suspensi Oral Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar • ESTRIOL Japan PH edisi 17 Tablet • FINASTERID kapsul CHINA		kepenyeliaan pada uji verifikasi : • ETORICOXIB, tablet, PH INDIA 2018 • MEFENAMIC ACID PerBPOM 23/2022 Suspensi Oral Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar • ESTRIOL Japan PH edisi 17 Tablet • FINASTERID kapsul CHINA PH 2015 • MESTEROLO		3784- 1995 (Volumetri) - Uji MEFENAMIC ACID PerBPOM 23/2022 Suspensi Oral Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar - Uji ESTRIOL Japan PH edisi 17 Tablet - Uji verifikasi Identifikasi Eritrosin B (Acid Red 51) CI 45430, 16/KO/MA-PPPOMN/23, KCKT PDA - Uji verifikasi Basic blue 26 (CI 44045)				cadang, reagen dan media mikrobiologi - Anggaran terbatas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		PH 2015 • MESTEROLONE tablet PerBPOM 23/2022 • Valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 KLT-Densitometri, KCKT • Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) Tepung Terigu, Mie Instan • Identifikasi		NE tablet PerBPOM 23/2022 • Valsartan, irbesartan, losartan, telmisartan 20/OTSK/MA-PPPOMN/23 KLT-Densitometri, KCKT • Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) Tepung Terigu, Mie Instan • Identifikasi Eritrosin B (Acid Red 51) CI 45430, 16/KO/MA-		49/KO/MA-PPPOMN/18 KCKT PDA - Uji verifikasi Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT) - Uji verifikasi Identifikasi Hexachlorophene dalam Kosmetik secara KCKT-PDA, 37/KO/MA-PPPOMN/19; - Uji verifikasi Identifikasi Minoksidil dalam Produk Kosmetik Sediaan Rambut secara KCKT-				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Eritrosin B (Acid Red 51) CI 45430, 16/KO/MA-PPPOMN/23, KCKT PDA • Basic blue 26 (CI 44045) 49/KO/MA-PPPOMN/18 KCKT PDA • Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784-1995 (Volumetri) • Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT) c. Peningkatan nilai		PPPOMN/23, KCKT PDA • Basic blue 26 (CI 44045) 49/KO/MA-PPPOMN/18 KCKT PDA • Kadar Asam asetat/ Jumlah asam SNI 01-3784-1995 (Volumetri) • Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT) c. Peningkatan nilai pemenuhan Standar Metode Terverifikasi melalui		PDA MA PPOMN No. 02/KO/15 - Uji verifikasi Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT)				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		pemenuhan Standar Metode Analisa Terverifikasi melalui pelaksanaan uji verifikasi antara lain : • FINASTERID Kapsul CHINA PH 2015 Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar; Disolusi; Keseragaman Sediaan • Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) • Angka		pelaksanaan uji verifikasi antara lain : • FINASTERID Kapsul CHINA PH 2015 Pemerian; Identifikasi; Penetapan Kadar; Disolusi; Keseragaman Sediaan • Kadar Vitamin B1 MA PPOMN 20/PA/13 (KCKT) • Angka Lempeng Total ISO 21149 : 2017/Amd 1: 2022; • Identifikasi						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Lempeng Total ISO 21149 : 2017/Amd 1: 2022; • Identifikasi Hexachlorophene dalam Kosmetik secara KCKT-PDA, 37/KO/MA-PPPOMN/19; • Identifikasi Minoksidil dalam Produk Kosmetik Sediaan Rambut secara KCKT-PDA MA PPOMN No. 02/KO/15 • Kadar Hidroksi Metil		Hexachlorophene dalam Kosmetik secara KCKT-PDA, 37/KO/MA-PPPOMN/19; • Identifikasi Minoksidil dalam Produk Kosmetik Sediaan Rambut secara KCKT-PDA MA PPOMN No. 02/KO/15 • Kadar Hidroksi Metil Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT)						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Furfural (Madu) 35/PA/15 (KCKT)								
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Nihil	Nihil	Nihil						
16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai	Tidak ada kendala, sarana produksi pangan fortifikasi sudah diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Target sudah dicapai pada Triwulan II	Target sudah dicapai pada Triwulan II						

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	Ketentuan									
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak ada Kendala dalam pelaksanaan kegiatan KIE namun Belum dilakukan kegiatan KIE tatap muka TW IV (KIE pada kelompok rentan, KIE melalui DIVA, KIE Tokoh masyarakat, dan KIE Stunting) serta KIE Media TW IV berupa rencana publikasi Obat dan Makanan melalui Media Luar	- Memastikan Pelaksanaan KIE Tatap muka dan KIE Media Berjalan sesuai perencanaan - Monitoring dan evaluasi nilai efektifitas KIE dan jumlah responden KIE Rutin dan Media. - Koordinasi dengan tim TA Tomas terkait pelaksanaan 9 titik KIE Tomas selanjutnya. Berdasarkan hasil koordinasi KIE Tomas akan dilaksanakan 3 titik di Bulan	- Melakukan KIE tatap muka dan KIE Media sesuai perencanaan - Melakukan Koordinasi dengan tim TA Tomas terkait pelaksanaan 9 titik KIE Tomas selanjutnya	closed	-Pelaksanaan KIE tatap muka dan media telah dimonitor dan telah berjalan sesuai dengan perencanaan -tingkat efektifitas KIE telah dimonitor. tingkat efektifitas KIE yang diperoleh pada TW III telah memenuhi target tahun 2025 yaitu 91,89. Jumlah responden survey hingga TW III adalah 621 orang	TW IV 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Ruang,medsos, dan wablast	Agustus, 3 Titik di bulan September, dan 3 Titik di Bulan Oktober			(417 KIE tatap muka dan 204 KIE Media) . jumlah responden belum memenuhi target tahun 2025 dikarenakan kegiatan KIE masih direncanakan dilakukan di TW IV - 3 KIE tomas telah terlaksana di TW III; 7 KIE Tomas lain akan dilakukan di TW IV				
18	Jumlah Sekolah yang Melaksanaka	Sampai dengan bulan Desember 2025, tidak	Terhadap anggaran yang tidak dibuka blokirannya,	Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan	Closed	Tidak ada penyesuaian target Jumlah Sekolah yang	TW IV 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	n Pembudayaan Keamanan Pangan	terdapat pembukaan anggaran yang diblokir, sehingga program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan pada 5 lokus sekolah intervensi tahap 2 tidak dapat dilaksanakan (capaian output sebesar 50%). Hal ini tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat, dimana intervensi	akan dilakukan usulan perubahan target untuk IKU Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan ke Biro Perencanaan dan Keuangan	dan Keuangan No. PR.04.02.21.09.25.293 tanggal 23 September 2025 perihal Permintaan Data Proyeksi Realisasi RO 2025, BBPOM di Serang telah melengkapi data proyeksi realisasi RO yang terdampak blokir, yaitu Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, yaitu 5 sekolah. Namun sampai dengan bulan		Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan. Dari target yang ditetapkan sebanyak 10 sekolah, realisasi program sampai dengan akhir tahun 2025 hanya dapat dilaksanakan pada 5 sekolah.				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		tahap 2 dijadwalkan pada bulan November 2025.		Desember 2025 tidak terdapat penyesuaian target Rincian Output (RO) yang terdapat blokir anggaran dari Kementerian Keuangan.						
19	Jumlah desa pangan aman	Pemblokiran anggaran menjadi kendala utama yang memengaruhi pencapaian target jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025.	Mengajukan perubahan target indikator Desa Pangan Aman	Mengajukan usulan penyesuaian target RO Desa Pangan Aman sesuai anggaran yang tersedia sesuai ND Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan no. PR.04.02.21.09.25. 293 tanggal 23	Closed	Sudah mengajukan namun tidak bisa dilakukan penyesuaian target Desa Pangan Aman. Dari target yang ditetapkan sebanyak 5 desa, realisasi program sampai dengan akhir	TW IV 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
				September 2025 tentang Permintaan Data Proyeksi Realisasi. Pengisian diisi sesuaai dengan ketersediaan anggaran sebanyak 4 Desa. Selanjutnya menunggu kebijakan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyesuaian target RO yang terdapat blokir anggaran		tahun 2025 hanya dapat dilaksanakan pada 4 desa.				
		Pada pelaksanaan program Desa	Melaksanakan Tahapan	Melaksanakan Pengawalan	Closed	Telah dilaksanakan kegiatan	TW IV 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		Pangan Aman belum dilaksanakan tahapan Pengawalan Desa Intervensi 2024	Pengawalan			pemgawalan pada Oktober 2025				
		Pada pelaksanaan program Desa Pangan Aman belum dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2025	Melaksanakan tahapan Monitoring dan Evaluasi	Melaksanakan Tahapan Monitoring dan Evaluasi	Closed	Telah dilaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi pad 18 November 2025	TW IV 2025	T	-	-
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kegiatan refreshment berupa pengawalan pasar yang dilakukan di kantor pengelola	- Pelaksanaan refreshment Pengawalan pasar intervensi 2024 dengan Pemaparan materi yang dilakukan	- Akan dilaksanakan kegiatan Refreshment Pengawasan Keamanan Pangan dan dan Monitoring	Closed	-Telah dilakukan kegiatan pengawalan pada 3 orang pengelola pasar citeras dengan	TW IV 2025	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		pasar citeras terkendala besarnya ruangan sehingga pemaparan materi tidak dapat dilakukan dengan metode klasikal menggunakan infokus	dengan diskusi interaktif kepada 3 orang fasilitator keamanan pangan menggunakan materi hardcopy yang dibagikan kepada peserta kegiatan - Perencanaan pemberian produk informasi untuk pasar diluar pasar intervensi dan penyerahan piagam PPABK 2026 pada pasar intervensi 2026 di TW IV Tahun 2025	evaluasi di pasar Kepandean serta kegiatan Pengawalan pasar di Pasar Citeras yang merupakan pasar intervensi tahun 2024 dengan metode sharing diskusi materi keamanan pangan menggunakan hardcopy - Akan direncanakan pemberian produk informasi untuk pasar diluar pasar intervensi dan		Pengawalan Pasar Citeras pada tanggal 22 Juli 2025 berupa sharing Materi terkait PPABK, Keamanan Pangan, cekklik dan BPOM Mobile serta 5 kunci keamanan pangan -Pemberian produk informasi dan piagam PPABK 2026 direncanakan akan dilakukan di TW IV tahun 2025				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
				penyerahan piagam PPABK 2026 pada pasar intervensi 2026 di TW IV Tahun 2025						
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	1. kendala terkait progres penyiapan dokumen masih menjadi kendala utama karena kurangnya komitmen, progress fasilitasi menjadi terhambat 2. kendala terkait fokus tim kerja terpecah pada deadline pendampingan	rekomendasi tindaklanjut kendala poin 1 berupa: 1. intensifikasi pendampingan UMK PO dan OBA khususnya penyusunan dokumen pemenuhan Cara produksi yang baik 2. intensifikasi pemanfaatan inovasi Badak Banten untuk mempercepat penyusunan	kendala poin 1 ditindaklanjuti dengan: 1. intensifikasi pendampingan UMK PO dan OBA khususnya penyusunan dokumen pemenuhan Cara produksi yang baik 2. intensifikasi pemanfaatan inovasi Badak Banten untuk mempercepat penyusunan	Closed	Pada triwulan IV seluruh tahapan pendampingan telah diselesaikan dengan Capaian 100% tahapan terselesaikan dengan realisasi IKSK 18 UMKM dari 20 UMKM telah terbit Cara Produksi yang Baik dengan persentase	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		PM KKPA dan Perbaikan Daduk DAK NF 2026 Dinkes	dokumen peryaratan CPPOB dan CPOBAB kendala poin 2 : telah selesai pada tw III, sebab pendampingan KKPA telah selesai, dan deadline DAK berakhir pada triwulan III dan tim bs fokus ke pendampingan UMK	dokumen peryaratan CPPOB dan CPOBAB kendala poin 2 : telah selesai pada tw III, sebab pendampingan KKPA telah selesai, dan deadline DAK berakhir pada triwulan III dan tim bs fokus ke pendampingan UMK		realisasi sebesar 16,36% (18UMKM/110 UMKM (target renstra)), capaian IKSK terhadap target tahun 2025 sebesar 100%				
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Tidak terdapat kendala pada IKU Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	Proses Pemberkasan LK-04-25 dan mengikuti/meng kawal proses persidangan perkara LK-02-25 dan LK 05-	- Penyusunan berkas perkara - Koordinasi dengan CJS	Closed	Berkas Perkara telah disusun dan dikoordinasikan kepada Jaksa Peneliti	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	24							
		Perubahan MPH pembagian tugas	Perubahan MPH pembagian tugas	Perubahan MPH pembagian tugas	Closed	Sudah dilakukan penyesuaian MPH	-	T	-	-
		Usulan pembiayaan pelatihan PPNS mandiri sesuai dengan Dinas	Usulan pembiayaan pelatihan PPNS mandiri sesuai dengan Nota Dinas Kepala PPSDM Nomor: PB.02.01.9.10.25.735 Perihal Pelatihan PPNS Tahun 2026	Usulan pembiayaan pelatihan PPNS mandiri sesuai dengan Dinas	Open	Usulan telah disampaikan, namun penganggaran menunggu revisi anggaran DIPA 2026,	Triwulan II 2026	T	-	-
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Tidak terdapat kendala pada IKU Persentase Laporan Analisis	Pelaporan dilakukan melalui ADP sesuai dengan timeline	Pelaporan telah dilakukan melalui ADP sesuai dengan timeline	Closed	-		T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
	Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar								
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak terdapat kendala pada IKU Indeks Pelayanan Publik UPT, namun pada belum dilaksanakannya kegiatan penilaian PEKPP 2025 di lingkungan Badan POM serta memastikan keberlanjutan dan peningkatan inovasi	- Menunggu penyusunan laporan oleh Sekretariat UPP serta pemberian sertifikat pengharagaan. - Menunggu penilaian substansi proposal	- Menunggu penyusunan laporan oleh Sekretariat UPP serta pemberian sertifikat pengharagaan. - Menunggu penilaian substansi proposal	Closed	- Berdasarkan Memorandum Sekretariat Utama BPOM Nomor OT.03.04.2.12.25.10 tentang Penyampaian Laporan PEKPPP Mandiri UPP BPOM, Laporan PEKPPP Ramah Kelompok Rentan, Piagam Penghargaan	Triwulan IV	T		

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
		dengan mengikuti kompetisi inovasi				PEKPPP BPOM Tahun 2025, Piagam Penghargaan TOP KOIN BPOM, serta Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Pelaksanaan Prioritas tanggal 22 Desember 2025, dalam lampiran laporan tercantum bahwa nilai BBPOM di Serang adalah sebesar 4,94. - Inovasi Badak Banten belum masuk dalam TOP				

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
						Inovasi KOIN BPOM				
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	Tidak terdapat kendala, namun belum dilakukan finalisasi renstra 2025-2029, Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Triwulan III , dan Penyusunan Laporan Kinerja Interim TW III 2025	Akan dilakukan finalisasi renstra 2025-2029 setelah renstra BPOM disahkan, Menyusun Laporan Evaluasi Internal TW III Tahun 2025 , Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025	Akan dilakukan finalisasi renstra 2025-2029 setelah renstra BPOM disahkan, Menyusun Laporan Evaluasi Internal TW III Tahun 2025 , Menyusun Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025	Closed	- Sudah dilakukan finalisasi Renstra 2025-2029 tanggal 5 Desember 2025 - Telah dilakukan Penyusunan Laporan Evaluasi Internal TW III Tahun 2025 tanggal 16 Oktober 2025 - Telah dilakukan Penyusunan	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
						Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2025 tanggal 20 Oktober 2025				
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Nilai Penyerapan anggaran belanja barang tidak maksimal dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang bergeser waktu pelaksanaannya	- Koordinasi dengan Tim TA Tomas pelaksanaan KIE Sept 1 titik dan Okt 4 titik - Kontrak penanganan rayap dengan nilai 145juta sudah diproses akhir September, SP2D di Oktober - Kegiatan ShineG Festival 2025 terlaksana 28 Agustus, pertanggungjaw	- Koordinasi dengan Tim TA Tomas pelaksanaan KIE Sept 1 titik dan Okt 4 titik - Kontrak penanganan rayap dengan nilai 145juta sudah diproses akhir September, SP2D di Oktober - Kegiatan ShineG Festival 2025 terlaksana 28 Agustus,	Closed	- Sudah terlaksana semua Kegiatan KIE Tomas Tahun 2025 - Kontrak Penanganan Rayap sudah terbit SP2D - Kegiatan ShineG sudah selesai	-	T	-	-

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)*	Kode Risiko	PerisitiwaRisiko
			aban selesai di bulan September	pertanggungja waban selesai di bulan September						
28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	Tingkat pemahaman pegawai BBPOM di Serang terkait Manajemen Risiko masih rendah	agar melakukan soasialisasi/bimtek terkait manajemen risiko	Mengadakan Sosialisasi/Bimbingan Teknis terkait Manajemen Risiko dengan target peserta seluruh pegawai BBPOM di Serang	Closed	Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko terkait Gratifikasi dan Penyuapan pada Desmber 2026	TW IV 2026 (Desember)	T	-	-

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pemanfaatan Informasi Kinerja untuk pencapaian tiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) **Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pada Triwulan I dan II capaian indikator kinerja mencapai 115,61% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"**, sehingga dilakukan penyesuaian target dengan mengajukan usulan penyesuaian target kepada Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan, target yang semula 86,50% menjadi 91% sehingga capaian kinerja pada triwulan III dan IV mencapai 109,88% dan 109,87% dengan kategori **"Sangat Baik"**. Selain itu untuk mencapai target kinerja dilakukan optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi anggaran. Dalam rangka pencapaian kinerja , BBPOM di Serang juga melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dengan melakukan rapat evaluasi internal maupun eksternal dengan unit pengampu setiap bulannya, dengan demikian diharapkan dapat menganalisis keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Dalam rangka perencanaan kinerja periode berikutnya, BBPOM di Serang menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target sesuai dengan *baseline* capaian tahun sebelumnya, usulan target tersebut dikoordinasikan secara langsung melalui Unit Pengampu serta Biro Perencanaan dan Keuangan untuk memastikan kesesuaian sumber daya, anggaran, kebijakan teknis, dan analisis risiko terkait pencapaian indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

2) **Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO**

Pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 31,11% sudah melebihi target yang telah ditetapkan sebsar 26%, sehingga capaian indikator ini adalah 119,65. Dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan melalui penguatan KIE Farmakovigilans, peningkatan pendampingan pelaporan, serta optimalisasi peran PIC dalam monitoring pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Penyesuaian anggaran dialokasikan pada kegiatan yang paling berdampak terhadap pengingkatan pelaporan KTD/ESO. Sebagai bentuk evaluasi pencapaian kinerja dilakukan evaluasi berkala terhadap capaian indikator dan menindaklanjuti

rekomendasi melalui penguatan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan intensitas monitoring e-MESO, serta penyesuaian langkah pembinaan dan pendampingan pelaporan KTD/ESO oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

3) **Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Sampai dengan bulan Juni 2025, capaian indicator ini mencapai 115,93% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"** sehingga dilakukan penyesuaian target pada Triwulan III yang semula 85% menjadi 91%, sehingga pada Triwulan III dan IV capaiannya adalah 107,25% dan 109,63% dengan kategori **"Sangat Baik**". Dalam pencapaian kinerja tidak hanya dilakukan revisi target tetapi juga dilakukan optimalisasi anggaran melalui revisi anggaran. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara internal dengan rapat evaluasi internal maupun dengan evaluasi nasional yang diadakan setiap triwulan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan maupun PPPOMN. Dalam rangka perencanaan kinerja periode berikutnya, BBPOM di Serang menggunakan realisasi tahun 2025 sebagai dasar perhitungan untuk usulan penyesuaian target 2026 maupun target renstra BBPOM di Serang sampai tahun 2029.

4) **Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar**

Terdapat perbedaan cara perhitungan indikator kinerja antara Triwulan I-II dengan Triwulan III-IV, hasil perhitungan capaian di Triwulan I-II adalah 100% sedangkan triwulan III capaiannya adalah 74%, sehingga BBPOM di Serang bersurat melalui nota dinas nomor PR.09.02.12A10.25.625 tanggal 16 oktober 2025 terkait Permohonan Pengecualian Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Serang ke Biro Perencanaan dan Keuangan, dan dijawab oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan melalui nota dinas nomor PR.09.02.21.11.25.451 tertanggal 25 November 2025 sehingga terdapat koreksi capaian yang semula 74% menjadi 100%. Dalam pencapaian kinerja tidak hanya dilakukan revisi target tetapi juga dilakukan optimalisasi anggaran melalui revisi anggaran. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara internal dengan rapat evaluasi internal maupun setiap bulan Direktorat Pengawasan dan

Peredaran memberikan informasi pantauan dari media online ke UPT jika terdapat kejadian KLB.

5) **Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**

Pada Triwulan I dan II capaian indikator ini adalah 111,76% dan 117,65% dengan kategori **"Tidak Dapat Disimpulkan"** sehingga dilakukan penyesuaian target kepada Unit Pengampu dan Biro Perencanaan dan Keuangan dari 85% menjadi 91% sehingga pada Triwulan III dan IV capaiannya sebesar 109,89% dengan kategori **"Sangat Baik".** Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja, Balai Besar POM di Serang secara rutin melakukan optimalisasi dengan melakukan revisi anggaran. Selain itu, dilakukan monitoring dan evaluasi baik secara internal dengan rapat evaluasi internal yang diharapkan dapat menganalisis keberhasilan maupun kendala pencapaian indikator kinerja. Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode berikutnya, BBPOM di Serang menggunakan baseline tahun sebelumnya maupun dengan kondisi rill pencapaian IKU dalam menentukan target pada periode berikutnya.

6) **Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder**

Pada Triwulan I dan II capaian BBPOM di Serang telah melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga pada Triwulan III dilakukan penyesuaian target yang semula 72% menjadi 85%, sehingga realisasi indikator pada Tahun 2025 adalah 93,28% dengan capaian 109,74% kategori **"Sangat Baik"**. Dilakukan penyesuaian kegiatan dengan mengagendakan desk CAPA, Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode berikutnya, karena realisasi 2025 telah melebihi target renstra 2029, perlu dilakukan penyesuaian target selanjutnya.

7) **Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Realisasi Tahun 2025 pada indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 103,54% kategori **"Sangat Baik"** dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah renstra, sehingga kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 perlu dipertahankan. Menggunakan inovasi MNILIK dan TIMELINEQ untuk menunjang pencapaian kinerja. Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode

berikutnya, BBPOM di Serang menggunakan *baseline* realisasi tahun sebelumnya yaitu 92,41% sebagai dasar dalam menentukan target pada periode berikutnya (Tahun 2026).

8) **Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Dengan adanya blokir anggaran pada awal tahun yang kemudian dilakukan pembukaan blokir, sehingga dapat diprediksi capaian pada akhir tahun 2025 akan memperoleh capaian diatas 110% dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" maka dilakukan penyesuaian target menjadi 91%, sehingga capaian pada akhir Tahun 2025 mencapai 109,89% dengan kategori **"Sangat Baik".** Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja dilakukan revisi anggaran, selain itu dilakukan evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja melalui rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh kepala balai yang untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut dan sebagai bahan masukan pada evaluasi nasional setiap triwulan oleh Deputi Pengampu.

9) **Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Pada Tahun 2025 realiasi IKU sudah mencapai target, dengan capaian 104,24% kategori **"Sangat Baik"**, dan dipredikasi akan melampaui target jangka menengah renstra, menggunakan aplikasi MNLIK dan TIMELINEQ untuk mempercepat dalam penyusunan tindaklanjut dan ketepatan timeline pemeriksaan. Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode berikutnya, realisasi tahun 2025 yaitu 97,46% menjadi *baseline* pertimbangan penetapan target 2026, dimana berdasarkan dokumen Renstra 2025-2029 targetnya 92% sehingga perlu dilakukan penyesuaian target periode berikutnya.

10) **Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Dengan adanya blokir anggaran pada awal tahun yang kemudian dilakukan pembukaan blokir, sehingga dapat diprediksi capaian pada akhir tahun 2025 akan memperoleh capaian diatas 110% dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" maka dilakukan penyesuaian target menjadi 91%, sehingga capaian pada akhir tahun 2025 adalah 109,89% dengan kategori **"Sangat Baik"**. Sebagai upaya mendukung ketercapaian target kinerja dilakukan revisi anggaran, selain itu dilakukan

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja melalui rapat evaluasi internal yang dipimpin oleh kepala balai yang untuk menentukan rekomendasi tindak lanjut dan sebagai bahan masukan pada evaluasi nasional setiap triwulan oleh Deputi Pengampu.

11) **Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan**

Realisasi Tahun 2025 pada indikator ini sudah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian 108,72% kategori **"Sangat Baik"** dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah renstra, sehingga kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 perlu dipertahankan dan belum membutuhkan penyesuaian kegiatan maupun anggaran. Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode berikutnya, BBPOM di Serang menggunakan *baseline* realisasi tahun sebelumnya yaitu 99,37% sebagai dasar dalam menentukan target pada periode berikutnya (Tahun 2026).

12) **Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar**

Realisasi Tahun 2025 pada indikator ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 104,29% kategori **"Sangat Baik",** dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah renstra, sehingga kinerja yang telah dilaksanakan perlu dipertahankan dan didukung dengan upaya perbaikan berkelanjutan. Sebagai bentuk perencanaan kinerja periode berikutnya, BBPOM di Serang menggunakan *baseline* realisasi tahun sebelumnya sebagai dasar dalam menentukan target pada periode berikutnya (Tahun 2026).

13) **Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT**

Realisasi Tahun 2025 pada indikator ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan capaian 103,45% kategori **"Sangat Baik",** dan diprediksi akan mencapai target jangka menengah renstra, sehingga kinerja yang telah dilaksanakan perlu dipertahankan dan didukung dengan upaya perbaikan berkelanjutan**.**

14) **Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Tahun 2025, BBPOM di Serang berhasil mencapai target yang telah ditentukan yaitu 71,50% dengan realisasi sebesar 74,80% dan capaian 104,62% dengan kategori **"Sangat Baik**", sehingga proyeksi target

jangka menengah sebesar 86,50% akan tercapai dengan tantangan anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif efisien melalui penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 dan kebutuhan efektivitas pengujian. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja akan terus dilakukan secara konsisten dan akan dilakukan penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja terutama pada langkah-langkah peningkatan Nilai Standar Ruang Lingkup dan Nilai Kompetensi Laboratorium. Sebagai upaya meningkatkan kinerja, terus dilakukan peningkatan berkelanjutan dalam rangka Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dan konsistensi penerapan ISO/IEC 17025:2017.

15) **Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman**

Tahun 2025 Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai target sebesar 100% dengan kategori **Baik**. Pada tahun 2025 ini telah berhasil dilakukan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman pada 1 kota/kabupaten dari 5 kota/kabupaten di wilayah pengawasan BBPOM di Serang yaitu Kota Cilegon. Hasil akhir Penilaian Mandiri Kabupaten/ Kota Pangan Aman Kota Cilegon sebesar 83,42, dan berdasarkan verifikasi tim juri sebesar 73,95. Hasil ini telah memenuhi kriteria nilai Penilaian Mandiri sebesar minimal 60. Laporan Kinerja Tahun 2025, secara internal dapat dimanfaatkan sebagai data realisasi kinerja Tahun 2025 yang digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan target tahun 2026. Kemudian, penyesuaian aktivitas dan strategi intervensi yang dapat dilakukan di tahun selanjutnya, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan anggaran. Sedangkan, secara eksternal, dapat dimanfaatkan sebagai Instrumen Transparansi dan Akuntabilitas Publik yang menunjukkan komitmen BBPOM di Serang dalam pelayanan publik. Serta, sebagai bahan advokasi kepada pemangku kepentingan dalam peningkatan pelayanan public.

16) **Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

Tahun 2025, Capaian persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sampai Triwulan IV Tahun 2025 telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian **100,25%** dengan kategori **"Sangat Baik"**. Sebagai tambahan informasi, bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang tidak ada pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi karena pemeriksaan sudah selesai dilakukan di Triwulan II, Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 8 sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan target triwulanan yang ditetapkan. Secara kumulatif hingga akhir Triwulan II, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 sarana dari total target 8 sarana, dengan cakupan 57% dari total 14 sarana pangan fortifikasi yang terdaftar di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang.

Pada tahun 2025 juga dilakukan Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja Capaian indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti untuk tahun 2025 dibandingkan tren tahunan untuk dapat memprediksi berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Mengingat pada awal tahun dilakukan blokir mandiri dan pada TW selanjutnya terdapat pembukaan nlokir. Selain itu, berdasarkan data monev, dapat diprediksi capaian pada akhir tahun, dimana jika dibandingkan dengan target sampai dengan bulan Juni tahun 2025 adalah maka akan diperoleh capaian di atas 110%. Agar predikat capaian kinerja tidak masuk kategori "Tidak dapat Disimpulkan", maka dilakukan usulan penyesuaian target menjadi 91,00%. Sehingga realisasi pada akhir TW IV 2025 dapat diperoleh capaian dengan kategori "Sangat Baik".

Dalam rangka penyesuaian anggaran untuk mencapai target kinerja Informasi realisasi kinerja secara rutin digunakan sebagai dasar pengusulan/ penyesuaian/ penetapan target khususnya pada awal tahun dimana dilakukan blokir mandiri. Monev juga dapat mengoptimalkan sumber daya diantaranya melalui pelaksanaan revisi anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Sehingga Laporan Kinerja dapat dimanfaatkan oleh fungsi lain di BBPOM di Serang sebagai inputan informasi berkala yang disediakan oleh PPID

dan lebih luas dapat dimanfaatkan oleh lintas sektor terkait untuk mengetahui profil keamanan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten secara umum dan di Kota/ Kabupaten secara khusus maupun profil sarana produksi/ distribusi di Provinsi Banten.

17) **Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

Pada tahun 2025, realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Serang tahun 2025 sebesar 91,83% sesuai Nota Dinas Nomer OT.03.02.2.01.26.63 perihal Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 4 Tahun 2025 Tanggal 23 Januari 2025 Realisasi ini melebihi target tahunan dengan capaian 106,83 % dan masuk dalam kategori **Sangat Baik**. Hasil ini juga menunjukkan bahwa kegiatan KIE yang di lakukan BBPOM di Serang sepanjang tahun 2025 dinilai **efektif** oleh masyarakat peserta KIE.

Nilai tingkat efektifitas KIE adalah rata-rata dari nilai tingkat efektifitas KIE langsung dan KIE Media. Jumlah responden yang memberikan kontribusi dalam survei ini sebanyak 1019 orang, terdiri dari 766 orang responden KIE langsung/tatap muka dan 253 orang responden KIE Media. Jumlah ini juga telah memenuhi target jumlah responden yang ditetapkan di awal tahunMengacu pada hasil evaluasi kinerja tahun 2024, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan tercatat sebesar 95,53. Memasuki tahun 2025, dilakukan penyempurnaan metode perhitungan efektivitas KIE sesuai Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor B-OT.03.02.2.07.25.363 tanggal 8 Juli 2025 tentang Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan II Tahun 2025, yang meliputi penambahan survei untuk KIE melalui media serta penyesuaian komponen penilaian efektivitas. Dampak dari perubahan tersebut, target efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025 disesuaikan menjadi 85,98, dan data efektivitas KIE Triwulan IV digunakan sebagai dasar evaluasi capaian terhadap target baru. Informasi dalam laporan kinerja ini dimanfaatkan secara internal untuk penyesuaian aktivitas dan strategi pelaksanaan KIE, revisi target dan anggaran, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, evaluasi keberhasilan program beserta tindak lanjut rekomendasi perbaikan, serta penyempurnaan perencanaan dan indikator kinerja periode berikutnya. Secara eksternal, laporan ini berperan sebagai sarana transparansi dan

akuntabilitas kepada masyarakat, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, serta menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan program lintas sektor guna memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan di wilayah Banten.

18) **Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan**

Pada tahun 2025 indikator ini mencapai target BBPOM di Serang dengan yang memanfaatkan informasi capaian untuk menajamkan strategi intervensi program, termasuk penguatan tahapan pembinaan, pemilihan lokus sekolah, serta peningkatan efektivitas metode pelaksanaan kegiatan. Kemudian, menyesuaikan penggunaan anggaran menggunakan data kinerja sebagai dasar pengalokasian anggaran yang lebih fokus pada kegiatan yang berdampak pada pelaksanaan tahapan yang lebih efisien dan adaptif. Selanjutnya, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program, kemudian menindaklanjuti rekomendasi melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan intensitas pendampingan sekolah, dan monitoring secara berkala pelaksanaan program di sekolah lokus intervensi. Menyesuaikan hasil capaian sebagai bahan perbaikan perencanaan, termasuk penelaahan indikator kinerja, penyempurnaan Manual IK, serta penyesuaian target agar lebih realistis dan mempertimbangkan risiko pelaksanaan. Data realisasi kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan target tahun berikutnya, dan memanfaatkan Laporan kinerja berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen BBPOM di Serang dalam penguatan keamanan pangan di komunitas sekolah, serta Informasi kinerja dimanfaatkan sebagai bahan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendukung dan mereplikasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

19) **Jumlah desa pangan aman**

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini mencapai 80% dengan kategori **Cukup**. Pemanfaatan laporan kinerja ini dengan menyesuaikan tahapan pelaksanaan sesuai petunjuk teknis dari

unit pengampu. Menyesuaikan anggaran dengan optimasi pelaksanaan kegiatan di dalam kantor dan secara daring. Mengevaluasi berkala untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Serta, menyesuaikan target kinerja periode berikutnya sesuai capaian kinerja tahun ini dan anggaran yang tersedia.

20) **Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas**

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini mencapai 100% dengan kategori **Baik**. Pemanfaatan laporan kinerja ini dengan menyesuaikan kegiatan pada setiap tahapan PPABK sesuai KAK dan anggaran yang tersedia. Menyesuaikan anggaran dengan menentukan alokasi dan pemanfaatan anggaran untuk prioritas kegiatan seperti penggabungan beberapa tahapan, sehingga pelaksanaan program PPABK dapat berjalan dengan baik serta tetap optimal dengan anggaran yang efisien. Melakukan evaluasi pelaksanaan program PPABK melalui rapat evaluasi internal, kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan di pasar intervensi. Serta, Memanfaatkan hasil capaian program PPABK sebagai dasar perbaikan perencanaan dan startegi pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif serta sesuai dengan kondisi di pasar. Data realisasi kinerja Tahun 2025 digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program PPABK pada tahun berikutnya.

21) **Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan**

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 100% dengan kategori **Baik** dan realisasi sebesar 16,36%**.** Pemanfaatan laporan kinerja ini dengan menyesuaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang semula seluruhnya dilakukan secara luring menjadi kombinasi luring dan daring karena adanya blokir anggaran KRO QDG.001 yang tidak berdampak pada penyesuaian target IKSK. Menyesuaikan anggaran dengan optimalisasi sumber daya melalui pelaksanaan revisi anggaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk

mendukung peningkatan efektivitas serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi dan rencana aksi kinerja, sehingga kendala dapat segera diidentifikasi, diperbaiki, dan diantisipasi agar tidak berulang, serta capaian kinerja dapat diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, menyesuaikan perencanaan kinerja periode berikutnya dengan menyusun kertas kerja sebagai dasar penetapan dan pemantauan ketercapaian target, baik dengan baseline capaian tahun sebelumnya maupun berdasarkan kondisi riil pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK).

22) **Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 110,67% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** dan realisasi sebesar 83,00%**.** Pemanfaatan laporan kinerja ini untuk mencapai target kinerja pada TW II telah diusulkan penyesuaian target pada RAPK TW II s.d TW IV ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Adanya relaksasi pemanfaatan blokir pada UPT, seluruh anggaran pada Rincian Output (RO) Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan UPT, seluruh alokasi anggarannya dapat digunakan kembali sehingga anggaran dan target yang ada pada RO dimaksud dapat dilaksanakan sesuai DIPA Awal TA 2025. Mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja untuk menilai efektivitas penyidikan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang telah dilakukan. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pemberian saksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sebagai dasar penyusunan rencana strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masa depan

23) **Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar**

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 108,80% dengan kategori **Sangat Baik** dan realisasi sebesar 97,92%**.** Pemanfaatan laporan kinerja ini untuk mencapai target kinerja yaitu pada TW II telah diusulkan penyesuaian target pada RAPK TW II s.d TW IV ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, sehubungan dengan adanya blokir DIPA TA 2025. Evaluasi pencapaian keberhasilan

kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar yang telah dilakukan. Sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berupa penyesuaian target pemberian KIE baik melalui media luar ruang, KIE secara langsung mapun melalui media sosial, penyesuaian target pemeriksaan rutin/inspeksi, menjadi input pada kegiatan intelijen dan/atau operasi penindakan, menjadi masukan pada kegiatan penggalangan lintas sektor. Sebagai dasar penyusunan rencana strategis dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masa depan.

24) Indeks Pelayanan Publik UPT

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 105,11% dengan kategori **Sangat Baik** dan realisasi sebesar 4,94. Pemanfaatan laporan kinerja ini melaksanakan kegiatan publikasi layanan dioptimalkan melalui pemanfaatan media milik pemerintah. Menyesuaikan tahapan pendampingan perizinan secara daring menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk menganalisis keberhasilan maupun kendala pada setiap indikator kinerja serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Menyesuaikan rencana kinerja dan proyeksi perencanaan renstra 2025-2029 sesuai capaian kinerja tahun ini.

25) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 100,03% dengan kategori **Sangat Baik** dan realisasi sebesar 90,23. Pemanfaatan laporan kinerja ini dengan Balai Besar POM di Serang berkomitmen Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Menyesuaikan anggaran yang ada dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA. Melakukan evaluasi dengan Implementasi Akuntabilitas Kinerja yang telah dilaksanakan dengan baik, pimpinan terlibat dalam

pelaksanaan kegiatan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemenuhan penilaian akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan secara memadai, mulai dari proses perencanaan kinerja sampai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas. Selain itu capaian kinerja telah dimanfaatkan sebagai salah satu kriteria dalam pemberian *reward and punishment*.

26) Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 99,25% dengan kategori **Baik** dan realisasi sebesar 81,82. Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA. Namun demikian, karena pagu anggaran tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan (tetap tercatat dalam alokasi pagu satker), maka secara sistem pada aplikasi perencanaan dan penganggaran tidak dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian target output. Kegiatan yang menunjang IKU Nilai AKIP UPT BPOM ditagging pada KRO BKB yaitu Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan. Pada KRO ini terdapat blokir anggaran dikarenakan dampak dari Inpres 1 Tahun 2025 Sebesar 95.58%. Berdasarkan laporan kinerja diperoleh informasi bahwa target tahun 2025 maupun tahun 2024 tidak tercapai, pada tahun 2025 komponen yang mengalami penurunan signifikan yaitu pada Capaian Kinerja dimana Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 23.53% tidak tercapai dan Indikator kinerja tahun 2024 sebanyak 53,57% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun pada komponen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 telah disusun dokumen perencanaan kinerja sesuai timeline dan dipublikasikan melalui media, selain itu pelaporan kinerja telah disecara lengkap. Terhadap target Nilai AKIP UPT BPOM untuk periode berikutnya Balai Besar POM di Serang telah mengajukan penyesuaian target pada tanggal 10 Februari 2026 dengan senantiasa berkomitmen melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mendorong peningkatan nilai AKIP secara lebih optimal pada tahun-tahun mendatang.

27) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 100,00% dengan kategori **Baik** dan realisasi sebesar 5. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja. Berdasarkan laporan kinerja tahun 2025 diperoleh informasi bahwa target tahun 2025 telah tercapai dengan capaian sebesar 100,00% untuk itu akan terus dilakukan pengawalan agar target tahun 2026 tetap dapat tercapai. Hingga akhir tahun 2025 belum dapat direkomendasikan kebutuhan penyesuaian target indikator NKA tahun yang akan datang.

Telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA karena adanya efisiensi belanja dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

-Telah dilakukan revisi Halaman III DIPA triwulanan untuk meminimalisir Deviasi Halaman III DIPA

-Hingga triwulan IV telah dilakukan 17 (Tujuh belas) kali revisi anggaran termasuk diantaranya Relaksasi anggaran dari Program Dukungan Manajerial sebesar Rp 165.953.000 sesuai Surat dari Sekretaris Utama No. KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025.

-Pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI tepat waktu.

-Telah dilakukan revisi anggaran berupa pemblokiran sebagian anggaran pada DIPA karena adanya efisiensi belanja dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, karena pagu anggaran tersebut tidak dikembalikan ke Kementerian Keuangan (tetap tercatat dalam alokasi pagu satker), maka secara sistem pada aplikasi perencanaan dan penganggaran tidak dimungkinkan untuk melakukan penyesuaian target output.

Kondisi ini mengakibatkan target output tetap tercantum sesuai perencanaan awal meskipun terdapat pembatasan penggunaan anggaran.

Pagu akhir DIPA BBPOM di Serang tahun 2025 menjadi Rp 28.916.562.000

Pengurangan anggaran berasal dari:

- Rp 162.383.000 dari Belanja Pegawai
- Rp 3.570.000 dari Belanja barang Keperluan Perkantoran

Target kinerja tahun 2026 direncanakan sesuai dengan target renstra 2025-2029. Agar kualitas perencanaan anggaran berjalan dengan lancar akan dilakukan perencanaan pengadaan belanja modal yang lebih matang sejak awal tahun dan melalukan perencanaan UP/TUP secara matang sehingga dapat terserap maksimal.

28) Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja

Tahun 2025, BBPOM di Serang untuk capaian kinerja indikator ini sebesar 97,00% dengan kategori **Baik** dan realisasi sebesar 2,91. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang meliputi pencantuman risiko terkait tingkat pemahaman pegawai terhadap proses bisnis manajemen risiko pada dokumen Risk Register; pelaksanaan sosialisasi terkait tujuan/ sasaran organisasi secara berkala; penyusunan program peningkatan kompetensi pegawai serta peninjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM. Tagging anggaran di BKB.052 belum mengakomodasi pelaksanaan program peningkatan kompetensi sehingga perlu dilakukan penyesuaian melalui proses revisi anggaran. Penyusunan rencana aksi (*Plan of Action*) dengan memasukkan unsur monitoring dan evaluasi secara berkala guna mengawal pencapaian kinerja. Realisasi IKU Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja belum mencapai target 2025 dengan kategori “Baik”dan diprediksi akan menjadi kendala dalam upaya mencapai target jangka menengah (Renstra), sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan serta untuk penyesuaian target IKU tahun 2026.

3.4 Realisasi Anggaran

Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 dalam melaksanakan program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan, menerima pagu anggaran Rp 28.916.562.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.350.033.293,- atau sebesar 73,83% termasuk *selfblocking* berdasarkan aplikasi Omspan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.130 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	6.391.057.000	15.353.538.000	7.171.967.000	28.916.562.000
Realisasi	6.387.321.520	9.912.583.433	5.050.128.340	21.350.033.293
Persentase	99,94%	64.56%	70.41%	**73,83%**

*Berdasarkan realisasi aplikasi Omspan s.d bulan Desember 2025

Sedangkan, realisasi anggaran sampai dengan Desember 2025 berdasarkan aplikasi SAKTI (Laporan Fa Detail) pagu anggaran Rp 21.378.835.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 21.350.520.042,- sebesar 99,87% (sudah dikurangi *selfblocking*).

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Serang senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Penyesuaian aktivitas/anggaran/perencanaan kinerja serta perubahan pagu anggaran yang terjadi selama tahun 2025 dan Strategi Pencapaian Kinerja, sebagai berikut :

No	Penyesuaian Anggaran	Strategi Pencapaian Kinerja
1	Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024	- Bersama dengan Kepala Balai melakukan perhitungan ketercapaian target output sesuai *selfblocking* BBPOM di Serang sebesar Rp 3.052.581.000,- - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA
2	Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.02.25.101 tanggal 14 Februari 2025 (Sesuai Inpres No.1 Tahun 2025)	- Revisi Penambahan blokir pada halaman IV DIPA A Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya sebesar Rp 11.230.764.000 - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA - Pemutakhiran POK

No	Penyesuaian Anggaran	Strategi Pencapaian Kinerja
		- Bersama dengan Kepala Balai melakukan perhitungan ketercapaian target output
3	Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 Untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 tentang Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025	- Revisi pemanfaatan realokasi anggaran belanja modal. Anggaran BBPOM di Serang berkurang sebesar Rp 274.000.000,- - Perubahan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA - Pemutakhiran POK
4	Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 Hal Revisi Relaksasi pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025	- Revisi Relaksasi pemanfaatan blokir anggaran untuk KRO PDD, QCD, QIA dan QIC - Perubahan Hal. IVA DIPA blokir untuk relaksasi pemanfataan blokir Rp 3.423.394.000,- - Perubahan rencana penarikan dana pada Hal. III DIPA - Pemutakhiran POK.
5	Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai *Existing* dan Anggaran CASN TA 2025 surat Sekretaris Utama nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025	- Revisi anggaran pengurangan sebesar Rp 162.383.000,- meliputi Belanja Pegawai CASN dan Pegawai *Existing* (Akun 51) dan Belanja Barang Keperluan Perkantoran CASN (Akun 521111)
6	Himbauan revisi administrasi dan anggaran untuk pemutakhiran data berkaitan dengan revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan Hal. III DIPA, batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan Penyelesaiannya oleh DJPb.	- Revisi Operasional Perkantoran dan Pemenuhan Belanja Pegawai (akun 51) - Perubahan rencana penarikan dana pada Hal. III DIPA
7	Revisi Perubahan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 3 November 2025	- Revisi pembukaan blokir anggaran dalam rangka mendukung kegiatan prioritas presiden, program MBG, koperasi desa merah putih, dan penuntasan tuberkulosis dan peningkatan PNBP, yang relaksasi anggaran buka blokir BAH sebesar Rp 312.175.000,-

a) Realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran

REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
				T	R	%	T	R	%
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	489.832.000	489.827.398	100,00
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	26,00	31,11	119,65	7.950.000	7.949.300	99,99
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	83.968.000	83.967.543	100,00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	83.968.000	83.967.543	100,00
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	80.433.000	79.678.621	99,06
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,28	109,74	20.813.000	20.812.008	100,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	60.789.500	60.690.018	99,84

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
				T	R	%	T	R	%
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	60.789.500	60.690.018	99,84
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,46	104,24	210.110.000	208.599.289	99,28
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	184.896.800	183.567.374	99,28
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	25.213.200	25.031.915	99,28
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	6.500.000	6.065.900	93,32
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	207.480.000	205.745.142	99,16
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,8	104,62	7.126.416.000	7.125.488.860	99,99
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20	100,00	2.236.000	2.235.500	99,98

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
				T	R	%	T	R	%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	10.601.000	10.600.000	99,99
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	725.424.000	725.410.287	100,00
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5	50,00	46.008.000	46.000.265	99,98
		19	Jumlah desa pangan aman	5	4	80,00	40.477.000	40.466.800	99,97
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	11.645.000	11.643.163	99,98
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	10.480.000	10.341.600	98,68
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	490.912.000	490.732.231	99,96

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)		
				T	R	%	T	R	%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	126.116.000	126.059.080	99,95
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,94	105,11	312.175.000	307.277.531	98,43
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,23	100,03	117.639.000	117.635.300	100,00
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	82,44	81,82	99,25	1.311.000	1.310.500	99,96
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	10.825.888.000	10.809.962.856	99,85
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,00	2,91	97,00	8.764.000	8.764.000	100,00

b) Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN TAHUN 2025

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Revisi (Tidak Termasuk Selfblocking) (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Anggaran (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp10.697.643.000	Rp8.642.080.929	99,89%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp10.601.000	Rp2.235.500	21,09%
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Rp4.024.393.000	Rp834.120.515	101,28%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp75.382.000	Rp10.341.600	98,68%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp490.912.000	Rp490.732.231	99,96%
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Rp293.971.000	Rp126.059.080	99,95%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Rp312.175.000	Rp307.277.531	98,43%
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Rp13.011.485.000	Rp10.937.672.656	99,85%

*Data berdasarkan berdasarkan aplikasi SAKTI (Laporan Fa Detail) per Desember Tahun Anggaran 2025.

c) Realisasi anggaran per Sasaran Kegiatan

REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN TAHUN 2025

No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)						Capaian TE
		T	R	%	T		R		%		
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	Rp	126.116.000	Rp	126.059.080	99,95		**100 %**
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	324	324	100,00	Rp	312.175.000	Rp	307.277.531	98,43		**100 %**
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9474	3629	38,30	Rp	709.794.000	Rp	709.781.287	100,00		**75 %**
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	Rp	10.075.000	Rp	10.074.500	100,00		**100 %**
5	Layanan informasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	23	23	100,00	Rp	15.630.000	Rp	15.629.000	99,99		**100 %**
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	Rp	72.654.000	Rp	72.650.300	99,99		**100 %**
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	7	5	71,43	Rp	44.985.000	Rp	44.985.000	100,00		**75 %**
8	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	Rp	2.193.167.000	Rp	2.192.995.820	99,99		**100 %**
9	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM Serang	4	4	100,00	Rp	490.912.000	Rp	490.732.231	99,96		**100 %**
10	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	10	5	50,00	Rp	46.008.000	Rp	46.000.265	99,98		**75 %**
11	Desa Pangan Aman	5	4	80,00	Rp	42.713.000	Rp	42.702.300	99,97		**75 %**

No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)						Capaian TE
		T	R	%	T		R		%		
12	Pasar aman dari bahan berbahaya	1	1	100,00	Rp	11.645.000	Rp	11.643.163	99,98		**100 %**
13	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00	Rp	7.950.000	Rp	7.949.300	99,99		**100 %**
14	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20	20	100,00	Rp	10.480.000	Rp	10.341.600	98,68		**100 %**
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	291	296	101,72	Rp	248.369.000	Rp	247.613.707	99,70		**100 %**
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	658	660	100,30	Rp	489.832.000	Rp	489.827.398	100,00		**100 %**
17	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang diperiksa oleh UPT	87	88	101,15	Rp	142.392.000	Rp	142.192.044	99,86		**100 %**
18	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	8	8	100,00	Rp	10.601.000	Rp	10.600.000	99,99		**100 %**
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	454	465	102,42	Rp	634.200.000	Rp	629.009.620	99,18		**100 %**
20	Alat Laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	1	100,00	Rp	4.933.249.000	Rp	4.932.493.040	99,98		**100 %**
21	Layanan BMN	1	1	100,00	Rp	450.000	Rp	450.000	100,00		**100 %**

No	Kegiatan	Output			Input (anggaran)			Capaian TE
		T	R	%	T	R	%	
22	Layanan perkantoran	1	1	100,00	Rp 10.825.438.000	Rp 10.809.512.856	99,85	**100 %**

Anggaran Balai Besar POM di Serang bersumber dari APBN sesuai DIPA-063.01.2.672821/2025 yang diterbitkan 2 Desember 2024 sebesar Rp 29.352.945.000 termasuk *selfblocking* pada Triwulan I sebesar Rp 11.230.764.000 serta berdasarkan Surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 hal Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025 adanya realokasi pengurangan anggaran untuk PPNPN sebesar Rp 274.000.000 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan dengan nomor S-75/MK.02/2025 13 tentang Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, pada tanggal 21 Maret 2025 adanya surat Sekretaris Utama dengan nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 hal Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025 dan Surat Sekretaris Utama dengan nomor KU.02.03.2.06.25.363 tanggal 26 Juni 2025 perihal Revisi Anggaran Dalam Rangka Memenuhi Kebutuhan Belanja Pegawai Existing dan Anggaran CASN TA 2025 sebesar Rp 162.383.000,-, berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Utama nomor PR.05.03.2.11.25.666 tanggal 3 November 2025 hal Revisi Perubahan Penginputan ADK Revisi Pembukaan Blokir Anggaran TA 2025 untuk relaksasi anggaran buka blokir sebesar Rp 312.175.000,-. Sehingga total Anggaran Balai Besar POM di Serang sampai dengan TW IV Tahun 2025 sebesar Rp 28.916.562.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 21.350.033.293,- atau sepanjang tahun 2025 sebesar 73,83% termasuk *selfblocking*.

Pengelolaan anggaran Balai Besar POM di Serang menggunakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

d) Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianinput} \quad IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	< 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	> 1,81	75% (Tidak Efisien)

Tingkat Efisiensi Anggaran yang dilaksanakan Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel.3.131 Tingkat Efisiensi Indikator

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	489.832.000	489.827.398	100,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	26,00	31,11	119,65	7.950.000	7.949.300	99,99	**1,20**	**0,20**	**100 %**	**Efisien**
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	83.968.000	83.967.543	100,00	**1,09**	**0,09**	**100 %**	**Efisien**
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	83.968.000	83.967.543	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	80.433.000	79.678.621	99,06	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,28	109,74	20.813.000	20.812.008	100,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	60.789.500	60.690.018	99,84	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	60.789.500	60.690.018	99,84	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,46	104,24	210.110.000	208.599.289	99,28	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	184.896.800	183.567.374	99,28	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	25.213.200	25.031.915	99,28	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	6.500.000	6.065.900	93,32	**1,12**	**0,12**	**100 %**	**Efisien**
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	207.480.000	205.745.142	99,16	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,8	104,62	7.126.416.000	7.125.488.860	99,99	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20	100,00	2.236.000	2.235.500	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	10.601.000	10.600.000	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
	Fortifikasi												
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	725.424.000	725.410.287	100,00	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5	50,00	46.008.000	46.000.265	99,98	**0,50**	**-0,50**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		19	Jumlah desa pangan aman	5	4	80,00	40.477.000	40.466.800	99,97	**0,80**	**-0,20**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	11.645.000	11.643.163	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	10.480.000	10.341.600	98,68	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	490.912.000	490.732.231	99,96	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%				
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	126.116.000	126.059.080	99,95	**1,09**	**0,09**	**100 %**	**Efisien**
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,94	105,11	312.175.000	307.277.531	98,43	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,20	90,23	100,03	117.639.000	117.635.300	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	82,44	81,82	99,25	1.311.000	1.310.500	99,96	**0,99**	**-0,01**	**75 %**	**Tidak Efisien**
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5,00	5,00	100,00	10.825.888.000	10.809.962.856	99,85	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja	3,00	2,91	97,00	8.764.000	8.764.000	100,00	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**

*Target anggaran berdasarkan pagu sesuai dengan POK 17 Setelah Selfblocking = Rp 21.378.835.000

Tabel.3.132 Tingkat Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%						
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,98	109,87	489.832.000	489.827.398	100,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**	**0,08**	**Efisien**
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO *)	26,00	31,11	119,65	7.950.000	7.949.300	99,99	**1,20**	**0,20**	**100 %**	**Efisien**		
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	99,63	109,48	83.968.000	83.967.543	100,00	**1,09**	**0,09**	**100 %**	**Efisien**		
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100	100,00	83.968.000	83.967.543	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**		
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	80.433.000	79.678.621	99,06	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**		
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	93,28	109,74	20.813.000	20.812.008	100,00	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**		

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%						
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	92,41	103,54	60.789.500	60.690.018	99,84	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**		
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100	109,89	60.789.500	60.690.018	99,84	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**		
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	97,46	104,24	210.110.000	208.599.289	99,28	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**		
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	100,00	109,89	184.896.800	183.567.374	99,28	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**		
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	99,37	108,72	25.213.200	25.031.915	99,28	**1,10**	**0,10**	**100 %**	**Efisien**		
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	94,90	104,29	6.500.000	6.065.900	93,32	**1,12**	**0,12**	**100 %**	**Efisien**		

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%						
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100,00	103,45	103,45	207.480.000	205.745.142	99,16	**1,04**	**0,04**	**100 %**	**Efisien**		
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	74,8	104,62	7.126.416.000	7.125.488.860	99,99	**1,05**	**0,05**	**100 %**	**Efisien**		
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	20	100,00	2.236.000	2.235.500	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**		
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	57,14	100,25	10.601.000	10.600.000	99,99	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**	**0,00**	**Efisien**
3	Meningkatnya Efektifitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	91,85	106,83	725.424.000	725.410.287	100,00	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**	**-0,16**	**Tidak Efisien**
		18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00	5	50,00	46.008.000	46.000.265	99,98	**0,50**	**-0,50**	**75 %**	**Tidak Efisien**		

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%						
		19	Jumlah desa pangan aman	5	4	80,00	40.477.000	40.466.800	99,97	**0,80**	**-0,20**	**75 %**	**Tidak Efisien**		
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	100,00	11.645.000	11.643.163	99,98	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	16,36	100,00	10.480.000	10.341.600	98,68	**1,01**	**0,01**	**100 %**	**Efisien**	**0,01**	**Efisien**
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	83,00	110,67	490.912.000	490.732.231	99,96	**1,11**	**0,11**	**100 %**	**Efisien**	**0,11**	**Efisien**
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	97,92	108,80	126.116.000	126.059.080	99,95	**1,09**	**0,09**	**100 %**	**Efisien**	**0,09**	**Efisien**

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE	Kategori	Sasaran Kegiatan TE	Kategori
				T	R	%	T	R	%						
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT *)	4,70	4,94	105,11	312.175.000	307.277.531	98,43	**1,07**	**0,07**	**100 %**	**Efisien**	**0,07**	**Efisien**
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM *)	90,20	90,23	100,03	117.639.000	117.635.300	100,00	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**	**-0,01**	**Tidak Efisien**
		26	Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM *)	82,44	81,82	99,25	1.311.000	1.310.500	99,96	**0,99**	**-0,01**	**75 %**	**Tidak Efisien**		
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM *)	5,00	5,00	100,00	10.825.888.000	10.809.962.856	99,85	**1,00**	**0,00**	**100 %**	**Efisien**		
		28	Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja *)	3,00	2,91	97,00	8.764.000	8.764.000	100,00	**0,97**	**-0,03**	**75 %**	**Tidak Efisien**		

Pada tahun 2025 Balai Besar POM di Serang mempunyai 28 (dua puluh lima) indikator untuk mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan dengan hasil, 23 (dua puluh tiga) indikator efisien, 5 (lima) indikator tidak efisien. Dari hasil tabel diatas diperoleh -0,50 – 0,11 bisa disimpulkan semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. Pada tahun 2025 ini nilai ketidakefisienan tertinggi terlihat pada IKU 18 Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan karena capaian realisasi anggaran sampai bulan Desember sudah mencapai 99,98%, sedangkan capaian output hanya 50%, hal ini dikarenakan adanya blokir anggaran tidak berdampak terhadap target capaian output dan dikarenakan target tersebut telah ditetapkan sesuai Renstra BPOM, sehingga pada saat efisiensi target tersebut tidak mengalami perubahan. Berdasarkan data tabel diatas, berikut rinciannya:

1) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran sebesar Rp 8.651.395.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 8.644.316.429. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 15 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 1 adalah **efisien** dengan nilai TE 0,08, beberapa capaian indikator yang dihasilkan sebanding dengan capaian anggaran yang terealisasi. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian adalah sudah melakukan revisi anggaran untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sampling obat dan makanan serta pengujian dan pengadaan berupa media mikro dan reagen untuk menunjang jaminan mutu hasil pengujian serta masih terlaksananya kegiatan pemeriksaan sarana distribusi dalam pengambilan sampel untuk diuji.
    1. Indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 terealisasi pada pengadaan sampel obat, obat Bahan Alam, kosmetika, suplemen kesehatan dan perjalanan dinas samping, reagen dan media mikro.
    2. Indikator Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hamper sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 terealisasi pada Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi tenaga Kesehatan di Sarana Pelyanan Kefarmasian dan Koordinasi Farmakovigilan/MESO.
    3. Indikator Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang efisien karena realisasi anggaran hamper sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran

2025 yang sudah terealisasi pada pengujian laboratorium sampel makanan berupa reagen dan media mikro.

4. Indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi pada yang sudah terealisasi pada pengujian laboratorium sampel makanan berupa reagen dan media mikro.
5. Indikator Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi pada pengadaan sampel makanan dan perjalanan dinas sampling.
6. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran yang efisien karena realisasi anggaran dan capaian output hamper sebanding. Realisasi anggaran 2025 yang terealisasi pada kegiatan Pemeriksaaan Sarana Produksi dalam rangka Tindak Lanjut/ Monitoring Hasil Pengawasan (Saksi Pemusnahan/Pendampingan/Tindak Lanjut Kasus).
7. Indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran dan capaian output hamper sebanding. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi adalah kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten.
8. Indikator Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau efisien karena realisasi anggaran dan capaian output hamper sebanding. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi adalah kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai di Prop. Banten.
9. Indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran dan capaian ouput hampir sebanding. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi adalah Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru, Pemeriksaan Sarana Distribusi dalam rangka pengambilan sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Makanan,

Rapat Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Bimtek UMKM Pangan Olahan.

10. Indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding capaian output. Realisasi anggaran tahun 2025 yang sudah terelisasi adalah Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru, Pemeriksaan Sarana Distribusi dalam rangka pengambilan sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Makanan, Rapat Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Bimtek UMKM Pangan Olahan.
11. Indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sesuai ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran yang hampir sebanding dengan capaian outputnya. Realisasi anggaran tahun 2025 yang sudah terealisasi adalah Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan oleh Petugas Balai Besar POM di Serang dan Intensifikasi Pengawasan Pangan Dalam Rangka Hari Raya Keagamaan dan Tahun Baru, Pemeriksaan Sarana Distribusi dalam rangka pengambilan sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Makanan, Rapat Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Bimtek UMKM Pangan Olahan.
12. Indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran tahun 2025 yang sudah terealisasi adalah Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan.
13. Indikator Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi yaitu pada Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor.
14. Indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi adalah kegiatan Sampling

dan Operasional Laboratorium Keliling, Pengamanan Makanan RI 1 RI 2, Pengadaan Penunjang Laboratorium dan Pengujian Sampel Khusus (SRL, Uji Banding, IHT, Verifikasi Lab), Uji Profisiensi di BBPOM Serang, Magang Laboratorium (Kimia Pangan, Obat Napza, Mikrobiologi), Surveilan KAN dan Tindakan perbaikan (Survelen dan AI), Pengadaan Alat Laboratorium.

15. Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi Pendampingan Penilaian Kota/Kabupaten Pangan Aman.

2) Sasaran kegiatan Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.601.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.600.000. Tingkat efisien untuk sasaran kegiatan 2 **efisien** dengan nilai TE 0,00, dikarenakan capaian indikator yang dihasilkan sebanding dengan capaian anggaran yang terealisasi.

16. Indikator Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien dikarenakan realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi adalah Pemeriksaan Sarana Produksi Produk OMKA dan NAPZA oleh Petugas Balai Besar POM di Serang.

3) Sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran sebesar Rp 823.554.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 823.520.515. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 4 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan dengan nilai TE sebesar -0,16, **tidak efisien** hal ini disebabkan realisasi anggaran dan capaian output tidak sebanding.

17. Indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hamper sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 terealisasi kegiatan Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan, KIE Stunting dan Forum Konsultasi Publik, Pelatihan Pelayanan Publik, Rapat Koordinasi Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Rakontek PPID) BPOM Tahun 2025, Workshop Informasi dan Komunikasi 2025.
18. Indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi

anggaran tidak sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 terealisasi pada kegiatan Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G, Sosialisasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Bimtek Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Monitoring Kader Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Sertifikasi Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.

19. Indikator Jumlah desa pangan aman bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi pada kegiatan Advokasi Lintas Sektor, Workshop Keamanan Pangan Nasional Dalam Rangka Pembahasan Intervensi Keamanan Pangan di Komunitas Masyarakat Dan Pelaku Usaha, Pelatihan Kader Keamanan Pangan (Metode A), Bimtek Komunitas Desa, Monitoring Dan Evaluasi Program Keamanan Pangan Desa, Lomba Desa Pangan Aman.
20. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Bimtek Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar, Pengawalan Pasar, Koordinasi /monev Pasar.

4) Sasaran kegiatan Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.480.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.341.600. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 4 adalah **efisien** dengan nilai TE 0,01, efisiensi ini disebabkan realisasi anggaran sebanding dengan capaian output.

21. Indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah

terlaksana yaitu Pendampingan UMKM Pangan Olahan, Pendampingan UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional.

5) Sasaran kegiatan Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran sebesar Rp 490.912.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 490.732.231. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 5 adalah **efisien** dengan nilai TE 0,11, efisiensi ini disebabkan realisasi anggaran yang dihasilkan hampir sebanding dengan capaian output yang terealisasi.

   22. Indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran yang dihasilkan sebanding dengan capaian output yang terealisasi. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terlaksana yaitu Pelaksanaan Operasi Intelijen Bidang Obat dan Makanan, Gelar Kasus dan Pelaporan, Operasi Penindakan, Penangkapan dan Penahanan, Pemberkasan / Praperadilan, Pelaksanaan Wasmatlitrik.

6) Sasaran kegiatan Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu anggaran sebesar Rp 126.116.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 126.059.080. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 6 adalah **efisien** dengan nilai TE 0,09, efisiensi ini disebabkan realisasi anggaran yang dihasilkan hampir sebanding dengan capaian output yang terealisasi.

   23. Indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terlaksana yaitu Pengumpulan Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan, Pemusnahan Barang Sitaan dan Koordinasi/ Konsultasi/Keikutsertaan/Verifikasi Informasi/Pra Peradilan.

7) Sasaran kegiatan Layanan Publik UPT yang Prima dengan rencana penarikan dana sebesar Rp 312.175.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 307.277.531. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 1 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 7 adalah **efisien** dengan nilai TE 0,07, efisiensi ini disebabkan realisasi anggaran yang dihasilkan hampir sebanding dengan capaian output yang terealisasi.

24. Indikator Indeks Pelayanan Publik UPT bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terlaksana yaitu Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB,SPA CPKB,Permohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK), Penerbitan keputusan/sertifikat dalam rangka Sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Permohonan Notifikasi KOSMETIK, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, dan Rekomendasi Importir OT/SK, FGD Laboratorium Pengujian penerima sampel PNBP Banten, Sosialisasi PBUMKU Registrasi Pangan Olahan sesuai PP 28 tahun 2025 dan Perbpom 27 tahun 2025, Koordinasi TKPPOM/ DAK/ Layanan Publik/ Piket MPP, Koordinasi Penerbitan SKE dan Shipment Specific Certificate.

8) Sasaran kegiatan Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.953.602.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp 10.937.672.656. Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi 4 indikator pembentuknya penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan 8 adalah **tidak efisien** dengan nilai TE -0,01, hal ini disebabkan karena realisasi anggaran yang dihasilkan tidak sebanding dengan capaian output yang terealisasi.

19. Indikator Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terlaksana yaitu pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Sarana Gedung.
20. Indikator Nilai AKIP UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi yaitu Workshop Penyelenggaraan Kearsipan (Digitalisasi Arsip).
21. Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran efisien karena realisasi anggaran hampir sebanding dengan capaian output. Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi yaitu Pembayaran gaji dan tunjangan, Operasional Perkantoran dan Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor, Koordinasi BMN, Perawatan Kendaraan Bermotor, Langganan Listrik dan Telepon,Sewa Rumah Dinas ,Pengadaan Seragam., dan Koordinasi Lintas Sektor.
22. Indikator Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM bahwa penggunaan sumberdaya atau anggaran tidak efisien karena realisasi anggaran tidak sebanding dengan capaian output . Realisasi anggaran 2025 yang sudah terealisasi yaitu Pencetakan

Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dan Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai.

Balai Besar POM di Serang mampu menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP



4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Serang tahun 2025 menggambarkan kinerja dan evaluasi melalui capaian keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kinerja kegiatan, sasaran kegiatan dan analisis kinerja maupun dalam penggunaan anggaran. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan periode Renstra 2025-2029. Untuk menunjang pencapaian 8 sasaran kegiatan dan 28 indikator kinerja Balai Besar POM di Serang juga telah melaksanakan program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang ada di wilayah Provinsi Banten selama tahun 2025. Laporan Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 yang tersaji dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melalui 8 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Serang periode pada tahun 2025, berdasarkan data NKO (Nilai Kinerja Organisasai) pada aplikasi Simetris memperoleh nilai organisasi sebesar 101,96% dengan predikat **Istimewa**, dan telah berhasil mencapai target semua sasaran kegiatan.

2. **Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap Indikator Kinerja** adalah sebagai berikut :

    1) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 109,87% dengan kategori **Sangat Baik.**
    2) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dengan nilai capaian 119,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**
    3) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 109,48% dengan kategori **Sangat Baik.**
    4) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dengan nilai capaian 100,00% dengan kategori **Baik.**
    5) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 109,89% dengan kategori **Sangat Baik.**
    6) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dengan nilai capaian 109,74% dengan kategori **Sangat Baik.**

7) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 103,54% dengan kategori **Sangat Baik.**
8) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai ketentuan dengan nilai capaian 109,89% dengan kategori **Sangat Baik.**
9) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 104,24% dengan kategori **Sangat Baik.**
10) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai capaian 109,89% dengan kategori **Sangat Baik.**
11) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai capaian 108,72% dengan kategori **Sangat Baik.**
12) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar dengan nilai capaian 104,29% dengan kategori **Sangat Baik.**
13) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT dengan nilai capaian 103,45% dengan kategori **Sangat Baik.**
14) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dengan nilai capaian 104,62% dengan kategori **Sangat Baik.**
15) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dengan nilai capaian 100,00% dengan kategori **Baik.**
16) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan dengan nilai capaian 100,25% dengan kategori **Sangat Baik.**

17) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang berhasil mencapai tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan nilai capaian 106,83% dengan kategori **Sangat Baik.**
18) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang belum berhasil mencapai jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan nilai capaian 50,00% dengan kategori **Kurang.**
19) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang belum berhasil mencapai jumlah desa pangan aman dengan nilai capaian 80,00% dengan kategori **Cukup.**
20) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan nilai capaian 100,00% dengan kategori **Baik.**
21) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan dengan nilai capaian 100,00% dengan kategori **Baik.**
22) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dengan nilai capaian 110,67% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan.**
23) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dengan nilai capaian 108,80% dengan kategori **Sangat Baik.**
24) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai indeks Pelayanan Publik UPT dengan nilai capaian 105,11% dengan kategori **Sangat Baik.**
25) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai nilai Pembangunan ZI UPT BPOM dengan nilai capaian 100,03% dengan kategori **Sangat Baik.**
26) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM dengan nilai capaian 99,25% dengan kategori **Baik.**
27) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM dengan nilai capaian 100,00% dengan kategori **Baik.**
28) Pada Tahun 2025, Balai Besar POM di Serang sudah berhasil mencapai Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja dengan nilai capaian 97,00% dengan kategori **Baik.**

3. Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Serang pada tahun 2025 antara 50,00% - 119,65%. Indikator yang memperoleh kinerja terendah terletak pada “Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan” sebesar 50,00% disebabkan karena terdapat pemblokiran anggaran sebesar 88,10%, sehingga ketersediaan anggaran hanya cukup untuk melaksanakan 5 sekolah intervensi, sedangkan untuk 5 sekolah lainnya tidak terlaksana karena tidak terdapat anggaran. Sedangkan yang memiliki capaian indikator tertinggi berada di “Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO” sebesar 119,65% disebabkan karena dari 45 Apoteker Penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari 24 Rumah Sakit, 12 Puskesmas dan 9 Klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans berdasarkan hasil pemantauan aplikasi e-meso selama tahun 2025 terdapat 46 laporan KTD/ESO yang berasal dari 14 Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sehingga capaiannya 119,65% dengan kesimpulan akhir “Tidak Dapat Disimpulkan”.

4. Pada tahun 2025, Capaian TE BBPOM di Serang bervariasi, berada antara -0,50 hingga 0,11. Terdapat 4 indikator kinerja dengan capaian TE Tidak Efisien, hal ini disebabkan karena dampak dari blokir anggaran hingga akhir tahun, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa dilakukan sesuai rencana. Berikut 4 Indikator yang mendapat capaian TE dengan kategori Tidak Efisien, yaitu:

   - Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dengan nilai TE -0,50
   - Jumlah desa pangan aman dengan nilai TE -0,20
   - Nilai Akuntabitabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM dengan nilai TE -0,01
   - Indeks Manajemen Risiko Unit Kerja dengan nilai TE -0,03

4.2 SARAN

Melalui 28 indikator target kinerja yang dievaluasi pada Balai Besar POM di Serang, masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum mencapai target tahun 2025, terkait hal tersebut akan disarankan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. IKU 18. Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, walaupun target tidak tercapai BBPOM di Serang terus berupaya dalam meningkatkan kinerja ke depannya. Upaya yang akan dilakukan kedepannya adalah :
   - Mengusulkan penyesuaian target kinerja sesuai proyeksi pagu efektif pada awal tahun anggaran.
   - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien melalui pendekatan hybrid, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan media digital agar cakupan intervensi tetap terjaga.
   - Melakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit terkait guna mengantisipasi dan menindaklanjuti lebih dini potensi efisiensi anggaran.
   - Meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan pemangku kepentingan lain untuk mendukung keberlanjutan program melalui replikasi program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
   - Memperkuat perencanaan program dengan memprioritaskan sekolah sebagai lokus intervensi secara lebih selektif dan berbasis risiko

2. IKU 19 Jumlah desa pangan aman, walaupun target tidak tercapai BBPOM di Serang terus berupaya dalam meningkatkan kinerja ke depannya. Upaya yang akan dilakukan kedepannya adalah :
   - Mengusulkan penyesuaian target kinerja dengan lebih adaptif dan berbasis proyeksi pagu efektif pada awal tahun anggaran.
   - Mengoptimalkan metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efisien (misalnya pendekatan hybrid, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan media digital) agar tahapan dapat dilaksanakn dengan anggaran yang tersedia.
   - Melakukan koordinasi secara berkala dengan Biro Perencanaan dan Keuangan serta unit pengampu guna mengantisipasi dan menindaklanjuti lebih dini potensi efisiensi anggaran.
   - Meningkatkan kemitraan dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlanjutan program melalui replikasi Desa Pangan Aman.
   - Menetapkan risiko efisiensi anggaran sebagai risiko prioritas pada tahun berikutnya untuk IKU Desa Pangan Aman disertai rencana mitigasi yang jelas agar dampak terhadap pencapaian target dapat diminimalkan

3. Memelihara komitmen pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara konsisten untuk menjamin efektivitas pelaksanaan SAKIP.

4. Meningkatkan awareness semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi

LAMPIRAN



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOJAZA SIRAIT
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI
MOJAZA SIRAIT	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Jumlah

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	92 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)	90.2 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	82.44 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 29,352,945,000 (Dua Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,816,659,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,536,286,000

Serang, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

MOJAZA SIRAIT

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOZA SIRAIT
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 29 August 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOJAZA SIRAIT	**TARUNA IKRAR**

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang	91.4 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		diawasi sesuai ketentuan	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Jumlah
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.44 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28,916,562,000 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,362,547,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,554,015,000

Serang, 29 August 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

MOJAZA SIRAIT

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: FAUZI FERDIANSYAH
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 30 September 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
FAUZI FERDIANSYAH	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89.25 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91.4 Persentase
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91 Persentase
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 Persentase
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20 Persentase
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57 Persentase
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Jumlah
		03 - Jumlah desa pangan aman	5 Jumlah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16.36 Persentase
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75 Persentase
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90.2 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82.44 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 28,916,562,000 (Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	16,362,547,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,554,015,000

Serang, 30 September 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang

FAUZI FERDIANSYAH

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	91	91	91	91	91	489,832,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	89,601,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89,601,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	69,166,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	85	85	85	85	85	17,820,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	62,286,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	62,286,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	233,183,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	205,201,480
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	27,982,020

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	7,941,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	159,892,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5	9,135,664,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	4,460,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	7.5	28	57	57	57	57	57	57	57	10,601,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	2,882,257,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10	386,510,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5	637,766,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1	115,636,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			20	35	40	45	55	60	65	75	80	16.36	75,382,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75	490,912,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	293,971,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Olahan yang diselesaikan sesuai standar													
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	312,175,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.2	229,470,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.44	89,509,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	12,554,015,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	138,491,000
														Total	28,916,562,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Serang, 29 August 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang



MOJAZA SIRAIT

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	489.832.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44.950.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89.601.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89.601.500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	69.166.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	21.460.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	60.466.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	60.466.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	317.100.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	279.048.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	38.052.000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	10.601.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Fortifikasi														
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5	9.589.246.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	2.882.257.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	75	75	75	100	100	100	100	100	10	386.510.000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	50	70	70	70	70	70	80	100	5	642.226.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1	115.636.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			20	20	40	40	60	60	80	80	80	92	75.382.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	10	25	25	70	72	72	72	72	73	75	490.912.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	293.971.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	312.175.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM (Balai Besar/Balai POM)												90.2	230.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)												82.44	99.314.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)												5	12.536.286.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	128.686.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
														Total	29.352.945.000

Serang, 12 February 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang



MOJAZA SIRAIT

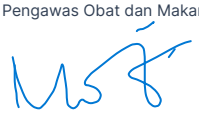
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	489.832.000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44.950.000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	89.601.500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89.601.500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	69.166.000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	21.460.000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	60.466.000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	60.466.000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	317.100.000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	279.048.000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	38.052.000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	7.5	28	57	57	57	57	57	57	57	10.601.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Pangan Fortifikasi														
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5	9.589.246.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	2.882.257.000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10	386.510.000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5	642.226.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1	115.636.000
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			20	35	40	45	55	60	65	75	80	92	75.382.000
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75	490.912.000
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	293.971.000
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	312.175.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.2	230.000.000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.44	99.314.000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	12.536.286.000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	128.686.000
														Total	29.352.945.000

Serang, 07 May 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang



MOJAZA SIRAIT

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	86.5	91	91	91	91	91	489,832,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												26	44,950,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	89,601,500
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	89,601,500
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	69,166,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72	72	72	72	72	72	72	85	85	85	85	85	17,820,000
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	62,286,000
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91	62,286,000
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	233,183,500
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	91	91	91	91	91	205,201,480
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	88.93	91.4	91.4	91.4	91.4	91.4	27,982,020
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar								91	91	91	91	91	7,941,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	159,892,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			66	66	66	68.7	68.7	68.7	69.2	69.2	69.2	71.5	9,135,664,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												20	4,460,000
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57	57	57	7.5	28	57	57	57	57	57	57	57	10,601,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	85.98	2,882,257,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			10	47.5	47.5	47.5	60	65	65	65	100	10	386,510,000
		03 - Jumlah desa pangan aman			10	45	61	61	61	61	61	71	100	5	637,766,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas			10	25	50	70	100	100	100	100	100	1	115,636,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan			20	35	40	45	55	60	65	75	80	16.36	75,382,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	10	10	10	17	20	31	31	39	59	71	75	75	490,912,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	293,971,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.7	312,175,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												90.2	229,470,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												82.44	89,509,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	12,554,015,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	138,491,000
														Total	28,916,562,000

Perencanaan target B1 hingga B7 mengacu pada Manual IKU Rancangan Awal Renstra 2025-2029. Perhitungan terhadap realisasi berdasarkan Manual IKU Rancangan Renstra 2025-2029 dituangkan pada Dokumen Laporan Kinerja (Interm dan Tahunan).

Serang, 30 September 2025

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang



FAUZI FERDIANSYAH

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp. (0254) 8491152, 8490943
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

NOMOR HK.02.02.12A.09.24.397 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

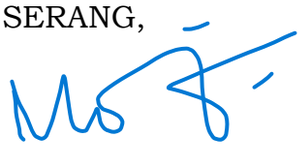
Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 20 September 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,



MOJAZA SIRAIT

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Serang

Nomor : HK.02.02.12A.09.24.397 Tahun 2024

Tanggal : 20 September 2024

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.6
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	95.5
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	4
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	95
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75

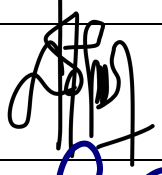
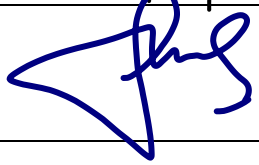
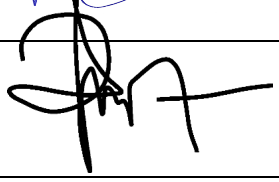
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90
		Nilai AKIP UPT BPOM	80.2
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	90.5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

MOJAZA SIRAIT

LEMBAR PERSETUJUAN DATA KINERJA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Verifikator Data :

Nama	Fungsi / Bagian	Tanda Tangan
Prabandaru Bismo, S.Farm., Apt	Inspeksi	
Dianing Pratiwi, STP	Sertifikasi	
Faizal Mustofa Kamil, S.Si, Apt	Pengujian	
Rhatih Eka Sasongko, S.Si., Apt., M.Farm	Infokom	
Farida Ayu Widyastuti, S.Farm., Apt	Penindakan	
Nenden Yopie Dwilestari Suparyat, S.Ak	Tata Usaha	

Menyetujui dan menyatakan data Capaian Kinerja Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang bulan Desember 2025 (terlampir) yang telah diisikan pada https://bit.ly/monevserang2025 adalah benar adanya.

Serang, 2 Januari 2026
Kepala Balai Besar POM di Serang



Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Januari			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Februari			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Maret			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	April			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Mei			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Juni			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Juli			100,00	100,00	100,00	99,92	99,98
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Agustus			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	September			99,95	100,00	100,00	100,00	99,99
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Oktober			99,86	100,00	99,62	100,00	99,87
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	November			99,96	100,00	100,00	100,00	99,99
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Se	Desember			99,92	100,00	100,00	100,00	99,98

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Februari	0,00	0,00	45,00	0,00
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Maret	0,00	3,00	45,00	6,67
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	April	0,00	3,00	45,00	6,67
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Mei	0,00	11,00	45,00	24,44
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juni	0,00	12,00	45,00	26,67
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Juli	0,00	12,00	45,00	26,67
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Agustus	0,00	14,00	45,00	31,11
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	September	0,00	14,00	45,00	31,11
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Oktober	0,00	14,00	45,00	31,11
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	November	0,00	14,00	45,00	31,11
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Desember	26,00	14,00	45,00	31,11

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	11,00	85,00	50,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	40,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	17,00	85,00	75,53	51,06	76,47	100,00	76,47	100,00	78,26
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	35,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	49,00	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	79,00	85,00	100,00	100,00	97,47	100,00	97,47	100,00	99,24
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	103,00	85,00	100,00	100,00	95,15	100,00	95,15	100,00	98,54
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	137,00	85,00	100,00	100,00	86,86	100,00	86,13	100,00	95,99
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	167,00	91,00	100,00	100,00	96,41	95,81	94,01	100,00	98,26
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	203,00	91,00	100,00	100,00	94,58	94,09	92,61	100,00	97,59
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober	231,00	91,00	100,00	100,00	99,57	96,97	97,84	100,00	99,39
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November	258,00	91,00	100,00	100,00	94,19	97,29	92,25	100,00	97,79
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember	268,00	91,00	100,00	100,00	100,00	98,13	98,13	100,00	99,63

Nama Unit	Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
		Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Januari	100	0		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Februari	100	0		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Maret	100	0		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	April	100	39	Pengujian sampel KLB berdasarkan hasil investigasi bukan berdasarkan Pedoman Sampling. Pengujian sampel sesuai Pedoman Sampling tidak dapat dilakukan karena keterbatasan jumlah sampel yang didapat	Parameter uji seharusnya berdasarkan hasil investigasi dan dugaan mikroba penyebab, bukan disesuaikan dengan pedoman sampling Berkoordinasi dengan Pusat untuk perubahan perhitungan persentase capaian
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Mei	100	39		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Juni	100	100		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Juli	100	100		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Agustus	100	100		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	September	100	74		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Oktober	100	74		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	November	100	100		
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Ser	Desember	100	100		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.09.02.21.11.25.451

Yth.	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang
Dari	: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Lampiran	: -
Hal	: Tanggapan atas Permohonan Pengecualian Capaian Indikator "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar" dari Perhitungan NKO
Tanggal	: 25 November 2025

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang nomor PR.09.02.12A.10.25.625 tanggal 16 Oktober 2025 hal Permohonan Pengecualian Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Serang pada IKSK "Persentase Sampel Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan yang Diuji sesuai Standar", bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Manual IKU yang ditetapkan pada Agustus 2025, maka cara perhitungan realisasi indikator "Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar" menggunakan rumus berikut:

$$Realisasi = \frac{\sum (30\% \, x \, A1, A2, \ldots, An) + (35\% \, x \, B1, B2, \ldots, Bn) + (35\% \, x \, C1, C2, \ldots, Cn)}{n}$$

   A = Jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%
   B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%
   C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

2. Biro Perencanaan dan Keuangan telah berkoordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dan diperoleh informasi bahwa selama periode Januari s.d. September 2025, BBPOM di Serang memperoleh 4 sampel KLB KP pada bulan Februari 2025 namun jumlah masing-masing sampel terbatas. Mempertimbangkan hal tersebut, maka perhitungan realisasi indikator agar menggunakan komponen A dan C saja (komponen B dikecualikan) sehingga diperoleh nilai realisasi indikator sebesar 100%.

3. Sebagai tindak lanjut dari poin 2, kami rekomendasikan untuk memperbaiki data realisasi triwulan III yang telah dilaporkan melalui aplikasi SIMETRIS menu RHPK dan menu E-Performance, Laporan Evaluasi Internal Triwulan III, dan Laporan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kinerja Interim Triwulan III dari semula 74% menjadi 100%. Dengan demikian, IK tersebut tidak perlu dikecualikan dari perhitungan NKO.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Antonius Tarigan

Tembusan:
1. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERIODE	UPT	Kesesuaian parameter uji pangan dengan laporan KLB keracunan pangan (gejala, waktu inkubasi, pasangan bahaya dan pangan) Cara Perhitungan (A) : jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%					Kesesuaian parameter uji pangan olahan terkemas dengan pedoman sampling pengujian pangan olahan BPOM Cara Perhitungan (B) : Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%				Ketepatan penyimpulan agen penyebab pangan dugaan KLB KP Cara Perhitungan (C): Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%				REALISASI NILAI AKHIR (m) (m=(d+l+k)/ jumlah proporsi yang berlaku untuk sampel terkait))	TARGET INDIKATOR (n)	CAPAIAN (Rata-rata m)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Justifikasi Penilaian	Data Dukung	VERIFIKASI
		Identitas Sampel	jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi (a)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi (b)	Persentase Realisasi (c) (c=(a/b*100%))	Nilai (d) (d=c*30%)	Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling (e)	total parameter uji dalam pedoman sampling x 100% (f)	Persentase Realisasi (g) (g=(c/d*100))	Nilai (h) (h = g*35%)	Jumlah parameter yang terkonfirmasi (i)	total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi (j)	Persentase Realisasi (k) (k=(i)*100%))	Nilai (l) (l = k*35%)								
Januari	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	0	0	0%	0%	0	0	#VALUE!	#VALUE!	0	0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	100%	#VALUE!					Diketuk oleh:( ) Tanggal:
Februari	BBPOM di Serang	25.101.301.13.01.0024	3	3	100%	30%	1	4	25%	9%	0	1	0%	0%	0%	100%	0%	laboratorium tidak dapat melakukan pengujian gen pengkode toksin pada Bacillus cereus	Menjuk sampel ke BPKOM untuk dilakukan pengujian tersebut (hasil uji positif terdeteksi gen pengkode toksin)	Pengujian sampel KLB berdasarkan hasil investigasi bukan berdasarkan Pedoman Semolino	Laporan Pengujian BBPOM di Serang No.T-PW.04.08.12A.02.25.14 Tanggal 18 Februari 2025 Laporan pengujian BPKOM No. PP.01.01.06.131.04.03.25.036 Tanggal 5 Maret 2025	Diketuk oleh:( ) Tanggal:
		25.101.301.13.01.0025	3	3	100%	30%	1	4	25%	9%	0	1	0%	0%	0%	100%	0%	laboratorium tidak dapat melakukan pengujian gen pengkode toksin pada Bacillus cereus	Menjuk sampel ke BPKOM untuk dilakukan pengujian tersebut (hasil uji positif terdeteksi gen pengkode toksin)	Pengujian sampel KLB berdasarkan hasil investigasi bukan berdasarkan Pedoman Semolino	Laporan Pengujian BBPOM di Serang No.T-PW.04.08.12A.02.25.11 Tanggal 18 Februari 2025 Laporan pengujian BPKOM No. PP.01.01.06.131.04.03.25.037 Tanggal 5 Maret 2025		
		25.101.301.13.01.0026	3	3	100%	30%	1	4	25%	9%	0	1	0%	0%	0%	100%	0%	laboratorium tidak dapat melakukan pengujian gen pengkode toksin pada Bacillus cereus	Menjuk sampel ke BPKOM untuk dilakukan pengujian tersebut (hasil uji positif terdeteksi gen pengkode toksin)	Pengujian sampel KLB berdasarkan hasil investigasi bukan berdasarkan Pedoman Semolino	Laporan Pengujian BBPOM di Serang No.T-PW.04.08.12A.02.25.12 Tanggal 18 Februari 2025 Laporan pengujian BPKOM No. PP.01.01.06.131.04.03.25.038 Tanggal 5 Maret 2025		
		25.101.301.13.01.0027	3	3	100%	30%	1	4	25%	9%	0	1	0%	0%	0%	100%	0%	laboratorium tidak dapat melakukan pengujian gen pengkode toksin pada Bacillus cereus	Menjuk sampel ke BPKOM untuk dilakukan pengujian tersebut (hasil uji positif terdeteksi gen pengkode toksin)	Pengujian sampel KLB berdasarkan hasil investigasi bukan berdasarkan Pedoman Semolino	Laporan Pengujian BBPOM di Serang No.T-PW.04.08.12A.02.25.13 Tanggal 18 Februari 2025 Laporan pengujian BPKOM No. PP.01.01.06.131.04.03.25.039 Tanggal 5 Maret 2025		
Maret	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	16	25%	9%	0	4	0%	0%	0%	100%	0%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
April	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	16	25%	9%	0	4	0%	0%	39%	100%	39%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Mei	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	16	25%	9%	0	4	0%	0%	39%	100%	39%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Juni	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	4	100%	35%	4	4	100%	35%	100%	100%	100%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Juli	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	4	100%	35%	4	4	100%	35%	100%	100%	100%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Agustus	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	4	100%	35%	4	4	100%	35%	100%	100%	100%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
September	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	16	25%	9%	4	4	100%	35%	74%	100%	74%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Oktober	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	30%	4	16	25%	9%	4	4	100%	35%	74%	100%	74%					Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Nopember	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	50%					4	4	100%	50%	100%	100%	100%			persentase capaian hanya berdasarkan komponen A dan C saja berdasarkan nota dinas kepala biro Perencanaan dan Keuangan badan POM Tanggal 25 November 2025 Nomor PR.09.02.21.11.25451		Diketuk oleh: ( ) Tanggal:
Desember	BBPOM di Serang	Tidak ada sampel KLB	12	12	100%	50%					4	4	100%	50%	100%	100%	100%			persentase capaian hanya berdasarkan komponen A dan C saja berdasarkan nota dinas kepala biro Perencanaan dan Keuangan badan POM Tanggal 25 November 2025 Nomor PR.09.02.21.11.25451		Diketuk oleh: ( ) Tanggal:

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	85,00	100,00	0,00	0,00	33,33	0,00	100,00	43,33		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	85,00	100,00	60,00	100,00	50,00	66,67	100,00	83,67		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	85,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	95,00		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	85,00	100,00	100,00	100,00	41,67	100,00	100,00	94,17		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	85,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	95,00		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Terdapat perubahan target indikator dari 85 % menjadi 91 %
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Terdapat perubahan target indikator dari 85 % menjadi 91 %
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Terdapat perubahan target indikator dari 85 % menjadi 91 %
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		Terdapat perubahan target indikator dari 85 % menjadi 91 %
5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	72,00	100,00	100,00	100,00	**Dep 1** -Di bulan Januari terdapat pemeriksaan ke pelaku usaha (2 sarana) dan lintas sektor (6 sarana). Terhadap pemeriksaan tersebut baru dilakukan di akhir Januari 2025 sehingga surat tindak lanjut baru akan diterima sarana di bulan Februari (tidak dihitung sebagai capaian TL/CAPA bulan Januari)	**Dep 1** Monev terhadap surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana dan monev timeline CAPA 21 HK terhadap surat tindak lanjut yang sudah diterima sarana
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	72,00	100,00	100,00	100,00	**Dep 1** -Pada Minggu ke-1 dan 2 Februari tidak dapat dilakukan pemeriksaan sarana karena adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan target dan penyesuaian Juknis Pemeriksaan dari Pusat. Pemeriksaan baru dilakukan pada akhir Februari (2 pelaku usaha) sehingga surat tindak lanjut baru bisa diterbitkan di bulan Maret	**Dep 1** -Memastikan sarana terperiksa di akhir bulan Feb (2 sarana) dibuat surat tindaklanjutnya tepat waktu -Memastikan target pemeriksaan bulan Maret terealisasi sesuai timeline dan mempercepat approval surat tindak lanjut agar bisa dikirimkan ke sarana tepat waktu -Menghubungi APJ sarana yang belum mengirimkan CAPA
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	72,00	100,00	100,00	100,00	**Dep 1** -Pada bulan Maret terdapat pemeriksaan sarana dengan 3 tindak lanjut yang berupa PSK. Pelaksanaan PSK baru dilakukan terhadap 1 sarana di akhir Maret. Masih terdapat 2 sarana yang belum dilakukan PSK sehingga sarana belum menerima surat tindak lanjut untuk dasar pembuatan CAPA.	**Dep 1** -Memastikan pelaksanaan PSK terhadap 2 sarana yang surat tindak lanjutnya telah terbit di akhir bulan Maret bisa terealisasi di bulan April. -Memastikan surat Tindak Lanjut (dari pemeriksaan di bulan Maret) dikirimkan CAPAnya tepat waktu sesuai timeline 21 HK
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	72,00	100,00	100,00	100,00	Dep 3 -TL Pelaku usaha: Terdapat sarana yang belum mengirimkan CAPA sampai dengan warning limit timeline pengiriman CAPA, yaitu CV Mutiara Hati, Es Kristal Banyu Mili, PT.Putri Penti Sejahtera -TL Lintas Sektor: PIRT Kab Lebak diperiksa 22 April, sehingga belum melewati batas timeline, akan di follow up untuk tindak lanjutnya terhadap PIRT tersebut pada saat pemeriksaan selanjutnya terhadap sarana PIRT di Kab Lebak	Dep 3 - TL Pelaku usaha: Diadakan Desk CAPA yang direncanakan di tanggal 25 April 2025 -TL Lintas Sektor: Diberikan surat permintaan TL kembali terhadap hasil Pemeriksaan PIRT sebelumnya, pada saat pemeriksaan PIRT di Kab Lebak di bulan Mei
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	72,00	97,10	92,86	94,98	Dep 1 - Terdapat 1 sarana Fasilitas Lain dan 1 sarana Puskesmas yang belum mengirimkan CAPA (timeline di bulan Mei)	Dep 1 - Dilakukan pemanggilan sarana untuk Desk CAPA pada bulan Juni 2025
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	72,00	96,70	100,00	98,35	Dep 3 - Pelaku Usaha : Terdapat beberapa sarana produksi yang belum mengirimkan CAPA, sudah mendekati batas Timeline, sehingga perlu adanya pengingat kepada pelaku usaha. - Linsek : terdapat beberapa TL linsek yang belum di tindaklanjuti namun belum melewati batas Timeline.	C. Dep 3 - Memastikan TL diterbitkan sesuai timeline - Desk CAPA dilakukan pada awal Juli - TL Lintas Sektor : Diberikan surat permintaan TL kembali terhadap hasil pemeriksaan PIRT sebelumnya.

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juli	72,00	90,77	94,59	92,68	Dep 1 - Terdapat 7 sarana yang belum mengirimkan CAPA (2 sarana Apotek, 1 Klinik, 2 Fasilitas Lain, 1 RSUD dan 1 Puskesmas). Timeline CAPA di bulan Juli 2025 Dep 2 -IOT PT Kino tgl 24 -25 Juni 2025, belum terbit TL sehingga belum ada CAPA. Masih memenuhi timeline TL 12 Agust 2025 - IKOS IKOS harus mengirimkan CAPA 10 HK sejak BAP, kemudian dieval petugas dan diterbitkan surat TL beserta hasil eval CAPAnya. Jika tidak kiirm CAPA 10 HK sejak BAP, diberikan surat TL ke sarana 35 HK sejak BAP Natur Ever BAP 17 Juni-->belum kirim CAPA (lewat timeline 10 HK dari BAP seharusnya 1 Juli 2025) Javinci 16 Juli --> sudah kirim CAPA tgl 26 Juli (masuk timeline CAPA 10 HK tgl 30 Juli 2025) Global Imperium 24 April--> sudah kirim CAPA tgl 25 April dan 4 Juni (memenuhi timeline CAPA 10 HK BAP 8 Mei) Dis SK Juli MK Tidak ada TL (Tidak perlu CAPA) Dis OBA Juli MK Tidak ada TL (Tidak perlu CAPA)	Dep 1 - Dilakukan pemanggilan sarana untuk Desk CAPA pada bulan Agustus 2025 Dep 2 - Segera mengevaluasi CAPA dan menerbitkan TL karena sudah lewat timeline : IKOS Global Imperium - Memantau sarana yang belum terbit TLnya sehingga bisa segera di TL CAPAnya oleh pelaku usaha : IOT PT Kino - Segera menerbitkan TL untuk IKOS yang belum mengirimkan CAPA 10 HK, memantau TL agar tidak lewat timeline : Natur Ever - Segera melakukan eval CAPA dan menerbitkan TL sehingga tidak lewat timeline TL : Javinci Dep 3 - Memastikan TL diterbitkan sesuai timeline - Dllakukan Desk CAPA per Agustus di minggu ke 3/ 4 - Linsek : Diberikan surat permintaan TL kembali terhadap hasil pemeriksaan PIRT sebelumnya dan WA PIC memastikan dan menanyakan apakah sudah di TL atau belum
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	72,00	91,67	78,72	85,20	Dep 1 Belum dapat dilakukan Desk CAPA pada bulan Agustus terhadap 13 sarana yang belum mengirimkan CAPA yang terdiri dari 1 RSUD, 3 PKM, 5 Apt, 1 Klinik, 3 Fasilitas Lain. Hal ini disebabkan karena pada bulan Agustus petugas di kedeputian I banyak kegiatan untuk 2 pemeriksaan CPOB, intensifikasi psikotropika, penelusuran antibiotik, dan pemeriksaan sarana menindaklanjuti aduan masyarakat Dep 3 - Terdapat 6 sarana yang belum mengirimkan CAPA yaitu 3 sarana produksi dan 3 sarana distribusi - Untuk sarana produksi PT. Gurihcloud Perkasa (Cilegon) dan PT. Gurihcloud Perkasa (Serang), menunggu surat dari HO karena sekalian untuk seIndonesia - Untuk sarana produksi Palmy globe sudah berkali- diundang desk CAPA dan konsultasi baik online dan offline, perwakilan sarana datang namun sampai sekarang belum ada perbaikan yang dikirimkan - sarana distribusi sudah diundang CAPA pada 29 Agustus namun tidak ada yang hadir - Linsek : terdapat 6 surat/sarana dari Kabupaten Lebak 2 sarana, Cilegon 2 sarana, dan Serang 2 sarana belum mengirimkan	Dep 1 Melakukan Desk CAPA pada 26 September 2025 Dep 3 - Pelaku Usaha : a. Palmy globe akan desk kembali pada minggu kedua September b. Follow Up surat pengembalian NIE PT. Gurihcloud Perkasa - Untuk sarana distribusi akan bersurat kembali untuk melakukan desk ke DC dan menghubungi penanggungjawab DC - Melakukan Desk CAPA pada minggu ke 4/5 September 2025 - Linsek : Bersurat ke Dinkes kab/kota terkait CAPA yang belum di tindak lanjuti dan menghubungi melalui jalur pribadi by Whatsapss

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	72,00	95,26	100,00	97,63	Dep 1 Terdapat 5 sarana pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA yaitu 2 sarana (timeline Juli), 1 sarana (timeline Agustus), 2 sarana (timeline September). Terhadap sarana tersebut telah dilakukan pemanggilan untuk Desk CAPA pada 25 September 2025 namun tidak hadir dan masih belum mengirimkan CAPA nya s.d akhir September. Dep 2 Dep 3 - Terdapat 6 sarana sampai dengan bulan September yang belum mengirimkan CAPA, yaitu sarana distribusi, - Terhadap sarana distribusi yang belum mengirimkan CAPA lewat time line kami sudah memberikan surat Peringatan dan diminta untuk mengirimkan perbaikan Ke DC dan tembusan ke HO - Terdapat Lintas sektor belum mengirimkan Feedback, namun belum lewat timeline	Dep 1 Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan melakukan pemanggilan lagi untuk Desk CAPA pada triwulan IV Dep 2 Dep 3 Pelaku Usaha - Terhadap sarana distribusi yang belum mengirimkan CAPA lewat time line kami sudah memberikan surat Peringatan dan diminta untuk mengirimkan perbaikan Ke DC dan tembusan ke HO - Jika masih belum mengirimkan perbaikan, akan diundang kembali untuk desk CAPA pihak DC dan HO - Sarana distribusi Prima Freshmart Cinanggung 2 akan dikunjungi untuk meminta perbaikan - Melakukan Desk CAPA pada Minggu ke 5 Oktober 2025 Lintas sektor Bersurat ke Dinkes kab/kota terkait CAPA yang belum di tindak lanjuti dan menghubungi melalui jalur pribadi by Whatsapss, namun belum lewat timeline
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Oktober	72,00	95,38	100,00	97,69	Dep 1 Terdapat 9 sarana yang belum mengirimkan CAPA yaitu 2 sarana (timeline Juli), 1 sarana (timeline Agustus), 2 sarana (timeline September), 4 sarana (timeline Oktober)	Monitoring capaian feedback CAPA dari pelaku usaha
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	November	85,00	96,41	91,94	94,17	C. Dep 3 - Terdapat 4 sarana yang belum mengirimkan CAPA yang sudah lewat Timeline, yaitu sardis : Prima Fresh Mart Cinanggung 2 dan Sarprod : PT. Orisa Utama Sejahtera, Bumi Pangan Lokal, dan CV. Surya Fenishelo Sari. - Terdapat linsek yang belum mengirimkan feedback sebanyak 4 sarana yang sudah lewat batas Timeline yaitu : 1. SIti Hamdanah 2. Perseorangan Rizky Mulyo 3. Ida Farida 4. Yaya Safriyah dan 2 sarana belum lewat timeline yaitu Eva Eraya dan Erni Hendri Wanti	C. Dep 3 - Memastikan surat tindak lanjut dibuat dan dikirim - Memonitoring Feedback CAPA dari sarana (pelaku usaha dan lintas sektor) - Dilakukan Desk CAPA pada akhir Desember 2025 dan bersurat kembali ke Dinkes Kab/Kota terkait CAPA yang belum di tindak lanjuti dan menghubungi melalui jalur pribadi by Whatsapp
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Desember	85,00	95,52	91,04	93,28	Dep 1 Terhadap surat tindak lanjut yang telah dikirimkan ke pelaku usaha s/d Desember 2025 terdapat 7 sarana yang belum mengirimkan CAPA yaitu 2 sarana (timeline Juli), 1 sarana (timeline Agustus), 2 sarana (timeline September), 1 sarana (timeline Oktober), dan 1 sarana (timeline November). Dep 3 - Terdapat 9 pelaku usaha yang belum mengirimkan CAPA terdiri dari sarana produksi dan sarana distribusi - Terdapat TL sarana distribusi bulan Nov-Des yang belum lewat timeline - Terdapat linsek yang belum mengirimkan Feedback sebanyak 2 di bulan Desember	Dep 1 Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat dan akan dijadikan prioritas target pemeriksaan di tahun 2026 terhadap sarana-sarana yang belum mengirimkan CAPA Dep 3 - Berkoordinasi dengan PIC Dinas Kesehatan - Memastikan surat tindak lanjut dibuat dan dikirim - Memonitoring Feedback CAPA dari sarana (pelaku usaha dan lintas sektor)

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Tidak terdapat target pemeriksaan sarana Obat, OBA, SK karena target sarprod baru diperiksa di akhir tahun sebelumnya, dan masih ada yang berprogress dalam penyelesaian CAPA
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala, Renlak pada bulan April terdapat target pemeriksaan sarana Kosmetik
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		44,44	0,00	0,00	100,00	36,11	Tidak ada kendala. Realisasi 1 sarana produksi obat pada 20-22 Mei 2025 (PT Kino Indonesia). Timeline pembuatan laporan inspeksi adalah 30 HK (10 Juli 2025)
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni		44,44	100,00	0,00	100,00	81,48	
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		77,78	75,00	0,00	87,50	80,09	
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		88,89	25,00	25,00	68,75	51,91	Tidak ada kendala. Realisasi 1 sarana produksi obat pada 20-22 Agustus 2025 (PT Mulia Farma Suci). Timeline pembuatan laporan inspeksi adalah 30 HK (6 Oktober 2025)

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		88,89	50,00	100,00	60,00	74,72	Tidak ada kendala. S/d bulan September 2025 realisasi pemeriksaan sarana produksi sebanyak 2 sarana sudah sesuai renlak. Laporan inspeksi PT. Mulia Farma Suci (Ags) sudah diterbitkan pada 25 September 2025 (masih masuk timeline).
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Oktober		88,89	83,33	100,00	86,31	89,63	Tidak ada kendala. S/d bulan Oktober 2025 realisasi pemeriksaan sarana produksi obat sebanyak 2 sarana sudah sesuai renlak dan pelaporan ke pusat tepat waktu (sesuai timeline)
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	November		100,00	83,33	100,00	86,31	92,41	
7	Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Desember		100,00	83,33	100,00	86,31	92,41	Tidak ada kendala. S/d bulan Desember 2025 realisasi pemeriksaan sarana produksi obat sebanyak 3 sarana sudah sesuai renlak.

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari				#DIV/0!									
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari				#DIV/0!									
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret				#DIV/0!									
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	15,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	100,00	- Tidak ada kendala pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di bulan April - Pengisian RHPK TW1 dimulai pada bulan April sesuai format yg diterima dr pusat	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan Spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	22,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	22,00	22,00	100,00	100,00		
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	40,00	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00	38,00	38,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di bulan Juni	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi Pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'Nilik dan spreadsheet Monitoring_TL_CAPA - Monitoring dan evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	50,00	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00	49,00	49,00	100,00	100,00		
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	57,00	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	100,00		
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Septembe	67,00	67,00	67,00	100,00	67,00	67,00	100,00	67,00	67,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di bulan September	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'nilik, Sipanda dan Spreadsheet Monitoring TL CAPA - Monitoring dan Evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	73,00	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00	73,00	73,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di bulan Oktober	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'nilik, Sipanda dan Spreadsheet Monitoring TL CAPA - Monitoring dan Evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	74,00	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala pemeriksaan sarana produksi pangan olahan di bulan November	- Memastikan pemeriksaan sarana produksi pangan sesuai ketentuan - Monitoring dan evaluasi tindak lanjut melalui M'nilik, Sipanda dan Spreadsheet Monitoring TL CAPA - Monitoring dan Evaluasi ketepatan pelaporan melalui SIPT
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	74,00	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	74,00	74,00	100,00	100,00	Tidak ada pemeriksaan sarana produksi di bulan Desember karena telah tercapai pada bulan November	

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Januari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Februari		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Maret		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	April		101,69	100,00	100,00	100,00	100,42
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Mei		87,56	100,00	100,00	100,00	96,89
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Juni		94,26	100,00	100,00	100,00	98,57
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Juli		90,82	100,00	100,00	106,52	99,34
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Agustus		87,01	87,92	100,00	93,38	92,08
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	September		91,30	88,54	100,00	94,38	93,55
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Oktober		90,41	98,13	100,00	93,18	95,43
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	November		93,35	98,13	100,00	95,54	96,75
9	Sediaan Farmasi yang diperiksa	Desember		95,36	98,13	100,00	96,37	97,46

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa 2	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa 3	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	4	4	4	20,00	4	4	70,00	4	4	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	11	11	11	20,00	11	11	70,00	11	11	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	43	43	43	20,00	43	43	70,00	43	43	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	48	43	48	17,92	43	43	70,00	43	43	10,00	97,92
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	53	54	54	20,00	54	54	70,00	54	54	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	58	63	63	20,00	63	63	70,00	63	63	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	68	73	73	20,00	73	73	70,00	73	73	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	78	79	78	20,00	79	79	70,00	79	79	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	September	88	95	88	20,00	92	95	67,79	95	95	10,00	97,79
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Oktober	98	103	94	20,00	103	103	70,00	103	103	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	November	128	112	112	20,00	112	112	70,00	112	112	10,00	100,00
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Desember	150	150	150	20,00	150	150	70,00	150	150	10,00	100,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari		100,00	100,00	93,33	100,00	85,59	95,78
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari		100,00	100,00	100,00	100,00	86,64	97,33
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret		100,00	100,00	100,00	100,00	92,24	98,45
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April		100,00	100,00	100,00	100,00	96,88	99,38
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei		100,00	100,00	100,00	100,00	98,37	99,67
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni		100,00	100,00	100,00	100,00	98,63	99,73
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli		100,00	100,00	100,00	100,00	99,27	99,85
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus		100,00	100,00	100,00	100,00	99,53	99,91
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September		100,00	100,00	100,00	100,00	99,75	99,95
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Oktober		100,00	100,00	100,00	100,00	96,66	99,33

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	November		100,00	100,00	100,00	100,00	96,83	99,37
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Desember		100,00	100,00	100,00	100,00	96,83	99,37

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Januari		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Februari		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Maret		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	April		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Mei		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Juni		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Juli		-	-	-
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Agustus		100,00	100,00	100,00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	September		100,00	100,00	100,00
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Oktober		100,00	87,65	93,82
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	November		100,00	88,77	94,39
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok I	Desember		100,00	89,71	94,9

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Januari	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Februari	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Maret	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	April	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Mei	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juni	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Juli	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Agustus	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	September	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Oktober	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	November	-	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Desember		113,79	100,00	100,00	100,00	103,45

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jalan Percetakan Negara No.23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075 Fax: 424 5150, 420 1427
Email : pppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com; Website : www.pom.go.id

Nomor	:	PR.10.01.10.12.25.574	Jakarta, 30 Desember 2025
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	2 (dua) berkas	
Hal	:	Penyampaian Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 Tahun 2025	

Yth.
1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
2. Kepala Balai Besar/Balai POM (terlampir)

Dalam rangka pemantauan pemenuhan IKU 'Nilai pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', maka PPPOMN telah melakukan kegiatan penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 untuk TW 4 yang sekaligus merupakan penilaian SKL Tahun 2025. Penilaian dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen SKL yang terdiri dari Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Laboratorium, Standar Peralatan dan Standar Metode Terverifikasi.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:
1. Nilai Standar Kemampuan Laboratorium:
   a. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 sebesar 74,8% atau 105,0% dari target sebesar 71,2%.
   b. Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 sebesar 79,8% atau 103,1% dari target sebesar 77,4%.
2. Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah dilengakapi rencana tindak lanjut oleh BB/Balai POM dan PPPOMN seperti tercantum pada Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4.

Sebagai tindak lanjut, kami menyarankan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target pada tahun yang akan datang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,

Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Tembusan.
- Sekretaris Utama Badan POM
- Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.
- Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Surat Dinas Plt. Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Nomor : PR.10.01.10.12.25.574
Tanggal: 30 Desember 2025

DAFTAR BALAI BESAR POM LABORATORIUM TINGKAT 4

1. Balai Besar POM di Medan
2. Balai Besar POM di Pekanbaru
3. Balai Besar POM di Semarang
4. Balai Besar POM di Surabaya
5. Balai Besar POM di Samarinda
6. Balai Besar POM di Manado
7. Balai Besar POM di Makasar
8. Balai Besar POM di Jayapura

DAFTAR BALAI BESAR/BALAI POM LABORATORIUM TINGKAT 3

1. Balai Besar POM di Serang
2. Balai Besar POM di Mataram
3. Balai Besar POM di Padang
4. Balai Besar POM di Denpasar
5. Balai Besar POM di Bandung
6. Balai Besar POM di Pontianak
7. Balai Besar POM di Yogyakarta
8. Balai Besar POM di Jakarta
9. Balai Besar POM di Bandar Lampung
10. Balai Besar POM di Banjarbaru
11. Balai Besar POM di Palembang
12. Balai Besar POM di Banda Aceh
13. Balai Besar POM di Palangkaraya
14. Balai POM di Batam
15. Balai POM Palu
16. Balai POM di Kupang
17. Balai POM di Bengkulu
18. Balai POM di Gorontalo
19. Balai POM di Kendari
20. Balai POM di Ambon
21. Balai POM di Manokwari
22. Balai POM di Pangkalpinang
23. Balai POM di Jambi
24. Balai POM Mamuju
25. Balai POM di Sofifi
26. Balai POM di Tarakan

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,



Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

LAPORAN

PEMENUHAN STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM SEBAGAI LABORATORIUM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

TAHUN 2025



PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan institusi pemerintah yang memiliki mandat strategis dalam menjamin bahwa Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Peran ini menjadi bagian integral dari sistem kesehatan nasional, mengingat kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat berpengaruh langsung terhadap derajat kesehatan publik serta kepercayaan konsumen.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM bertumpu pada proses pengujian laboratorium sebagai landasan ilmiah dalam pengambilan keputusan. Hasil pengujian laboratorium digunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kegiatan pengawasan pre-market maupun post-market serta penindakan terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, keandalan, akurasi, dan konsistensi hasil pengujian laboratorium menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Seiring dengan meningkatnya ekspektasi dan tuntutan masyarakat terhadap jaminan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, BPOM secara berkelanjutan melakukan penguatan sistem manajemen dan kapasitas laboratorium. Penguatan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, pemenuhan standar metode pengujian, serta penerapan sistem penjaminan mutu laboratorium yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan ketepatan dan kecepatan pengujian, sekaligus memastikan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Laboratorium di lingkungan BPOM terus didorong untuk memiliki kemampuan pengujian yang unggul, inovatif, dan adaptif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun global. Salah satu indikator utama dalam penguatan laboratorium adalah tingkat pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) merupakan standar yang ditetapkan oleh BPOM sebagai acuan dalam menilai dan meningkatkan kemampuan laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. SKL disusun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pemenuhan SKL menjadi dasar dalam evaluasi kinerja laboratorium serta perencanaan pengembangan kapasitas laboratorium secara berkelanjutan.

SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 terdiri dari atas 4 (empat) komponen:

a. Standar Ruang Lingkup;
b. Standar Peralatan;
c. Standar Kompetensi Laboratorium; dan
d. Standar Metode Terverifikasi.

SKL UPT BPOM merupakan acuan bagi UPT di lingkungan BPOM untuk:

a. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
b. melakukan pemantauan ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya;
c. melakukan pemantauan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai ruang lingkup oleh personel yang kompeten; dan
d. melakukan pemantauan terhadap metode yang harus diverifikasi oleh laboratorium.

Penerapan SKL juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 100 tahun 2025 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan tanggal 14 Februari 2025, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam 8 (delapan) regional, terdiri dari Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota. Laboratorium Regional terdiri dari Balai Besar POM di Medan, Balai Besar POM di Pekanbaru, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Samarinda, Balai Besar POM di Makassar, Balai Besar POM di Manado dan Balai Besar POM di Jayapura. Balai Besar/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota. Dalam penilaian pemenuhan SKL di Tahun 2025, Balai Besar POM di Jayapura

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masih mengacu pada SKL Tingkat 3 sesuai yang tercantum pada Manual IKU ‘Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium’ karena Balai Besar POM di Jayapura masih dalam masa transisi pemenuhan peralatan dan kompetensi pengujian unggul.

PPPOMN sebagai pengampu indikator “Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium” melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sekaligus penilaian pemenuhan target SKL setiap triwulan. Target nilai SKL Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 di TW 4 yang sekaligus merupakan target nilai SKL Tahun 2025 berturut-turut adalah 71,2% dan 77,4%.

Pada laporan ini tercantum pemenuhan terhadap target masing-masing komponen SKL dan pemenuhan terhadap target SKLTahun 2025.

II. TUJUAN

1. Melakukan pemetaan kapasitas dan kapabilitas laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai LaboratoriumTingkat 3 dan Tingkat 4.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

III. PELAKSANAAN

Kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala PPPOMN PR.10.01.10.12.25.527 tanggal 1 Desember 2025.

Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) sebagai berikut:

1. Balai Basar/Balai POM mengisi tools monev SKL dan menyertakan data dukung serta melaporkan kendala yang ditemui dalam proses pemenuhan target SKL dan rencana tindak lanjut penyelesaian kendala tersebut.
2. PPPOMN akan melakukan verifikasi terhadap data pengisian tools monev dan melakukan pengecekan data dukung. Jika data dukung sesuai maka data peningkatan pemenuhan SKL dapat diterima, sebaliknya jika data dukung tidak sesuai maka data peningkatan dibatalkan (angka 1 diubah menjadi 0).
3. Pembuatan ‘Laporan Ringkas Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang ditandatangani oleh Tim PPPOMN dan Kepala UPT”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kegiatan monev diakhiri dengan pembuatan ‘Laporan Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4’ yang dikirimkan ke Balai Besar/Balai POM, dan Biro Perencanaan dan Keuangan serta tembusan kepada Sekretaris Utama, Kedeputian 1 – 3 selaku Pembina UPT BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IV. NILAI SKL BALAI BESAR/BALAI POM SEBAGAI LABORATORIUM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKLTahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Medan	76.7	82,2	87,6	70	46,1	77,2	100,7
2	BBPOM di Pekanbaru	75.1	78,9	84,7	100	50,2	81,4	108,4
3	BBPOM di Semarang	83.2	86,8	87,6	100	54,7	86,4	103,8
4	BBPOM di Surabaya	80.4	83,1	90,9	80	57,6	81,5	101,3
5	BBPOM di Samarinda	70.9	79,1	82,3	70	26,6	72,7	102,5
6	BBPOM di Manado	77.79	80,3	87,1	90	42,8	79,8	102,6
7	BBPOM di Makassar	77.9	85,2	86,3	80	38,9	79,7	102,4
Rata-rata			**82,2**	**86,6**	**84,3**	**45,3**	**79,8**	

Tabel 2. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 Tahun 2025.

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Banda Aceh	73	84,7	80,2	80	51,8	79,6	109,0
2	BBPOM di Padang	77	84,9	88,6	100	26,8	82,8	107,6
3	Balai POM di Batam	67,3	84,0	84,2	30	27,9	67,6	100,5
4	Balai POM di Bengkulu	75	80,1	91,8	80	24,6	76,9	102,5
5	BBPOM di Bandar Lampung	77,2	83,2	81,1	90	51,9	81,0	104,9
6	BBPOM di Palembang	69,7	80,1	84,0	70	31,5	74,0	106,2
7	Balai POM di Jambi	71	80,7	88,9	60	21,8	72,3	101,9
8	Balai POM di Pangkalpinang	73,7	82,9	86,6	80	34,0	78,2	106,1
9	BBPOM di Bandung	81,7	88,4	89,9	90	70,8	87,2	106,8
10	BBPOM di Jakarta	82	85,5	88,9	100	78,4	88,3	107,7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Balai Besar/Balai POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL (%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
11	BBPOM di Serang	71,5	86,3	92,2	50	31,9	74,8	104,6
12	BBPOM di Yogyakarta	77,5	85,2	92,2	80	50,3	82,1	105,9
13	BBPOM di Denpasar	81,4	84,4	85,8	100	59,8	85,3	104,8
14	BBPOM di Mataram	81,7	89,1	96,1	100	59,7	89,7	109,8
15	BBPOM di Kupang	72,5	80,5	88,6	70	51,6	77,1	106,4
16	BBPOM di Banjarbaru	71,5	76,7	80,4	80	20,2	72,4	101,3
17	BBPOM di Palangkaraya	72,5	80,5	78,6	90	26,2	76,6	105,7
18	BBPOM di Pontianak	73,4	82,3	93,7	60	26,1	74,5	101,5
19	Balai POM di Tarakan	39,1	38,6	44,4	70	5,8	42,8	109,3
20	BBPOM di Gorontalo	65,1	85,2	71,9	50	27,8	69,7	107,1
21	Balai POM di Palu	77	85,4	89,1	70	53,4	79,9	103,7
22	Balai POM di Sofifi	56	52,7	58,6	80	20,5	56,1	100,2
23	Balai POM di Ambon	73,9	82,4	73,3	70	47,9	74,6	101,0
24	Balai POM di Kendari	74,5	85,4	89,3	60	63,2	78,9	105,9
25	Balai POM di Mamuju	52	60,4	62,2	60	5,03	55,1	106,0
26	BBPOM di Jayapura	70	76,9	83,9	70	43,2	73,5	105,1
27	Balai POM di Manokwari	64,1	69,9	75,9	80	13,4	67,5	105,3
	Rata-rata		**79,1**	**82,2**	**74,1**	**38,0**	**74,8**	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

V. PEMBAHASAN

Hasil monitoring dan evaluasi pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemenuhan nilai SKL Laboratorium Tingkat 3 dan Laboratorium Tingkat 4. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 sebesar 74,8% atau 105,0% dari target sebesar 71,2%. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 sebesar 79,8 % atau 103,1 % dari target sebesar 77,4%. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM.

Nilai pemenuhan SKL Tahun 2025 untuk Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 berada pada rentang 42,8% - 89,7% sedangkan capaian terhadap target Tahun 2025 berada pada rentang 100,2% - 109,8%.

Nilai pemenuhan SKL Tahun 2025 untuk Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 berada pada rentang 72,7% - 86,4% sedangkan capaian terhadap target Tahun 2025 berada pada rentang 100,7% -108,4%.

Pemenuhan target SKL Tahun 2025 untuk Laboratorium Tingkat 3 dan Laboratorium Tingkat 4 menunjukkan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh komponen SKL meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi.

Pemenuhan SKL TW 1 sampai TW 4 Tahun 2025 sebagai berikut:

Komponen SKL	Lab Tingkat 4				Lab Tingkat 3			
	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
SRL (%)	79,7	80,1	80,9	82,2	76,4	76,7	77,6	79,1
Standar Peralatan (%)	84,1	85,2	86,0	86,6	79,4	80,5	81,9	82,2
Standar Kompetensi Laboratorium (%)	68,6	72,9	81,4	84,3	62,2	66,3	71,9	74,8
Standar Metode Terverifikasi (%)	38,8	40,2	42,1	45,3	32,4	33,6	35,5	38,0

Berdasarkan data pemenuhan masing-masing komponen SKL tersebut, peluang paling besar untuk peningkatan nilai SKL tanpa membutuhkan anggaran yang besar adalah melalui pemenuhan komponen Standar Kompetensi Laboratorium. Pemenuhan standar tersebut dapat dicapai dengan mengatur personel penguji agar melakukan pengujian seluruh ruang lingkup yang telah mampu diuji dan terdapat minimal 2 (dua) penguji yang mampu melakukan pengujian suatu ruang lingkup.

Nilai SKL setiap triwulan dapat meningkat karena upaya dari UPT untuk melakukan koordinasi dengan tim sampling dalam hal pengadaan sampel untuk peningkatan pemenuhan Standar Ruang Lingkup, koordinasi dengan Inspeksi untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pembelian obat yang tidak tersedia dipasaran melalui distributor, melakukan pengadaan baku pembanding yang tidak tersedia di Infalabs, meningkatkan verifikasi metode analisis antara lain dengan melakukan verifikasi bersamaan dengan mengerjakan sampel baik dalam rangka menambah ruang lingkup maupun pemenuhan metode yang harus diverifikasi. Upaya lain adalah melakukan pengujian/pelatihan pengujian dalam pemenuhan standar kompetensi laboratorium serta penambahan peralatan dalam rangka memenuhi standar peralatan.

Balai Besar/Balai POM juga melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri merencanakan solusi untuk mengatasinya, namun demikian PPPOMN juga akan memberikan masukan jika terdapat kendala/hambatan yang tidak dapat diatasi oleh UPT. Kendala/permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL Tahun 2025 antara lain:

1. Permasalahan pada pemenuhan SRL:
   - beberapa sediaan obat yang disampling pada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang belum terakomodasi dalam daftar SRL dan Pedoman Sampling.
   - terdapat metode yang tidak tercapai sesuai rencana penambahan Ruang Lingkup karena terdapat penyesuaian dengan rencana uji profisiensi 2025-2029 dan memprioritaskan metode yang hasil pengujiannya TMS.
   - tidak tersedia kolom dan reagensia.
   - parameter dalam SRL pangan banyak yang tidak masuk dalam pedoman sampling sehingga baku pembanding, reagen belum bisa diadakan mengingat anggaran yang tersedia prioritas untuk pemenuhan baku pembanding dan reagen yang menjadi parameter dalam pedoman sampling.
   - terdapat usulan pengujian kadar antimoni untuk sampel pangan lebih efisien waktu menggunakan ICPMS daripada AAS.
2. Permasalahan pada verifikasi metode:
   - persediaan plat KLT terbatas dan diprioritaskan untuk mengerjakan sampel rutin
   - tidak tersedia baku pembanding BPFI, sedangkan dana untuk pembelian baku pembanding tidak memadai.
   - terkendala penyediaan kolom HPLC yang sesuai dengan metode.
3. Permasalahan pada peralatan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- terdapat pertanyaan apabila alat yang rusak berat dan rencana diajukan untuk penghapusan BMN, apakah akan mengurangi/menurunkan SKL.

Tanggapan PPPOMN untuk mengatasi kendala pada Tahun 2025, antara lain:

1. Sampel obat yang belum terakomodir di SRL dan Pedoman Sampling akan dikomunikasikan dengan Ditwas KMEONPPZA. terutama terkait acuan metode yang akan digunakan.
2. Terhadap parameter sampel pangan yang belum termasuk dalam SRL, disarankan untuk dapat memenuhi SRL dengan penyesuaian anggaran dan diupayakan sesuai target yang diadakan.
3. PPPOMN akan mengupayakan pengembangan MA pengujian kadar antimon dalam pangan secara ICPMS.

VI. KESIMPULAN

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang dimonitor melalui pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2025 terlaksana sesuai perencanaan, Nilai rata-rata SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 4 dan Tingkat 3 melebihi target. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM Laboratorium Tingkat 3 sebesar 74,8% atau 105,0% dari target sebesar 71,2%. Nilai rata-rata pemenuhan SKL Balai Besar POM Laboratorium Tingkat 4 sebesar 79,8 % atau 103,1 % dari target sebesar 77,4%.

VII. SARAN

Balai Besar/Balai POM agar senantiasa mengawal pemenuhan target SKL pada tahun berikutnya dengan memaksimalkan capaian setiap komponen SKL terutama Standar Kompetensi Laboratorium.

Jakarta, 30 Desember 2025

Menyetujui, Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	Penyusun Laporan, Ketua Tim Kerja SKL Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4
Mimin Jiwo Winanti, S.Si, Apt	Aan Risma Uli. N., S.Si, Apt, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1. Kendala/permasalahan terkait Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Banjarbaru	Untuk Laboratorium Pangan ada 3 metode yang tidak tercapai sesuai rencana penambahan Ruang Lingkup yang ditetapkan di awal tahun dikarenakan seiring dengan telah terakreditasinya Laboratorium BBPOM di Banjarbaru kami akan berkonsentrasi menyusun Rencana penambahan Ruang Lingkup yang bisa liniear dengan rencana Uji Profisiensi Yang dia diadakan oleh PPOMN (2025-2029 untuk laboratorium Pangan) dan memprioritaskan Memverifikasi parameter Yang sering TMS (Sesuai monev yg kami lakukan terhadap trend data TMS dari tahun 20222-2025) agar laboratorium pangan di BBPOM Banjarbaru dapat bisa memenuhi HULS jika terjadi sampel TMS lagi.	Laboratorium memprioritaskan penyusunan rencana penambahan ruang lingkup yang linier dengan rencana Uji Profisiensi PPOMN periode 2025–2029 serta verifikasi parameter yang sering tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi trend data tahun 2022–2025, guna memastikan kesiapan laboratorium dalam memenuhi kebutuhan penanganan HULS apabila terjadi kembali sampel TMS	-
2	BBPOM di Makassar	Beberapa sediaan obat yang disampling pada sarana distribusi maupun pelayanan kefarmasian yang belum terakomodasi dalam daftar SRL dan Pedoman Sampling, antara lain Tablet dispersibel Levofloksasin dan Tablet Abacavir-Lamivudin	Mengusulkan penambahan sediaan tsb ke dalam daftar SRL kelas terapi Antiinfeksi	Akan dikomunikasikan dengan Ditwas KMEONPPZA. Terutama terkait acuan metode yang akan digunakan
3	BBPOM di Palangka Raya	Verifikasi tidak dapat dilakukan karena utk disolusi misoprostol volume injek diperlukan 250 uL namun kemampuan HPLC maksimal hanya 100 uL	Tahun depan mengajukan judul verifikasi dengan judul lain untuk peningkatan SRL dengan mempertimbangkan dgn cermat ketersediaan reagen dan kapasitas instrumen yang digunakan	Volume injek dapat dilakukan adjustment sepanjang kriteria verifikasi terpenuhi
4	BBPOM di Medan	realisasi penambahan SRL di TW 4 tidak sesaui dengan target awal (zat aktif), karena tidak terdapat di lapangan	di awal tahun akan dilakukan koordinasi dengan tim sampling baik dengan balai Medan maupun dengan anggota region Medan untuk memastikan zat aktif yang direncakan ada beredar dan dapat di sampling di waktu yang drencanakan	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5	BBPOM Di Palembang	-untuk sampel dengan kategori obat darah dan pembentuk darah, obat tablet tambah darah, pada parameter uji disolusi asam folat tidak mempunyai kolom yang dimaksud dalam suplemen 3 FI VI (kolom L1 terdeaktivasi basa) dan pada parameter uji disolusi Ferrous Fumarate tidak memiliki reagen serium (IV) amonium sulfat 0.1 M LV, Feroin LP, dan pernah dilakukan pengujian terhadap disolusi asam folat dengan menggunakan kolom C18/L1 yang biasa ditemukan kendala bahwa kromatogram yang didapat areanya terlalu kecil dan tidak stabil -untuk sampel clopidogrel bisulfat kategori obat darah dan pembentuk darah, parameter uji penetapan kadar tidak mengacu pada pedoman sampling (FI VI) tetapi mengacu pada ph JP, karena tidak mempunyai kolom L57	-Untuk tablet tambah darah di awal tahun dilakukan pengadaan terhadap kolom dan reagen, serta diajukan judul untuk bimtek terhadap Parameter uji tersebut -Untuk Clopidogrel Bisulfat dilakukan pengadaan terhadap kolom apabila terdapat anggaran, jika tidak ada tetap menggunakan acuan ph JP	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2. Kendala/permasalahan terkait Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Palu	Parameter dalam SRL banyak yang tidak masuk dalam pedoman sampling(misal kadar Na, K, Ca dalam produk susu, Kadar Asam Eritrobat dalam selai, Kadar Asam Adipat dalam kembang gula, Kadar kumarin dalam makanan berbasis serealia) sehingga baku pembanding, reagen belum bisa diadakan mengingat anggaran yang tersedia prioritas untuk pemenuhan baku pembanding dan reagen yang menjadi parameter dalam pedoman sampling	Pemenuhan SRL diprioritaskan untuk parameter yang baku pembandingnya masih tersedia stoknya di Balai maupun Lab Baku Pembanding	Terima kasih atas upaya yang sudah dilakukan. Untuk dapat memenuhi SRL dgn penyesuaian anggaran dan diupayakan sesuai target yang diadakan
		Tidak tersedia KCKT detektor RID karena saat ini belum ada kebutuhan penggunaan detektor tersebut dalam pengujian rutin sehingga belum memungkinkan untuk pengadaan alat tsb(uji Kadar fruktosa, glukosa, sukrosa, maltosa)	Pemenuhan SRL disesuaikan dengan ketersediaan alat uji	Terima kasih upaya yang sudah dilakukan dan disesuaikan dengan situasi yang ada
		Tidak tersedia baku pembanding okratoksin, karena pertimbangan efisiensi maka parameter tersebut merupakan parameter yang diregionalkan(Untuk region Manado, pengujian okratoksin dilakukan oleh BPOM di Sofifi)		Terima kasih upaya yang sudah dilakukan dan disesauikan dengan situasi yang ada
		Pengujian logam untuk sampel pangan lebih efisien waktu menggunakan ICPMS daripada AAS	Kami mengusulkan supaya PPPOMN dapat menyediakan metode analisa kadar antimoni dalam AMDK dengan metode ICP-MS	Diupayakan melakukan pengembangan MA kadar antimoni dalam AMDK secara ICPMS
2	BBPOM di Palangka Raya			
	SRL dan Metode Terverifikasi dengan judul : 1. Kadar Asam Askorbil Palmitat dan Stearat pada Lemak, minyak dan emulsi minyak, dan makanan mengandung lemak tinggi (124/PA/MA-PPPOMN/20 (KCKT)) 2. Kadar Benzoat, Sorbat, Sakarin	Pelaksanaan verifikasi belum dapat direalisasikan pada TW 4 karena tingginya beban pekerjaan, yaitu pengujian sampel rutin, pengujian sampel regional, pengujian sampel PNBP, serta penugasan tambahan dari atasan yang harus diprioritaskan.	Akan diaksanakan pada periode selanjutnya.	Terima kasih upayanya dan dapat dilakukan sesuai perencanan yang ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	(Kecap) (03/PA/MA-PPPOMN/24 (KCKT))			
	SRL dengan judul : Kadar Gula Alkohol (Silitol, Sorbitol, Manitol) (30/PA/15 (KCKT ELSD))	Verifikasi telah dilakukan namun belum berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan.	Akan dilakukan verifikasi ulang di TW lain.	Terima kasih upayanya dan dapat dilakukan sesuai perencanan yang ditetapkan
	Metode Terverifikasi dengan judul : 1. Kadar Okratoksin A (Pala) (111/PA/MA-PPPOMN/21 (KCKT)) 2. Kadar Okratoksin A pada Bir, Cider, Wine, Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi (04/PA/19 (KCKT))	Verifikasi belum dapat direalisasikan karena jumlah IAC yang terbatas dan tingginya beban pekerjaan di TW 4	Akan diaksanakan pada periode selanjutnya, serta melakukan pengadaan IAC untuk kebutuhan verifikasi.	Terima kasih upayanya dan dapat dilakukan sesuai perencanan yang ditetapkan
3	BPOM di Batam	Pelaksanaan Verifikasi PK Natamisin pada keju belum berhasil (09/PA/MA-PPPOMN/23) dimana recovery yang didapat tidak memenuhi syarat (lebih dari 120 %)	Akan dilakukan verifikasi ulang di tahun 2026 dengan memakai matriks keju yang lain	Terima kasih upayanya dan dapat dilakukan sesuai perencanan yang ditetapkan
4	BBPOM di Medan	- Rencana MA yang terverifikasi pada TW 4 salah satu nya adalah PK salbutamol dan klenbuterol pada produk olahan daging secara LCMSMS, tetapi MA ini tidak terrealisasi untuk terverifikasi di TW 4 karena ada salah satu reagen yang tidak tersedia dan juga tidak jadi menjadi judul pelatihan internal - Untuk MA PK Spesiasi Arsen dalam Nori yang semula tidak menjadi target dalam verifikasi, di TW 4 ini dapat dilakukan verifikasi karena adanya uji kolaborasi tetapi BBPOM di Medan masih terkendala dalam pengadaan baku DMA dan As V. Pada saat verifikasi kemarin BBPOM di Medan memakai baku yang dikirimkan oleh PPPOMN namun untuk pengujian selanjutnya BBPOM di Medan sudah tidak ada baku DMA dan As V.	- Melakukan pengadaan reagen yang tidak tersedia untuk PK salbutamol dan klenbuterol dalam produk olahan daging secara LCMSMS - Melakukan pengadaan kembali baku DMA dan As v pada tahun 2026	Terima kasih upayanya dan dapat dilakukan sesuai perencanan yang ditetapkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		- Pada saat pelatihan internal dengan instruktur dari PPPOMN juga dilakukan verifikasi MA PK Pemanis dalam susu bubuk secara LCMSMS (03/PA/MA-PPPOMN/25) tetapi untuk MA tersebut tidak ada dalam SRL sehingga MA tersebut tidak bisa di klaim - MA yang belum terverifikasi pada TW 4 juga disebabkan karena banyak sampel pihak ke 3 (sampel DAK) pada TW 4		

Lampiran 3. Kendala/permasalahan terkait Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Denpasar	- Untuk rencana verifikasi identifikasi Teofilin secara KLT (19/OBASK/MA-PPPOMN/2024), ketika kami cek MA baru ada di SIMA pada akhir tahun 2025, sedangkan persediaan plat KLT terbatas dan diprioritaskan untuk mengerjakan sampel rutin - Untuk rencana verifikasi Omeprazole, Lanzoprazole, Rabeprazole (07/OBASK/MA-PPPOMN/24), tidak tersedia baku pembanding BPFI, sedangkan dana untuk pembelian baku pembanding di BBPOM Denpasar tidak memadai - Untuk rencana verifikasi Pirantel pamoat, Albendazol, Mebendazol secara KLT (02/OBASK/MA-PPPOMN/24) terkendala pada persediaan plat KLT - Untuk rencana verifikasi Valsartan, Irbesartan, Losartan, Telmisartan secara KCKT (05/OBASK/MA-PPPOMN/24), kami sudah mencoba mengerjakan, tetapi hasilnya tidak bagus karena terkendala di kolom HPLC, sedangkan dana untuk pengadaan suku cadang terbatas	- Akan dikerjakan tahun 2026	-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 4. Kendala/permasalahan terkait Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
		-		

Lampiran 5. Kendala/permasalahan terkait Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Medan	Target aspek Verifikasi TW IV sebelumnya adalah Uji DNA pada enzim pencernaan, namun diganti menjadi Uji Psedumonas aeruginosa pada sediaan Vaginal (sudah realisasi) disebabkan sampel yang cukup padat pada TW IV (sampel rutin dan sampel DAK), juga adanya jadwal pelatihan internal di TW IV.	verifikasi DNA pada enzim pencernaan akan direncanakan kembali di tahun 2026	-

Lampiran 6. Kendala/permasalahan terkait Baku Pembanding

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	BBPOM di Makassar	Baku internal tidak tersedia di P3OMN antara lain nordiazepam (PK Diazepam), triazolam (KK Alprazolam), sedang pembelian eksternal membutuhkan anggaran yang besar serta akses khusus untuk pembelian/pengadaan (Derivat Benzodiazepin)	Mengusulkan pengadaan baku internal tsb pada lab baku pembanding dan mendistribusikan ke laboratorium UPT penugasan kelas terapi SSP	Usulan diakomodir oleh PPPOMN, akan dikaji untuk perencanaan di 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 7. Kendala/permasalahan terkait Peralatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1	Balai POM di Palu	Apabila ada alat yang rusak berat dan rencana diajukan untuk penghapusan BMN, apakah akan mengurangi/ menurunkan SKL?		Jika alat tersebut masuk dalam alat utama, maka ketika dihapus akan menurunkan SKL Opsi 1. Jika merupakan alat utama dan tidak ada alat pengganti/cadangan, maka diajukan rekomendasi pengadaannya terlebih dahulu, sehingga saat penghapusan sudah ada alat pengganti dan tidak menurunkan SKL Opsi 2. Jika dengan alat yang ada sudah cukup memenuhi kebutuhan pengujian, maka dapat diusulkan untuk revisi jumlah standar peralatan sesuai kebutuhaan UPT, sehingga tidak menurunkan nilai SKL (namun harus berdasarkan kesepakatan bersama)

Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAPORAN RINGKAS PEMENUHAN
STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Unit Kerja : Balai Besar POM di Serang
Triwulan/Tahun : 4/2025
Tanggal Penilaian : 23 Desember 2025
Nama Tim Penilai : 1. Nur Aini, S.Si.,M.Sc
2. Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Hasil Penilaian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)	Target SKL (%)	Nilai SKL terhadap Target (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	86.3	74.8	71.5	104.6
2.	Staandar Peralatan	92.2			
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	50.0			
4.	Standar Metode Terverifikasi	31.9			

Kendala Pemenuhan

1 Pengadaan peralatan pada laboratorium BBPOM di Serang Tahun Anggaran 2025 yang dapat menambah penilaian peralatan pada Standar Kemampuan Laboratorium hanya pengadaan alat ICPMS pada Triwulan 2 sedangkan pengadaan alat lainnya seperti pengadaan alat Microwave Digester merupakan peremajaan alat dikarenakan terdapat alat Microwave Digester yang sudah dalam kondisi rusak berat, dan juga pengadaan alat Hot Plate Stirer merupakan pemenuhan ISO/IEC 17025:2017.

2 Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa menyesuaikan dengan kondisi laboratorium dimana beberapa parameter uji yang diprioritaskan untuk dilakukan verifikasi metode analisa merupakan parameter uji dengan hasil uji sampel Tidak Memenuhi Syarat dan juga untuk memperkecil gap kompetensi penguji, pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 serta beberapa metode analisa masih dalam proses uji verifikasi

Rencana Tindak Lanjut :

1 Pengadaan Alat pada tahun 2026 akan dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan penilaian peralatan Standar Kemampuan Laboratorium, pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 dan kebutuhan efektivitas pengujian.

2 Pemenuhan Penilaian Standar Ruang Lingkup, Kompetensi, dan Verifikasi Metoda Analisa Standar Kemampuan Laboratorium pada tahun 2026 tetap mempertimbangkan kebutuhan pengujian terutama pada sampel Tidak Memenuhi Syarat, memperkecil gap kompetensi penguji, pemenuhan ISO/IEC 17025:2017 serta menyesuaikan ketersediaan sampel, reagen, baku pembanding, penunjang, dan suku cadang

Tim Penilai PPPOMN



1 Nur Aini, S.Si, MSc

2 Aan Risma Uli N, S.Si., Apt., M.Si.

Kepala BBPOM di Serang

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional

Mimin Jiwo Winanti, S.Si., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

NOTA DINAS
NOMOR: PM.02.01.12A.10.25.620

Yth.	:	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
Dari	:	Kepala Balai Besar POM di Serang
Lampiran	:	1 (satu) lembar
Hal	:	Laporan Pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025
Tanggal	:	15 Oktober 2025

Sehubungan dengan telah dilakukan kegiatan Pendampingan Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Pangan Aman di Kota Cilegon. Dengan ini kami informasikan bahwa penilaian mandiri terhadap kota tersebut sebesar 83,42 dan telah melebihi target pendampingan UPT sebesar 60.

Pendampingan dilakukan kepada Pemerintah Kota Cilegon diawali dengan Advokasi kepada Sekretaris Daerah Kota Cilegon dilanjutkan dengan koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riset dan Inovasi Daerah Kota Cilegon serta instansi lain yang berperan dalam penyelenggaraan keamanan pangan.

Kegiatan pendampingan meliputi bimbingan teknis, asistensi pengisian dan verifikasi instrumen penilaian mandiri, serta fasilitasi evaluasi terhadap capaian indikator yang telah ditetapkan. Adapun data terkait aspek penilaian kami lampirkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt.

Tembusan:
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Kepala Balai Besar POM di Serang
Nomor : PM.02.01.12A.10.25.620
Tanggal : 15 Oktober 2025

BALAI BESAR/ BALAI/ LOKA POM: BALAI BESAR POM DI SERANG	
KABUPATEN/KOTA: KOTA CILEGON	
NAMA PIC KABUPATEN/KOTA: RETNO ANGGRAENI, ST, MM	
ASPEK PENILAIAN:	
	Nilai yang diperolah
a. Komitmen	6,20
b. Perencanaan	4,52
c. Pelaksanaan	65,35
d. pelaporan	4,00
e. Inovasi	3,35
Total	83,42

Catatan: Nilai total sebesar 83,42 melebihi target pendampingan UPT sebesar 60.

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Januari	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Februari	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Maret	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	April	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Mei	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Juni	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Juli	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Agustus	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	September	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Oktober	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	November	-	-	-	-	-	-
Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabu	Desember	20,00	1,00	5,00	20,00		

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	RTL
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	1	1	14	7,14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	1	1	14	7,14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	1	1	14	7,14	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi pada bulan Mei dan Juni mengikuti renlak sampling karena akan dilakukan sampling juga di sarana produsen
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	1	1	14	7,14		Pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi sudah dilakukan di bulan April 2025 sebanyak 4 sarana, akan di TL di bulan Mei 2025 masih masuk Timeline
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	5	5	14	35,71	Terdapat sarana produksi pangan fortifikasi MGS yang tidak berproduksi sehingga tidak dapat disampling, yaitu PT. Aam Prima Artha	Dilakukan sampling 2 sampel yang berbeda di satu sarana produksi MGS yang sama Sampling selanjutnya yaitu di bulan Juni untuk sampel pangan fortifikasi Tepung Terigu
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	8	8	14	57,14	Tidak ada kendala	sampling dan pengujian sampel fortifikasi akan dilakukan di akhir bulan Agustus
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	8	8	14	57,14	Terhadap sarana tidak ada kendala Terhadap sampel :Sampling dan pengujian tehadap produk disarana produksi pangan fortifikasi tepung terigu akan dilaksanakan di akhir Agustus, karena reagensia di pengujian baru akan datang di akhir bulan Agustus/awal september	Sampling dan pengujian sampel fortifikasi akan dilakukan di akhir bulan Agustus
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	8	8	14	57,14	Tidak ada kendala karena capaian sudah selesai/tercapai. Kendala ada pada CAPA sarana produksi fortifikasi. terdapat sarana yang tidak mengirimkan CAPA yaitu PT. Aam Prima Arta, PT. Gurihcloud Perkasa (Cilegon) dan PT. Gurihcloud Perkasa (Serang)	Sampling tepung terigu akan dilakukan di awal bualan September
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	8	8	14	57,14	Tidak ada kendala	
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Oktober	8	8	14	57,14	Tidak ada Kendala	Target sudah tercapai
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	November	8	8	14	57,14	Tidak ada Kendala	Target sudah tercapai
12	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Desember	8	8	14	57,14	Tidak ada Kendala	Target sudah tercapai

IKU 17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Bulan Desember



Indeks Survei TATAP MUKA (total responden : 766)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Narasumber/Petugas	3.8	95.05
Konten/Informasi	3.76	93.89
Pemahaman Audiens	3.56	88.92
Manfaat	3.62	90.45
Indeks Tatap Muka	**92.08**	

Indeks Survei MEDIA (total responden : 253)		
Average Values of	**Skala 4**	**Skala 100**
Sumber Informasi	3.69	92.34
Konten/Informasi	3.73	93.21
Pemahaman Audiens	3.59	89.82
Manfaat	3.64	91.11
Indeks Media	**91.62**	

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	47,5	25,00	10,00	12,5	0,00	0,00	47,50			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Mei	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	47,5	25,00	10,00	12,50	0,00	0,00	47,50			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	60	25,00	10,00	12,50	12,50	0,00	60,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	65	25,00	10,00	12,50	12,50	5,00	65,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	65	25,00	10,00	12,50	12,50	5,00	65,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Oktober	65	25,00	10,00	12,50	12,50	5,00	65,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	November	100	25,00	10,00	12,50	12,50	5,00	65,00			
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember	10	25,00	10,00	12,50	12,50	5,00	50,00	5		

Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Januari							0,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	0	0,00					0,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	10	10,00					10,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	April	45	25,00	20,00				45,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	61	25,00	20,00	16,00			61,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	61	25,00	20,00	16,00			61,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	61	25,00	20,00	16,00			61,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	61	25,00	20,00	16,00			61,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	September	61	25,00	20,00	16,00			61,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	71	25,00	20,00	16,00		10	71,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	November	100	25,00	20,00	16,00	20,00	10	91,00	
16	Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	5	25,00	20,00	16,00	20,00	10	80,00	4

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	0						0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Februari	0						0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	25,00	25,00	20,00	0,00	0,00	70,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Oktober	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	November	100	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember	1	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	1,00	1,00

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Januari	0	0,00	0,00	0,00		18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Februari	0	0,00	0,00	0,00		18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Maret	20	240,00	0,00	0,00	13,33	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	April	35	690,00	0,00	0,00	38,33	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Mei	40	740,00	0,00	0,00	41,11	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Juni	45	745,00	0,00	0,00	41,39	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Juli	55	940,00	40,00	70,00	58,33	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Agustus	60	990,00	70,00	90,00	63,89	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	September	65	1125,00	70,00	90,00	71,39	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	Oktober	90	1305,00	70,00	90,00	81,39	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	November	100	1390,00	80,00	90,00	86,67	18
Persentase UMKM yang didampingi dan memperole	**Desember**	18	16,00	1,00	1,00	16,36	110,00

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Januari	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Progres Penetapan Tersangka LK 05-24	Tahap I Perkara LK 05-24
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Februari	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	PPNS Mengahadapi Praperadilan	Tahap I Perkara LK 05-24
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Maret	4	4	1	4	0,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,38	Penambahan Jo Pasal 55 KUHP, sehingga perlu penetapan TSK Tambahan	Tahap I Perkara LK 05-24
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	April	4	1	1	0	0,15	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	14,00	Telah dilakukan penghentian perkara (SP3) terhadap 8(delapan) perkara Carry over sesuai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil gelar perkara terkendala bersama Dit. Sidik pada tanggal 7 Maret 2025	pengiriman kembali berkas (Tahap I) Perkara LK 05-24 dan tahap I LK01-25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Mei	4	1	1	0	0,15	1	1	1,1	0	0	0	0	0	0	25,00	Splitzing berkas perkara carry over LK 05-24. telah dilakukan penetapan TSK tambahan telah dilaksanakan Tahap I perkara LK01-25	pengiriman kembali berkas (Tahap I) Perkara LK 05-24 Tahap 1 perkara LK02-25
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juni	4	1	1	0	0,15	1	0	0,55		1	0,85				31,00	Gugatan praperadilan kedua	Tahap II LK05-24
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Juli	4	1	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	1	1	2	51,00		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Agustus	4	1	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	2	1	3	71,00	Menunggu ekspose P-21 LK-02/2025; Splitzing LK-05/2024 telah terbit SPDP pada 2025 sebagai capaian 2025	Tahap 2 LK-02/2025
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	September	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	80,00		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Oktober	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	80,00		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	November	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	80,00		
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Desember	4	1	1	0	0,15		0	0		0	0	3	1	4	83,00		

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DIREKTORAT CEGAH TANGKAL

NOTA DINAS
NOMOR : PR.09.02.61.01.26.21

Yth.	:	Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia
Dari	:	Direktur Cegah Tangkal
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar
Tanggal	:	09 Januari 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan Tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan hasil perhitungan realisasi indikator kinerja *"Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar"* sebagaimana terlampir.

Adapun perhitungan realisasi indikator kinerja tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dan definisi operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2025-2029.

Hasil penilaian ini telah melalui tahapan koordinasi dan klarifikasi dengan masing-masing Petugas di UPT untuk memastikan kesesuaian data dan informasi. Dengan demikian, hasil penilaian ini ditetapkan sebagai hasil akhir yang bersifat final.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Irwan

Tembusan:
1. Deputi Bidang Penindakan
2. Direktur Siber Obat dan Makanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran
Nota Dinas Direktur Cegah Tangkal
Nomor : PR.09.02.61.01.26.21
Tanggal : 9 Januari 2026

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

A. Manual IKU

Unit Organisasi	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Status Indikator	:	( ) Prioritas Nasional (√) Non Prioritas Nasional
Sasaran Kegiatan (SK)	:	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT BPOM
Definisi IKSK	:	Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: a. Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan *Profiling* Siber yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang Pedoman Operasi Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan; b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari : 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**. 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
Cara Perhitungan Dan Formula	:	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (50%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

		b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%) Keterangan: a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah laporan analisis penelusuran siber kejahatan siber sediaan farmasi dan pangan olahan yang disusun. Catatan: Laporan analisis siber kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan disusun sebanyak 1 laporan setiap bulannya (Total 12 laporan dalam 1 tahun). b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25) c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.
Satuan Pengukuran	:	(√) Persentase ( ) Nilai
Sumber Data	:	Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT: a. Laporan Analisis Penelusuran Siber Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: 1) Laporan Patroli Siber yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Monitoring Pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. 2) Laporan *Profiling* Siber yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Elektronik. b. Laporan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan. c. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT.
Metode Cascading	:	( ) Adopsi Langsung ( ) Lingkup Dipersempit ( ) Komponen Pembentuk (√) KPI Sendiri
Polarisasi	:	(√) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Periode Pelaporan	:	(√) Bulanan () Triwulanan ( ) Semesteran ( ) Tahunan
		Frekuensi Target ● Diisi mulai dari B01-B12 ● B01-B11 merupakan target pelaporan siber (50%) ● B12 merupakan target indikator Frekuensi Realisasi ● B01-B11 diisi oleh realisasi pelaporan siber ● B12 realisasi target indikator
Penanggung Jawab Data	:	BALAI BESAR/BALAI/LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nama Sasaran Strategis Atasan	:	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
Nama_IKU_Atasan (IKSS)	:	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

B. Kertas Kerja Perhitungan

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	**90,67**
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	**93,75**
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	**84,03**
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	**95,14**
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	**95,00**
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	**94,00**
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
20	BBPOM Semarang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
21	BBPOM Serang	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
22	BBPOM Surabaya	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
23	BBPOM Yogyakarta	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**
24	BPOM Ambon	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
25	BPOM Balikpapan	100	92	44,44	50,00	23,00	11,11	**84,11**
26	BPOM Banyumas	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
27	BPOM Batam	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
28	BPOM Baubau	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**
29	BPOM Bengkulu	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
30	BPOM Bima	87,5	100	100,00	43,75	25,00	25,00	**93,75**
31	BPOM Bogor	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
32	BPOM Dumai	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
33	BPOM Ende	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
34	BPOM Indragiri Hulu	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
35	BPOM Jambi	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
36	BPOM Jember	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
37	BPOM Kediri	95,83	100	77,78	47,92	25,00	19,44	**92,36**
38	BPOM Kendari	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
39	BPOM Mamuju	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
40	BPOM Manokwari	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
41	BPOM Palopo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
42	BPOM Palu	95,83	92	66,67	47,92	23,00	16,67	**87,58**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
43	BPOM Pangkal Pinang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	**94,00**
44	BPOM Payakumbuh	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
45	BPOM Sanggau	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
46	BPOM Sofifi	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
47	BPOM Surakarta	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
48	BPOM Tabalong	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
49	BPOM Tangerang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
50	BPOM Tanjungbalai	100	92	88,89	50,00	23,00	22,22	**95,22**
51	BPOM Tarakan	100	88	100,00	50,00	22,00	25,00	**97,00**
52	BPOM Tasikmalaya	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
53	BPOM Tulangbawang	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
54	Loka Kab. Aceh Selatan	100	88	88,89	50,00	22,00	22,22	**94,22**
55	Loka Kab. Aceh Tengah	95,83	88	100,00	47,92	22,00	25,00	**94,92**
56	Loka Kab. Banggai	95,83	100	100,00	47,92	25,00	25,00	**97,92**
57	Loka Kab. Belitung	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
58	Loka Kab. Belu	87,5	100	100,00	43,75	25,00	25,00	**93,75**
59	Loka Kab. Buleleng	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
60	Loka Kab. Bungo	91,67	100	100,00	45,84	25,00	25,00	**95,84**
61	Loka Kab. Kepulauan Sangihe	100	92	44,44	50,00	23,00	11,11	**84,11**
62	Loka Kab. Kepulauan Tanimbar	95,83	96	88,89	47,92	24,00	22,22	**94,14**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot **50%**	Nilai Kualitas Analisis **Bobot 25%**	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot **25%**	
63	Loka Kab. Kotawaringin Barat	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
64	Loka Kab. Manggarai Barat	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
65	Loka Kab. Merauke	95,83	96	77,78	47,92	24,00	19,44	**91,36**
66	Loka Kab. Mimika	91,67	100	100,00	45,84	25,00	25,00	**95,84**
67	Loka Kab. Pulau Morotai	87,5	96	100,00	43,75	24,00	25,00	**92,75**
68	Loka Kab. Rejang Lebong	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
69	Loka Kab. Sambas	91,67	80	77,78	45,84	20,00	19,44	**85,28**
70	Loka Kab. Sijunjung	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	**99,00**
71	Loka Kab. Sorong	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	**98,00**
72	Loka Kab. Sumba Timur	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	**93,84**
73	Loka Kab. Tanah Bumbu	83,33	84	100,00	41,67	21,00	25,00	**87,67**
74	Loka Kab. Toba	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
75	Loka Kota Lubuklinggau	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	**100,00**
76	Loka Kota Tanjung Pinang	100	100	88,89	50,00	25,00	22,22	**97,22**

Irwan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025



Badan Pengawas Obat dan Makanan
Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya menjalankan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, BPOM selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik terkait pengawasan Obat dan Makanan berkomitmen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri. Pelaksanaan PEKPPP BPOM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana diubah pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP, yang secara teknis kembali diatur pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instumen dan Mekanisme PEKPPP. BPOM menyelenggarakan berbagai jenis layanan publik kepada masyarakat melalui 97 (sembilan puluh tujuh) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), baik sebagai unit kerja pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar POM, Balai POM, dan Loka POM yang tersebar pada provinsi/kabupaten/kota di Indonesia.

Balai Besar POM di Serang merupakan unit yang bertugas melaksanakan tugas teknis pelayanan publik mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan BPOM. Untuk mewujudkan pelayanan prima di lingkungan BPOM, maka dilakukan pemantauan pada 6 (enam) aspek pelayanan yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Serang. Aspek-aspek tersebut meliputi: 1) Kebijakan Pelayanan, 2) Profesionalisme SDM, 3) Sarana Prasarana, 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, 5) Konsultasi dan Pengaduan, serta 6) Inovasi.

Terima kasih kepada Balai Besar POM di Serang atas kinerja yang dicapai dalam peningkatan pelayanan publik dan kepada seluruh Tim Penilai Kinerja UPP BPOM yang telah melaksanakan pemantauan kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM. Semoga Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik UPP Balai Besar POM di Serang Tahun 2025 dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk mendorong UPP melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik pelayanan prima, berdampak serta berkeadilan.

Jakarta, 20 Oktober 2025
Ketua Tim Penilai,



Nani Mardiah, S.Farm, Apt

DAFTAR ISI

COVER i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
RINGKASAN EKSEKUTIF iv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan dan Sasaran 2
BAB II PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 3
A. Aspek Kebijakan Pelayanan 6
B. Aspek Profesionalisme Sumber Daya Manusia 8
C. Aspek Sarana Prasarana 9
D. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik 12
E. Aspek Konsultasi dan Pengaduan 12
F. Aspek Inovasi 13
G. Informasi Tambahan 15
BAB III PENUTUP 17
A. Kesimpulan 17
B. Rekomendasi 17
LAMPIRAN 18
A. Lembar Berita Acara 18
B. Lembar Penilaian F02 22
C. Lembar Penilaian F03 34
D. Lembar Hasil Penilaian 36

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPOM melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Balai Besar POM di Serang sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelaksanaan PEKPPP BPOM Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana yang telah diubah pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang PEKPPP. Untuk menjamin pelaksanaan PEKPPP yang melaksanakan prinsip-prinsip PEKPPP, dibentuk Tim Penilai melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 tahun 2025 tentang Tim Penilai PEKPPP BPOM Tahun 2025. Penilaian PEKPPP secara teknis berpedoman pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada penyelenggaraan pelayanan publik Balai Besar POM di Serang, diperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,94 kategori Pelayanan Prima. Dengan rincian nilai per aspek penilaian sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Pelayanan: 5
2. Aspek Profesionalisme SDM: 5
3. Aspek Sarana Prasarana: 5
4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik: 5
5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan: 5
6. Aspek Inovasi: 4,5

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayan publik dalam hal ini institusi negara yang menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan temuan dan rekomendasi hasil penilaian.

Untuk peningkatan kapasitas UPP Balai Besar POM di Serang sebagai salah satu pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan pemantauan kinerja pelayanan publik terhadap layanan publik pada Balai Besar POM di Serang. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Balai Besar POM di Serang sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, SDM sebagai pelaksana pelayanan dituntut profesional dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jenis layanan. Kesigapan pelaksana layanan juga harus disertai dengan pelaksanaan kode etik yang menjadi pedoman sikap dan perilaku dalam menjalankan tugas pelayanan dan untuk membangun budaya pelayanan prima Balai Besar POM di Serang.

Ketersediaan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, namun fasilitas yang lengkap dan dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan belum cukup jika belum disertai dengan prinsip

keadilan dan tidak diskriminatif melalui penyediaan sarana prasarana khusus bagi kelompok rentan. Tidak cukup hanya dengan ketersediaan sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik sebagai media elektronik pelayanan UPP Balai Besar POM di Serang perlu terus dikembangkan menyusul pesatnya perkembangan teknologi informasi yang merubah gaya hidup dan tuntutan pengguna layanan. Pengguna layanan memiliki ekspektasi yang semakin tinggi namun sekaligus dapat menjadi corong dalam membangun *image* UPP Balai Besar POM di Serang sebagai penyelenggara pelayanan, oleh karena itu keterbukaan dan kemudahan akses pelayanan melalui penyediaan media konsultasi dan pengaduan baik secara *offline* maupun *online* perlu menjadi perhatian.

Semakin tingginya ekspektasi pengguna layanan menuntut adanya terobosan dalam penyediaan jenis layanan, oleh karena itu Balai Besar POM di Serang diharapkan mampu melahirkan gagasan/ide kreatif baik secara orisinil ataupun melalui proses adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemantauan kinerja pelayanan publik yang meliputi aspek-aspek penilaian yang terdapat pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 pada akhirnya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan pada Balai Besar POM di Serang.

B. Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan pemantauan kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di Balai Besar POM di Serang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima yang menjadi salah satu kegiatan utama reformasi birokrasi general, melalui:

1. Pemantauan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Balai Besar POM di Serang;
2. Pemberian rekomendasi/saran perbaikan pelayanan publik sebagai upaya *continuous improvement* Balai Besar POM di Serang;

Sasaran pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan BPOM adalah tercapainya target Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Serang sesuai yang telah disampaikan dan disepakati oleh seluruh UPP bersama Biro Perencanaan dan Keuangan pada pembahasan target kinerja indeks pelayanan publik.

BAB II
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

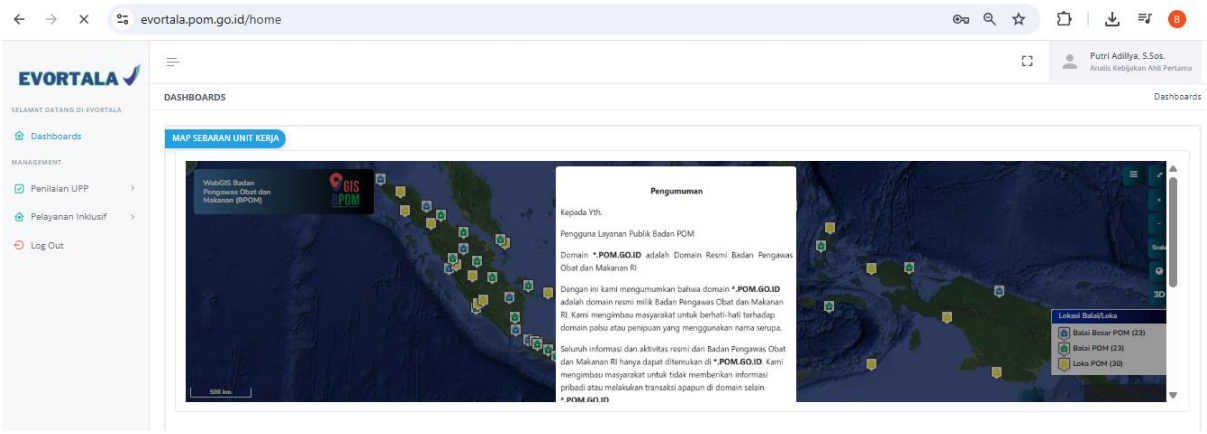
Tim penilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2025. Susunan keanggotaan tim terdiri atas perwakilan dari Inspektorat I dan II, Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan serta Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana, Pengembangan Pelayanan Publik, Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, dan Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi. Adapun tim penilai untuk Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut:

Nama Tim Penilai	Nama UPP	Target IPP 2025
Ketua Kelompok: Nani Mardiah, S.Farm, Apt	Balai Besar POM di Serang	4,7
Anggota: 1. Achmad Bagus Yustiawan, SE 2. Kristian Andi Putra, S.Kom.		

Rangkaian Kegiatan dan Jadwal Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu	Pelaksana	Keterangan
		Maret: III, IV; April: I, II, III, IV; Mei: I, II, III, IV, V; Juni: I, II, III, IV; Juli: I, II, III, IV; Aug: I, II, III, IV; Sept: I, II, III, IV; Okt: I, II, III, IV; Nov: I, II, III, IV; Des: I, II, III, IV		
1	Pembentukan Tim dan Persiapan PEKPPP BPOM		Sekretariat dan Tim PEKPPP	Telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 166 Tahun 2025 tentang Tim PEKPPP di Lingkungan BPOM Tahun 2025
2	Persamaan Persepsi Tim PEKPPP		Tim PEKPPP	Telah diselenggarakan pada 20 s.d. 21 Mei 2025
3	Pengembangan Aplikasi Evortala			dilakukan pengembangan modul PEKPPP pada aplikasi evortala yang pengembangannya dibantu oleh Pusdatin selama periode Mei s.d. Juli 2025
4	*Entry Meeting* PEKPPP BPOM		Pimpinan dan Kepala UPP	16 Juli 2025
5	Pengisian Form 01 dan Upload Data Dukung		UPP	16 s.d. 29 Juli
6	Pengisian F03 oleh Pengguna Layanan UPP		UPP	16 Juli s.d. 25 Agustus 2025
7	Reviu mandiri		Tim PEKPPP	30 Juli s.d. 5 Agustus
8	Wawancara dan Verifikasi Data		Tim PEKPPP dan UPP	6 s.d. 19 Agustus 2025
9	Penambahan data dukung		UPP	21 s.d. 25 Agustus 2025
10	Panel Hasil Penilaian, Review dan Penyesuaian Nilai		Tim PEKPPP	3 s.d. 4 September2025
11	*Exit Meeting* PEKPPP BPOM		Pimpinan, Tim PEKPPP dan Kepala UPP	17 September 2025
12	Penerbitan dan Penandatanganan Berita Acara Penilaian		Tim PEKPPP dan UPP	Tanggal Berita Acara 17 September 2025, pengumpulan pada sekterariat pada 30 September 2025
13	Penyusunan Laporan PEKPPP BPOM		Tim PEKPPP dan Sekretariat	20 HK
14	Pemberian Piagam Penghargaan		Sekretariat	diberikan pada REN BPOM 2025

Pelaksanaan PEKPPP BPOM 2025 dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi ***evortala.pom.go.id*** yang disesuaikan dengan instrumen pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme PEKPPP, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.



Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam Penilaian PEKPPP, antara lain :

1. Formulir F-01. Diperuntukkan dan diisi oleh unit penyelenggara pelayanan yang menjadi lokus penilaian, untuk memperoleh data perspektif.
2. Formulir F-02. Diisi oleh evaluator atau penilai berdasarkan data dukung yang dilampirkan unit penyelenggara pelayanan publik dan hasil wawancara dan verifikasi data untuk memperoleh nilai yang objektif.
3. Formulir F-03. Diisi oleh 10 pengguna layanan berdasarkan pengalaman yang bersangkutan dalam menerima pelayanan, untuk memperoleh data persepsi.

Dari ketiga formulir tersebut dilakukan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02 : F03 yaitu 75% : 25%. Aspek yang harus dipenuhi oleh UPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi.

ASPEK		BOBOT
ASPEK 1. KEBIJAKAN PELAYANAN		**24%**
Standar Pelayanan	Indikator : 1. Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. 3. Jumlah media publikasi SP untuk komponen service delivery. 4. Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	
Maklumat Pelayanan	Indikator: 5. Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	
Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator: 6. SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 7. Jumlah media publikasi hasil SKM. 8. Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. 9. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	
ASPEK 2. PROFESIONALISME SDM		**25%**
Profesionalisme SDM	10. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan. 11. Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. 12. Tersedia mekanisme unit kerja yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan. 13. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. 14. Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	
ASPEK 3. SARANA PRASARANA		**18%**
Sarana Prasarana	15. Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. 16. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap 17. Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. 18. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 19. Tersedia sarana prasarana penunjang. 20. Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan.	
ASPEK 4. SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK		**11%**
Sistem Informasi Pelayanan Publik	21. Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi 22. Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. 23. Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). 24. Pemutakhiran data dan informasi kanal digital	
ASPEK 5. KONSULTASI DAN PENGADUAN		**10%**
Konsultasi dan	25. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap	

Pengaduan	muka yang berkualitas 26. Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat 27. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan 28. Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	
ASPEK 6. INOVASI		**12%**
Inovasi	29. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. 30. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik	
INFORMASI TAMBAHAN		
Informasi Tambahan	31. Tersedia sistem antrian untuk menunjang pelayanan.	

A. ASPEK KEBIJAKAN PELAYANAN

Pada Aspek Kebijakan Pelayanan memiliki 9 (sembilan indikator) dengan bobot aspek penilaian sebesar 24% terhadap formulir F02. Adapun unsur-unsur yang dinilai pada aspek kebijakan pelayanan meliputi siklus standar pelayanan (penyusunan standar pelayanan, penetapan standar pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, publikasi standar pelayanan dan peninjauan ulang standar pelayanan), siklus maklumat pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi) dan Survei Kepuasan Masyarakat (pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB, publikasi, persentase tindak lanjut SKM dan kecepatan tindak lanjut SKM).

Berdasarkan desk dan wawancara yang dilakukan pada Balai Besar POM di Serang, standar pelayanan publik telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang HK.02.02.12A.03.25.187 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang yang ditetapkan pada 18 Maret 2025. Standar pelayanan Balai Besar POM di Serang telah memenuhi 14 (empat belas) komponen, jenis layanan sudah sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan di lingkungan BPOM. SP yang telah ditetapkan memuat 9 jenis pelayanan, setelah penetapan SP Balai Besar POM di Serang melakukan penetapan Maklumat Pelayanan pada 20 Maret 2025 hal ini sudah sesuai dengan alur penyusunan SP sesuai PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. SP dan Maklumat Pelayanan telah dipublikasi dan memuat 6 komponen Service Delivery (persyaratan, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk pelayanan, pengaduan saran/masukan), serta dipublikasi pada banner, videotron, leaflet, majalah, baliho, digital signage, subsite, Instagram, Facebook, youtube, dan SIPP Nasional.

Forum konsultasi publik Balai Besar POM di Serang dilakukan pada 25 Februari 2025 dengan melibatkan 5 unsur masyarakat diantarannya:

a) Stakeholder pelayanan publik
    1) DPMPTSP Provinsi Banten.
    2) DPMPTSP Kab. Pandeglang.
    3) DPMPTSP Kab. Lebak.
    4) DPMPTSP Kab. Serang
    5) DPMPTSP Kota Cilegon
    6) Dinas Kesehatan
    7) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat
    8) Kelurahan Banjarsari
b) Organisasi Masyarakat
    1) Kwartir cabang Kota Serang
    2) IAI Provinsi Banten
    3) GP Farmasi Wilayah Provinsi Banten
c) Pengguna layanan
    1) Kepolisian Daerah Provinsi Banten.
    2) PT. Cheetam Garam Indoensia
    3) PT. Multielok Cosmetik
    4) PT. Lapi Laboratories
    5) PT. Kino Indonesia
d) Ahli/pakar
    1) Ombudsman Provinsi Banten.
    2) Yayasan Anak Mandiri
    3) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin.
    4) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
e) Media masa
    1) Banten News
    2) Radar Banten



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp. (0254) 8491152, 8490943
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR: HK.02.02.12A.03.25.187 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANANPUBLIK BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,



BADAN POM

MAKLUMAT PELAYANAN

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Nomor : HK.02.02.12A.03.25.86

Dengan ini Kami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;
2. Bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil dan menyusui serta anak);
3. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus; dan
4. Apabila tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar yang ditetapkan.

Serang, 20 Maret 2025
Yang membuat pernyataan

Mojaza Sirait, S.Si., Apt.





B. ASPEK PROFESIONALISME SDM

Penilaian pada aspek profesionalisme SDM merupakan aspek dengan nilai tertinggi yaitu sebesar 25% dari total penilaia formular F02. Indikator yang dinilai pada aspek profesionalisme SDM di antara responsivitas layanan dimana tersedia waktu layanan yang memudahkan pengguna layanan, kredibiltas/integritas yang dibuktikan dengan adanya Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana atau Budaya Pelayanan, motivasi kerja yaitu mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan,tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi berupa kinerja, kehadiran, Kerjasama, inovatif.kreatif, penampilan, dan tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta tersedia pelaksana layanan yang menerapkan budaya layanan.

Balai Besar POM di Serang telah memiliki kebijakan jam pelayanan yang ditetapkan pada standar pelayanan publik melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor HK.02.02.12A.03.25.187 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Dalam melaksanakan pelayanan, petugas telah memiliki shift sehingga pelayanan dilakukan tanpa istirahat/jeda. Selain itu, pada kondisi tertentu terdapat penambahan waktu layanan diluar jam kerja, penambahan waktu layanan pada hari sabtu dan atau minggu serta layanan *food security* 24 jam.

Balai Besar POM di Serang memiliki aturan kode etik dan kode perilaku pelaksana yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor HK.02.02.12A.03.25.92 TAHUN 2025 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pelaksana Pelayanan Publik Balai Besar POM di Serang yang telah memuat Nilai Dasar hak dan kewajiban, Larangan KKN, Larangan Diskriminasi, Sanksi, dan Penghargaan.

Peningkatan motivasi pengawai juga merupakan indikator penting untuk menjaga kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan. Dalam upaya menjaga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Serang telah membangun mekanisme kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pelaksana pelayanan, meningkatkan budaya pelayanan prima, dan perilaku hidup sehat diantaranya pemberian kesempatan mengikuti diklat, tugas belajar, kesempatan mengikuti program beasiswa, *conceling*, *capacity building*.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp. (0254) 8491152, 8490943
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

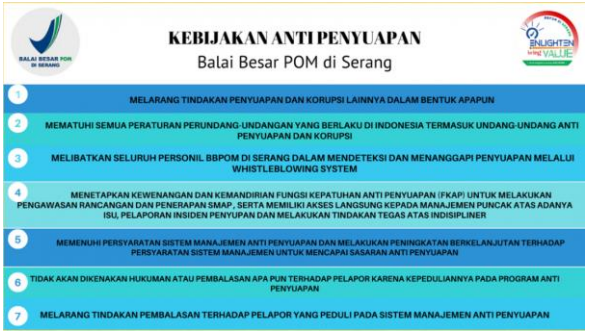
BADAN POM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR : HK.02.02.12A.03.25.92 TAHUN 2025
TENTANG
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
Balai Besar POM di Serang

1. MELARANG TINDAKAN PENYUAPAN DAN KORUPSI LAINNYA DALAM BENTUK APAPUN
2. MEMATUHI SEMUA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA TERMASUK UNDANG-UNDANG ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI
3. MELIBATKAN SELURUH PERSONIL BBPOM DI SERANG DALAM MENDETEKSI DAN MENANGGAPI PENYUAPAN MELALUI WHISTLEBLOWING SYSTEM
4. MENETAPKAN KEWENANGAN DAN KEMANDIRIAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP) UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN RANCANGAN DAN PENERAPAN SMAP, SERTA MEMILIKI AKSES LANGSUNG KEPADA MANAJEMEN PUNCAK ATAS ADANYA ISU, PELAPORAN INSIDEN PENYUPAN DAN MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS ATAS INDISIPLINER
5. MEMENUHI PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN DAN MELAKUKAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN TERHADAP PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN UNTUK MENCAPAI SASARAN ANTI PENYUAPAN
6. TIDAK AKAN DIKENAKAN HUKUMAN ATAU PEMBALASAN APA PUN TERHADAP PELAPOR KARENA KEPEDULIANNYA PADA PROGRAM ANTI PENYUAPAN
7. MELARANG TINDAKAN PEMBALASAN TERHADAP PELAPOR YANG PEDULI PADA SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

C. ASPEK SARANA PRASARANA

Balai Besar POM di Serang telah memenuhi standar penilaian sarana dan prasarana dengan baik. Fasilitas yang tersedia mencakup tempat parkir roda empat dan tempat parkir roda dua, parkir untuk kelompok rentan, tempat penitipan helm atau jaket, terdapat petugas parkir yang bertugas membantu pelanggan dan memberikan karcis parkir, fasilitas parkir dilingkungan Balai Besar POM di Serang dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan telah ber-kanopi.











Sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas, dan selanjutnya aturan ini diterjemahkan oleh Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan, bahwa Pemerintah perlu menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas (termasuk kemompok rentan), Balai Besar POM di Serang berusaha untuk memenuhi hal tersebut, adapun sarana prasarana yang tersedia di Unit Pelayanan Publik Balai Besar POM di Serang antara lain kursi roda, ramp/jalan landai dengan pegangan rambat, lift khusus disertai huruf braille, toilet khusus difabel yang terdapat ramp/pegangan rambat, kursi khusus kelompok rentan, guiding block, parkir khusus difabel, arena bermain anak dan ruang laktasi.




ENLIGHTEN
BRING
&








2
3





D. ASPEK SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan sistem informasi pelayanan publik yang telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional. *Subsite* UPP BPOM telah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang dikelola oleh masing-masing UPP dengan domain pom.go.id.

Subsite Balai Besar POM di Serang (serang.pom.go.id) cukup mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan navigasi yang mudah dipahami dengan pemutakhiran informasi masih setiap minggu, kedepannya agar pemutakhiran data dan informasi kanal digital dilakukan setiap hari. Selain penyediaan informasi secara online, tersedia informasi pelayanan publik non elektronik berupa pusat informasi di Balai Besar POM di Serang, banner dan brosur.

Subsite Balai Besar POM di Serang dapat diakses melalui laptop maupuan smartphone dan telah terhubung pada informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan berupa SP, SP4N Lapor, SKM, siasn dan pengelolaan keuangan dan dilakukan pemutakhiran setiap hari.

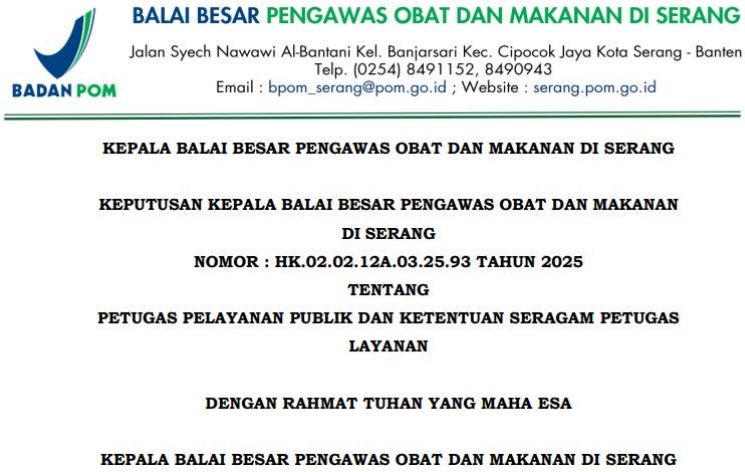


E. ASPEK KONSULTASI DAN PENGADUAN

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan adalah fasilitas dan petugas khusus yang memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Hasil konsultasi dan pengaduan berupa rubrik, dokumentasi, dan publikasi dari proses konsultasi dan pengaduan sebelumnya harus diarsipkan untuk dapat dijadikan referensi dan mudah diakses. Sarana dan petugas lengkap konsultasi dan pengaduan meliputi

media sosial, *e-mail*, surat, telepon, tatap muka, tempat khusus, dan petugas khusus. Untuk memudahkan akses informasi, pertanyaan seputar konsultasi dan pengaduan di lingkungan UPP BPOM yang umum ditanyakan dapat dimasukkan pada *subsite* unit kerja dengan judul FAQ (*Frequently Answer Questions*).

Balai Besar POM di Serang telah memperkuat struktur pelayanannya dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Serang Nomor HK.02.02.12A.03.25.187 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Tim ini bertugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengunjung. Berbagai fasilitas pengaduan dan konsultasi yang disediakan, seperti register tamu, SIPP Non Elektronik dan SIPP Elektronik, kotak pengaduan, petugas khusus serta SP4N Lapor.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp. (0254) 8491152, 8490943
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

BADAN POM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
NOMOR : HK.02.02.12A.03.25.93 TAHUN 2025
TENTANG
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DAN KETENTUAN SERAGAM PETUGAS LAYANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

F. ASPEK INOVASI

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan K/L/D/BUMN/BUMD, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Balai Besar POM di Serang telah mengembangkan beberapa inovasi diantaranya Deteksi Instan Verifikasi Pangan Aman (DIVA) merupakan inovasi pelayanan publik dari BBPOM di Serang yang menyediakan layanan pengujian cepat bahan berbahaya pada pangan olahan secara gratis, disertai kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.

Program ini dilaksanakan sejak tahun 2020 dan menjadi layanan jemput bola, di mana BBPOM hadir langsung ke masyarakat melalui kegiatan di car free day, pasar, alun-alun, sekolah, serta acara kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Tujuan utama DIVA adalah:

1. Memudahkan masyarakat menguji pangan olahan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan.
3. Mencegah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.

Seiring kebutuhan masyarakat, DIVA dikembangkan dengan menambahkan layanan konsultasi izin edar obat dan makanan, mendukung pertumbuhan UMKM di Provinsi Banten.

Inovasi ini telah mendapat pengakuan nasional, antara lain lolos seleksi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) KemenPAN-RB tahun 2022, 2023, dan 2025, serta meraih TOP 24 Kompetisi Inovasi (KOIN BPOM) 2024.

DIVA juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kopassus Serang, DPMPTSP Cilegon, sekolah-sekolah, dan puskesmas, untuk memperluas jangkauan layanan.

Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan melalui survei kepuasan masyarakat dan KIE tatap muka, untuk memastikan inovasi ini terus berkembang sesuai kebutuhan publik dan mendukung terciptanya pangan aman di Provinsi Banten.

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telp. (0254) 8491152, 8490943
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

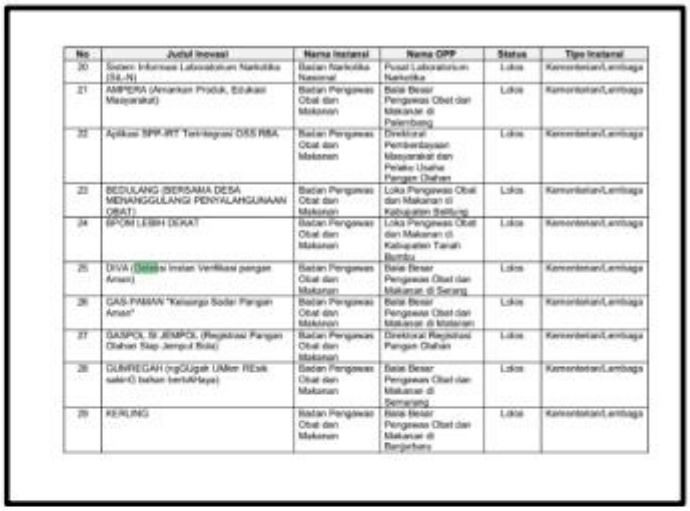
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG
NOMOR : HK.02.02.12A.04.25.222 TAHUN 2025
TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MELALUI INOVASI
DIVA (DETEKSI INSTAN VERIFIKASI PANGAN AMAN)
BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Status	Tipe Instansi
20	Sistem Informasi Laboratorium Narkotika (SiLiN)	Badan Narkotika Nasional	Pusat Laboratorium Narkotika	Lokus	Kementerian/Lembaga
21	AMPERA (Amankan Produk, Edukasi Masyarakat)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Lokus	Kementerian/Lembaga
22	Aplikasi SPP-IRT Terintegrasi OSS RBA	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Lokus	Kementerian/Lembaga
23	BEDULANG (BERSAMA DESA MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN OBAT)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Belitung	Lokus	Kementerian/Lembaga
24	BPOM LEBIH DEKAT	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu	Lokus	Kementerian/Lembaga
25	DIVA (Deteksi Instan Verifikasi pangan Aman)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Lokus	Kementerian/Lembaga
26	GAS PAMAN "Kelasorga Sadar Pangan Aman"	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Lokus	Kementerian/Lembaga
27	GASPOL SI JEMPOL (Registrasi Pangan Olahan Siap Jemput Bola)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	Lokus	Kementerian/Lembaga
28	GUNREGAH (rgGUgah UMKm REsik salinG bahan berbAHaya)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Semarang	Lokus	Kementerian/Lembaga
29	KERLING	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru	Lokus	Kementerian/Lembaga



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA



No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
3	Tegak GHE: Pionir Budaya Kewirausahaan, Kesehatan, dan Lingkungan Berkelanjutan di Lingkungan Kampus	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Universitas Gajah Mada	Kementerian/Lembaga
4	GOKER WANGI	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pemberdayaan	Kabupaten/Kota
5	Inovasi Kolaborasi Numerasi dan Literasi (Keranjangnya)	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kabupaten/Kota
6	Si PEMIKAT (SiNERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN KELUARGA DAN MASYARAKAT)	Pemerintah Kabupaten Kebumen	Dinas Tenaga Kerja	Kabupaten/Kota

H. Penyediaan pelayanan kesehatan

No	Judul Inovasi	Nama Instansi	Nama OPP	Tipe Instansi
1	AMPERA (Amankan Produk, Edukasi Masyarakat)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang	Kementerian/Lembaga
2	DIVA (Deteksi Instan Verifikasi pangan Aman)	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang	Kementerian/Lembaga
3	NIK Sehat (NIK dan KTP Elektronik untuk Kemudahan Akses Kesehatan bagi Masyarakat Peserta BPJS Kesehatan)	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian/Lembaga
4	SEMESI (Sejahtera, Kemitmen, dan Aksi)	Pemerintah Aceh	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin	Provinsi

G. INFORMASI TAMBAHAN

Balai Besar POM di Serang menyediakan fasilitas pelengkap yang bertujuan untuk menambah kenyamanan pengguna layanan seperti televisi, bahan bacaan, wifi gratis, air minum, mesin scan dan fotokopi gratis, cctv, tempat *charging* HP, dan mesin antrian yang dilengkapi monitor.









Gambar 9 kertas nomor antrian



BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan PEKPPP di lingkungan BPOM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Serang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Serang sebesar 4,94 dengan kategori A atau “Pelayanan Prima”.
2. IPP Balai Besar POM di Serang ada tahun 2025 telah/belum (pilih salah satu) mencapai target IPP tahun 2025 sebesa 4,7 kategori A atau “Pelayanan Prima”.
3. Diantara 6 aspek penilaian PEKPPP:
   a) Aspek Profesionalitas SDM, Sarana Prasarana, dan Konsultasi dan Pengaduan merupakan aspek dengan penilaian paling baik, yaitu perolehan rata-rata sebesar 5 Hal ini disebabkan karena telah terpenuhinya semua karakteristik untuk seluruh indikator pada aspek tersebut.
   b) Aspek Inovasi merupakan aspek dengan penilaian paling rendah, yaitu perolehan rata-rata sebesar 4,5. Hal ini disebabkan karena salah satu persyaratan untuk mencapai nilai maksimal karena untuk mendapat nilai 5 wajib mendapatkan TOP 8. Inovasi DIVA sudah lebih dari 1 tahun dan sudah diikutsertakan dalam kompetisi KIPP dan KOIN. DIVA telah meraih TOP 24 Kompetisi Inovasi KOIN BPOM Tahun 2024.

B. REKOMENDASI

Balai Besar POM di Serang BPOM masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian, melalui upaya:

1. Inovasi

Agar memastikan keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan inovasi yang menjadi nilai tambah UPP agar dapat bersaing dalam kompetisi inovasi lainnya.

LAMPIRAN I

BERITA ACARA HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025

BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI SERANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

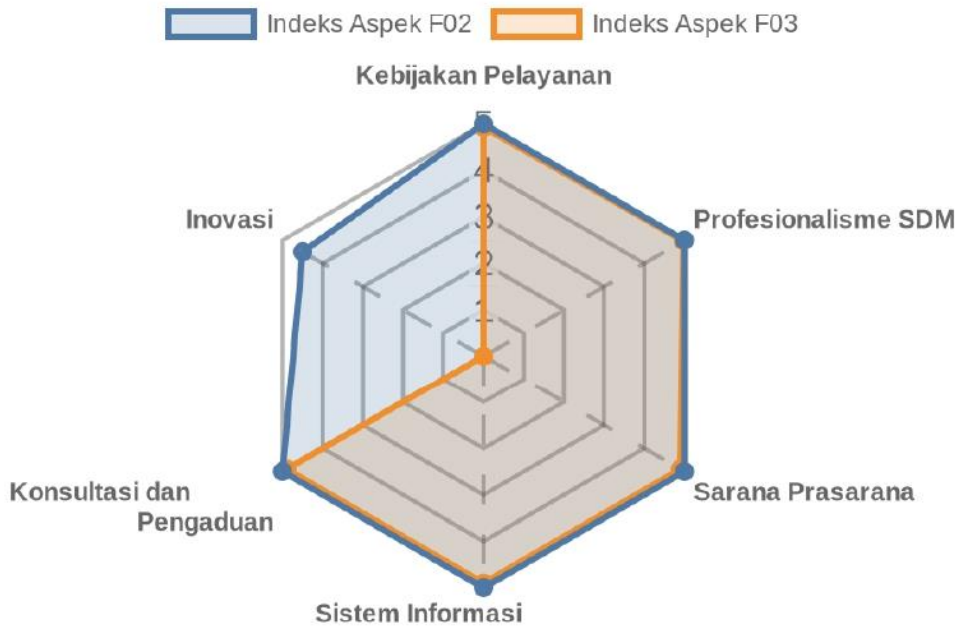
A. Indeks Pelayanan Publik : 4.94/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
2	Profesionalisme SDM	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
3	Sarana Prasarana	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
5	Konsultasi dan Pengaduan	**Semua Indikator Telah Terpenuhi**	
6	Inovasi	29.f.B	Agar memastikan keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan inovasi yang menjadi nilai tambah UPP agar dapat bersaing dalam kompetisi inovasi lainnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

B. Grafik Radar

BALAI BESAR POM DI SERANG



* : Aspek Inovasi pada Formulir F03 tidak dinilai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 17 September 2025

Kepala Balai Besar POM di Serang	Ketua Tim Penilai
Mojaza Sirait, S,Si., Apt.	Nani Mardiah, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
3.51 - 4.00	B	Baik
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1.51 - 2.00	D	Buruk
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
0.00 - 1.00	F	Gagal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II

LEMBAR PENILAIAN F02 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025

LEMBAR PENILAIAN PEMANTAUAN KINERJA DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2025

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK : **BALAI BESAR POM DI SERANG**

No	Kode	Pertanyaan	Penjelasan	Isian Hasil Penilaian	Sumber Data/ Lokasi Data	Nilai F02	Bobot	Indeks	Keterangan	Rekomendasi
I	**KEBIJAKAN PELAYANAN**						**24%**	5		
	Standar Pelayanan									

1	1.a.Ak	Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	- Setiap Unit Lokus wajib menyusun Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. - Standar Pelayanan setelah disusun dan dibahas dengan masyarakat wajib untuk ditetapkan, agar dapat memiliki kekuatan hukum. - Penetapan Standar Pelayanan dilakukan minimal oleh pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan. - Yang dimaksud penetapan Standar Pelayanan untuk sebagian jenis pelayanan adalah penetapan SP yang belum mencakup seluruh jenis pelayanan yang ada dalam suatu unit pelayanan. - Penyusunan Standar Pelayanan dapat mengacu pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan - Standar Pelayanan terdiri atas 14 komponen, dimana 6 diantaranya merupakan komponen service delivery, dan 8 komponen lainnya merupakan komponen manufacturing. Komponen service delivery wajib dipublikasikan pada media publikasi yang dimiliki Unit Lokus. - Yang dimaksud penetapan Standar Pelayanan untuk sebagian jenis pelayanan adalah penetapan SP yang belum mencakup seluruh jenis pelayanan yang ada dalam suatu unit pelayanan. - Penyusunan Standar Pelayanan dapat mengacu pada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014. - Penyusunan Standar Pelayanan yang dilakukan melalui Forum Konsultasi Publik dapat mengacu pada PermenPANRB Nomor 16 Tahun 2017.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia Standar Pelayanan 1. Tersedia SP namun tidak memenuhi 14 komponen 2. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen 3. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen dan dilakukan penetapan 4. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP dan dilakukan penetapan 5. Tersedia SP yang memenuhi 14 komponen, melibatkan masyarakat dalam penyusunan SP, dilakukan penetapan, dan dilakukan monev		5	17%	0,85		

2	2.aP	Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat.	- Penyusunan dan penetapan SP wajib melibatkan warga negara maupun penduduk sebagai orang perorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak terkait merupakan pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan SP. - Masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan SP mewakili berbagai unsur dan profesi: (1) Masyarakat Pengguna Layanan, (2) Ahli/Praktisi/Akademisi, (3) Instansi Terkait, (4) Organisasi Masyarakat Sipil, dan (5) Media Massa.	Skala Nilai : 0. Penyusunan SP tanpa melibatkan unsur masyarakat dan pihak terkait (stakeholder) 1. Penyusunan SP telah melibatkan minimal 1 unsur masyarakat 2. Penyusunan SP telah melibatkan minimal 2 unsur masyarakat 3. Penyusunan SP telah melibatkan minimal 3 unsur masyarakat 4. Penyusunan SP telah melibatkan minimal 4 unsur masyarakat 5. Penyusunan SP telah melibatkan lebih dari 4 unsur masyarakat		5	14%	0,7		

3	3.a.T	Jumlah media publikasi SP untuk komponen service delivery.	SP yang ditetapkan wajib dipublikasikan pada media publikasi yang tersedia dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Media publikasi dapat berupa : 1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya. 2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kios-K, link publikasi, dan sejenisnya. 3. Media sosial. Media yang termasuk didalamnya yakni Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan sejenisnya. 4. Website. Media yang termasuk di dalamnya yakni website, dan subsite. 5. Aplikasi yang bisa diunduh, yaitu suatu aplikasi yang dikembangkan UPP yang dapat diunduh oleh pengguna layanan, baik berbasis android, IOS, maupun OS lainnya. 6. SIPP Nasional yaitu suatu sistem nasional yang disediakan sebagai media publikasi dan informasi terkait pelayanan publik.	Skala Nilai : 0. Tidak ada publikasi 1. Tersedia Publikasi SP hanya sebagian komponen service delivery baik pada media cetak/non elektronik. 2. Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 atau lebih media publikasi namun belum dipublikasikan pada SIPP Nasional. 3. Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 2 media publikasi dan pada SIPP Nasional. 4. Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 3 media publikasi dan pada SIPP Nasional. 5. Tersedia publikasi SP seluruh komponen service delivery pada 4 atau lebih media publikasi dan pada SIPP Nasional.		5	7%	0,35		

4	4.a.K	Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan.	Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan wajib ditinjau ulang sesuai ketentuan pasal 33 pada PP 96/2012, dan hasil peninjauan ulang dapat digunakan Unit Lokus untuk sebagai dasar tetap menjalankan SP yang sudah dibuat atau melakukan perubahan SP.	Skala Nilai 0. Tidak dilaksanakan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan. 1. Dilakukan peninjauan ulang 3 tahun atau lebih terhadap seluruh jenis layanan. 2. Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih terhadap sebagian jenis layanan. 3. Dilakukan peninjauan ulang 2 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan. 4. Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap sebagian jenis layanan. 5. Dilakukan peninjauan ulang 1 tahun atau lebih cepat terhadap seluruh jenis layanan		5	14%	0,7		
	Maklumat Pelayanan									

5	5.a.K	Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi).	- Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji pemberi layanan untuk memenuhi SP, serta kesiapan menerima sanksi bila melanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal- hal yang perlu dimuat dalam maklumat pelayanan adalah: 1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; 2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; 3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar. - Dokumentasi Maklumat Pelayanan dapat diakses melalui publikasi di: 1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya; 2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kiosK, dan sejenisnya.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia Maklumat Pelayanan 1. Tersedia Maklumat Pelayanan namun belum ditetapkan. 2. Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan namun isinya belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 3. Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan dan isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik. 5. Tersedia Maklumat Pelayanan yang sudah ditetapkan, isinya telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipublikasikan pada media non elektronik dan elektronik.		5	10%	0,5		
	Survei Kepuasan Masyarakat									

6	6.a.B	SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017	Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Skala Nilai : 0. Belum melaksanakan SKM. 1. Sudah melaksanakan SKM namun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang berlaku. 2. Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB yang berlaku. 3. Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik. 4. Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik. 5. Sudah melaksanakan SKM sesuai dengan PermenPANRB yang berlaku dan dipublikasikan pada media non-elektronik dan elektronik serta dilakukan tindak lanjut hasil SKM.		5	17%	0,85		

7	7.a.T	Jumlah media publikasi hasil SKM.	Publikasi informasi SKM adalah tersedianya informasi terkait metode,proses, dan hasil SKM untuk diketahui seluruh lapisan masyarakat. Media Publikasi dapat diakses melalui: 1. Media Cetak/ Non Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni brosur, leaflet, majalah, pamphlet, buku saku, papan pengumuman dan sejenisnya. 2. Media Elektronik. Media yang termasuk didalamnya yakni TV, layar monitor, kiosK, dan sejenisnya. 3. Media sosial. Media yang termasuk didalamnya yakni Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan sejenisnya. 4. Website. Media yang termasuk di dalamnya yakni website, dan subsite. 5. Aplikasi yang bisa diunduh	Skala Nilai : 0. SKM Tidak dipublikasikan. 1. SKM dipublikasikan pada 1 (satu) media publikasi. 2. SKM dipublikasikan pada 2 (dua) media publikasi. 3. SKM dipublikasikan pada 3 (tiga) media publikasi. 4. SKM dipublikasikan pada 4 (empat) media publikasi. 5. SKM dipublikasikan pada lebih dari 4 (empat) media publikasi lainnya.		5	7%	0,35		
8	8.a.Ak	Tindak lanjut hasil SKM dan kedalaman ruang lingkup untuk setiap jenis pelayanan.	Tindak lanjut Hasil SKM adalah hasil survei yang diolah, dianalisis yang menghasilkan rekomendasi yang kemudian dijadikan referensi kebijakan perbaikan layanan. Hasil SKM seluruh jenis pelayanan dalam bentuk saran dan rekomendasi ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai acuan perbaikan layanan dan kebijakan layanan oleh pimpinan daerah maupun pimpinan penyelenggara. Ruang lingkup SKM meliputi: persyaratan, prosedur, waktu, produk pelayanan, biaya, kompetensi, perilaku dan maklumat pelayanan serta pengelolaan pengaduan (merujuk pada peraturan Menteri yang berlaku). Cara mengukur persentase: (Realisasi rencana tindak lanjut / jumlah rencana tindak lanjut) x 100%	Skala Nilai : 0. Tidak ada rencana tindak lanjut SKM. 1. Ada rencana tindak lanjut tapi belum dilaksanakan. 2. Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan kurang dari 30%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. 3. Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 30-80%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya. 4. Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan lebih dari 80%, dibuktikan dengan laporan		5	7%	0,35		

				pelaksanaannya. 5. Tindak lanjut hasil SKM dilaksanakan 100%, dibuktikan dengan laporan pelaksanaannya.						
9	9.a.Ak	Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan	Kecepatan tindak lanjut rekomendasi hasil SKM guna melihat keseriusan UPP dalam melaksanakan SKM. Apakah hasil SKM segera ditindaklanjuti atau tidak. Adapun kecepatan tindak lanjut ini dilihat dari laporan pelaksanaan SKM oleh unit pelayanan pada 2 tahun terakhir serta laporan tindak lanjutnya.	Skala Nilai : 0. Rekomendasi hasil SKM tidak ditindaklanjuti. 1. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 tahun setelah laporan SKM diterbitkan. 2. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 9 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. 3. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 6 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. 4. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti		5	7%	0,35		

				seluruhnya 3 bulan setelah laporan SKM diterbitkan. 5. Rekomendasi hasil SKM ditindaklanjuti seluruhnya 1 bulan setelah laporan SKM diterbitkan.						
II	**PROFESIONALISME SDM**						**25%**	5		
	Responsivitas									
10	10.b.As	Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan.	Bentuk penyesuaian waktu pelayanan dapat berupa : 1. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja berupa surat keputusan, peraturan yang berlaku, dan sejenisnya (wajib) 2. Tidak ada jeda pelayanan yang berarti istirahat pegawai dilakukan secara bergilir (shift) yang dapat dibuktikan dari publikasi jam layanan kepada masyarakat. 3. Penambahan waktu layanan di luar jam pelayanan yang sudah ditentukan (masih di hari kerja). 4. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun dalam kondisi tertentu 5. Penambahan waktu layanan di luar hari kerja namun secara rutin. 6. Layanan 24 Jam: layanan yang merupakan inti pelayanan dan pendaftaran. Tidak termasuk layanan konsultasi dan informasi.	Skala Nilai : 0. Tidak memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja. 1. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja. 2. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 1 unsur lainnya. 3. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 2 unsur lainnya. 4. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 3 unsur lainnya. 5. Memiliki kebijakan jam pelayanan/kerja dan 4 atau lebih unsur lainnya.		5	10%	0,5		
	Kredibilitas/Integritas									

11	11.b.K	Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi.	Aturan Perilaku dan Kode Etik Pelaksana Pelayanan adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan pegawai, serta hak dan kewajiban pelaksana layanan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada pengguna layanan. Unsur kode etik meliputi: (1) Hak dan kewajiban (2) larangan KKN (3) larangan diskriminasi (4) sanksi (5) penghargaan.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia aturan kode etik dan kode perilaku. 1. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan hanya meliputi nilai dasar hak dan kewajiban. 2. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak kewajiban dan 1 (satu) unsur lainnya. 3. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 2 (dua) unsur lainnya. 4. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 3 (tiga) unsur lainnya. 5. Aturan kode etik dan kode perilaku Pelaksana Pelayanan meliputi nilai dasar hak dan kewajiban dan 4 (empat) unsur lainnya.		5	20%	1		

12	12.b.Ak	Tersedia mekanisme yang dibangun unit kerja untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	Motivasi Kerja dapat diartikan sebagai daya pendorong/penggerak yang menciptakan kemauan Pelaksana pelayanan untuk bekerja secara efektif, dan terintegrasi dengan segala daya upaya nya untuk menciptakan kepuasan pengguna layanan. Jenis mekanisme untuk meningkatkan motivasi kerja dapat berupa: 1. pemberian penghargaan; 2. pemberian kesempatan untuk mengikuti diklat; 3. pengembangan kapasitas melalui kesempatan mengikuti program beasiswa; 4. program konseling; 5. program tim/capacity building; 6. mekanisme lainnya yang dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Bukti dukung yang disampaikan paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun terakhir.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia mekanisme peningkatan motivasi kerja. 1. Tersedia 1 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja 2. Tersedia 2 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja 3. Tersedia 3 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja 4. Tersedia 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja 5. Tersedia lebih dari 4 jenis mekanisme peningkatan motivasi kerja		5	20%	1		

13	13.b.K	Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi.	Dalam melaksanakan kegiatan pemberian penghargaan, ada kriteria-kriteria tertentu yang digunakan unit layanan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Kriteria pemberian penghargaan adalah ukuran/indikator yang digunakan oleh UPP dalam menilai/menentukan prestasi petugas pelayanan. Kriteria pemberian penghargaan dapat terdiri dari unsur: 1. Kinerja : kualitas hasil kerja yaitu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan (wajib) 2. Kehadiran; 3. Kerja sama; 4. Inovatif/kreatif : kemampuan mengeluarkan ide; 5. Penampilan : penggunaan atribut, pakaian, dll yang sudah ditetapkan; 6. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal.	Skala Nilai : 0. Tidak ada pemberian penghargaan. 1. Ada pemberian penghargaan hanya berdasarkan 1-2 unsur kecuali kinerja. 2. Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-5 unsur kecuali kinerja. 3. Ada pemberian penghargaan berdasarkan 1-2 unsur termasuk kinerja. 4. Ada pemberian penghargaan berdasarkan 3-4 unsur termasuk kinerja. 5. Ada pemberian penghargaan berdasarkan 5-6 unsur termasuk kinerja.		5	20%	1		
14	14.b.K	Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan	Unsur Budaya Pelayanan meliputi : 1. Seragam : pakaian/atribut yang membedakan antara petugas layanan dan masyarakat/pengguna layanan. 2. Identitas nama dapat berupa name tag, ID card, dan sejenisnya. 3. PIN/atribut/logo unit pelayanan merupakan berbagai atribut khas unit pelayanan yang dikenakan oleh pegawai, misalnya pin petugas pelayanan, selempang dan sebagainya. 4. Aturan penerapan 5S yaitu aturan/kebijakan terkait penerapan 5S oleh pegawai/petugas layanan yang berlaku. 5. Nilai-nilai budaya layanan bisa dalam bentuk slogan, motto, maskot dan sebagainya	Skala Nilai : 0. Tidak menerapkan budaya layanan. 1. Pelaksana pelayanan menerapkan 1 (satu) unsur budaya pelayanan. 2. Pelaksana pelayanan menerapkan 2 (dua) unsur budaya pelayanan. 3. Pelaksana pelayanan menerapkan 3 (tiga) unsur budaya pelayanan. 4. Pelaksana pelayanan menerapkan 4 (empat)		5	30%	1,5		

				unsur budaya pelayanan. 5. Pelaksana pelayanan menerapkan 5 (lima) unsur budaya pelayanan.						
III	**SARANA PRASARANA**						**18%**	5		
	Kelayakan Ruang Parkir, Taman, dan Penghijauan									

15	15.c.K	Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung	Sarana tempat parkir adalah sarana pendukung yang terdiri dari fasilitas dan petugas khusus yang memberikan layanan tempat, keamanan kendaraan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus. Fasilitas pendukung sebagai berikut: 1. Ketersediaan parkir roda dua dan roda empat: terdapat pemisahan yang jelas antara kendaraan roda 2 dan 4 yang diberikan marka. 2. Petugas parkir: terdapat petugas yang berjaga di area parkir. 3. Pemeriksaan karcis/kartu parkir: setiap pengunjung diberikan kartu/karcis sebagai bukti kepemilikan kendaran yang digunakan. 4. CCTV: lokasi parkir dilengkapi dengan CCTV yang aktif dan dipantau melalui monitor. 5. Penitipan jaket/helm. 6. Pelindung (Kanopi/atap bahan lain).	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia tempat parkir 1. Tersedia tempat parkir dan memiliki 1 fasilitas parkir. 2. Tersedia tempat parkir dan memiliki 2 fasilitas parkir. 3. Tersedia tempat parkir dan memiliki 3 fasilitas parkir. 4. Tersedia tempat parkir dan memiliki 4 fasilitas parkir. 5. Tersedia tempat parkir dan memiliki 5 atau lebih fasilitas parkir.		5	15%	0,75		
	Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan									

16	16.c.As	Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap	Fasilitas wajib adalah fasilitas minimal yang harus ada di ruang tunggu, meliputi (harus dipenuhi keduanya): 1. Kursi tunggu; 2. Pendingin/sirkulasi ruangan: terdapat pendingin ruangan yang berupa AC/kipas angin atau ruang tunggu memiliki sirkulasi udara yang baik. Sedangkan fasilitas pelengkap adalah berbagai fasilitas yang diharapkan dapat dilengkapi oleh unit layanan dalam rangka menambah kenyamanan pengguna layanan dalam bertransaksi dengan unit layanan. Fasilitas pelengkap meliputi: 1. Mesin antrian dilengkapi monitor: terdapat monitor/layar atau keterangan yang menjelaskan nomor antrian yang sedang dilayani. 2. Televisi: ruang tunggu dilengkapi televisi yang menyala sebagai bentuk fasilitas bagi pengguna layanan yang sedang menunggu antrian. 3. Bahan bacaan: terdapat bahan bacaan yang dapat digunakan pengguna layanan seperti majalah, koran, buku, dll. 4. Pengisi daya baterai alat komunikasi/charger booth: terdapat sumber listrik yang dapat digunakan pengguna layanan untuk melakukan pengisian daya alat komunikasi 5. Hotspot/wifi: terdapat hotspot/wifi yang aktif dan dapat digunakan oleh pengguna layanan. 6. Air minum: disediakan air minum bagi pengguna layanan baik berupa kemasan atau galon. 7. Hal-hal lainnya yang mendukung kenyamanan ruang tunggu.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia fasilitas apapun. 1. Tersedia fasilitas wajib. 2. Tersedia fasilitas wajib dan 1 fasilitas pelengkap. 3. Tersedia fasilitas wajib dan 2 fasilitas pelengkap. 4. Tersedia fasilitas wajib dan 3 fasilitas pelengkap. 5. Tersedia fasilitas wajib dan 4 atau lebih fasilitas pelengkap.		5	23%	1,15		
	Kelayakan Fasilitas Toilet									

17	17.c.As	Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai.	Sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai adalah fasilitas toilet yang diperuntukkan khusus bagi pengguna layanan yang senantiasa terjaga kebersihannya, dengan memperhatikan ketersediaan air bersih, toiletries yang cukup memadai, serta memperhatikan privacy. Kondisi pada toilet layak pakai: 1. Ketersediaan toilet pria dan wanita: terdapat pemisahan antara toilet pria dan wanita. 2. Wastafel: terdapat wastafel dengan kran air yang berfungsi dengan baik. 3. Toiletries: fasilitas penunjang dalam toilet yang meliputi tissue, sabun, tempat sampah, dll. 4. Air bersih. 5. Monev intensitas petugas membersihkan toilet. 6. Fasilitas lain yang mendukung.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia toilet pengguna layanan. 1. Toilet pengguna layanan dengan 1 kondisi. 2. Toilet pengguna layanan dengan 2 kondisi. 3. Toilet pengguna layanan dengan 3 kondisi. 4. Toilet pengguna layanan dengan 4 kondisi. 5. Toilet pengguna layanan dengan lebih dari 4 kondisi.		5	20%	1		
	Kelayakan Fasilitas Bagi Pengguna Layanan Berkebutuhan Khusus									

18	18.c.K	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.	Sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan adalah fasilitas yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan dasar pengguna layanan kelompok rentan dalam menjalani aktifitas pengurusan layanan. Ketentuan mengenai kelompok rentan disabilitas telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Kemudian aturan ini diterjemahkan oleh Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan. Sarana dan prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan meliputi: 1. Kursi roda/tongkat/kruk: 2. Pintu masuk yang mudah diakses: pintu masuk yang memiliki jalan landai dan tidak terdapat halangan/rintangan yang menyulitkan pengguna layanan kelompok rentan. 3. Step lobby/ramp/jalan landai dengan pegangan rambat: kemiringan jalan landai paling besar 6 derajat dari posisi horizontal dengan lebar kurang 90-130 cm dan dilengkapi dengan pegangan pengaman. 4. Lift khusus disertai huruf braille. 5. Selasar yang menghubungkan semua ruangan. 6. Toilet khusus yang dilengkapi dengan fasilitas khusus seperti pegangan dll dan diperuntukkan khusus bagi kelompok rentan. 7. Loket khusus: terdapat loket khusus yang memprioritaskan pengguna layanan kelompok rentan. 8. Ruang tunggu khusus: terdapat tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan dalam ruang tunggu. 9. Guiding block: terdapat jalur guiding block yang jelas dan aman jika dilalui oleh pengguna layanan kelompok rentan. 10. Parkir khusus yang mudah diakses.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 1. Tersedia 1-3 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 2. Tersedia 4-6 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 3. Tersedia 7-9 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 4. Tersedia 10-12 sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. 5. Tersedia 13 atau lebih sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan.		5	20%	1		

			11. Alat bantu tuna netra/tuna rungu (huruf braille): terdapat alat bantu tuna netra/tuna rungu dalam mengakses pelayanan baik. 12. Arena bermain anak: terdapat ruang atau tempat khusus yang dapat digunakan oleh anak-anak dari pengguna layanan bermain. 13. Ruang Laktasi: terdapat ruang khusus yang bersih, nyaman, dan aman serta dapat digunakan oleh pengguna layanan. 14. Fasilitas lain sebagai pendukung layanan bagi kelompok rentan (petugas pemandu, petugas yang mampu berbahasa isyarat).							
	Sarana Penunjang Lainnya									

19	19.c.As	Tersedia sarana prasarana penunjang.	Sarana prasarana penunjang lainnya adalah fasilitas khusus layak pakai bagi pengguna layanan yang tidak langsung terkait pengurusan pelayanan. Sarana prasarana penunjang: 1. Fotocopy/ATK: terdapat sarana fotokopi yang mudah diakses pengguna layanan. 2. P3K : Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan yang layak pakai. 3. APAR : Alat Pemadam Api Ringan yang berfungsi dan layak pakai. 4. Kantin: terdapat kantin yang menyediakan makanan dan minuman bagi pengguna layanan. 5. Ruang Ibadah: terdapat tempat ibadah yang dapat digunakan pengguna layanan. 6. Area merokok: tempat di luar ruang pelayanan yang dipergunakan untuk merokok sesuai kebijakan yang berlaku. 7. Jalur evakuasi/titik kumpul: jalur yang dipersiapkan jika Unit Layanan dalam keadaan bahaya/darurat, beserta tempat untuk berkumpul dalam rangka evakuasi. 8. Tempat Sampah: Tersedia wadah yang memisahkan jenis sampah. 9. CCTV: kamera yang merekam segala aktivitas yang terpantau dalam jangkauan kamera tersebut.	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia fasilitas penunjang. 1. Tersedia 1 fasilitas penunjang. 2. Tersedia 2 fasilitas penunjang. 3. Tersedia 3 fasilitas penunjang. 4. Tersedia 4 fasilitas penunjang. 5. Tersedia 5 atau lebih fasilitas penunjang		5	11%	0,55		
	Sarana Front Office									

20	20.c.B	Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan.	Sarana Front Office informasi adalah fasilitas/tempat khusus yang disediakan untuk layanan informasi tatap muka langsung di kantor pelayanan. Dapat berupa ruang khusus atau meja layanan khusus. Sarana Front Office: 1. Petugas khusus: terdapat petugas khusus yang memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna layanan. 2. Meja/kursi: terdapat meja/kursi yang digunakan pengguna layanan dalam proses bertanya terkait kebutuhan layanan. 3. Layar/display informasi yang menampilkan informasi terkait layanan yang tersedia. 4. Bahan cetak informasi layanan. 5. Register tamu (manual/elektronik).	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia sarana FO informasi layanan. 1. Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 1 fasilitas. 2. Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 2 fasilitas. 3. Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 3 fasilitas. 4. Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 4 fasilitas. 5. Tersedia sarana FO informasi layanan dengan 5 atau lebih fasilitas		5	11%	0,55		
IV	**SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK**						**11%**	5		

21	21.d.T	Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik.	- Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya, dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik. (Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 25 Tahun 2009). - Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) adalah layanan informasi publik satu pintu yang berupa aplikasi berbasis website dan dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel. Informasi yang ditampilkan dalam aplikasi SIPPN merupakan informasi yang disediakan dan diperbaharui langsung oleh administrator SIPPN di lingkungan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ke dalam aplikasi SIPPN (Sesuai Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2017).	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia sistem informasi pelayanan publik baik elektronik maupun non elektronik 1. Tersedia sistem informasi pelayanan publik non elektronik melalui media lisan (pusat informasi). 2. Tersedia sistem informasi pelayanan publik non elektronik melalui media lisan (pusat informasi) serta media papan pengumuman dan media cetak. 3. Tersedia Sistem informasi pelayanan publik elektronik namun belum online (e-kiosk/ display TV/ layar monitor). 4. Tersedia Sistem informasi pelayanan publik berbasis online/website. 5. Sistem informasi pelayanan publik telah online/website dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional serta telah menginput layanan yang ditetapkan ke dalam sistem informasi pelayanan publik nasional.		5	30%			

22	22.d.B	Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan.	Unsur pendukung sistem informasi pelayanan publik harus sesuai dengan urutan yang ada pada tabel untuk memperoleh nilai yang maksimal. Data pendukung pelayanan adalah data penunjang standar pelayanan utama contohnya daftar antrian, dan/atau formulir pengisian data online, dan/atau dashboard monitoring proses pelayanan	Skala Nilai: 0. Tidak tersedia sistem informasi pendukung operasional pelayanan publik. 1. SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal memenuhi unsur data pendukung pelayanan (standar pelayanan). 2. SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal memenuhi unsur data pendukung pelayanan (standar pelayanan) dan pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR. 3. SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal memenuhi unsur data pendukung pelayanan (standar pelayanan), pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, dan survey kepuasan masyarakat. 4. SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal memenuhi unsur data pendukung pelayanan (standar pelayanan), pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, survey kepuasan masyarakat,		5	20%			

				dan penilaian kinerja pemberi pelayanan. 5. SIPP didukung dengan sistem informasi yang minimal memenuhi unsur data pendukung pelayanan (standar pelayanan), pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR, survey kepuasan masyarakat, penilaian pemberi kinerja pelayanan, FAQ dan/atau pengelolaan keuangan pelayanan publik bagi layanan berbayar, atau unsur pendukung lainnya.					

23	23.d.As	Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi).	Kualitas kegunaan SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan website/aplikasi seperti tampilan, kemudahan penggunaan, navigasi, loading time, visualisasi.	Skala Nilai : 0. SIPP Elektronik tidak terhubung secara daring. 1. SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan. 2. SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses. 3. SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel 4. SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, navigasi yang mudah dipahami, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id). 5. SIPP Elektronik berbasis website/aplikasi yang mudah dioperasikan, mudah diakses, kompatibel, merupakan kanal digital resmi pemerintah (domain.go.id) dan		5	20%			

				navigasi yang mudah dipahami						
24	24.d.T	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital	Pemutakhiran data dan informasi kanal digital adalah pembaruan data, informasi dan aplikasi yang disajikan dalam situs unit pelayanan.	Skala Nilai : 0. Tersedia data dan informasi pelayanan publik yang tidak dimutakhirkan. 1. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik telah dilakukan secara tahunan. 2. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik telah dilakukan secara semesteran. 3. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik secara bulanan.		5	30%			

				4. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara mingguan. 5. Pemutakhiran data dan informasi pelayanan publik dilakukan secara harian dan detail/sangat lengkap.						
V	**KONSULTASI DAN PENGADUAN**						**10%**	5		
25	25.e.P	Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas	Sarana konsultasi dan pengaduan adalah fasilitas dalam memberikan layanan konsultasi dan pengaduan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Fasilitas sarana & prasarana konsultasi dan pengaduan: 1. Kotak saran/pengaduan; 2. Ruang khusus; 3. Petugas khusus; 4. Air minum/makanan ringan; 5. Register Konsultasi dan Pengaduan; 6. Publikasi informasi terkait mekanisme konsultasi dan pengaduan (poster/spanduk/leaflet/buku/dokumen/bahan cetak lain).	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan. 1. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 1 kondisi. 2. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 2 kondisi. 3. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 3 kondisi. 4. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 4 kondisi.		5	20%			

				5. Sarana konsultasi pengaduan pengguna layanan dengan 5 atau lebih kondisi.						
26	26.e.P	Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat	Media konsultasi dan pengaduan secara offline meliputi kotak saran/pengaduan, tatap muka, surat non elektronik, SMS/telepon/Aplikasi Percakapan. Media konsultasi dan pengaduan secara online meliputi media sosial, website, email, aplikasi mobile khusus, media chatting, aplikasi SP4N LAPOR! SP4N LAPOR! adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708, serta aplikasi mobile (Android dan iOS). SP4N-LAPOR! telah ditetapkan menjadi aplikasi umum tanggal 27 Oktober 2020 sehingga seluruh instansi pemerintah wajib menggunakan.	Skala Nilai : 0. Tidak ada sarana dan petugas. 1. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline menyatu dengan front office. 2. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline namun terpisah dengan front office. 3. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline menyatu satu dengan front office dan tersedia secara online. 4. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari		5	25%			

				front office, serta tersedia secara online. 5. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline terpisah dari front office, dan terhubung dengan SP4N-LAPOR!						

27	27.e.AK	Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan	Arsip konsultasi dan pengaduan: Kumpulan dokumentasi proses hingga hasil konsultasi dan pengaduan pada Unit Lokus Evaluasi. Laporan: Dokumentasi yang memuat informasi terkait jumlah laporan konsultasi dan pengaduan yang masuk, diproses, dan sudah ditindaklanjuti. Monev: Proses peninjauan laporan konsultasi dan pengaduan secara berkala. Tindak Lanjut: Langkah perbaikan berdasarkan monev yang telah dilakukan, bentuk tindak lanjut dapat berupa: FAQ dan bukti sebelum dan sesudah tindak lanjut. Publikasi: Penyampaian rekapitulasi hasil konsultasi dan pengaduan kepada publik, baik melalui media online maupun offline, dalam bentuk: pie chart, infografis, hingga laporan. Rubrik, dokumentasi, dan publikasi konsultasi dan pengaduan adalah arsip proses konsultasi atau pengaduan yang telah dilakukan dan dapat dijadikan referensi baik oleh masyarakat maupun oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Contoh bentuk dokumentasi proses konsultasi dan pengaduan yaitu Rubrik, FAQ pada website, dan lain sebagainya. Laporan berkala minimal memuat informasi terkait jumlah laporan masuk, proses, dan sudah ditindaklanjuti.	Skala Nilai : 0 Tidak ada dokumentasi. 1. Terdapat dokumentasi yang diarsipkan. 2. Terdapat dokumentasi yang diarsipkan dan dituangkan dalam laporan. 3. Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dan dilakukan monev. 4. Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monev, dan ditindaklanjuti. 5. Terdapat dokumentasi diarsipkan, dituangkan dalam laporan, dilakukan monev, ditindaklanjuti, dan dipublikasikan.		5	25%			

28	28.e.Ak	Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat.	Tindak lanjut penyelesaian pengaduan mengacu pada mekanisme, tata cara dan pedoman pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (Permenpan RB Nomor 62 Tahun 2018).	Skala Nilai : 0. Tidak ada konsultasi atau pengaduan yang ditindaklanjuti. 1. < 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang tidak menggunakan SP4N-LAPOR!. 2. ≥ 50% konsultasi atau pengaduan ditindaklanjuti hingga selesai yang tidak menggunakan SP4N-LAPOR!. 3. < 50% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! dan ditindaklanjuti hingga selesai. 4. ≥ 50% - 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! dan ditindaklanjuti hingga selesai. 5. ≥ 90% konsultasi atau pengaduan yang masuk ke SP4N-LAPOR! dan ditindaklanjuti hingga selesai.		5	30%			
VI	**INOVASI**						**12%**	4,5		

29	29.f.B	Penciptaan Inovasi & Pelayanan Publik.	1. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. 3. Kompetisi level instansi : kompetisi inovasi yang diadakan oleh Instansi Pemerintah atau non pemerintah dengan peserta terbatas dalam lingkup instansi tersebut. 4. Kompetisi level nasional : kompetisi inovasi yang diadakan oleh Instansi Pemerintah atau non pemerintah dengan peserta dari seluruh Indonesia. 5. Kompetisi level internasional : Kompetisi inovasi yang diadakan oleh pihak luar negeri. (PermenPANRB 91/2021)	Skala Nilai : 0. Tidak tersedia Inovasi. 1. Belum ada inovasi, masih dalam proses pembelajaran berinovasi. 2. Sudah ada inovasi namun kurang dari 1 tahun. 3. Sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun namun belum diikutsertakan dalam kompetisi (level apapun). 4. Sudah ada inovasi lebih dari 1 tahun dan sudah diikutsertakan dalam kompetisi level apapun. 5. Inovasi yang dilaksanakan sudah mendapatkan prestasi pada level (apapun).		4	50%		Inovasi DIVA sudahlebih dari 1 tahun dan sudah diikutsertakan dalam kompetisi KIPP dan KOIN. DIVA meraih TOP 24 Kompetisi Inovasi KOIN BPOM Tahun 2024. Untuk mendapat nilai 5 wajib mendapatkan TOP 8.	Agar memastikan keberlanjutan dan peningkatan kemanfaatan inovasi yang menjadi nilai tambah UPP agar dapat bersaing dalam kompetisi inovasi lainnya.

30	30.f.B	Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik	1. Untuk menjamin pelembagaan dan keberlanjutan inovasi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah wajib membuat dasar hukum inovasi dan menyediakan program serta anggaran yang didukung dengan sistem pengembangan inovasi yang memadai. 2. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat JIPP adalah simpul kerja sama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi. 3. Kondisi yang terkait dengan pelembagaan inovasi antara lain meliputi: a. Dukungan kebijakan : Payung hukum terkait inovasi; b. Anggaran : Dokumen penganggaran; c. Sarana dan prasarana : Foto sarana prasarana pendukung inovasi; d. Sumber Daya Manusia : SK perorangan dan/atau tim yang menginisiasi penciptaan inovasi.	Skala Nilai: 0. Belum ada sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi. 1. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk rancangan payung hukum. 2. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum. 3. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 1 kondisi lainnya. 4. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 2 kondisi lainnya. 5. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan inovasi dalam bentuk payung hukum dan 3 kondisi lainnya.		5	50%			
VII	**INFORMASI TAMBAHAN**						**0%**	0		
	Informasi Tambahan									
INDEKS KINERJA UPP							100%	4,94		

LAMPIRAN III

LEMBAR PENILAIAN F03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025

LEMBAR PENILAIAN PEMANTAUAN KINERJA DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2025 (FORMULIR F03)

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK (UPP) : BALAI BESAR POM DI SERANG

No	Kode	Indikator	Responden (Mengacu Jumlah Responden SKM)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.a.K1	Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh layanan mudah dipenuhi.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
2	2.a.K1	Prosedur yang dilalui untuk memperoleh layanan mudah.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
3	3.a.K1	Tarif yang diinformasikan sesuai dengan yang dibayarkan.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4.a.K1	Lama waktu pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan waktu penyelesaian.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
5	5.b.Ak	Waktu pelayanan (jam kerja layanan tanpa jeda waktu istirahat, layanan informasi, konsultasi dan pengaduan, customer service) sesuai dengan yang ditetapkan.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6.b.Ak	Petugas layanan responsif dalam memberikan pelayanan.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
7	7.b.Ak	Sikap petugas mencerminkan pelayanan yang berkualitas.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
8	8.c.As	Tempat parkir yang disediakan memadai.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
9	9.c.K	Sarana ruang tunggu layanan nyaman.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
10	10.c.As	Sarana toilet khusus pengguna layanan bersih dan memadai.	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
11	11.c.As	Ketersediaan sarana prasarana penunjang lainnya yang memadai (contoh: ruang laktasi/nursery, arena bermain anak, kantin/fotocopy/toko ATK, wifi, prioritas lansia, dst)	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
12	12.d.T	Akses informasi layanan secara daring mudah (website, aplikasi, media sosial dan sejenisnya).	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
13	13.d.T	Kemudahan akses informasi di lokasi layanan. (tatap muka).	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5
14	14.e.K	Tersedia konsultasi dan pengaduan layanan yang memadai dan mudah diakses	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5

LAMPIRAN IV

LEMBAR HASIL PENILAIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025

LEMBAR PENILAIAN PEMANTAUAN KINERJA
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BPOM TAHUN 2025

UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK : BALAI BESAR POM DI SERANG

Formulir	Kode	Aspek	Bobot	Indeks Per Aspek
F02	I	Kebijakan Pelayanan	24%	5
	II	Profesionalisme SDM	25%	5
	III	Sarana Prasarana	18%	5
	IV	Sistem Informasi Pelayanan Publik	11%	5
	V	Konsultasi dan Pengaduan	10%	5
	VI	Inovasi	12%	4,5
	Indeks Formulir F02		4,94	
	Indeks Formulir F03		4,921428571	
Indeks Pelayanan Publik			4,94	

BADAN POM



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR: B-PI.06.06.7.08.25.267

Yth.	:	Kepala Balai Besar POM di Serang
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	-
Hal	:	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2025 pada Balai Besar POM di Serang
Tanggal	:	14 Agustus 2025

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2025;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai Besar POM di Serang.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai Besar POM di Serang sebesar **90,23** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,10	3,41	6,51	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	3,00	2,92	5,92	MS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,70	4,25	8,95	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,27	3,91	8,18	MS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	7,13	7,50	14,63	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,36	4,00	8,36	MS
TOTAL PENGUNGKIT						**52,54**	
B,	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50				
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,24	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50				
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,70	MS
TOTAL HASIL						**37,69**	
NILAI PMPZI						**90,23**	

Secara ringkas hasil evaluasi dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Telah terdapat mekanisme dalam pembentukan tim pembangunan Zona Integritas (ZI) Unit Kerja yang didalamnya terdapat kriteria dalam pemilihan anggota tim, namun belum terdapat kriteria dalam pemilihan ketua tim area perubahan;
2. Telah dibentuk Agen Perubahan dalam rangka mendorong pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui program perubahan dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi, namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:
   a. Nilai hasil survei Core Value BerAKHLAK Balai Besar POM di Serang tahun 2024 sebesar 59,20, masih berada di bawah rata-rata BPOM senilai 61,60;
   b. Laporan pemantauan program agen perubahan belum terdapat analisis dampak perubahan atas pelaksanaan program secara informatif;
3. Seluruh Pegawai telah masuk kedalam SK Tim Pembangunan ZI, namun demikian belum terlihat bahwa terdapat usulan/masukan dari Pegawai baik dalam penyusunan tim pembangunan ZI dan/atau perumusan rencana kerja yang selanjutnya diakomodir dalam dokumen output dari masing-masing kegiatan tersebut;
4. Penggunaan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja melalui inovasi MONARKI (Monitoring Anggaran dan Kinerja). Dalam implementasinya inovasi ini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

baru sebatas sebagai media pengumpulan dokumen informasi realisasi kinerja, belum sepenuhnya terotomatisasi dan menjadi *tools* dalam proses perhitungan data kinerja;

5. Persentase kesenjangan (gap) kompetensi pegawai dengan standar kompetensi teknis yang ditetapkan serta kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebesar 30,36% (masih diatas 25%);
6. Telah mengimplementasikan Inovasi Sadar Risiko, yaitu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap seluruh personel Balai Besar POM di Serang terhadap semua jenis risiko yang mungkin terjadi, namun belum terdapat pengukuran atas dampak penerapan inovasi tersebut terhadap pengendalian internal Unit Kerja;
7. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima, namun belum terdapat rencana pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal sesuai kebutuhan jenis layanan;
8. Telah terdapat laporan atas upaya perbaikan teknologi informasi secara terus menerus, namun laporan belum dibuat secara berkala serta belum menyajikan kendala/hambatan, rencana tindak lanjut dan pemantauan atas tindak lanjut tersebut secara berkesinambungan;
9. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar, namun belum terdapat monitoring dan evaluasi pemenuhan kesesuaian pemberian layanan dengan Standar Pelayanan, antara lain pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA).

Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,82 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,94 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 2,5) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.

Saran yang dapat kami sampaikan atas beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Menyempurnakan pedoman/mekanisme dalam pembentukan tim pembangunan ZI dengan menambahkan kriteria untuk pemilihan ketua tim area perubahan;
2. Mendorong akselerasi penerapan budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan unit kerja serta melakukan pemantauan program agen perubahan dengan menyajikan informasi analisis dampak perubahan dalam unit kerja secara memadai;
3. Mendokumentasikan usulan/masukan dari Pegawai secara memadai, baik dalam penyusunan tim pembangunan ZI dan/atau perumusan rencana kerja yang selanjutnya diakomodir dalam dokumen output dari masing-masing kegiatan tersebut;
4. Melakukan perbaikan berkelanjutan pada inovasi MONARKI agar tidak hanya terbatas sebagai media pengumpulan dokumen informasi realisasi kinerja namun menjadi *tools* dalam proses perhitungan data kinerja. Selain itu perlu dilakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengukuran dampak inovasi terhadap perbaikan kinerja Balai Besar POM di Serang;

5. Melakukan upaya untuk meminimalkan kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan;
6. Menerapkan inovasi yang telah dibangun secara konsisten serta melakukan pengukuran dampak inovasi yang diterapkan dalam kaitannya meminimalisir risiko unit kerja;
7. Menyusun rencana pelatihan secara berkelanjutan dan terjadwal bagi petugas pelaksana layanan sesuai jenis pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan rencana pelatihan tersebut;
8. Melakukan perbaikan teknologi informasi secara berkelanjutan serta menyempurnakan laporan dengan menyajikan kendala/hambatan, rencana tindak lanjut dan pemantauan atas tindak lanjut tersebut secara berkesinambungan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan kesesuaian pemberian layanan dengan Standar Pelayanan, antara lain pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA) untuk membukti bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan yang diperjanjikan;
10. Melaksanakan *continuous improvement* dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Demikian laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan ZI pada Balai Besar POM di Serang. Selanjutnya kami harapkan Balai Besar POM di Serang.dapat melaksanakan Pembangunan ZI secara berkelanjutan. Kami menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan dalam Pembangunan ZI di Balai Besar POM di Serang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Yan Setiadi

Tembusan:
1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Penindakan selaku Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PI.04.71.7.01.26.03

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	2 (dua) berkas
Hal	:	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025
Tanggal	:	5 Januari 2026

Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
3. Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.25.03 Tahun 2025 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
4. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.07.25.136 tanggal 30 Juli 2025, Nomor PI.04.7.09.25.166 tanggal 8 September 2025, dan Nomor PI.04.7.10.25.191 tanggal 10 Oktober 2025.

Bersama ini kami sampaikan nilai AKIP pada 83 (delapan puluh tiga) Satuan Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Eselon I, 4 (empat) Satuan Kerja Mandiri Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, dan 20 (dua puluh) Loka POM. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh kesimpulan rata-rata nilai SAKIP Tahun 2025 adalah sebesar 78,48, jika dibandingkan dengan rata-rata hasil evaluasi Tahun 2024 dengan rata-rata nilai sebesar 78,96 disimpulkan bahwa rata-rata nilai hasil evaluasi mengalami penurunan sebesar 0,48. Penyebab utama menurunnya nilai hasil evaluasi Tahun 2025 dikarenakan menurunnya capaian kinerja *output* dan *outcome* pada sebagian besar Satker di Lingkungan BPOM

Nilai hasil evaluasi AKIP sebagaimana terlampir pada lampiran II. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan kami sampaikan kemudian, untuk selanjutnya Satuan Kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan melalui aplikasi SAPA APIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yan Setiadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran-1
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Yth:

1. Sekretaris Utama
2. Inspektur Utama
3. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
4. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
5. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
6. Deputi Bidang Penindakan
7. Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
9. Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
10. Kepala Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
11. Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh
12. Kepala Balai Besar POM di Medan
13. Kepala Balai Besar POM di Padang
14. Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru
15. Kepala Balai Besar POM di Palembang
16. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
17. Kepala Balai Besar POM di Serang
18. Kepala Balai Besar POM di Jakarta
19. Kepala Balai Besar POM di Bandung
20. Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta
21. Kepala Balai Besar POM di Semarang
22. Kepala Balai Besar POM di Surabaya
23. Kepala Balai Besar POM di Denpasar
24. Kepala Balai Besar POM di Mataram
25. Kepala Balai Besar POM di Pontianak
26. Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya
27. Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin
28. Kepala Balai Besar POM di Samarinda
29. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
30. Kepala Balai Besar POM di Manado
31. Kepala Balai Besar POM di Makassar
32. Kepala Balai Besar POM di Kupang
33. Kepala Balai Besar POM di Jayapura
34. Kepala Balai POM di Bengkulu
35. Kepala Balai POM di Jambi
36. Kepala Balai POM di Batam
37. Kepala Balai POM di Pangkalpinang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

38. Kepala Balai POM di Payakumbuh
39. Kepala Balai POM di Tanjungbalai
40. Kepala Balai POM di Dumai
41. Kepala Balai POM di Indragiri Hulu
42. Kepala Balai POM di Tulang Bawang
43. Kepala Balai POM di Tangerang
44. Kepala Balai POM di Bogor
45. Kepala Balai POM di Tasikmalaya
46. Kepala Balai POM di Banyumas
47. Kepala Balai POM di Surakarta
48. Kepala Balai POM di Kediri
49. Kepala Balai POM di Jember
50. Kepala Balai POM di Sanggau
51. Kepala Balai POM di Tabalong
52. Kepala Balai POM di Balikpapan
53. Kepala Balai POM di Tarakan
54. Kepala Balai POM di Palu
55. Kepala Balai POM di Kendari
56. Kepala Balai POM di Mamuju
57. Kepala Balai POM di Bau-Bau
58. Kepala Balai POM di Palopo
59. Kepala Balai POM di Bima
60. Kepala Balai POM di Ende
61. Kepala Balai POM di Ambon
62. Kepala Balai POM di Sofifi
63. Kepala Balai POM di Manokwari
64. Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan
65. Kepala Loka POM di Kab. Aceh Tengah
66. Kepala Loka POM di Kab. Toba
67. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
68. Kepala Loka POM di Kab. Bungo
69. Kepala Loka POM di Kab. Rejang Lebong
70. Kepala Loka POM di Kab. Sijunjung
71. Kepala Loka POM di Kota Tanjung Pinang
72. Kepala Loka POM di Kab. Belitung
73. Kepala Loka POM di Kab. Buleleng
74. Kepala Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat
75. Kepala Loka POM di Kab. Tanah Bumbu
76. Kepala Loka POM di Kab. Banggai
77. Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe
78. Kepala Loka POM di Kab. Manggarai Barat
79. Kepala Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar
80. Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

81. Kepala Loka POM di Kab. Sorong
82. Kepala Loka POM di Kab. Mimika
83. Kepala Loka POM di Kab. Merauke

Yan Setiadi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Serang Tahun 2025

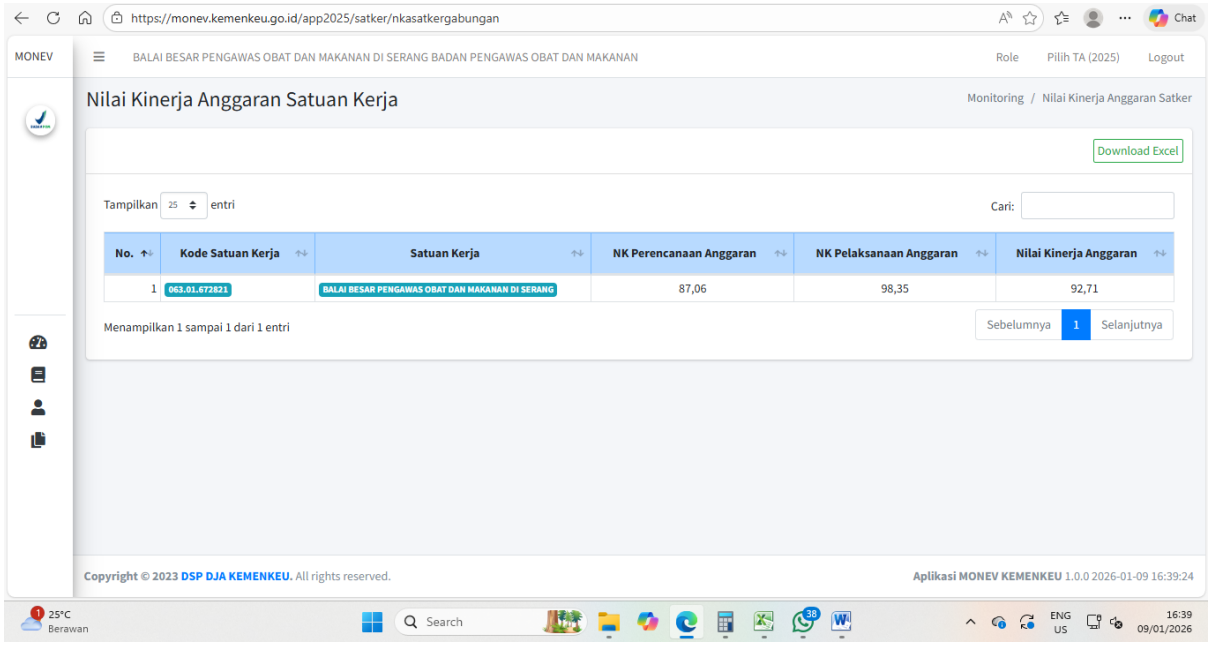
No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,96	20,16	+1,20
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,48	10,08	+0,60
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,80	16,80	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	17,04	14,62	-2,42
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**82,44**	**81,82**	**-0,62**
Predikat			**A**	**A**	**Tetap**

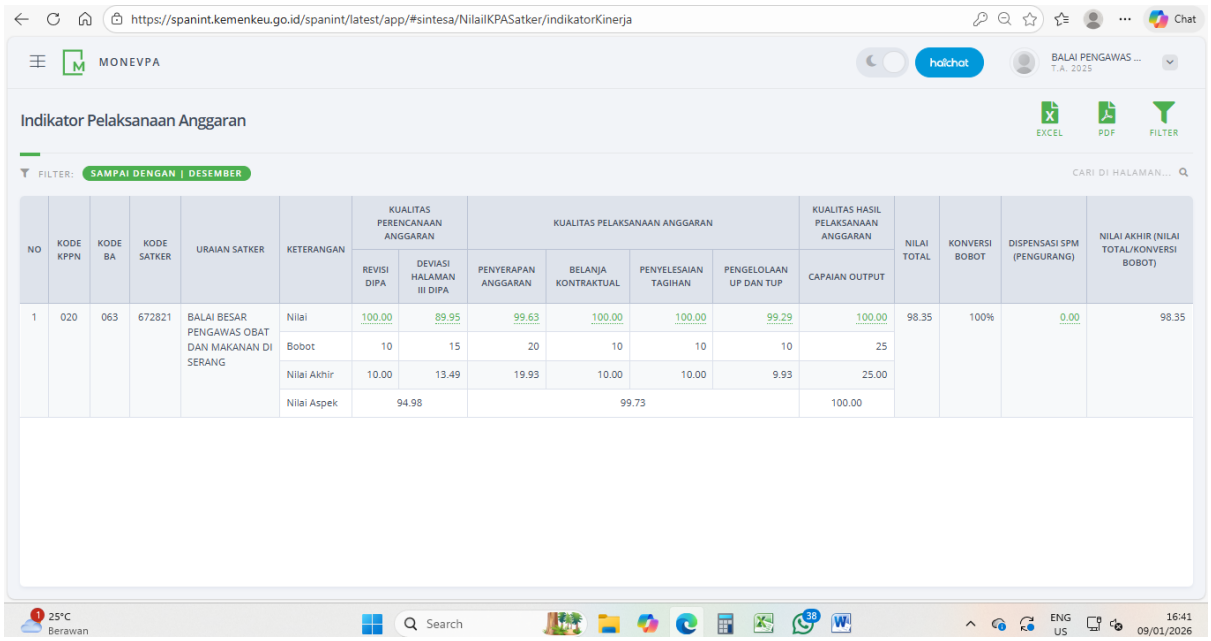
Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU 27- Nilai Kinerja Anggaran





Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

= (87,06 x 50%) + (98,35 x 50%)

= **92,705**

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR : PI.06.07.71.7.01.26.02

Yth.	:	1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 3. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Dari	:	Inspektur Utama
Lampiran	:	1 (satu) berkas
Hal	:	Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko Tahun 2025
Tanggal	:	02 Januari 2026

Berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
3. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.06.07.7.11.25.220 dan PI.06.07.7.11.25.220 tanggal 4 November 2025.

Bersama ini kami sampaikan nilai tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada 115 (seratus lima belas) Satuan/Unit Kerja yang terdiri dari 6 (enam) Satuan Kerja Eselon I, 30 (tiga puluh) Unit Kerja Pusat, 23 (dua puluh tiga) Balai Besar POM, 30 (tiga puluh) Balai POM, 3 (tiga) Balai di lingkungan PPPOMN dan 23 (dua puluh tiga) Loka POM.

Rata-rata nilai maturitas manajemen risiko seluruh unit kerja BPOM tahun 2025 sebesar **2,875** atau level ***Risk Aware****,* dengan rincian rata-rata per kluster sebagai berikut:

1. Rata-rata nilai Satuan Kerja Eselon I sebesar 3,094 (*Risk Defined);*
2. Rata-rata nilai Unit Kerja Pusat sebesar 3,205 (*Risk Defined);*
3. Rata-rata nilai Balai Besar POM sebesar 2,974 (*Risk Aware);*
4. Rata-rata nilai Balai POM sebesar 2,814 (*Risk Aware);*
5. Rata-rata nilai Balai di lingkungan PPPOMN sebesar 1,948 (*Risk Naive);*
6. Rata-rata nilai Loka POM sebesar 2,491 (*Risk Aware).*

Adapun penjelasan mengenai masing-masing level maturitas manajemen risiko sebagaimana lampiran 1 sedangkan rincian nilai maturitas manajemen risiko Unit Pemilik Risiko tahun 2025 disampaikan sebagaimana lampiran 2.

Berdasarkan hasil evaluasi, catatan implementasi manajemen risiko di lingkungan BPOM secara umum dapat disampaikan sebagai berikut:

A. Hal-hal yang telah diterapkan dengan baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Unit Pemilik Risiko telah melakukan pemutakhiran data manajemen risiko secara tertib yaitu minimal setiap semester;
2. Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi risiko pada setiap sasaran strategis/program/kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan;
3. Sebagian besar Unit Pemilik Risiko telah memiliki kriteria dalam penentuan level risiko baik level kemungkinan maupun dampak;
4. Telah terdapat integrasi manajemen risiko dengan manajemen kinerja melalui *cascading* kinerja dan *tagging* risiko pada setiap Rencana Hasil Kerja (RHK) pegawai;
5. Mayoritas pegawai di lingkungan BPOM telah mengikuti pelatihan manajemen risiko minimal melalui aplikasi IDEAS.

B. Hal-hal yang perlu diperbaiki
1. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko mempertimbangkan isu eksternal dan internal serta capaian kinerja periode sebelumnya pada saat melakukan identifikasi risiko;
2. Secara umum metode identifikasi risiko masih bersifat *bottom up;*
3. Belum seluruh Unit Pemilik Risiko telah mengidentifikasi program/kegiatan/inisiatif baru;
4. Masih terdapat Unit Pemilik Risiko yang belum melakukan penilaian efektivitas pengendalian eksisting untuk risiko inheren dengan level ≥ 16;
5. Masih terdapat kesalahan dalam penentuan respon risiko untuk risiko residual dengan level ≥ 16.

Laporan Hasil Penilaian (LHP) yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikan akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Tingkat maturitas manajemen risiko sebuah organisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Level 1 Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*)	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
Level 2 Sadar Risiko (*Risk Aware*)	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat.
Level 3 Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*)	Kerangka penilaian / tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
Level 4 Risiko Dikelola (*Risk Managed*)	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area proses bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan.
Level 5 Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*)	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada diatas batasan yang telah ditetapkan

Parameter Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Risiko

Tingkat Kematangan	**Parameter Penilaian**			
	Kepemimpinan	**Proses Manajemen Risiko**	**Aktivitas Penanganan Risiko**	**Hasil Penerapan Manajemen Risiko**
Belum Sadar Risiko (*Risk Naive*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat rendah	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat tidak lengkap dan identifikasi sangat tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat rendah
Sadar Risiko (*Risk Aware*)	Komitmen dan Pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko rendah	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara tidak lengkap dan identifikasi tidak komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko rendah	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis rendah
Risiko Ditetapkan (*Risk Defined*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sedang	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara cukup lengkap dan identifikasi cukup komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sedang	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sedang
Risiko Dikelola (*Risk Managed*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko tinggi	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara lengkap dan identifikasi komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis tinggi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tingkat Kematangan	Parameter Penilaian			
	Kepemimpinan	**Proses Manajemen Risiko**	**Aktivitas Penanganan Risiko**	**Hasil Penerapan Manajemen Risiko**
Dapat Menangani Risiko (*Risk Enabled*)	Komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap implementasi manajemen risiko sangat tinggi	Proses manajemen risiko dilaksanakan secara sangat lengkap dan identifikasi sangat komprehensif	Jumlah persentase mitigasi yang dilaksanakan dan keberhasilan penurunan level risiko sangat tinggi	Keberhasilan pencapaian tujuan strategis sangat tinggi

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Serang Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	**46,50**	**46,50**	**0,00**
Nilai Maturitas	**2,906**	**2,906**	**0,000**
Tingkat Maturitas	*Risk Aware*	*Risk Aware*	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.

Yan Setiadi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Bulan : 01 s.d. 12

No	BA-Satker	Nama Satker	KPPN	Ket	Jenis Belanja									Total
					Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-lain	Transfer	
1	063-672821	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	020	PAGU REALISASI PERSENTASE	6,391,057,000 6,387,321,520 (99.94%)	15,353,538,000 9,912,583,433 (64.56%)	7,171,967,000 5,050,128,340 (70.41%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	28,916,562,000 21,350,033,293 (73.83%)
				SISA	3,735,480	5,440,954,567	2,121,838,660	0	0	0	0	0	0	7,566,528,707
			TOTAL	**PAGU REALISASI PERSENTASE**	**6,391,057,000 6,387,321,520 (99.94%)**	**15,353,538,000 9,912,583,433 (64.56%)**	**7,171,967,000 5,050,128,340 (70.41%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**0 (0.00%)**	**28,916,562,000 21,350,033,293 (73.83%)**
				SISA	**3,735,480**	**5,440,954,567**	**2,121,838,660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7,566,528,707**

Disclaimer: Realisasi berbasis kas dan bersifat netto (memperhitungkan pengembalian belanja sebagai pengurang realisasi)
sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Laporan Ketersediaan Dana (FA)

tanggal cetak : 13-01-26 10:30:33 oleh : 672821

RHPK PENGADAAN 2025

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Pengamanan Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 7 orang, 12 bulan	7 orang	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	2.160.939.000			PL.02.01.12A.12.24.287	27-Dec-2024	439.656.036	370	PT Kencana Makmur Lestari	21.126.356.1-423.000	Jl Terusan Ciliwung No 24, Cihaurgeuis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung			0,08	PL.02.01.12A.02.2 5.33 tanggal 3/2/2025	PL.02.01.12A.12.25 .661 tanggal 31 Desember 2025	24	6-Feb-2025	33.350.041	2,50201E+14	10-Feb-2025	32.959.807	33.350.041	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,15	PL.02.01.12A.03.2 5.66 tanggal 3/3/2025		52	7-Mar-2025	42.726.100	2,50201E+14	11-Mar-2025	41.237.769	42.726.100	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,23	PL.02.01.12A.03.2 5.89 tanggal 18/3/2025		69	24-Mar-2025	29.608.150	2,50201E+14	26-Mar-2025	29.261.700	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,31	PL.02.01.12A.04.2 5.102 tanggal 8/4/2025		80	15-Apr-2025	33.350.041	2,50201E+14	17-Apr-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,38	PL.02.01.12A.05.2 5.142 tanggal 5/5/2025		109	08-Mei-2025	33.350.041	2,50201E+14	14-Mei-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,46	PL.02.01.12A.06.2 5.180 tanggal 3/6/2025		137	10-Juni-2025	33.350.041	2,50201E+14	12-Juni-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,54	PL.02.01.12A.07.2 5.245 tanggal 1/7/2025		178	07-Juli-2025	33.350.041	2,50991E+14	09-Juli-2025	32.959.987	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,62	PL.02.01.12A.08.2 5.326 tanggal 1/8/2025		222	05-Agt-2025	33.350.041	2,50991E+14	07-Agt-2025	32.959.987	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,69	PL.02.01.12A.09.2 5.380 tanggal 1/9/2025		257	08-Sept-2025	33.350.041	2,50991E+14	10-Sept-2025	32.959.987	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,77	PL.02.01.12A.10.2 5.437 tanggal 1/10/2025		289	08-Okt-2025	33.350.041	2,50991E+14	10-Okt-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,85	PL.02.01.12A.11.2 5.517 tanggal 3/11/2025		339	6-Nov-2025	33.350.041	2,50991E+14	10-Nov-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		0,92	PL.02.01.12A.12.2 5.592 tanggal 2/12/2025		382	5-Dec-2025	33.350.041	2,50991E+14	9-Dec-2025	32.959.807	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		1,00		PL.02.01.12A.12.25 .661 tanggal 31 Desember 2025	4		33.821.376			32.874.110	32.959.807	-	-	Andy Safari, S.Si.
2	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Alih Daya (Tenaga Kebersihan) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 13 orang, 12 bulan	13 orang	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	2.160.939.000			PL.02.01.12A.12.24.292	31-Dec-2024	775.398.540	366	PT Indo Nusa Prima	73.345.410.2-417.000	Komp Arga Baja Pura Jalan Arga Gede, D2, 07, , Kotasari, Gerogol, Kota Cilegon, Banten	PL020112A032527 Tanggal 4 Maret 2025	765.100.393	7,69	PL.02.01.12A.02.2 5.39 tanggal 3/2/2025	PL.02.01.12A.12.25 .667 tanggal 31 Desember 2025	29	17-Feb-2025	59.388.424	2,50201E+14	19-Feb-2025	58.693.512	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		15,38	PL.02.01.12A.03.2 5.75 tanggal 4/3/2025		53	12-Mar-2025	59.388.424	2,50201E+14	14-Mar-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		23,08	PL.02.01.12A.03.2 5.94 tanggal 24/3/2025		70	24-Mar-2025	52.439.200	2,50201E+14	26-Mar-2025	51.825.600	52.439.200	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		30,77	PL.02.01.12A.04.2 5.106 tanggal 8/4/2025		102	05-Mei-2025	59.388.424	2,50201E+14	07-Mei-2025	58.693.521	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		38,46	PL.02.01.12A.05.2 5.144 tanggal 2/5/2025		118	20-Mei-2025	59.388.424	2,50201E+14	22-Mei-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		46,15	PL.02.01.12A.06.2 5.181 tanggal 3/6/2025		150	17-Juni-2025	59.388.424	2,50991E+14	19-Juni-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		53,85	PL.02.01.12A.07.2 5.246 tanggal 1/7/2025		191	14-Juli-2025	59.388.424	2,50991E+14	16-Juli-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		61,54	PL.02.01.12A.08.2 5.328 tanggal 4/8/2025		223	05-Agt-2025	59.388.424	2,50991E+14	07-Agt-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		69,23	PL.02.01.12A.09.2 5.382 tanggal 3/9/2025		261	15-Sept-2025	59.388.424	2,50991E+14	17-Sept-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		76,92	PL.02.01.12A.10.2 5.445 tanggal 2/10/2025		293	13-Okt-2025	59.388.424	2,50991E+14	15-Okt-2025	58.693.522	59.388.424	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		84,62	PL.02.01.12A.11.2 5.515 tanggal 3/11/2025		347	11-Nov-2025	59.388.435	2,50991E+14	13-Nov-2025	58.693.522	59.388.435	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		92,31	PL.02.01.12A.12.2 5.598 tanggal 2/12/2025		387	8-Dec-2025	59.388.435	2,50991E+14	10-Dec-2025	58.693.522	59.388.435	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		100,00		PL.02.01.12A.12.25 .667 tanggal 31 Desember 2025	6		59.388.419			58.693.504	59.388.419	-	-	Andy Safari, S.Si.
3	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Jasa Tenaga Alih Daya (Tenaga Pengemudi, Resepsionis, Pemelihara Sarpras) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 11 orang, 12 bulan	11 orang	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0A.522191	2.160.939.000			PL.02.01.12A.12.24.293	31-Dec-2024	674.343.348	366	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten	PL020112A032528 Tanggal 4 Maret 2025	665.612.989	7,69	PL.02.01.12A.02.2 5.41 tanggal 3/2/2025	PL.02.01.12A.12.25 .664 tanggal 31 Desember 2025	31	17-Feb-2025	51.653.320	2,50201E+14	19-Feb-2025	51.048.916	51.653.320	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		15,38	PL.02.01.12A.03.2 5.73 tanggal 4/3/2025		54	12-Mar-2025	51.653.320	2,50201E+14	14-Mar-2025	51.048.912	51.653.320	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		23,08	PL.02.01.12A.03.2 5.96 tanggal 24/3/2025		71	24-Mar-2025	45.773.200	2,50201E+14	14-Mar-2025	45.237.600	45.773.200	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		30,77	PL.02.01.12A.04.2 5.108 tanggal 8/4/2025		101	05-Mei-2025	51.653.315	2,50201E+14	07-Mei-2025	51.048.912	51.653.315	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		38,46	PL.02.01.12A.05.2 5.161 tanggal 20/5/2025		125	26-Mei-2025	51.653.315	2,50201E+14	28-Mei-2025	51.048.912	51.653.315	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		46,15	PL.02.01.12A.06.2 5.187 tanggal 10/6/2025		151	17-Juni-2025	51.653.315	2,50991E+14	19-Juni-2025	51.048.912	51.653.315	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		53,85	PL.02.01.12A.07.2 5.262 tanggal 3/7/2025		192	14-Juli-2025	51.653.315	2,50991E+14	16-Juli-2025	51.048.912	51.653.315	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		61,54	PL.02.01.12A.08.2 5.330 tanggal 4/8/2025		224	05-Agt-2025	51.653.315	2,50991E+14	07-Agt-2025	51.048.912	51.653.315	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		69,23	PL.02.01.12A.09.2 5.384 tanggal 3/9/2025		271	18-Sept-2025	46.896.908	2,50991E+14	22-Sept-2025	46.339.599	46.896.908	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		76,92	PL.02.01.12A.10.2 5.447 tanggal 2/10/2025		294	13-Okt-2025	46.896.965	2,50991E+14	15-Okt-2025	46.348.217	46.896.965	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		84,62	PL.02.01.12A.11.2 5.513 tanggal 3/11/2025		346	11-Nov-2025	46.896.965	2,50991E+14	13-Nov-2025	46.348.217	46.896.965	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		92,31	PL.02.01.12A.12.2 5.600 tanggal 2/12/2025		388	8-Dec-2025	46.896.965	2,50991E+14	10-Dec-2025	46.348.217	46.896.965	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		100,00		PL.02.01.12A.12.25 .664 tanggal 31 Desember 2025			46.896.965							
4	Sewa Rumah Kepala Balai	Pengadaan Sewa Rumah Dinas Jabatan Balai Besar POM di Serang TA 2025 selama 1 tahun sebanyak 1 unit	1 Unit	Pengadaan L	6384.EBA.994.002.0M.522191	80.000.000			PL.02.02.12A.12.24.285	27-Dec-2024	80.000.000	370	HJ RT Lela Nurlaela DRA	06.712.312.5-401.000	JL HS Khozin No 36 RT/RW: 003/024 Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Serang, Banten			100,00		PL.02.02.12A.01.25 .01 tanggal 2 Januari 2025	10	9-Jan-2025	80.000.000	2,50201E+14	13-Jan-2025	72.000.000	80.000.000	-	-	nden Yopie D.S., S.
5	Pengadaan Jasa Pembasmi Hama	Pengadaan Jasa Pembasmi Hama Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 12 bulan	12 bulan	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0L.522191	84.000.000			PL.02.02.12A.12.24.289	30-Dec-2024	72.594.000	367	PT Rentokil Indonesia	01.000.179.0-058.000	South Quarter Tower B Lt21, Jl.RA Kartini Cilandak - Jakarta Selatan			8,33	PL.02.02.12A.01.2 5.22 tanggal 24/01/2025	PL.02.02.12A.12.25 .614 tanggal 9 Desember 2025	19	4-Feb-2025	6.049.500	2,50201E+14	6-Feb-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	nden Yopie D.S., S.
																		16,67	PL.02.02.12A.02.2 5.49 tanggal 11/2/2025		42	24-Feb-2025	6.049.500	2,50201E+14	26-Feb-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		25,00	PL.02.02.12A.03.2 5.77 tanggal 17/3/2025		62	18-Mar-2025	6.049.500	2,50201E+14	20-Mar-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		33,33	PL.02.02.12A.04.2 5.109 tanggal 10/4/2025		84	21-Apr-2025	6.049.500	2,50201E+14	23-Apr-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		41,67	PL.02.02.12A.05.2 5.151 tanggal 8/5/2025		113	15-Mei-2025	6.049.500	2,50201E+14	19-Mei-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		50,00	PL.02.02.12A.06.2 5.191 tanggal 5/6/2025		146	16-Juni-2025	6.049.500	2,50991E+14	18-Juni-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		58,33	PL.02.02.12A.07.2 5.271 tanggal 8/7/2025		190	14-Juli-2025	6.049.500	2,50991E+14	16-Juli-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																		66,67	PL.02.02.12A.08.25.352 tanggal:7/8/2025		234	13-Agt-2025	6.049.500	2,59991E+14	15-Agt-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		75,00	PL.02.02.12A.09.25.392 tanggal:10/9/2025		265	16-Sept-2025	6.049.500	2,59991E+14	18-Sept-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		83,33	PL.02.02.12A.10.25.454 tanggal:7/10/2025		301	15-Okt-2025	6.049.500	2,59991E+14	17-Okt-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		91,67	PL.02.02.12A.11.25.573 tanggal:25/11/2025		369	1-Dec-2025	6.049.500	2,59991E+14	3-Dec-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
																		100,00		PL.02.02.12A.12.25.614 tanggal 9 Desember 2025	398	15-Dec-2025	6.049.500	2,59991E+14	17-Dec-2025	5.341.000	6.049.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
6	Pengadaan Jasa Langganan Internet	Langganan Internet 1 BBPOM di Serang TA 2025 sebanyak 12 bulan	12 Bulan	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0J.52111	212.400.000			PL.02.01.12A.12.24.291	30-Dec-2024	203.999.040	367	PT Parsaoran Global Da	03.079.212.1-009.0	Gedung Graha Mampang Lt 5 No 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan			8,33	PL.02.01.12A.02.25.34 tanggal:3/2/2025	PL.02.01.12A.12.25.658 tanggal 31 Deember 2025	28	16-Feb-2025	16.999.920	2,50201E+14	19-Feb-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		16,67	PL.02.01.12A.03.25.68 tanggal:3/3/2025		57	13-Mar-2025	16.999.920	2,50201E+14	17-Mar-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		25,00	PL.02.01.12A.04.25.104 tanggal:8/4/2025		89	22-Apr-2025	16.999.920	2,50201E+14	24-Apr-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		33,33	PL.02.01.12A.05.25.140 tanggal:2/5/2025		105	08-Mei-2025	16.999.920	2,50201E+14	14-Mei-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		41,67	PL.02.01.12A.06.25.207 tanggal:2/6/2025		155	18-Juni-2025	16.999.920	2,59991E+14	20-Juni-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		50,00	PL.02.01.12A.07.25.243 tanggal:1/7/2025		176	07-Juli-2025	16.999.920	2,59991E+14	09-Juli-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		58,33	PL.02.01.12A.08.25.324 tanggal:1/8/2025		221	05-Agt-2025	16.999.920	2,59991E+14	07-Agt-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		66,67	PL.02.01.12A.09.25.378 tanggal:1/9/2025		262	15-Sept-2025	16.999.920	2,59991E+14	17-Sept-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		75,00	PL.02.01.12A.10.25.439 tanggal:1/10/2025		303	17-Okt-2025	16.999.920	2,59991E+14	21-Okt-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		83,33	PL.02.01.12A.11.25.521 tanggal:3/11/2025		338	6-Nov-2025	16.999.920	2,59991E+14	10-Nov-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		91,67	PL.02.01.12A.12.25.594 tanggal:1/12/2025		386	8-Dec-2025	16.999.920	2,59991E+14	10-Dec-2025	15.008.939	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
																		100,00		PL.02.01.12A.12.25.658 tanggal 31 Deember 2025	3		16.999.920			15.008.936	16.999.920	-	-	Andy Safari, S.Si.
7	Pengadaan Jasa Lainnya	Pengadaan Jasa Pengharum Ruangan	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0L.5221	13.200.000			340/BST/XI-19/06-02	2-Jan-2025	12.321.000	85	PT. Ecocare Indo Pasifik TBK	02.568.344.2-015.000	Jakarta			100,00		340/BST/XI-19/06-02	T/XI-1	31-Dec-2025	12.321.000	340/BST/XI-19/06-02	31-Dec-2025	12.321.000	12.321.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
8	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (LTN-P2412-11299472)	1 TW	E-Purchasing	3165.CAN.001.051.0A.5321	80.000.000			PL.02.01.12A.12.24.283	1-Jan-2025	44.985.000	59	PT Agi Solusi Negeri	63.494.479.7-526.000	Jalan Ir Juanda No 302 Pucangsawit Jebres			100,00		PL.02.01.12A.01.25.09 tanggal 8 Januari 2025	22	5-Feb-2025	44.985.000	2,50202E+14	6-Feb-2025	44.985.000	44.985.000		UP Tunai - Nihil	Andy Safari, S.Si.
9	Sewa Kendaraan Jabatan Pejabat Eselon II	Pengadaan Sewa Kendaraan Jabatan Pejabat Eselon II Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 1 unit	1 Unit	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0P.5221	167.400.000			PL.02.01.12A.12.50.1	6-Jan-2025	138.378.000	361	PT Adi Sarana Armada Tbk	01.955.213.2-054.000	Gd Graha Kirana Lt 6 Jl Yos Sudarso No 88 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara	PL020112A022517 Tanggal 6 Februari 2025	45.578.000	100,00		PL.02.01.12A.02.25.53 tanggal 12 Februari 2025	47	4-Mar-2025	45.578.000	2,50201E+14	6-Mar-2025	40.240.036	45.578.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
10	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Januari 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Jan-2025	54.307.747	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Januari 2025	8	8-Jan-2025	54.307.747	2,50201E+14	17-Jan-2025	54.307.747	54.307.747	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
11	Pengadaan Reagensia Prekursor	PENGADAAN REAGENSIA PREKURSOR (AL2-P2501-11354970)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	45.398.000			PL.02.01.12A.01.25.02	13-Jan-2025	18.000.000	33	PT Merck Chemicals and Life Sciences	02.648.319.8-056.000	Jl TB Simatupang No 8, Jakarta, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760			100,00		PL.02.01.12A.01.25.20 tanggal 15 Januari 2025	40	21-Feb-2025	18.000.000	2,50201E+14	24-Feb-2025	18.000.000	18.000.000	-	UP Tunai	Andy Safari, S.Si.
12	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)(Rid-P2501-11366832) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 1 Paket	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			PL.02.01.12A.01.25.04	15-Jan-2025	71.788.000	92	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640	PL020112A042538 Tanggal 15 April 2025	49.951.000	100,00	PL.02.01.12A.01.25.17 tanggal:22/1/2025	PL.02.01.12A.04.25.117 tanggal 15 April 2025	15	4-Feb-2025	49.951.000	2,50201E+14	6-Feb-2025	44.325.886	49.951.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
13	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)(Rid-P2501-11366832) Balai Besar POM di Serang TA 2025 sebanyak 1 Paket	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	303.326.000			PL.02.01.12A.01.25.04	15-Jan-2025	7.400.000	92	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640	PL020112A042538 Tanggal 15 April 2025	7.400.000	100,00		PL.02.01.12A.04.25.117 tanggal 15 April 2025	94	24-Apr-2025	7.400.000	2,50201E+14	28-Apr-2025	6.566.667	7.400.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
14	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (Spektrofotometer UV-VIS Shimadzu) (ALE-P2501-11366580)	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0L.5221	48.000.000			PL.02.01.12A.01.25.05	16-Jan-2025	3.996.000	30	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl Panjang - Kebun Jeruk, DKI Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.02.25.52 tanggal 12 Februari 2025	46	27-Feb-2025	3.996.000	2,50201E+14	3-Mar-2025	3.528.000	3.996.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
15	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	PENGADAAN REAGEN/MEDIA MIKRO (PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN) (ORK-P2501-11365577)	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			PL.02.01.12A.01.25.06	16-Jan-2025	17.160.600	90	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.01.25.13 tanggal 21 Januari 2025	33	18-Feb-2025	17.160.600	2,50201E+14	20-Feb-2025	15.228.100	17.160.600	-	-	Andy Safari, S.Si.
16	Pengadaan Test Kit (Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling)	Pengadaan Test Kit (Sampling dan Operasional Laboratorium Keliling) (RID-P2501-11373308)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0F.5218	40.000.000			PL.02.01.12A.01.25.07	17-Jan-2025	34.695.000	91	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.01.25.15 tanggal 22 Januari 2025	16	4-Feb-2025	34.695.000	2,50201E+14	6-Feb-2025	30.787.905	34.695.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
17	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (Fumehood Labolitik) (ALE-P2501-11366508)	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0L.5221	48.000.000			PL.02.01.12A.01.25.08	17-Jan-2025	4.600.000	29	PT Cipta Mandiri Teknik	03.247.121.1-008.000	Ruko Mall Klender Jl I Gusti Ngurah Rai Duren Sawit Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.02.25.45 tanggal 3 Februari 2025	45	25-Feb-2025	4.600.000	2,50201E+14	27-Feb-2025	4.061.262	4.600.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
18	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Jaringan Listrik Laboratorium - ICP MS)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.5231	198.800.000			PL.02.02.12A.01.25.09	17-Jan-2025	18.542.550	9	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten			100,00		PL.02.02.12A.01.25.23 tanggal 24 Januari 2025	17	4-Feb-2025	18.542.550	2,50201E+14	6-Feb-2025	16.370.900	18.542.550	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
19	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen (FTIR) (ALE-P2501-11379352)	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0L.5221	48.000.000			PL.02.01.12A.01.25.11	20-Jan-2025	7.000.000	26	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.02.25.43 tanggal 3 Februari 2025	43	25-Feb-2025	7.000.000	2,50201E+14	27-Feb-2025	5.341.000	7.000.000	-	-	Andy Safari, SSi
20	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	PENGADAAN METHANOL FOR GCMS	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			FDP/INV/12/2024/046	24-Jan-2025	1.050.000	1	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		FDP/INV/12/2024/046 tanggal 24 Januari 2024	35	18-Feb-2025	1.050.000	2,50201E+14	19-Feb-2025	1.050.000	1.050.000	-	UP Tunai	Andy Safari, SSi
21	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Dakan Laboratorium)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.5231	198.800.000			PL.02.02.12A.01.25.15	24-Jan-2025	12.451.991	35	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten			100,00		PL.02.02.12A.02.25.60 tanggal 24 Februari 2025	51	5-Mar-2025	12.451.991	2,50201E+14	6-Mar-2025	10.993.650	12.451.991	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
22	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (RUANG ICP-MS)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.5231	198.800.000			PL.02.02.12A.01.25.14	24-Jan-2025	8.514.866	35	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten			100,00		PL.02.02.12A.02.25.61 tanggal 24 Februari 2025	51	5-Mar-2025	8.514.866	2,50201E+14	6-Mar-2025	7.517.629	8.514.866	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
23	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Febuari 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Feb-2025	53.925.862	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Februari 2025	27	14-Feb-2025	53.925.862	2,50201E+14	18-Feb-2025	53.925.862	53.925.862	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
24	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PENGADAAN SARANA GEDUNG (MEJA LABORATORIUM ICP-MS) EP-01JMEJCME31ATG9M2WT88SC8K1	1 Paket	E-Purchasing	3165.CAN.001.051.0A.5321	150.000.000			PL.02.01.12A.02.25.22	20-Feb-2025	59.274.000	58	PT Robust Multilab Solusindo	21.088.804.6-013.000	Jl Bintaro Permai Raya No3 Bintaro, Pesanggrahan			100,00		PL.02.01.12A.04.25.127 tanggal 21 April 2025	103	05-Mei-2025	59.274.000	2,50201E+14	07-Mei-2025	52.599.000	59.274.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
25	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Perbaikan isolator : -penggantian salenold valve for isalator bioquel/qube M-2	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0H.5231	385.000.000			SPBy 364	26-Feb-2025	4.440.000	1	PT Besha Analitika	01.949.698.3-043.000	Jl Boulevard Barat Kelapa Gading			100,00		SPBy 364	51	5-Maret-2025	4.440.000	2,50201E+14	6-Maret-2025	4.440.000	4.440.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
26	Pengadaan Alat Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium (Scanner For TLC System) EP-01JMVD837ARW1HB96K5Q7QQQAC	1 Paket	E-Purchasing	3165.RAB.001.051.0A.5321	7.396.079.000			PL.02.01.12A.02.25.23	20-Feb-2025	1.198.648.400	70	PT Abadinusa Usahasemesta	01.554.203.8-073.000	Jl Raden Saleh No 45 G, Cikini, Menteng, Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.04.25.136 tanggal 30 April 2025	112	14-Mei-2025	###########	2,50201E+14	16-Mei-2025	1.063.665.473	1.198.648.400	-	-	Andy Safari, S.Si.
27	Pengadaan Alat Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium (icp-ms) EP-01JMY7V0890VT1C3GJ5ZJ5T62M	1 Paket	E-Purchasing	3165.RAB.001.051.0A.5321	7.396.079.000			PL.02.01.12A.02.25.24	26-Feb-2025	2.952.999.600	94	Wiralab Analitika Solusindo	96.974.041.4-086.000	Business Park Kebon Jeruk Blok G No8, JL Meruya			100,00		PL.02.01.12A.05.25.173 tanggal 27 Mei 2025	142	11-Juni-2025	###########	2,50201E+14	13-Juni-2025	2.620.454.600	2.952.999.600	-	-	Andy Safari, S.Si.
28	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom EP-01JN3BQ225DP4YXGV5ZW8QXR10	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0J.52	87.000.000			EP-01JN3BQ225DP4YXGV5ZW8QXR10 / PL.02.01.12A.02.25.25	28-Feb-2025	51.282.000	119	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.16A.60.32.579 tanggal 11 Maret 2025	64	19-Mar-2025	51.282.000	2,50201E+14	21-Mar-2025	45.507.000	51.282.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
29	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI (LTN-P2412-11299472)	1 TW	E-Purchasing	3165.CAN.001.051.0A.5321	150.000.000			PL.02.01.12A.03.25.26	4-Mar-2025	13.376.300	53	PT Bhineka Mentari Dimensi	01.608.941.9-027.000	Jl Gunung Sahari Raya 73C No 5-6, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.03.25.91 tanggal 19 Maret 2025	78	14-Apr-2025	13.376.300	2,50201E+14	15-Apr-2025	13.376.300	13.376.300		UP KKP	Andy Safari, S.Si.
30	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Maret 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Mar-2025	38.680.059	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Maret 2025	55	12-Mar-2025	38.680.059	2,50201E+14	18-Mar-2025	38.680.059	38.680.059	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
31	Pengadaan Perlengkapan K3	Pengadaan Perlengkapan K3	1 Paket	E-Purchasing	3165.EBA.994.002.0T.5218	71.702.000			PL.02.01.12A.03.25.29 / GM-INV/2025/03/TVC9WJ9	7-Mar-2025	4.323.450	60	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.16A6.03.25.85 tanggal 17 Maret 2025	95	23-Apr-2025	4.323.450	2,50201E+14	25-Apr-2025	3.836.575	4.323.450	-	-	Andy Safari, S.Si.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
32	Jasa Surveilan KAN	Iuran Tahunan Komite Akreditasi Nasional	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.0C.5212	41.500.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	1.500.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta			100,00		00489/PB/672821/2025 tanggal 12 Maret 2025	82	15-Apr-2025	1.500.000	2,50201E+14	15-Apr-2025	1.500.000	1.500.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
33	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (PROGARD) AL2-P2503-11681257	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01.05.6.0J.52	87.000.000			AL2-P2503-11681257 / PL.02.01.16A6.03.25.31	18-Mar-2025	31.379.589	119	PT Merck Chemicals and Life Sciences	02.648.319.8-056.000	Jl TB Simatupang No 8, Jakarta, Pasar Rebo, Jakarta Timur, 13760			100,00		00016/UP_TUP/672821/2025 tanggal 20 Maret 2025	104	06-Mei-2025	31.379.589	2,50201E+14	07-Mei-2025	31.379.589	31.379.589	-	UP Tunai	Andy Safari, S.Si.
34	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	PENGADAAN REAGEN/MEDIA MIKRO (PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN) EP-01JPS6GCQ44W33AZ7HCP0JYG3	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			PL.02.01.12A.03.25.32	21-Mar-2025	12.237.501	119	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12 A.04.25.124 tanggal 17 April 2025	93	23-Apr-2025	12.237.501	2,50201E+14	25-Apr-2025	10.975.943	12.237.501	-	-	Andy Safari, S.Si.
35	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01JPS9ZT1PVBZD7J8HNJ964DK5	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01JPS9ZT1PVBZD7J8HNJ964DK5 / PL020112A032533	21-Mar-2025	20.246.344	89	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.0	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.07.25.264 tanggal 4 Juli 2025	188	14-Juli-2025	20.246.344	2,59991E+14	16-Juli-2025	18.975.273	20.246.344	-	-	Andy Safari, S.Si.
36	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01JPS9RZ5KJ38XYFXS4MAD38HR	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			PL.02.01.12A.03.25.34	24-Mar-2025	13.080.240	86	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.04.25.129 tanggal 21 April 2025	98	29-Apr-2025	13.080.240	2,50201E+14	02-Mei-2025	11.607.240	13.080.240	-	-	Andy Safari, S.Si.
37	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan April 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Apr-2025	34.205.026	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 April 2025	74	9-Apr-2025	34.205.026	2,50201E+14	17-Apr-2025	34.205.026	34.205.026	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
38	Jasa Pemindahan Alat Laboratorium	Jasa Pemindahan Alat Laboratorium sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01JREYJ0ND9Z0VNT1ACB05X3VP	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	27.000.000			PL.02.01.12A.04.25.35	11-Apr-2025	26.418.000	30	PT EQUIVA LIGAND IN	81.754.166.7-014.0	Jalan RA Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang			100,00		PL.02.01.12A.06.25.205 tanggal 12 Juni 2025	165	23-Juni-2025	26.418.000	2,59991E+14	25-Juni-2025	23.324.000	26.418.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
39	Pemberian Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Pengadaan Paket Edukasi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.QDB.001.052.0C.5212	25.000.000			PL.02.02.12A.04.25.36	11-Apr-2025	2.982.500	5	CV Erries Printing	31.807.856.5-422.000	Jl Pagarsih GG Sitimariah 6 No 443 Blk Bandung			100,00		PL.02.02.12A.04.25.120 tanggal 15 April 2025	88	21-Apr-2025	2.982.500	2,50201E+14	23-Apr-2025	2.633.198	2.982.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
40	Pengadaan Alat Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium (Microwave) EP-01JRF15FZM4KQWE29KDV0YAZ8K	1 Paket	E-Purchasing	3165.RAB.001.051.0A.5321	7.396.079.000			PL.02.01.12A.04.25.37	14-Apr-2025	729.825.000	117	PT TEKNOLABINDO PENTA PERKASA	01.759.196.7-4-3.000	Komplek Gading Bukit Indah Blok i/11 Jl Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Permai Jakarta 14240 -			100,00		PL.02.01.12A.06.25.225 tanggal 19 Juni 2025	172	03-Juli-2025	729.825.000	2,59991E+14	07-Juli-2025	647.637.500	729.825.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
41	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01JSKK9WVRADXAJVW3YVDWD3J3	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			PL.02.01.12A.04.25.41	28-Apr-2025	48.096.440	86	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.05.25.157 tanggal 16 Mei 2025	131	11-Juni-2025	48.096.440	2,50201E+14	13-Juni-2025	42.680.195	48.096.440	-	-	Andy Safari, S.Si.
42	Pengadaan Khusus Gas	PENGADAAN KHUSUS GAS EP-01JT06BN1GC6JKCHCXG79JEZP4	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	20.000.000			01JT06BN1GC6JKCHCXG79JEZP4 / PL.02.01.12A.04.25.42	29-Apr-2025	17.982.000	31	PT Besha Analitika	01.949.698.3-043.000	Jl Boulevard Barat Kelapa Gading			100,00		PL.02.01.12A.05.25.146 tanggal 6 Mei 2025	111	08-Mei-2025	17.982.000	2,50201E+14	14-Mei-2025	15.957.000	17.982.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
43	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (RM) EP-01JSZXK33K35FS04PJCT6B25HD	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0J.52	412.542.000			EP-01JSZXK33K35FS04PJCT6B25HD / PL.02.01.12A.05.25.43	2-May-2025	276.905.595	91	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.06.25.202 tanggal 12 Juni 2025	157	19-Juni-2025	276.905.595	2,59991E+14	23-Juni-2025	245.722.533	276.905.595	-	-	Andy Safari, S.Si.
44	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Mei 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-May-2025	37.632.299	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Mei 2025	110	8-Mei-2025	37.632.299	2,50201E+14	16-Mei-2025	37.632.299	37.632.299	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
45	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01JTM8NDD7VR6HFP73J9EQC22P	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP-01JTM8NDD7VR6HFP73J9EQC22P / PL.02.01.12A.05.25.44	7-May-2025	99.871.440	91	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl Panjang - Kebun Jeruk, DKI Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.07.25.267 tanggal 07 Juli 2025	189	10-Juli-2025	99.871.440	2,59991E+14	14-Juli-2025	88.624.657	99.871.440	-	-	Andy Safari, SSi
46	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding (Tablet Prednison)	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			PL.02.02.12A.05.25.46	8-May-2025	13.919.400		PT IMCD INDONESIA	31.588.384.3-034.000	Blugreen boutique office tower cd LT 3			100,00		PL.02.02.12A.06.25.210 tanggal 13 Juni 2025	170	25-Juni-2025	13.919.400	2,59991E+14	30-Juni-2025	12.351.900	13.919.400	-	-	Andy Safari, SSi
47	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (PNBP) EP-01JTM9W9GG7130F66B914KSTPS	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP-01JTM9W9GG7130F66B914KSTPS / PL.02.01.12A.05.25.48	9-May-2025	48.803.037	120	Berca Niaga Medika	01.372.982.7-073.000	Jalan Abdul Muis No 62 Gedung Berca Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.07.25.283 tanggal 11 Juli 2025	203	21-Juli-2025	48.803.037	2,59991E+14	23-Juli-2025	43.307.200	48.803.037	-	-	Andy Safari, SSi
48	Pengadaan Baku Pembanding	PENGADAAN BAKU PEMBANDING EP-01JTT250HF63XNK501BS42PCB2	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			PL.02.01.12A.05.25.49	14-May-2025	2.647.350	115	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl Petudungan No95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.05.25.166 tanggal 21 Mei 2025	124	22-Mei-2025	2.647.350	2,50201E+14	26-Mei-2025	2.349.225	2.647.350	-	-	Andy Safari, SSi
49	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01JTSQEH8DADZV5XBFTD2K245	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0B.5211	136.800.000			PL.02.01.12A.05.25.51	14-May-2025	23.516.293	57	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.12A.05.25.177 tanggal 28 Mei 2025	133	11-Juni-2025	23.516.293	2,50201E+14	13-Juni-2025	20.922.962	23.516.293	-	-	Andy Safari, SSi
50	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0B.5211	136.800.000			PL.02.01.12A.05.25.52	14-May-2025	17.753.800	57	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.12A.05.25.175 tanggal 28 Mei 2025	145	13-Juni-2025	17.753.800	2,59991E+14	17-Juni-2025	15.754.498	17.753.800	-	-	Andy Safari, SSi
51	Pengadaan Baku Pembanding	PENGADAAN BAKU PEMBANDING EP-01JTT69Q4A8TVXTQDB0P43KZRV	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			PL.02.01.12A.05.25.50	14-May-2025	2.165.000	115	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.06.25.241 tanggal 26 Juni 2025	186	10-Juli-2025	2.165.000	2,59991E+14	14-Juli-2025	2.165.000	2.165.000	-	-	Andy Safari, SSi
52	Pengadaan Glassware	PENGADAAN GLASSWARE EP-01JV6G1MHJZ8MCBRGSFKQFWVZF	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	35.000.000			EP-01JV6G1MHJZ8MCBRGSFKQFWVZF / PL.02.01.12A.05.25.53	15-May-2025	17.462.601	92	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			34,36	PL.02.01.12A.07.25.273 tanggal 9 Juli 2025	PL.02.01.12A.07.25.275 tanggal 9 Juli 2025	193	15-Juli-2025	5.999.994	2,59991E+14	17-Juli-2025	5.324.319	5.999.994	-	-	Andy Safari, SSi
																		100,00		PL.02.01.12A.07.25.275 tanggal 9 Juli 2025	194	15-Juli-2025	11.462.601	2,59991E+14	17-Juli-2025	10.171.767	11.462.601	-	-	Andy Safari, SSi
53	Pengadaan Khusus Gas	Pengadaan Khusus Gas EP-01JVC034JSVR0QTWWBEX5AN7E2	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	10.000.000			EP-01JVC034JSVR0QTWWBEX5AN7E2 / PL.02.01.12A.05.25.54	19-May-2025	6.149.400	29	PT Putra Sinar Gas	75.571.006.8-402.000	JL Teuku Umar No 125, Nusajaya Karawaci			100,00		PL.02.01.12A.05.25.170 tanggal 26 Mei 2025	141	11-Juni-2025	6.149.400	2,50201E+14	13-Juni-2025	5.456.900	6.149.400	-	-	Andy Safari, SSi
54	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Perbaikan Ruang Kepala Balai)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.5231	128.488.000			PL.02.02.12A.05.25.55	20-May-2025	16.689.960	15	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten			100,00		PL.02.02.12A.06.25.178 tanggal 2 Juni 2025	134	05-Juni-2025	16.689.960	2,50201E+14	11-Juni-2025	14.735.280	16.689.960	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
55	Pencetakan Form Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan	Pekerjaan Pencetakan Form TW II	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIC.004.053.0A.52181	10.179.000			PL.02.02.12A.05.25.57	23-May-2025	9.530.000	20	CV SIMETRIS GRAFIK/	31.180.025.4-401.0	Jl KH Abdul Fatah Hasan No 34 Cipare			100,00		PL.02.02.12A.06.25.192 tanggal 10 Juni 2025	143	12-Juni-2025	9.530.000	2,50201E+14	16-Juni-2025	9.374.510	9.530.000	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
56	Pencetakan Form Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan	Pekerjaan Pencetakan Form TW II	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIC.004.053.0A.52181	12.232.000			PL.02.02.12A.05.25.57	23-May-2025	11.740.000	20	CV SIMETRIS GRAFIKA	31.180.025.4-401.000	Jl KH Abdul Fatah Hasan No 34 Cipare			100,00		PL.02.02.12A.06.25.192 tanggal 10 Juni 2025	143	12-Juni-2025	11.740.000	2,50201E+14	16-Juni-2025	11.548.452	11.740.000	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
57	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01JVRKK3ND6HGYF5QJ8G488B04	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.522191	173.000.000			PL.02.01.12A.05.25.56	23-May-2025	24.153.600	60	PT Besha Analitika	01.949.698.3-043.0	Jl Boulevard Barat Kelapa Gading			100,00		PL.02.01.12A.06.25.196 tanggal 11 Juni 2025	144	12-Juni-2025	24.153.600	2,50201E+14	16-Juni-2025	21.324.800	24.153.600	-	-	Andy Safari, SSi
58	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA002) EP-01JWAN5T55D12NZ9KZ6M591DD7	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			PL.02.01.12A.05.25.59	28-May-2025	23.012.520	122	PT SUMMA PROSPERI	31.335.442.5-517.0	Jl Bukit Raya No 6 Sumurboto, Banyumanik, Semara			100,00		PL.02.01.12A.06.25.214 tanggal 16 Juni 2025	160	19-Juni-2025	23.012.520	2,59991E+14	23-Juni-2025	20.421.020	23.012.520	-	-	Andy Safari, SSi
59	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA002) EP-01JWAYFTTXP90S10J8FRB9JDCK	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			PL.02.01.12A.06.25.61	2-Jun-2025	72.932.550	117	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.0	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.06.25.218 tanggal 16 Juni 2025	156	19-Juni-2025	72.932.550	2,59991E+14	23-Juni-2025	64.719.425	72.932.550	-	-	Andy Safari, SSi
60	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA002) EP-01JWAT4081SGT02E0SJC12XG0	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			PL.02.01.12A.06.25.60	2-Jun-2025	62.137.800	117	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.0	Jl Petudungan No95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.06.25.221 tanggal 18 Juni 2025	167	23-Juni-2025	62.137.800	2,59991E+14	25-Juni-2025	55.140.300	62.137.800	-	-	Andy Safari, SSi
61	Pengadaan Reagensia Prekursor	Pengadaan Reagensia Prekursor EP-01JWQQ186VPTND29FE4478DH9Y	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	45.398.000			PL.02.01.12A.06.25.63	4-Jun-2025	4.614.048	59	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.0	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.06.25.200 tanggal 12 Juni 2025	166	23-Juni-2025	4.614.048	2,59991E+14	25-Juni-2025	4.094.448	4.614.048	-	-	Andy Safari, SSi
62	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA002) EP-01JWWG6DN9WB6X1KJ0J511SWP0	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			EP-01JWWG6DN9WB6X1KJ0J511SWP0 / PL020112A062564	5-Jun-2025	44.830.458	92	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.0	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.07.25.253 tanggal 2 Juli 2025	182	10-Juli-2025	44.830.458	2,59991E+14	14-Juli-2025	39.781.983	44.830.458	-	-	Andy Safari, SSi
63	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Juni 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Jun-2025	47.237.532	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.0	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Juni 2025	140	11-Juni-2025	47.237.532	2,50201E+14	18-Juni-2025	47.237.532	47.237.532	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
64	Pendaftaran Uji Profisiensi	Pendaftaran Uji Profisiensi Biaya Komoditi Garam Beryodium	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.5212	15.000.000			01077/PB/672821/2025	11-Jun-2025	1.500.000	1	Balai Besar Standarisas	-	Jl Ir H Juanda No 11, Bogor 16122			100,00		01077/PB/672821/2025 tanggal 11 Juni 2025	152	18-Juni-2025	1.500.000	2,59991E+14	18-Juni-2025	1.500.000	1.500.000	-	-	Andy Safari, SSi
65	Pengadaan Glassware	Pengadaan Glassware EP-01JXCKAJX9D7F452ZPAY5DK72J	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	35.000.000			PL.02.01.12A.06.25.67	11-Jun-2025	17.500.500	122	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.0	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.06.25.216 tanggal 16 Juni 2025	161	19-Juni-2025	17.500.500	2,59991E+14	23-Juni-2025	15.529.510	17.500.500	-	-	Andy Safari, SSi

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
66	Perlengkapan Peserta Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan	Perlengkapan Peserta Pemberdayaan Masyarakat Melalui KIE Obat dan Makanan EP-01JXM31TMEH2N0DCYK8H8BGGMX	1 Paket	E-Purchasing	3165.BDC.001.051.0D.5212	80.000.000			EP-01JXM31TMEH2N0DCYK8H8BGGMX / PL020112A062568	16-Jun-2025	80.000.000	28	PT GRAFIKOM MULTI I	91.527.142.3-401.0	Ruko STC Jl Raya Serang Legok Blok F No 09			100,00		PL.02.01.12A.06.25.228 tanggal 19 Juni 2025	168	30-Juni-2025	80.000.000	2,59991E+14	02-Juli-2025	70.630.559	80.000.000	-	-	Nenden Yopie DS, SAk
67	Pengadaan Khusus Gas	Pengadaan Khusus Gas (Helium GCMS) EP-01JY3ABCJ999GW1S5MEFV419G0	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	50.000.000			EP-01JY3ABCJ999GW1S5MEFV419G0 / PL.02.01.12A.06.25.69	19-Jun-2025	14.430.000	30	PT Putra Sinar Gas	75.571.006.8-402.000	JL Teuku Umar No 125, Nusajaya Karawaci			100,00		PL.02.01.12A.07.25.251 tanggal 2 Juli 2025	181	10-Juli-2025	14.430.000	2,59991E+14	14-Juli-2025	12.805.000	14.430.000	-	-	Andy Safari, SSi
68	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pemeliharaan Alat Laboratorium (UPS)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.522191	385.000.000			KWT/LWW/180156/2025	23-Jun-2025	7.292.700	1	PT LIMAWIRA WISESA	01.387.888.9-2-4.000	Graha Mas Pemuda BlokAAA No15 Jalan Pemuda			100,00		PL.02.02.12A.06.25.235 tanggal 23 Juni 2025	175	03-Juli-2025	7.292.700	2,59991E+14	07-Juli-2025	6.438.600	7.292.700	-	-	Andy Safari, SSi
69	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (RM) EP-01JYFY7APGZWG8V6A9ET1SCFHQ	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0J.52	412.542.000			EP-01JYFY7APGZWG8V6A9ET1SCFHQ / PL.02.01.12A.06.25.71	25-Jun-2025	Rp 20.947.500,00	121	PT Abadinusa Usahase	01.554.203.8-073.0	Jl Raden Saleh No 45 G, Cikini, Menteng, Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.07.25.255 tanggal 02 Juli 2025	180	10-Juli-2025	20.947.500	2,59991E+14	14-Juli-2025	18.588.547	20.947.500	-	-	Andy Safari, SSi
70	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (RM)EP-01JYE2XJT4J67T0N50HK1Q5AGR	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0J.52	412.542.000			EP-01JYE2XJT4J67T0N50HK1Q5AGR / PL.02.01.12A.06.25.72	25-Jun-2025	Rp 17.221.650,00	121	PT. NEW PRAKTIKA AL	00.003.070.0-101.0	Jl. Ngagel Jaya Utara IV/19 Surabaya			100,00		PL.02.01.12A.07.25.290 tanggal 14 Juli 2025	199	17-Juli-2025	17.221.650	2,59991E+14	21-Juli-2025	15.282.275	17.221.650	-	-	Andy Safari, SSi
71	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (RM) Dosing pump	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	412.542.000			PL.02.02.12A.06.25.73	25-Jun-2025	Rp 11.211.000,00	120	PT. Buchi Indonesia	31.222.087.4.411.0	Jl. Kapten Subijanto DJ Blok COA No. 1 BSD			100,00		PL.02.02.12A.08.25.359 tanggal 13 Agustus 2025	246	26-Agt-2025	11.211.000	2,59991E+14	28-Agt-2025	9.948.500	11.211.000	-	-	Andy Safari, SSi
72	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (RM) EP-01JYJW1A49BEJ6F638942R6DQY	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0J.52	412.542.000			EP-01JYJW1A49BEJ6F638942R6DQY / PL.02.01.12A.06.25.75	26-Jun-2025	Rp 48.251.700,00	120	PT. NEW PRAKTIKA AL	00.003.070.0-101.0	Jl. Ngagel Jaya Utara IV/19 Surabaya			100,00		PL.02.01.12A.07.25.277 tanggal 9 Juli 2025	195	17-Juli-2025	48.251.700	2,59991E+14	21-Juli-2025	42.817.950	48.251.700	-	-	Andy Safari, SSi
73	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (RM)EP-01JYFW1TAFNSNM4660ES4G8PVC	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	412.542.000			EP-01JYFW1TAFNSNM4660ES4G8PVC / PL.02.01.12A.06.25.70	26-Jun-2025	Rp 21.090.000,00	122	PT Maja Bintang Indone	03.276.991.1-009.0	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.07.25.316 tanggal 29 Juli 2025	215	31-Juli-2025	21.090.000	2,59991E+14	04-Agt-2025	18.715.000	21.090.000	-	-	Andy Safari, SSi
74	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01JYJV6FDJBF1ZK4SEFT56Z019	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP01JYJV6FDJBF1ZK4SEFT56Z019 / PL.02.01.12A.06.25.74	26-Jun-2025	30.000.000	121	PT. Esco Utama	31.481.715.6-411.000	Taman Tekno BSD City Blok H8 No 1			100,00		PL.02.01.12A.07.25.294 tanggal 14 Juli 2025	208	25-Juli-2025	30.000.000	2,59991E+14	29-Juli-2025	29.594.595	30.000.000	-	-	Andy Safari, SSi
75	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (PNBP) EP-01JYJM78EDEP4FQNEJJWYV4XGN	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP-01JYJM78EDEP4FQNEJJWYV4XGN / PL.02.01.12A.06.25.77	30-Jun-2025	51.326.400	117	PT. EQUIVA LIGAND INDONESIA	81.754.166.7-014.000	Jalan RA Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang			100,00		PL.02.01.12A.07.25.279 tanggal 10 Juli 2025	198	17-Juli-2025	51.326.400	2,59991E+14	21-Juli-2025	45.546.400	51.326.400	-	-	Andy Safari, SSi
76	Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan (PNBP)	Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan (PNBP) EP-01JYNKD28A8E0YDYKJ4YRX6GM	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	73.750.000			EP-01JYNKD28A8E0YDYXKJ4YRX6GM / PL.02.01.12A.06.25.76	30-Jun-2025	69.637.500	58	PT. Biomed Husada	21.090.353.0-401.000	JL. Jenderal Ahmad Yani No. 54 RT 001 RW 004 Serang			100,00		PL.02.01.12A.07.25.285 tanggal 14 Juli 2025	196	17-Juli-2025	69.637.500	2,59991E+14	21-Juli-2025	68.244.750	69.637.500	-	-	Andy Safari, SSi
77	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01JTMAHWKCN4J2PVBVTMAPQA70	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP-01JTMAHWKCN4J2PVBVTMAPQA70 / PL.02.01.12A.05.25.45	5-Jul-2025	42.306.873	122	PT RADIN NUGRAH DAKSATAMA	02.506.473.4-403.000	Komplek Plaza Pasifik Blok B1 / 20 Jl Boulevard Raya Barat Kelapa Gading Jakarta Utara – 14240			100,00		PL.02.01.12A.06.25.233 tanggal 23 Juni 2025	173	03-Juli-2025	42.306.873	2,59991E+14	07-Juli-2025	37.542.586	42.306.873	-	-	Andy Safari, SSi
78	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Juli 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Jul-2025	48.859.255	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Juli 2025	206	22-Juli-2025	48.859.255	2,59991E+14	23-Juli-2025	48.859.255	48.859.255	GUP	-	Nenden Yopie DS, SAk
79	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01JZS2MX5D35Y2VZFMAES1B9NV	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01JZS2MX5D35Y2VZFMAES1B9NV / PL.02.01.12A.07.25.80	10-Jul-2025	25.989.540	121	PT. MITRA KARYA INTERSAINS	90.418.412.4-071.000	GEDUNG THE CITY TOWER LEVEL 12-1N			100,00		PL.02.01.12A.08.25.371 tanggal 28 Agustus 2025	258	08-Sept-2025	25.989.540	2,59991E+14	10-Sept-2025	23.062.790	25.989.540	-	-	Andy Safari, SSi
80	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium EP-01JZSBTBJA316R7N0D5G56FSP5	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			PL.02.01.12A.07.25.81	10-Jul-2025	6.549.000	95	PT. Laborindo Sarana	01.609.865.9-062.000	JL. Arteri Raya Pondok Indah No.8A RT 009 RW 009			100,00		PL.02.01.12A.08.25.340 tanggal 5 Agustus 2025	238	13-Agt-2025	6.549.000	2,59991E+14	15-Agt-2025	5.811.500	6.549.000	-	-	Andy Safari, SSi
81	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	PENGADAAN REAGEN/MEDIA MIKRO (PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN) EP-01JZSTP9EN38ZT1X4C8HNKRC30	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			EP-01JZSTP9EN38ZT1X4C8HNKRC30	11-Jul-2025	25.412.000	120	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.07.25.312 tanggal 25 Juli 2025	211	30-Jul-2025	25.412.000	2,59991E+14	1-Agt-2025	22.550.289	25.412.000	-	-	Andy Safari, SSi
82	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium EP-01JZW9PT2P99GKW0W3GNCPW46	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			EP-01JZW9PT2P99GKW0W3GNCPW46 / PL.02.01.12A.07.25.83	15-Jul-2025	25.854.699	95	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.09.25.396 tanggal 11 September 2025	268	16-Sept-2025	25.854.699	2,59991E+14	18-Sept-2025	22.943.135	25.854.699	-	-	Andy Safari, SSi
83	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium EP-01K03YK9PPA9JD8QV12TGKR52N	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			EP-01K03YK9PPA9JD8QV12TGKR52N / PL.02.01.12A.07.25.85	15-Jul-2025	23.692.173	123	Berca Niaga Medika	01.372.982.7-073.000	Jalan Abdul Muis No 62 Gedung Berca Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.09.25.409 tanggal 17 September 2025	278	24-Sept-2025	23.692.173	2,59991E+14	26-Sept-2025	21.024.136	23.692.173	-	-	Andy Safari, SSi
84	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium EP-01K03YXH9HEFNS3H8QPHEKV4N8	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			EP-01K03YXH9HEFNS3H8QPHEKV4N8 / PL.02.01.12A.07.25.84	15-Jul-2025	3.108.000	123	Wiralab Analitika Solusindo	96.974.041.4-086.000	Business Park Kebon Jeruk Blok G No8, JL Meruya			100,00		PL.02.01.12A.09.25.411 tanggal 17 September 2025	279	26-Sept-2025	3.108.000	2,59991E+14	30-Sept-2025	2.758.000	3.108.000	-	-	Andy Safari, SSi
85	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pemeliharaan Alat Laboratorium (Ultra Micro Balance)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	385.000.000			00264/INV/06/2025	17-Jul-2025	14.552.100	1	PT SARTOTECH INDONESIA	02.419.700.6-059.000	Jl. Trembesi Blok F-6 No.1C, Cicau, Cikarang Pusat			100,00		PL.02.02.12A.07.25.300 tanggal 17 Juli 2025	207	23-Juli-2025	14.552.100	2,59991E+14	25-Juli-2025	12.847.800	14.552.100	-	-	Andy Safari, SSi
86	Pengadaan Tes Kit (Pengamanan Makanan RI 1 RI 2)	Pengadaan Tes Kit (Pengamanan Makanan RI 1 RI 2) EP-01K091N1XFRM4S98YX6Z4RTFK4	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	34.602.000			EP-01K091N1XFRM4S98YX6Z4RTFK4 PL.02.01.12A.07.25.87	17-Jul-2025	9.137.520	92	PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO	00.003.070.0-101.000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV/19 Surabaya			100,00		PL.02.01.12A.07.25.305 tanggal 22 Juli 2025	219	01-Agt-2025	9.137.520	2,59991E+14	05-Agt-2025	8.108.520	9.137.520	-	-	Andy Safari, SSi
87	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan) EP-01K0BVQB25N0AEKDYFH00RQ5MA	1 Paket	E-Purchasing		179.203.000			EP-01K0BVQB25N0AEKDYFH00RQ5MA / PL.02.01.12A.07.25.91	18-Jul-2025	10.604.052	113	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.0 2.01.12A.09.25.414 tanggal 18 September 2025	281	29-Sept-2025	10.604.052	2,59991E+14	03-Okt-2025	9.409.902	10.604.052	-	-	Andy Safari, SSi
88	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding EP-01K0BNVPQJFST21AJ0BDF0GRFA	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			EP-01K0BNVPQJFST21AJ0BDF0GRFA / PL.02.01.12A.07.25.90	18-Jul-2025	3.552.000	113	PT. Karunia Jasindo	02-239-430.8-415.000	Jl. Jembatan III, 36 AG, Desa/Kel. Penjaringan			100,00		PL.02.01.12A.10.25.469 tanggal 14 Oktober 2025	318	30-Oct-2025	3.552.000	2,59991E+14	3-Nov-2025	3.152.000	3.552.000	-	-	Andy Safari, SSi
89	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding EP-01K0BN41Z91RN6KYECXFEWP4W0	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0V.5	75.000.000			EP-01K0BN41Z91RN6KYECXFEWP4W0 / PL.02.01.12A.07.25.89	18-Jul-2025	19.092.000	113	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan No.95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.10.25.483 tanggal 22/10/2025	331	5-Nov-2025	19.092.000	2,59991E+14	7-Nov-2025	16.942.000	19.092.000			Andy Safari, S.Si.
90	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	PENGADAAN REAGEN/MEDIA MIKRO (PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN) EP-01K0NXYHQH6E3FECW2JA8WEHZ3	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			EP-01K0NXYHQH6E3FECW2JA8WEHZ3	21-Jul-2025	9.759.786	110	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.07.25.310 tanggal 25 Juli 2025	212	30-Jul-2025	9.759.786	2,59991E+14	1-Agt-2025	8.660.711	9.759.786	-	-	Andy Safari, SSi
91	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan) EP-01K0BSMAPRYFMRKH940SFPBFG1	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.001.053.0A.52181	179.203.000			EP-01K0BSMAPRYFMRKH940SFPBFG1	21-Jul-2025	36.484.812	110	PT. NEW PRAKTIKA ALKESINDO	00.003.070.0-101.000	Jl. Ngagel Jaya Utara IV/19 Surabaya			100,00		PL.02.01.12A.07.25.307 tanggal 24 Juli 2025	213	01-Agt-2025	36.484.812	2,59991E+14	05-Agt-2025	32.376.162	36.484.812	-	-	Andy Safari, SSi
92	Jasa Penanganan Limbah dan B3	Jasa Penanganan Limbah dan B3	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	47.501.000			9687/WI/Kwt/2024	24-Jul-2025	25.213.650		PT. Wastec International	02.354.681.5-028.000	Komplek Majapahit Permai, Blok A 108-110, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160			100,00		PL.02.02.12A.07.25.318 tanggal 24 Juli 2025	214	31-Juli-2025	25.213.650	2,59991E+14	04-Agt-2025	22.260.700	25.213.650	-	-	Andy Safari, SSi
93	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K0X826JNBFC3NF1HC322YTMQ	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01K0X826JNBFC3NF1HC322YTMQ / PL.02.01.12A.07.25.96	28-Jul-2025	7.264.950	75	PT Genecraft Labs	02.750.797.908-6.000	Kebon Jeruk Business Park F2-9 Kel. Meruya Ilir			10000%		PL.02.01.12A.08.25.346 tanggal 5 Agustus 2025	242	20-Agt-2025	7.264.950	2,59991E+14	22-Agt-2025	6.446.825	7.264.950	-	-	Andy Safari, SSi
94	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K0XAMMMW6819AFHR87VDZ1WH	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01K0XAMMMW6819AFHR87VDZ1WH / PL.02.01.12A.07.25.95	28-Jul-2025	3.589.740	103	PT Radin Nugrah Daksatama	02.506.473.4-403.000	Komplek Plaza Pasifik Blok B1 / 20 Jl Boulevard Raya Barat Kelapa Gading Jakarta Utara – 14240			100,00		PL.02.01.12A.08.25.373 tanggal 29 Agustus 2025	250	02-Sept-2025	3.589.740	2,59991E+14	04-Sept-2025	3.185.490	3.589.740	-	-	Andy Safari, SSi
95	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K0XPZW591NRYY8W4006F0683	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01K0XPZW591NRYY8W4006F0683 / PL.02.01.12A.07.25.97	28-Jul-2025	13.943.154	110	PT. ENIGMA SAINTIA SOLUSINDO	71.186.525.3-416.000	Ruko De Mansion Alama Sutera Blok E No 6 Tangerang			100,00		PL.02.01.12A.09.25.386 tanggal 4 September 2025	263	15-Sept-2025	13.943.154	2,59991E+14	17-Sept-2025	12.372.979	13.943.154	-	-	Andy Safari, SSi
96	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K7RXGTN37PK85A4MJ1DW6HSH	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0J.5	200.000.000			EP-01K7RXGTN37PK85A4MJ1DW6HSH / PL.02.01.12A.07.25.97	28-Jul-2025	5.219.775	110	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.10.25.498 tanggal 29 Oktober 2025	336	6-Nov-2025	5.219.775	2,59991E+14	7-Nov-2025	4.631.963	5.219.775			Andy Safari, S.Si.
97	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K17N1A3PWRQVN2P7N3G0ZBAG	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0J.5	200.000.000			EP-01K17N1A3PWRQVN2P7N3G0ZBAG / PL.02.01.12A.07.25.99	29-Jul-2025	9.046.500	109	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan No.95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.10.25.508 tanggal 31 Oktober 2025	333	6-Nov-2025	9.046.500	2,59991E+14	10-Nov-2025	8.027.750	9.046.500			Andy Safari, S.Si.
98	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K0ZZPN2EV25QK8229CPPSDGD	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0J.5	200.000.000			EP-01K0ZZPN2EV25QK8229CPPSDGD / PL.02.01.12A.07.25.98	29-Jul-2025	63.081.300	109	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan No.95 Jagalan	EP-01K0ZZPN2EV25QK8229CPPSDGD-AD02	52.147.800	100,00		PL.02.01.12A.10.25.510 tanggal 31 Oktober 2025	334	6-Nov-2025	52.147.800	2,59991E+14	10-Nov-2025	46.275.300	52.147.800			Andy Safari, S.Si.
99	Pendaftaran Uji Profisiensi	Biaya pendaftaran quatest tahun 2025 code QPT 028/25	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0A.5212	15.000.000			01486/PB/672821/2025	30-Jul-2025	4.036.375	1	Quatest	-	-			100,00		01486/PB/672821/2025 tanggal 30 Juli 2025	237	13-Agustus-2025	4.036.375	2,59991E+14	14-Agustus-2025	4.036.375	4.036.375		GUP	Andy Safari, SSi
100	Pengadaan Perlengkapan K3	Pengadaan Perlengkapan K3 sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K1D5P9A146C42SK23SX7X25B	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	17.500.000			EP-01K1D5P9A146C42SK23SX7X25B / PL.02.01.12A.07.25.100	31-Jul-2025	7.087.350	61	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.12A.08.25.332 tanggal 4 Agustus 2025	225	06-Agt-2025	7.087.350	2,59991E+14	08-Agt-2025	6.289.225	7.087.350	-	-	Andy Safari, SSi

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
101	Pengadaan Khusus Gas	Pengadaan Khusus Gas nomor:EP-01K1JD90EE9P5C9CV8TWEY83AQ	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	50.000.000			EP-01K1JD90EE9P5C9CV8TWEY83AQ / PL.02.01.12A.08.25.102	4-Aug-2025	6.000.660	29	PT Putra Sinar Gas	75.571.006.8-402.000	JL Teuku Umar No 125, Nusajaya Karawaci			100,00		PL.02.01.12A.08.25.348 tanggal 6 Agustus 2025	233	12-Agt-2025	6.000.660	2,59991E+14	14-Agt-2025	5.324.910	6.000.660	-	-	Andy Safari, SSi
102	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding (Acid Yellow 11 dan Dydrogesteron)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			KWT/2518686/08/2025	4-Aug-2025	7.000.000		PT. Elo Karsa Utama	01.312.194.2-062.000	Jl. Kebayoran Lama 34 E			100,00		PL.02.01.12A.08.25.350 tanggal 4 Agustus 2025	230	14-Agt-2025	7.000.000	2,59991E+14	15-Agt-2025	6.211.712	7.000.000	-	-	Andy Safari, SSi
103	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K1T151ENF30VGY9KDRN386B7	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01K1T151ENF30VGY9KDRN386B7 / PL.02.01.12A.08.25.103	5-Aug-2025	33.592.152	122	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.08.25.361 tanggal 14 Agustus 2025	248	27-Agt-2025	33.592.152	2,59991E+14	29-Agt-2025	29.809.252	33.592.152	-	-	Andy Safari, SSi
104	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA.002) EP-01JWB3M71VCH87408Q5H1RDNY	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			EP-01JWB3M71VCH87408Q5H1RDNY	5-Aug-2025	52.316.076		PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.08.25.338 tanggal 5 Agustus 2025	228	13-Agt-2025	52.316.076	2,59991E+14	14-Agt-2025	46.424.626	52.316.076	-	-	Andy Safari, SSi
105	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding EP-01K1T3S0CBB7S9E65370EVBM44	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0V.5	75.000.000			EP-01K1T3S0CBB7S9E65370EVBM44 / PL.02.01.12A.08.25.104	5-Aug-2025	18.870.000	122	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan No.95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.10.25.481 tanggal 22 Oktober 2025	332	5-Nov-2025	18.870.000	2,59991E+14	7-Nov-2025	16.745.000	18.870.000			Andy Safari, S.Si.
106	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Agustus 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Aug-2025	57.695.760	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Agustus 2025	231	11-Agt-2025	57.695.760	2,59991E+14	15-Agt-2025	57.695.760	57.695.760	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
107	Jasa Kalibrasi Instrumen	Jasa Kalibrasi Instrumen (AAS Lab Bawah) EP-01K21DQDXMQQDQYQKRQ1KYZF27	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			PL.02.01.12A.08.25.105	8-Aug-2025	9.990.000	61	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.08.25.369 tanggal 27 Agustus 2025	251	02-Sept-2025	9.990.000	2,59991E+14	04-Sept-2025	8.820.000	9.990.000	-	-	Andy Safari, SSi
108	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium (Incubator dan Oven)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	385.000.000			PL.02.02.12A.08.25.106	8-Aug-2025	89.910.000	90	SARIMTECH SWAKINARYA	03.129.355.7-0.407.000	Komplek Niaga Mutiara Bekasi Jaya, Blok P3, No 6			100,00		PL.02.02.12A.10.25.504 tanggal 29 Oktober 2025	327	3-Nov-2025	89.910.000	2,59991E+14	5-Nov-2025	79.380.000	89.910.000	-	-	Andy Safari, SSi
109	SHInE-g Festival	Perlengkapan Peserta SHInE-g Festival	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIC.001.055.C.52121	35.000.000			PL.02.02.12A.08.25.109	19-Aug-2025	16.000.000	9	CV Erries Printing	31.807.856.5-422.000	Jl Pagarsih GG Sitimariah 6 No 443 Blk Bandung			100,00		PL.02.02.12A.08.25.367 tanggal 26 Agustus 2025	249	01-Sept-2025	16.000.000	2,59991E+14	03-Sept-2025	14.126.126	16.000.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
110	Jasa Penanganan Rayap	Jasa Penanganan Rayap EP-01K2KRE15E2CBHRWTTM84HCM2B	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0V.5221	146.354.000			EP-01K2KRE15E2CBHRWTTM84HCM2B / PL.02.01.12A.08.25.110	20-Aug-2025	146.353.500	56	PT Rentokil Indonesia	01.000.179.0-058.000	South Quarter Tower B Lt21, Jl RA Kartini Cilandak - Jakarta Selatan			100,00		PL.02.01.12A.09.25.425 tanggal 25 September 2025	283	01-Okt-2025	146.353.500	2,59991E+14	03-Okt-2025	129.213.000	146.353.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
111	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi alat penunjang laboratorium	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	30.000.000			SM.07.00/1730/PKTN.3.2/INV/08/2025	28-Aug-2025	14.950.000	1	Sub Direktorat Pengembangan Mutu Barang Direktorat Pengembangan Mutu Barang Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (PPMB) - Kementerian Perdagangan	-	Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia													-	GU	Andy Safari, SSi
112	Pengadaan Khusus Gas	Pengadaan Khusus Gas EP-01K41MVWZ7B9JP81TGPYYR5P07	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	50.000.000			EP-01K41MVWZ7B9JP81TGPYYR5P07 / PL.02.01.12A.09.25.112	1-Sep-2025	6.000.660	31	PT. Buchi Indonesia	31.222.087.4.411.000	Jl. Kapten Subijanto DJ Blok COA No. 1 BSD			100,00		PL.02.01.12A.09.25.391 tanggal 10 September 2025	274	19-Sept-2025	6.000.660	2,59991E+14	23-Sept-2025	5.324.910	6.000.660	-	-	Andy Safari, SSi
113	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium	Pengadaan Perlengkapan Penunjang Laboratorium EP-01K42405MHVKKH95GNM84PYZNY	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	128.525.000			EP-01K42405MHVKKH95GNM84PYZNY / PL.02.01.12A.09.25.113	2-Sep-2025	19.175.916	91	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			10000%		PL.02.01.12A.09.25.394 tanggal 11 September 2025	266	16-Sept-2025	19.175.916	2,59991E+14	18-Sept-2025	17.016.466	19.175.916	-	-	Andy Safari, SSi
114	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Gedung (Perbaikan Plafond)	1 Paket	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.5231	128.488.000			PL.02.02.12A.09.25.116	4-Sep-2025	43.060.896	14	CV Anugrah Panca Hikami	92.479.651.9-401.000	Lingkungan Penancangan Baru Gang Kakatua RT 005/009 Penancangan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten			100,00		PL.02.02.12A.09.25.402 tanggal 15 September 2025	269	17-Sept-2025	43.060.896	2,59991E+14	19-Sept-2025	38.017.728	43.060.896	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
115	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan September 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Sep-2025	55.208.668	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			10000%		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 September 2025	259	09-Sept-2025	55.208.668	2,59991E+14	18-Sept-2025	57.695.760	55.208.668	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
116	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium EP-01K5889DX68ZK8J9ZY7NNP1PWG	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.B.52312	385.000.000			EP-01K5889DX68ZK8J9ZY7NNP1PWG / PL.02.01.12A.09.25.117	18-Sep-2025	2.636.250	58	PT. Abadinusa Usahasemesta	01.554.203.8-073.000	Jl. Raden Saleh No.45G, Cikini			10000%		PL.02.01.12A.10.25.500 tanggal 29 Oktober 2025	340	7-Nov-2025	2.636.250	2,59991E+14	7-Nov-2025	2.327.500	2.636.250			Andy Safari, S.Si.
117	Pengadaan Baku Pembanding	Pengadaan Baku Pembanding (Rocuronium Bromide USP)	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5218	75.000.000			INV-124575	22-Sep-2025	6.282.600		PT. IMCD INDONESIA	31.588.384.3-034.000	Blugreen boutique office tower c.d LT 3			100,00		PL.02.02.12A.09.25.416 tanggal 22 September 2025	282	29-Sept-2025		2,59991E+14	01-Okt-2025	5.575.100				Andy Safari, SSi
118	Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan (PNBP)	Pengadaan Pemeriksaan Kesehatan Resiko Pekerjaan (PNBP) EP-01K5QP4M79XJ9JAE3Y3WPV9DKY	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0S.5221	40.515.000			EP-01K2KRE15E2CBHRWTTM84HCM2B / PL.02.01.12A.08.25.110	22-Sep-2025	37.762.500	30	PT. BIOMED HUSADA	21.090.353.0-401.000	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 54 Kel. Cipare, Kec. Serang, Kota Serang Banten	EP-01K5QP4M79XJ9JAE3Y3WPV9DKY-AD01 tanggal 22 Sept 2025	37.650.000	100,00		PL.02.01.12A.10.25.451 tanggal 6 Oktober 2025	292	13-Okt-2025	37.650.000	2,59991E+14	13-Okt-2025	36.897.000	37.650.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
119	Pengadaan Tes Kit (Pengamanan Makanan RI 1 RI 2)	Pengadaan Tes Kit (Pengamanan Makanan RI 1 RI 2) EP-01K5QQY1HZEJDD3DW90ZPBQD8N	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	34.602.000			EP-01K5QQY1HZEJDD3DW90ZPBQD8N / PL.02.01.12A.09.25.119	24-Sep-2025	2.708.400	29	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan no. 95 Semarang			100,00		PL.02.01.12A.10.25.443 tanggal 2 Oktober 2025	295	13-Okt-2025	2.708.400	2,59991E+14	13-Okt-2025	2.403.400	2.708.400	-	-	Andy Safari, SSi
120	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01K5ZJGWHRH0VETKNA0GQ8HY0E	1 Paket	E-Purchasing	3165..PD.D.0.01..05.6.0V.52	284.303.000			EP-01K5ZJGWHRH0VETKNA0GQ8HY0E / PL.02.01.12A.09.25.123	25-Sep-2025	21.450.000	62	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl Panjang - Kebun Jeruk, DKI Jakarta			09.04		PL.02.01.12A.10.25.441 tanggal 2 Oktober 2025	296	15-Okt-2025	21.450.000	2,59991E+14	15-Okt-2025	19.034.460	21.450.000	-	-	Andy Safari, SSi
121	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP)	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01K5ZJ76C7NW6JQ0QES6SBF6PD	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.523 123	284.303.000			EP-01K5ZJ76C7NW6JQ0QES6SBF6PD / PL.02.01.12A.09.25.125	25-Sep-2025	30.000.081	62	PT. Esco Utama	31.481.715.6-411.000	Taman Tekno BSD City Blok H8 No 1			100,00		PL.02.01.12A.10.25.456 tanggal 8 Oktober 2025	306	21-Oct-2025	30.000.081	2,59991E+14	21-Oct-2025	26.621.694	30.000.081	-	-	Andy Safari, SSi
122	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K5ZCM6080PNEV2E21SNHRN94	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01K5ZCM6080PNEV2E21SNHRN94 / PL.02.01.12A.09.25.124	25-Sep-2025	31.968.000	62	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl Panjang - Kebun Jeruk, DKI Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.10.25.502 tanggal 29 Oktober 2025	341	6-Nov-2025	31.968.000	2,59991E+14	7-Nov-2025	28.224.000	31.968.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
123	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA.002) EP-01K69XNP9GE3NDFGR31BMVXDXW	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			EP-01K69XNP9GE3NDFGR31BMVXDXW / PL.02.01.12A.09.25.129	29-Sep-2025	10.839.039	94	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.10.25.453 tanggal 7 Oktober 2025	297	13-Okt-2025	10.839.039	2,59991E+14	13-Okt-2025	9.618.427	10.839.039	-	-	Andy Safari, SSi
124	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP)	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01K5ZKW088BTJ95GW2T00DJ511	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5231	284.303.000			EP-01K5ZKW088BTJ95GW2T00DJ511 / PL.02.01.12A.09.25.126	29-Sep-2025	12.124.974	93	PT. Berca Niaga Medika	01.372.982.7-073.000	Jl Abdul Muis No 62 Gd. Berca Petojo Selatan-Gambir			100,00		PL.02.01.12A.10.25.486 tanggal 23 Oktober 2025	329	4-Nov-2025	12.124.974				12.124.974	-	-	Andy Safari, SSi
125	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (PNBP) EP-01K5ZKW088BTJ95GW2T00DJ511	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0V.5231	284.303.000			EP-01K5ZKW088BTJ95GW2T00DJ511 / PL.02.01.12A.09.25.126	29-Sep-2025	12.124.974	93	PT. Berca Niaga Medika	01.372.982.7-073.000	Jl Abdul Muis No 62 Gd. Berca Petojo Selatan-Gambir			100,00		PL.02.01.12A.10.25.486 tanggal 23 Oktober 2025	335	7-Nov-2025	12.124.974	2,59991E+14	7-Nov-2025	10.759.549	12.124.974			Andy Safari, S.Si.
126	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (QIA.002) EP-01K69YH518SBJ0BX263H2861F8	1 Paket	E-Purchasing	3165.QIA.002.055.0A.52181	303.326.000			EP-01K69YH518SBJ0BX263H2861F8 / PL.02.01.12A.09.25.131	30-Sep-2025	13.875.000	60	CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan no. 95 Semarang			100,00		PL.02.01.12A.10.25.471 tanggal 15 Oktober 2025	308	20-Okt-2025	13.875.000	2,59991E+14	21-Okt-2025	12.312.500	13.875.000	-	-	Andy Safari, SSi
127	Pengadaan Khusus Gas	PENGADAAN KHUSUS GAS EP-01K69TRRXF1RN9Q0BFZSGJE3R9	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	50.000.000			EP-01K69TRRXF1RN9Q0BFZSGJE3R9 / PL.02.01.12A.09.25.132	30-Sep-2025	10.284.150	30	PT. Putra Sinar Gas	75.571.006.8-402.000	Jl. Teuku Umar Karawaci			100,00		PL.02.01.12A.10.25.466 tanggal 13 Oktober 2025	312	21-Oct-2025	10.284.150	2,59991E+14	21-Oct-2025	9.126.025				Andy Safari, S.Si.
128	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K5ZEJAB7Z3PYQKM74JW5DY4V	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			01K5ZEJAB7Z3PYQKM74JW5DY4V / PL.02.01.12A.09.25.130	30-Sep-2025	9.435.000	57	PT Maja Bintang Indonesia	03.276.991.1-009.000	Jl Bina Marga rt 007/005 No328, Jakarta Timur			100,00		PL.02.01.12A.10.25.449 tanggal 6 Oktober 2025	305	21-Okt-2025	9.435.000	2,59991E+14	21-Okt-2025	8.330.000	9.435.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
129	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan)	Pengadaan Reagen/Media Mikro (Pengujian Laboratorium Sampel Makanan) EP-01K6HH5ZEHTSFMRADJDW3CVRGB	1 Paket	E-Purchasing		179.203.000			EP-01K6HH5ZEHTSFMRADJDW3CVRGB / PL.02.01.12A.10.25.140	3-Oct-2025	6.325.335	61	PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.10.25.464 tanggal 10 Oktober 2025	307	20-Okt-2025	6.325.335	2,59991E+14	21-Okt-2025	5.613.023	6.325.335	-	-	Andy Safari, S.Si.
130	Pakaian Dinas Seragam	Pakaian Dinas Seragam Batik BPOM	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.N.52111	67.818.000			EP-01K6HS9HPA74QHPKN3XF570KWQ / PL.02.01.12A.10.25.138	3-Oct-2025	30.802.500	43	CV. HADIFIRA JAYA PERKASA	88.843.863.7-451.000	Kedaton Grane Blok B6 Nomor 15 RT. 04 RW. 06 Kel. Cilaku Kec. Curug Kota Serang - Banten			100,00		PL.02.01.12A.12.25.617 tanggal 9 November 2025	392	10-Dec-2025	30.802.500	2,59991E+14	12-Dec-2025	27.195.000	30.802.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
131	Pengadaan Alat Laboratorium	Pengadaan Alat Laboratorium (HOTPLATE) EP-01K6F2HQ62VMDFC8C22Y5CBDTX	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.N.52111	7.396.079.000			EP-01K6F2HQ62VMDFC8C22Y5CBDTX / PL.02.01.12A.10.25.139	3-Oct-2025	51.020.040	60	PT. Hartech Indonesia	01.310.516.8-061.000	Jl. Pancoran Timur No.1A RT. 008/002 Pancoran, Jakarta Selatan			100,00		PL.02.01.12A.11.25.555 tanggal 17 November 2025	370	1-Dec-2025	51.020.040	2,59991E+14	2-Dec-2025	45.274.540	51.020.040	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
132	Pakaian Dinas Seragam	Pakaian Dinas Seragam Putih - Khaki	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.N.52111	67.818.000			EP-01K6MC2XC4XZ94BTSE7WJTSRAR / PL.02.01.12A.10.25.141	6-Oct-2025	4.145.850	40	CV. HADIFIRA JAYA PERKASA	88.843.863.7-451.000	Kedaton Grane Blok B6 Nomor 15 RT. 04 RW. 06 Kel. Cilaku Kec. Curug Kota Serang - Banten			100,00		PL.02.01.12A.11.25.547 tanggal 14 November 2025	355	19-Nov-2025	4.145.850	2,59991E+14	19-Nov-2025	3.660.300	4.145.850	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
133	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Oktober 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Oct-2025	56.334.947	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Oktober 2025	291	09-Okt-2025	56.334.947	2,59991E+14	17-Okt-2025	56.334.947	56.334.947	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
134	Jasa Kalibrasi Instrumen	Biaya kalibrasi termometer digital dengan sensor thermokopel (data logger) sebanyak 3 unit	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	30.000.000			02102/PB/672821/2025	8-Oct-2025	765.000	1	Balai Besar Standarisasi dan pelayanan Jasa Industri Agro	-	Jl. Ir. H. Juanda No. 11 Bogor 16122, Jawa Barat, Indonesia													-	GU	Andy Safari, S.Si.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
135	Pengadaan Suku Cadang dan Kolom (RM)	PENGADAAN SUKU CADANG DAN KOLOM (RM) EP-01K7410H1H73FG1V67RQDPAS2J	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	412.542.000			EP-01K7410H1H73FG1V67RQDPAS2J / PL.02.01.12A.10.25.142	10-Oct-2025	9.990.000	62	PT Besha Analitika	01.949.698.3-043.000	Jl Boulevard Barat Kelapa Gading			100,00		PL.02.01.12A.10.25.492 tanggal 28 Oktober 2025	328	4-Nov-2025	9.990.000	2,59991E+14	4-Nov-2025	8.865.000	9.990.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
136	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K73YQK5SZ2X2KWJQABRTYZ6Y	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01K73YQK5SZ2X2KWJQABRTYZ6Y / PL.02.01.12A.10.25.143	14-Oct-2025	22.882.650	43	PT Abadinusa Usahasemesta	01.554.203.8-073.000	Jl Raden Saleh No 45 G, Cikini, Menteng, Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.10.25.506 tanggal 30 Oktober 2025	342	7-Nov-2025	22.882.650	2,59991E+14	7-Nov-2025	20.202.700	22.882.650	-	-	Andy Safari, S.Si.
137	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K7GYW9TNBVTV5J4Z4BXEDMC4	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01K7GYW9TNBVTV5J4Z4BXEDMC4 / PL.02.01.12A.10.25.144	15-Oct-2025	7.215.000	42	PHARMA TEST INDONESIA	21.140.517.0-413.000	JL. INDUSTRI SELATAN 11 BLOK EE 11A			100,00		PL.02.01.12A.10.25.488 tanggal 23 Oktober 2025	316	29-Okt-2025	7.215.000	2,59991E+14	30-Oct-2025	6.370.000	7.215.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
138	Jasa Kalibrasi Instrumen	Pengadaan Jasa Kalibrasi Instrumen sesuai Surat Pesanan nomor:EP-01K7GX110E0YDC4QHW6AV6C9QM	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01K7GX110E0YDC4QHW6AV6C9QM / PL.02.01.12A.10.25.145	17-Oct-2025	31.635.000	61	Berca Niaga Medika	01.372.982.7-073.000	Jalan Abdul Muis No 62 Gedung Berca Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.11.25.541 tanggal 10 November 2025	353	18-Nov-2025	31.635.000	2,59991E+14	19-Nov-2025	27.930.000	31.635.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
139	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	Pengadaan Makanan / Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	1 Paket	E-Purchasing	6384.EBA.994.002.0B.5211	136.800.000			KW-039/FDP/10/2025	17-Oct-2025	18.195.120	1	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.12A.10.25.478 tanggal 17 Oktober 2025	315	23-Oct-2025	18.195.120	2,59991E+14	27-Oct-2025	16.146.120	18.195.120	-	-	Andy Safari, S.Si.
140	Jasa Kalibrasi Instrumen	Biaya kalibrasi alat penunjang laboratorium Id billing 820251016557068	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	30.000.000			02294/PB/672821/2025	22-Oct-2025	1.400.000	1	Sub Direktorat Pengembangan Mutu Barang Direktorat Pengembangan Mutu Barang Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (PPMB) - Kementerian Perdagangan	-	Jl. M. I. Ridwan Rais, No. 5 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, Indonesia			100,00		02294/PB/672821/2025 tanggal 22 Oktober 2025								-	GU	Andy Safari, S.Si.
141	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K82JKFWV2D2CR9YRKJHRAXH	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0J.5	200.000.000			EP-01K82JKFWV2D2CR9YRKJHRAXHJ / PL.02.01.12A.10.25.147	22-Oct-2025	27.639.000	31	CV. Setya Abadi Jaya	01.830.207.5-512.000	Jl. Petudungan no. 95 Semarang			100,00		PL.02.01.12A.11.25.549 tanggal 17 November 2025	366	26-Nov-2025	27.639.000	2,59991E+14	26-Nov-2025	24.526.500	27.639.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
142	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01K881C2PR9MVTDVH4AHW5DGHS	1 Paket	E-Purchasing	DR.3165.PDD.001.056.0J.5	200.000.000			EP-01K881C2PR9MVTDVH4AHW5DGHS / PL.02.01.12A.10.25.148	24-Oct-2025	22.977.000	32	PT. Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No. 36			100,00		PL.02.01.12A.10.25.496 tanggal 29 Oktober 2025	337	6-Nov-2025	22.977.000	2,59991E+14	7-Nov-2025	20.389.500	22.977.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
143	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium (Perbaikan Ultrasonic)	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.B.52312	385.000.000			261/X/PP-25	29-Oct-2025	8.935.500	1	PT. Melayakim Inti Perkasa	20.942.017.1-210.000	Komplek Multatuli Indah No. 41 E			100,00		PL.02.02.12A.10.25.494 tanggal 29 Oktober 2025	349	11-Nov-2025	8.935.500	2,59991E+14	13-Nov-2025	7.889.000	8.935.500	-	-	Andy Safari, S.Si.
144	Perlengkapan Penanganan Limbah dan B3	Perlengkapan Penanganan Limbah dan B3 EP-01K8QKTZD2NA3D6KAA9KF0G007	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	47.501.000			EP-01K8QKTZD2NA3D6KAA9KF0G007 / PL.02.01.12A.11.25.149	3-Nov-2025	2.500.053	15	PT. Mitra Karya Analitika	71.854.920.7-518.000	JL Klipang Raya Ruko Amsterdam			100,00		PL.02.01.12A.11.25.553 tanggal:17 November 2025	364	24-Nov-2025	2.500.053	2,59991E+14	24-Nov-2025	2.218.516	2.500.053	-	-	Andy Safari, S.Si.
145	Pengadaan Reagensia Prekursor	Pengadaan Reagensia Prekursor EP-01K8WN4ZEV9WJEFEFG18EPAH4M	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	45.398.000			EP-01K8WN4ZEV9WJEFEFG18EPAH4M / PL.02.01.12A.11.25.151	3-Nov-2025	4.375.620	26	PT. Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No. 36			100,00		PL.02.01.12A.11.25.544 tanggal 11 November 2025	356	19-Nov-2025	4.375.620	2,59991E+14	19-Nov-2025	3.882.870	4.375.620	-	-	Andy Safari, S.Si.
146	Pengadaan Khusus Gas	PENGADAAN KHUSUS GAS EP-01K8W21Q0347WHWGGDT11D9AED	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5231	50.000.000			EP-01K8W21Q0347WHWGGDT11D9AED / PL.02.01.12A.11.25.150	3-Nov-2025	10.989.000	26	PT. Putra Sinar Gas	75.571.006.8-402.000	JL Teuku Umar Karawaci			100,00		PL.02.01.12A.11.25.551 tanggal 17 November 2025	363	24-Nov-2025	10.989.000	2,59991E+14	24-Nov-2025	9.751.500	10.989.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
147	Jasa Kalibrasi Instrumen	Jasa Kalibrasi Instrumen (Lemari Asam, PH Meter, Incubator, Anemometer)	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			2025/STM-V3/04301	5-Nov-2025	19.613.700	1	PT. Sentral Tehnologi Managemen	01.908.970.5-002.000	MT Haryono Square OG03A/02 Jl MT Haryono Kav.10			100,00		PL.02.02.12A.11.25.529 tanggal 5 November 2025	357	19-Nov-2025	19.613.700	2,59991E+14	21-Nov-2025	17.316.600	19.613.700	-	-	Andy Safari, S.Si.
148	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan November 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Nov-2025	59.287.030	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 November 2025	345	10-Nov-2025	59.287.030	2,59991E+14	18-Nov-2025	59.287.030	59.287.030	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
149	Jasa Kalibrasi Instrumen	Jasa Kalibrasi Instrumen EP-01K9R8P6ESFTEHZJV0XVQQ95TT	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01K9R8P6ESFTEHZJV0XVQQ95TT / PL.02.01.12A.11.25.154	11-Nov-2025	7.326.000	31	PT Ditek Jaya	01.317.472.7-038.000	Kedoya Elok Plaza Blok DA-11-12-13 R, Jl Panjang - Kebun Jeruk, DKI Jakarta			100,00		PL.02.01.12A.11.25.578 tanggal 26 November 2025	373	2-Dec-2025	7.326.000	2,59991E+14	2-Dec-2025	6.468.000	7.326.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
150	Pengadaan Perlengkapan K3	Pengadaan Perlengkapan K3 (Jas Lab, Masker, Sandal Lab) EP-01K9VRYBP753ZK2VA4WSCJJGZP	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	17.500.000			EP-01K9VRYBP753ZK2VA4WSCJJGZP / PL.02.01.12A.11.25.157	13-Nov-2025	8.287.260	30	PT Fadhil Damar Putra	31.397.457.8-417.000	Link Keserangan RT004 RW004, Rawa Arum, Gerogol			100,00		PL.02.01.12A.12.25.596 tanggal 2 Desember 2025	381	5-Dec-2025	8.287.260	2,59991E+14	8-Dec-2025	7.354.010	8.287.260	-	-	Andy Safari, SSi
151	Jasa Kalibrasi Instrumen	Jasa Kalibrasi Instrumen EP-01KAADX9BX5D0RM1RH000Y7SZJ	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0B.5221	173.000.000			EP-01KAADX9BX5D0RM1RH000Y7SZJ / PL.02.01.12A.11.25.158	18-Nov-2025	5.272.500	21	PT. Mitra Digital Instrumentasi	43.850.208.0-413.000	Graha Tamansari Residence 1 Blok A No 14, RT. 004			100,00		PL.02.01.12A.11.25.570 tanggal 24 November 2025	368	27-Nov-2025	5.272.500	2,59991E+14	28-Nov-2025	4.655.000	5.272.500	-	-	Andy Safari, S.Si.
152	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pemeliharaan Alat Laboratorium EP-01K977K4QGJ8J8QYP8S01WPK2R	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.B.52312	385.000.000			EP-01K977K4QGJ8J8QYP8S01WPK2R / PL.02.01.12A.11.25.153	10-Nov-2025	5.272.500	25	PT. Mitra Digital Instrumentasi	43.850.208.0-413.000	Graha Tamansari Residence 1 Blok A No 14, RT. 004			100,00		PL.02.01.12A.11.25.568 tanggal 24 November 2025	367	27-Nov-2025	5.272.500	2,59991E+14	28-Nov-2025	4.655.000	5.272.500	-	-	Andy Safari, S.Si.
153	Penunjang Habis Pakai	Pengadaan Penunjang Habis Pakai Balai Besar POM di Serang TA 2025 EP-01KAJTXHRYVD31NFBAFK8X52E3	4 item	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.V.52181	4.412.250			EP-01KAJTXHRYVD31NFBAFK8X52E3	24-Nov-2025	4.412.250		PT. WIRALAB ANALITIKA SOLUSINDO	96.97.404.1-4.086.000	Business Park Kebon Jeruk Blok G No.8, JL.Meruya			100,00		PL.02.01.12A.12.25.620 tanggal 10 Desember 2025	399	15-Dec-2025	8.315.454	2,59991E+14	16-Dec-2025	7.379.029	8.315.454	-	-	Andy Safari, S.Si.
154	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pemeliharaan Alat Laboratorium EP-01KATHVMP0EAN5VP76XNZ0658H	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.B.52312	385.000.000			EP-01KATHVMP0EAN5VP76XNZ0658H / PL.02.01.12A.11.25.162	25-Nov-2025	5.272.500	18	PT Limawira Wisesa	01.387.888.9-204.000	Graha Mas Pemuda BlokAAA No15 Jalan Pemuda			100,00		PL.02.01.12A.12.25.589 tanggal 1 Desember 2025	379	5-Dec-2025	15.473.000	2,59991E+14	8-Dec-2025	13.661.200	15.473.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
155	Sosialisasi PBUMKU Registrasi Pangan Olahan sesuai PP 28 tahun 2025 dan Perbpom 27 tahun 2025	Paket Meeting Sosialisasi PBUMKU Registrasi Pangan Olahan sesuai PP 28 tahun 2025 dan Perbpom 27 tahun 2025	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.052.C.52411	25.025.000			PL.02.02.12A.11.25.163	26-Nov-2025	25.025.000	1	PT. Serang Jaya Properti (Aston Serang Hotel & Convention Center)	41.565.767.5-401.000	Jl. Syech Nawawi Al Bantani No. 29 RT. 003 RW. 003 Pakupatan, KM 4, Kampung Baru Masjid Kel. Cilaku, Kec. Curug, Serang, 42171			100,00		PL.02.02.12A.12.25.618 tanggal 9 Desember 2025	393	15-Dec-2025	25.025.000	2,59991E+14	17-Dec-2025	25.025.000	25.025.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
156	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pemeliharaan Alat Laboratorium EP-01KB4QQXKN7A7RJDCCNJ8YY90N	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.B.52312	385.000.000			EP-01KB4QQXKN7A7RJDCCNJ8YY90N / PL.02.01.12A.12.25.170	1-Dec-2025	52.051.230	17	PT. Kromtekindo Utama	01.680.375.1-013.000	Graha Mas Pemuda Blok.AAA No.15 Jalan Pemuda			100,00		PL.02.01.12A.12.25.611 tanggal 5 Desember 2025	391	9-Dec-2025	52.051.230	2,59991E+14	9-Dec-2025	45.955.140	52.051.230	-	-	Andy Safari, S.Si.
157	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			PL.02.01.12A.12.25.168	1-Dec-2025	6.836.490	17	PT Triandar Jastektama	02.127.468.3-027.000	Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok E1 No 15 Jl Letjend Suprapto Jakarta Pusat 10640			100,00		PL.02.01.12A.12.25.603 tanggal 4 Desember 2025	390	8-Dec-2025	6.836.490	2,59991E+14	9-Dec-2025	6.066.615	6.836.490	-	-	Andy Safari, S.Si.
158	Perlengkapan Penanganan Limbah dan B3	Perlengkapan Penanganan Limbah dan B3	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0K.5221	47.501.000			16678/WI/Kwt/2025	1-Dec-2025	14.416.680	1	PT. Wastec International	02.354.681.5-028.000	Komp. Majapahit Permai Blok.C No.109, Jl.Majapahit			100,00		PL.02.02.12A.11.25.580 tanggal 26 November 2025	383	5-Dec-2025	14.416.680	2,59991E+14	9-Dec-2025	12.728.240	14.416.680	-	-	Andy Safari, S.Si.
159	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01KB48EHD7QWESJ5HNGKQ6BGFQ	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218 11	200.000.000			EP-01KB48EHD7QWESJ5HNGKQ6BGFQ / PL.02.01.12A.12.25.169	1-Dec-2025	17.538.000		CV. Setya Jaya Abadi	01.830.207.5-512.000	Jl Petudungan No95 Jagalan			100,00		PL.02.01.12A.12.25.626 tanggal 11 Desember 2025	401	15-Dec-2025	17.538.000	2,59991E+14	16-Dec-2025	15.563.000	17.538.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
160	Pengadaan Jasa Pelatihan Pelayanan Prima Petugas Pelayanan Publik BBPOM di Serang TA 2025	Pengadaan Jasa Pelatihan Pelayanan Prima Petugas Pelayanan Publik BBPOM di Serang TA 2025	1 Paket	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.052.M.52219	49.000.000			PL.02.02.12A.12.25.171	2-Dec-2025	49.000.000	15	PT. Jasa Ragam Pengembangan Pribadi	03.078.736.0-011.000	Gedung Menara Astra Lantai 23 Unit #23 A, JL. Jenderal Sudirman KAV. 5-6 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta - 10220			100,00		PL.02.02.12A.12.25.622 tanggal 11 Desember 2025	394	15-Dec-2025	49.000.000	2,59991E+14	17-Dec-2025	48.020.000	49.000.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
161	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus	Pengadaan Reagensia Pengujian Sampel Pihak Ketiga dan Sampel Khusus EP-01KBEGR90H69JAQ2DX1TC2DXV	1 Paket	E-Purchasing	3165.PDD.001.056.0J.5218	200.000.000			EP-01KBEGR90H69JAQ2DX1TC2DXVS / PL.02.01.12A.12.25.173	3-Dec-2025	3.796.200		PT Smart Lab Indonesia	31.194.199.1-411.000	Taman Tekno BSD Sektor XI Blok M No 36			100,00		PL.02.01.12A.12.25.616 tanggal 9 Desember 2025	400	15-Dec-2025	3.796.200	2,59991E+14	16-Dec-2025	3.368.700	3.796.200	-	-	Andy Safari, S.Si.
162	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan listrik bulan Desember 2025	1 Bulan	Dikecualikan	6384.EBA.994.002.0F.5221	799.260.000			AGA/PUSAT/2025/672821	6-Dec-2025	53.040.748	14	PT PLN (PERSERO)	01.001.629.3-051.000	JL Trunojoyo Blok M 1/135 Melawai Kebayoran Baru			100,00		AGA04/UP356/2025/672821 tanggal 6 Desember 2025	389	8-Dec-2025	53.040.748	2,59991E+14	18-Dec-2025	53.040.748	53.040.748	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
163	Langganan Daya dan Jasa	Tagihan Telepon	1 TW	Dikecualikan	3165.QIA.001.055.0A.52111	799.260.000			FA Detail Akrual	2-Jan-2025	31.846.470	85	Telkom	-	Serang			100,00		FA Detail tanggal 31 Desember 2025	A Det	31-Dec-2025	31.846.470	FA Detail	31-Dec-2025	31.846.470	31.846.470	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Pengadaan Langsung	3165QIA0010550A521114	1.800.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	807.000	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	l 30 S	30 Juni 2025	807.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	807.000	807.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi serta Perlengkapann Sampling/Penggandaan/Pelaporan/Pencetakan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.001.055.0A.52121	33.042.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	33.302.533	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	l 30 S	30 Juni 2025	33.302.533	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	33.302.533	33.302.533	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Transport Pejalanan Dinas Sampling Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Pengadaan L	3165.QIA.001.055.0A.52411	11.564.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.741.798	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	FA D	30 Juni 2025	1.741.798	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.741.798	1.741.798	-	-	Andy Safari, S.Si.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB,SPA CPKB,Permohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK)	Transport dan Penginapan Pemeriksaan dalam Rangka Persetujuan Pendaftaran/Ijin Distribusi (sertifikasi CDOB,SPA CPKB,Permohonan Notifikasi KOS,CPOTB bertahap,Izin Penerapan CPPOB,Rekomendasi Importir OT,SK)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.051.0A.	31.300.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	6.100.000	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	6.100.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	6.100.000	6.100.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Penatausahaan BMN	Transport & Penginapan Penatausahaan BMN	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.956.054	3.920.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	0	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	0	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	0	0	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasional Perkantoran	Pengadaan ATK	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5218 11	36.000.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	17.635.066	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	17.635.066	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	17.635.066	17.635.066	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	Pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5218 11	2.160.939.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	-18.512.289	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	-18.512.289	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	-18.512.289	-18.512.289	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0D.	144.250.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	83.534.027	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	83.534.027	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	83.534.027	83.534.027	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasional Perkantoran	Pengiriman Dokumen / Barang	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5211 14	14.400.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	5.140.322	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	5.140.322	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	5.140.322	5.140.322	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0E.	9.450.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	6.936.751	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	6.936.751	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	6.936.751	6.936.751	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasional Perkantoran	Pengadaan Computer supplies	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5218 11	48.000.000		2-Jan-2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	18.722.646	85	BBPOM di Serang	001195197-401000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	18.722.646	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	18.722.646	18.722.646	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan	Pengadaan Jasa Perawatan Gedung dan Bangunan (Kantor)	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0G.523 111	128.488.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	71.221.383	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	71.221.383	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	71.221.383	71.221.383	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	Pengadaan Peralatan / Perlengkapan Kantor	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0C.	71.702.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	72.584.174	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jl Syech Nawawi Al-Bantani Kel Banjarsari Kec Cipocok Jaya - Kota Serang			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	72.584.174	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	72.584.174	72.584.174	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Pemeliharaan Peralatan Kantor	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0K.5231 21	145.727.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	99.437.735	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	99.437.735	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	99.437.735	99.437.735	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemeliharaan Alat Laboratorium	Pengadaan Jasa Pemeliharaan Alat Laboratorium	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0H.523 121	385.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	10.568.050	85	BBPOM di Serang	00.119.519.7-401.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	10.568.050	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	10.568.050	10.568.050	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	Transport & Penginapan Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.AEA.001.054	74.802.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	19.975.080	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	19.975.080	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	19.975.080	19.975.080	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemusnahan	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pemusnahan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.AEA.001.054.DJ.5221 91	140.509.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	62.640.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	62.640.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	62.640.000	62.640.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Penerbitan keputusan/sertifikat dalam rangka Sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Permohonan Notifikasi KOSMETIK, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, dan Rekomendasi Importir OT/SK	Belanja Bahan - Penerbitan keputusan/sertifikat dalam rangka Sertifikasi CDOB, SPA CPKB, Permohonan Notifikasi KOSMETIK, CPOTB bertahap, Izin Penerapan CPPOB, dan Rekomendasi Importir OT/SK	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BAH.001.052.0A.	8.130.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	552.300	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	552.300	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	552.300	552.300	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Penerbitan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik	Transport dan Penginapan Penerbitan Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik	1 TW	Pengadaan Langsung	3165 BAH 001 052	81.280.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	2.428.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	2.428.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	2.428.000	2.428.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Transport dan Penginapan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165 BDC.001.051	1.572.840.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	74.836.422	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	74.836.422	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	74.836.422	74.836.422	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Transport dan Penginapan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165 BDC.001.051	43.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	8.200.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	8.200.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	8.200.000	8.200.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Belanja Bahan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BDC.001.051	905.815.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	22.256.350	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	22.256.350	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	22.256.350	22.256.350	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengiriman Dokumen/Barang Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.5211 14	5.400.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	2.929.190	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	2.929.190	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	2.929.190	2.929.190	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengadaan Sampel dan Perlengkapan Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.5212 11	172.106.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	153.657.713	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	153.657.713	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	153.657.713	153.657.713	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Transport Pejalanan Dinas Sampling Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.5241 11	2.800.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.363.500	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	1.363.500	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.363.500	1.363.500	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Sampling Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Transport Pejalanan Dinas Sampling Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIA.002.053.0A.5241 11	3.400.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.548.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	1.548.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.548.000	1.548.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Pencetakan Laporan Kinerja, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BKB.001.052.0A.5212 11	25.960.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	5.771.400	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	5.771.400	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	5.771.400	5.771.400	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Koordinasi Lintas Sektor di Balai	Rapat Koordinasi Lintas Sektor di Balai	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BKB.001.052.0E.5212 11	11.400.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	400.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	400.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	400.000	400.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Penindakan	Operasi Penindakan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.054.0A.521 211	11.200.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.195.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	1.195.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.195.000	1.195.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Penindakan	Operasi Penindakan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.054.0A.521 211	26.800.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	8.660.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	8.660.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	8.660.000	8.660.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemberkasan	Belanja Bahan - Pemberkasan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.055	16.736.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	8.693.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	8.693.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	8.693.000	8.693.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemberkasan	Belanja Bahan - Pemberkasan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.055	24.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	7.230.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	7.230.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	7.230.000	7.230.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik)	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.056.0B.522 141	12.384.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	2.430.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	2.430.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	2.430.000	2.430.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	Konsumsi Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.ZC.5212 11	6.660.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	9.054.600	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	9.054.600	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	9.054.600	9.054.600	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	Konsumsi Pemantapan Koordinasi Lintas Sektor	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.ZC.5212 11	6.660.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	3.702.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	3.702.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	3.702.000	3.702.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	Belanja Bahan - Pengawasan Iklan dan Penandaan Obat dan Rokok serta Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.0C.5212 11	6.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	2.961.900	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	2.961.900	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	2.961.900	2.961.900	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pencetakan Form Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan	Pencetakan Form Pemeriksaan Sarana Distribusi Produk ONPP, OT, Kos, SK dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.0C.5212 11	10.179.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	300.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	300.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	300.000	300.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Sosialisasi Keamanan Pangan	Sosialisasi Keamanan Pangan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.0C.5212 11	43.726.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	765.300	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	765.300	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	765.300	765.300	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Bimtek Keamanan Pangan	Belanja Bahan - Bimtek Keamanan Pangan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QIC.004.053.0C.5212 11	3.960.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.058.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jl 30 S	30 Juni 2025	1.058.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.058.000	1.058.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G	Belanja Bahan - Sekolah Perluasan Melalui Inovasi Shine G	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.001.052.0G.521 211	9.215.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	392.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	392.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	392.000	392.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Bimtek Komunitas Desa	Belanja Bahan Bimtek Komunitas Desa	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.002.052.0D.521 211	5.950.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	445.800	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	445.800	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	445.800	445.800	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pelatihan Kader Keamanan Pangan (Metode A)	Belanja Bahan - Pelatihan Kader Keamanan Pangan (Metode A)	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.001.052.0G.521 211	23.821.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	3.309.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	3.309.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	3.309.000	3.309.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Advokasi Lintas Sektor	Belanja Bahan - Advokasi Lintas Sektor	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.002.052.0A.521 211	9.300.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	306.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	306.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	306.000	306.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.003.053.0B.521 211	3.050.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	370.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	370.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	370.000	370.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Bimtek Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Belanja Bahan Bimtek Pengelola Pasar dan Pelatihan Fasilitator Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDB.003.053.0C.521 211	2.900.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	1.332.500	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	1.332.500	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	1.332.500	1.332.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kampanye Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1 TW	Pengadaan Langsung	DR31.65Q.DB0.030.53.0E5 21211	3.946.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	785.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	785.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	785.000	785.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	Peningkatan Kompetensi Farmakovigilan Bagi Tenaga Kesehatan di Sarana Pelayanan Kefarmasian	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QDC.001.051.0A.	9.120.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	2.391.300	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	2.391.300	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	2.391.300	2.391.300	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Intelijen	Belanja Jasa - Operasi Intelijen	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.051.0B.	21.600.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	47.173.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	47.173.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	47.173.000	47.173.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Penyuluhan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.BMB.001.051.0A.	77.423.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	9.174.800	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	9.174.800	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	9.174.800	9.174.800	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Kasus dan Pelaporan	Kasus dan Pelaporan	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.052.0A.521 211	2.960.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	16.114.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	16.114.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	16.114.000	16.114.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Intelijen	Operasi Intelijen	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.051	8.736.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	155.500	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	155.500	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	155.500	155.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Intelijen	Operasi Intelijen	1 TW	Pengadaan Langsung	3165.QCD.U64.051	27.856.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	6.742.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	6.742.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	6.742.000	6.742.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasional Perkantoran	Pengadaan Form (TU)	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5218 11	12.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	12.018.000	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	12.018.000	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	12.018.000	12.018.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasional Perkantoran	Pengadaan Bahan Kebersihan	1 TW	Pengadaan Langsung	6384.EBA.994.002.0A.5218 11	36.000.000			FA Detail Akrual 30 September 2025	2-Jan-2025	26.036.498	85	BBPOM di Serang	02.568.344.2-015.000	Jakarta			25,00	30 Juni 2025	FA Detail Akrual 30 September 2025	Jurnal 30 S	30 Juni 2025	26.036.498	FA Detail Akrual 30 September 2025	30 Juni 2025	26.036.498	26.036.498	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1 TW	Swakelola	3165.QDC.001.051	20.830.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	5.400.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	5.400.000	00489/PB/672821/2025		5.400.000	5.400.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Intervensi keamanan PJAS	Intervensi keamanan PJAS	1 TW	Swakelola	3165.QDB.001.052	171.600.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	26.206.994	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	26.206.994	00489/PB/672821/2025		26.206.994	26.206.994	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemantauan/Evaluasi/Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Laboratorium	Pemantauan/Evaluasi/Koordinasi untuk Pengelolaan dan Peningkatan Kinerja Laboratorium	1 TW	Swakelola	3165.PDD.001.056	297.956.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	61.376.433	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	61.376.433	00489/PB/672821/2025		61.376.433	61.376.433	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Pengadaan Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	Pengadaan Sampel Obat, Obat Bahan Alam, Kosmetika, Suplemen Kesehatan	1 TW	Swakelola	3165.QIA.002.053.0A.	6.200.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	6.200.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	6.200.000	00489/PB/672821/2025		6.200.000	6.200.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	Pengadaan Sampel Makanan dan Fortifikasi	1 TW	Swakelola	3165.QIA.001.055.0A.5241 11	22.760.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	10.060.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	10.060.000	00489/PB/672821/2025		10.060.000	10.060.000	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik)	Perjalanan Dinas - Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmalitrik)	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.056.0B.	66.080.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	18.091.400	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	18.091.400	00489/PB/672821/2025		18.091.400	18.091.400	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Operasi Intelijen	Perjalanan Dinas - Operasi Intelijen	1 TW	Swakelola	3165.QCD.U64.051.0B.	49.920.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	39.533.200	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	39.533.200	00489/PB/672821/2025		39.533.200	39.533.200	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemberkasan	Pemberkasan	1 TW	Swakelola	3165QCDU64055	128.640.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	157.378.450	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	157.378.450	00489/PB/672821/2025		157.378.450	157.378.450	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Pemberdayaan komunitas desa	Pemberdayaan komunitas desa	1 TW	Swakelola	3165QDB002052	402.700.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	19.885.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	19.885.000	00489/PB/672821/2025		19.885.000	19.885.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Perkuatan kapasitas desa	Perkuatan kapasitas desa	1 TW	Swakelola	3165.QDB.002.051.0A.524 111	4.120.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	0	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	0	00489/PB/672821/2025		0	0	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Sosialisasi/penyuluhan/ pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QDB.003.053	41.890.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	7.247.963	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	7.247.963	00489/PB/672821/2025		7.247.963	7.247.963	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Koordinasi lintas sektor	Koordinasi lintas sektor	1 TW	Swakelola	3165.QDB.001.051.0A.524 111	4.120.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	0	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	0	00489/PB/672821/2025		0	0	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Sarana Distribusi Obat, OT, Kos, SK dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Sarana Distribusi Obat, OT, Kos, SK dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA,prekursor, makanan dan bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QIC.004.053	536.641.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	300.878.172	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	300.878.172	00489/PB/672821/2025		300.878.172	300.878.172	-	-	Andy Safari, S.Si.
	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	1 TW	Swakelola	3165.QIC.003.055.0A.	10.601.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	7.255.500	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	7.255.500	00489/PB/672821/2025		7.255.500	7.255.500	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.AEA.001.054	53.440.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	12.210.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	12.210.000	00489/PB/672821/2025		12.210.000	12.210.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	1 TW	Swakelola	3165.AEA.001.052.0A.	19.940.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	22.120.000	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025	22.120.000	00489/PB/672821/2025		22.120.000	22.120.000	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.

No	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Nama Paket Pengadaan	Volume	Metode Pengadaan	Kode MAK	Pagu Anggaran	HPS	Mulai Pelaksanaan Pengadaan	Kontrak							Nomor dan Tanggal Adendum	Nilai Adendum	Fisik Pekerjaan			Keuangan (SPM)			Keuangan (SP2D)			Realisasi Anggaran	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	PPK Penanggung Jawab
									No	Tanggal	Nilai	Jangka Waktu	Pelaksana					%	No/ Tgl PHO	No/ Tgl FHO (Serah Terima	No	Tanggal	Nilai	No	Tanggal	Nilai				
													Nama Pelaksana	NPWP	Alamat															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Penatausahaan BMN	Penatausahaan BMN	1 TW	Swakelola	6384.EBA.956.054	4.080.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	0	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta			100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025		0	00489/PB/672821/2025		0	0	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.
	Kegiatan Monitoring Pendampingan UMKM	Kegiatan Monitoring Pendampingan UMKM	1 TW	Swakelola	3165.QDG.001.052.0A.524114	5.400.000			00489/PB/672821/2025	12-Mar-2025	0	1	Badan Standarisasi Nasional (BSN) KAN	-	Jl Kuningan Barat Raya, No 01A, Kuningan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta			100,00		00489/PB/672821/2025	3/672821/2025		0	00489/PB/672821/2025		0	0	-	-	Nenden Yopie D.S., S.Ak.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari
Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

bpom.serang

Balai Besar POM di Serang

serang.pom.go.id